SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ahmad Jaya Baramuli**
   Alamat : Jalan H.A. Mappanyukki Nomor 9, RT/RW 003/001, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Ir. Abdillah Natsir**
   Alamat : Perumahan Sapta Pesona, RT/RW 007/008, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Suwandi Arham, S.H., M.H., Agus Muliadi, S.H., A. Muh. Irsyad, S.H., Muhammad Fakhruddin, S.T., S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Ahmad Ishak, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum TIM HUKUM JADI yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Pinrang, beralamat di Jalan Bintang, Nomor 4, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/HK.07.3-SU/7315/2/2025, bertanggal 08 Januari 2025, memberi kuasa kepada Faisal, S.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., Ikhwan, S.H., Arman, S.H., Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Okke Nabilla, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati S, S.H., M.H., Hijriansyah Noor, S.H., Fadel, S.H., Gian Budy Arian, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "VDS LAW FIRM" yang beralamat di Pondok Mekar Indah 1, Jalan Mawar 4 Blok C4 Nomor 17 Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 009/HK.07.3-SU/7315/2/2025 selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-100/P.4/Gtn.1/01/2025 tertanggal 06 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Bagus Kade K., S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Santhi Pasolang, S.H., Andi Kalsum, S.H., M.H., Muh. Nur Imam Martono, S.H., dan Muh. Nur Fajri Arzam, S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 244, Kota Makassar, dan Kejaksaan Negeri Pinrang yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sukowati Nomor 20, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **H. A. Irwan Hamid, S.Sos.**
   Alamat : Jalan Pelita Barat, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
2. Nama : **Sudirman Bungi, S.IP., M.Si.**
   Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 8, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Nursal, Supriadi, Wahyudi Kasrul, Afdalis, Ridwan, Sultan, Rachmat Setyawan, Aris Munandar, dan Aulia Fajrin, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor KALINTA & CO LAW FIRM, beralamat di Wisma Nugra Santana, Left Wing, lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT.10, RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pinrang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22:49 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pinrang *Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024,* yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal **4 Desember 2024 Pukul 00.10 Wita.**

c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Jumat Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23:24 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

*b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**;*

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024; **(Vide Bukti P.2)**

c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1; (Vide Bukti P.3)**

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

"*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabilah terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*";

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan jumlah penduduk kurang lebih 424.650 jiwa (*Vide* Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang adalah sebesar 217.064 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5%% x 217.064 suara (total suara sah) = 3256 suara;

g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024,*** perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **89.753** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **102.723.** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **102.723 suara – 89.753 suara** = **12.970 Suara**;

h. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonannya yang substansinya mempersoalkan mengenai proses Pemungutan Suara yang sarat dengan pelanggaran Administrasi yang konsekuensinya adalah cacat procedural (Cacat Yuridis) dan oleh karenanya hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara secara Mutatis Mutandis juga cacat hukum maka patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai Hasil yang tidak sah;

i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran money politik secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 serta pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berupa:

1. PELANGGARAN MONEY POLITIK DAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

- Terstruktur: Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan kecurangan melalui Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Aparatur

Desa untuk menghimbau kepada masyarakat memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2 dengan cara mengancam pemilih melalui penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah lainnya dimana mereka akan dikeluarkan dari penerima bansos karena mendukung Paslon Nomor urut 1;

- Sistematis : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi melakukan money politik mulai dari tingkat kecamatan, keluarahan/desa, serta dusun;
- Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis diatas dalam lingkup 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa, dimana hal ini berdampak secara massif terhadap perolehan suara signifikan dari Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut diatas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **102.723 suara** harus dianggap tidak sah oleh Termohon.

2. PIHAK TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 YANG TERSEBAR DI 179 (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN) TPS PADA 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI KABUPATEN PINRANG

a. Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulsel yang melakukan pencoblosan di 179 TPS dibuktikan dengan bukti Daftar hadir pemilih Tambahan (DPK) dari setiap TPS yang Terjadi di 11 kecamatan dan sementara dalam Proses Penanganan di BAWASLU Kabupaten Pinrang;
b. Termohon Berikut Oknum Kpps Yang Dengan Sengaja Tidak Memberikan C. Pemberitahuan-Kwk Ke Simpatisan Paslon Nomor Urut 1 Dan Hanya Mendistribusikan C. Pemberitahuan-Kwk Kepada Pihak-Pihak Tertentu Yang Menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Dua);

c. Bahwa Terdapat Oknum KPPS di beberapa TPS yang tidak memberi kesempatan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 untuk memilih dengan alasan tidak cukup waktu jika diantarkan kotak suara bagi pemilih yang sedang sakit. Hal terjadi di beberapa TPS;
d. Data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau balau.

j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/ ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024,*** dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

4. POKOK PERMOHONAN

1) PELANGGARAN MONEY POLITIK DAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir**	**89.753**
2.	**H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si**	**102.723**
3.	**Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello**	**24.588**
Jumlah Keseluruhan Suara		**217.064**

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **89.753***suara,*

b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	**Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir**	**89.753**
2.	**H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si**	**0**
3.	**Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello**	**24.588**
Jumlah Keseluruhan Suara		**114.341**

c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena **Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Money Politik Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif**, dengan rincian:

- Bahwa Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yakni Nomor Urut 1 Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir (Pihak Pemohon), Nomor Urut 2 H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si (Pihak Terkait), dan Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello;
- Bahwa Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa secara Terstrukur, sistematis dan masif melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 2 dengan melakukan kecurangan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pinrang diantaranya:
  1. Pelaporan ASN, Laporan No : 002/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, Tanggal 26 September 2024, Registrasi No : 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024, Terlapor atas nama **Suparto (Kasi Kesra) Kelurahan Pancongan Kec.Paleteang**, Terbukti Melanggar Netralitas dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan Karena Perbuatan Suparto dilakukan sebelum Penetapan Paslon; **(Vide Bukti P.6)**

2. Pelaporan Pelibatan ASN, Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No : 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tgl 27 September 2024, Terlapor :Sudirman Bungi, S. IP., M.Si; **(Vide Bukti P.7)**
3. Pelaporan ASN, Laporan No : 004/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No: 001/Reg/ LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024, 27 September 2024, **Terlapor SAFRI, (Kepala Lingkungan Amassangang Timur)** Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang. Terbukti Melanggar Netralitas sebagai Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada Pj Bupati Pinrang; **(Vide Bukti P.8)**
4. Pelaporan ASN, Laporan No : 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 26 September 2024, Registrasi No : 001/Reg/ LP/PB/Kec-Lembang/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Terlapor **Sarifuddin alias Bodding (Kepala Dusun Batusura)** Desa Lembang Masakada Kec. Lembang. Terbukti Melanggar Netralitas dan Preofesionalitas Sebagai Kepala Dusun dan telah diteruskan Ke Pj.Bupati Pinrang dan Dinas PMD untuk diproses lebih Lanjut; **(Vide Bukti P.9)**
5. Pelaporan ASN, Laporan No : 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 30 September 2024, Registrasi No: 004/Reg/LP/ PB/Kab/27. 14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor : **Andi Sinapati Rudy, S.E, (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang**). Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan proses penuntutan melalui Pengadilan Negeri Pinrang; **(Vide Bukti P.10)**
6. PELAPORAN ASN, Laporan No : 006/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 30 September 2024, Registrasi No: 003/Reg/LP/PB/Kab/27. 14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor **Rudi Hartono, S.E, (Lurah Kelurahan Kassa,**

Kec. Batulappa). Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan Terhadap Pelanggaran Hukum Lainnya Telah diteruskan di BKN. Proses Hukum telah dihentikan oleh karena Terlapor dalam Keadaan Sakit Keras, sehingga demi hokum harus dihentikan dan demi pertimbangan kemanusiaan terhadap terlapor; **(Vide Bukti P.11)**

7. Pelaporan Andi Irwan Hamid Selaku Paslon No Urut. 2 (dua), Laporan No :007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 005/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024, 11 Oktober 2024. Tidak ditingkatkan ke Penyidikan karena Tidak Memenuhi Unsur Diperlukan Bukti Yang relevan dan Subtansial; **(Vide Bukti P.12)**
8. Pelaporan ASN, Laporan No : 008/PL/PB/Kab/27.14/ X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 006/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Dr. Syamsumarlin Asisten III (Administrasi Umum)** Setda Kab.Pinrang. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.13)**
9. Pelaporan ASN, Laporan No : 009/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 007/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Andi Ichsan, S.M Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec.Tiroang Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.14)**
10. Laporan No : 010/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 008/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/IX/2024, Oktober 2024, Terlapor **Kadang Hamma, S.IP, Selaku**

Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang Kab.Pinrang. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.15)**

11. Pelaporan ASN, Laporan No : 011/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 009/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Otober 2024, Terlapor **Andi Matjtja, S.Sos Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.16)**
12. Pelaporan Kepala Desa, Laporan No : 012/PL/PB/ Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tgl 11 Oktober 2024, Terlapor **Ahmad Badollah Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kab. Pinrang**. Terbukti Melanggar dugaan Netralitas Kepala Desa dan Telah diteruskan Ke Pj. Bupati Pinrang; **(Vide Bukti P.17)**
13. Pelaporan ASN, Laporan No : 013/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Hasnah Muhiddin, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa Kab. Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.18)**
14. Pelaporan ASN, Laporan No : 014/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Andi**

Askari, S.Pi., M.Si Selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.19)**

15. Pelaporan ASN, Laporan No : 021/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor **Basri Majja, Selaku Lurah Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.20)**
16. Pelaporan ASN, Laporan No : 022/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 020/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor **Andi Alamsyah, Selaku Lurah Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.21)**
17. Pelaporan Perangkat Kelurahan, Laporan No : 023/ PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 001/Reg/LP/PB/KecWatangSawitto/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor **Surady Ady, Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto**. Terbukti Melanggar Asas Profesionalitas dan Penyalahgunaan Wewenang sebagai Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang; **(Vide Bukti P.22)**

18. Pelaporan ASN, Laporan No : 024/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024, 6 November 2024, Registrasi No : 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024, Terlapor **H. Fathul Akbar Syarif, SH, Selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.23)**
19. Pelaporan ASN, Laporan No : 025/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024, 06 November 2024, Registrasi No : 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024, Terlapor **Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kecamatan Lembang Kab. Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana; **(Vide Bukti P.24)**

- Bahwa oknum Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui ASN dan aparatur desa sangat masif jumlahnya untuk memengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan se-kabupaten Pinrang;
- Bahwa oknum Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan terbukti sistematis dan sangat rapi dalam menyusun ajakan memengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi pada 6 (enam) Kecamatan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dalam lingkup Pejabat ASN sampai ASN

biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan, den gan rincian Ssebagai berikut:

No	Kecamatan	Oknum Terlapor
1	Paleteang	1. Suparto (Kasi Kesra) Kelurahan Pancongan Kec.Paleteang
		2. Safri, (Kepala Lingkungan Amassangang Timur) Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang
		3. Andi Alamsyah, Lurah Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang
2	Lembang	1. Sarifuddin alias Bodding (Kepala Dusun Batusura) Desa Lembang Masakada Kec. Lembang
		2. Kadang Hamma, S.IP, Selaku Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang
		3. Ahmad Badollah Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang
		4. Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kecamatan Lembang
3	Batulappa	Rudi Hartono, S.E, (Lurah Kelurahan Kassa, Kec. Batulappa).
4	Tiroang	Andi Ichsan, S.M Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec.Tiroang Kab.Pinrang
5	Suppa	Hasnah Muhiddin, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa
6	Watang Sawitto	1. Basri Majja, Selaku Lurah Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto

		2. Surady Ady, Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto

- Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah suara pemilih yang dipengaruhi oleh oknum Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila sangat masif memengaruhi perolehan suara**;**
- Bahwa selain 6 (enam) Kecamatan diatas, juga terdapat oknum pejabat ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yakni diantaranya:

No	Dinas	Oknum Terlapor
1	**Kepala Dinas**	**1. Andi Sinapati Rudy, S.E. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang**
		2. Andi Matjtja, S.Sos. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinran
		3. Andi Askari, S.Pi., M.Si. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang
2	**Asisten III Setda Pinrang**	**Dr. Syamsumarlin Asisten III (Administrasi Umum)**
3	**Staf Pemda Pinrang**	**H. Fathul Akbar Syarif, SH, Selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab.Pinrang**

- Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih diatas, maka sudah sangat jelas kegiatan menguntungkan yang dilakukan Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan

suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Pinrang;

- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut di atas;
- Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Pinrang, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;
- Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan calon nomor urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
- Bahwa jika Pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah pasangan calon nomor urut 2 harus ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh Termohon;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemingutan Suara (TPS) di Kabupaten Pinrang Tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2.

2) PIHAK TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 YANG

TERSEBAR DI 179 (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN) TPS PADA 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI KABUPATEN PINRANG

a. **Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulsel yang melakukan pencoblosan di 179 TPS dibuktikan dengan bukti Daftar hadir pemilih Tambahan (DPK) dari setiap TPS yang Terjadi di 11 kecamatan dan sementara dalam Proses Penanganan di Bawaslu kabupaten Pinrang;**

- ✓ Bahwa terhadap 179 TPS yang Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten dan provinsi Sulsel Pada Daftar Hadir Tambahan telah dilaporkan Pada BAWASLU Kabupaten Pinrang yaitu berdasarkan sebagai berikut :

  1. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang** berdasarkan Laporan No. : 029/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024; **(Vide Bukti P.25)**
  2. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 6, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang** Berdasarkan Laporan No. : 030/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024; **(Vide Bukti P.26)**
  3. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 2 Kel. Maritengngae, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Polewali, TPS 2 Kel. Wiringtasi, TPS 1 Kel. Watang Suppa, TPS 1 Kel. Lero, TPS 3 Kel. Ujung Labuang dan TPS 4 Kel. Watang Pulu Kecamatan Suppa,** Berdasarkan Laporan No. : 031/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024; **(Vide Bukti P.27)**
  4. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 3, TPS 4, TPS 5 Kel. Mattiro Deceng, TPS 1 Kel. Pammase, TPS 3 Kel. Marawi dan TPS 4 Kel. Tiroang Kecamatan Tiroang** Berdasarkan Laporan No. : 032/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024; **(Vide Bukti P.28)**

5. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 Kel. Kassa, TPS 2 dan TPS 3 Kel. Batu Lappa, TPS 1, TPS 4 Kel. Tapporang Kecamatan Batu Lappa** berdasarkan Laporan No. : 033/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.29)**
6. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 4 Kel. Maritengngae, TPS 2, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Polewali, TPS 2 Kel. Wiringtasi, TPS 4 Kel. Watang Suppa, TPS 1, TPS 9, TPS 10 Kel. Lero, TPS 2 Kel. Ujung Labuang dan TPS 1, TPS 4 Kel. Watang Pulu Kecamatan Suppa, Berdasarkan** Laporan No. : 034/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.30)**
7. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kel. Langnga, TPS 3, TPS 4 Kel. Massulowalie, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Mattiro Tasi, TPS 1 Kel. Mattongang Tongang, TPS 2 Kel. Patobong dan TPS 2, TPS 3 Kel. Siwolong Polong Kecamatan Mattiro Sompe** berdasarkan Laporan No. : 035/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.31)**
8. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Leppangang, TPS 1, TPS 4, TPS 5 Kel. Malimpung, TPS 1, TPS 2 Kel. Masolo, TPS 1 Kel. Mattiro Ade, TPS 1, TPS 4, TPS 6 Kel. Padangloang, TPS 1, TPS 3 Kel. Pincara, TPS 5, TPS 6 TPS 8 Kel. Sipatuo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 Kel. Teppo dan TPS 2, TPS 8 Kel. Tonyamang Kecamatan Patampanua** berdasarkan Laporan No: 036/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.32)**
9. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 10 Kel. Benteng Sawitto, TPS 8 Kel. Laleng Bata, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10 Kel. Mamminasae dan TPS 1, TPS 4, TPS 8 Kel. Temmasarangnge Kecamatan Paleteang** berdasarkan

Laporan No. : 037/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.33)**

10. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 2 Kel. Basseang, TPS 3 Kel. Letta dan TPS 5 Kel. Pakeng Kecamatan Lembang,** berdasarkan Laporan No. : 038/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.34)**
11. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 2, TPS 3, TPS 5 Kel. Alitta, TPS 1, TPS 2 Kel. Marannu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 Kel. Padaelo, TPS 3, TPS 4, TPS 6 Kel. Padakkalawa dan TPS 4 Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu** Berdasarkan Laporan No. : 039/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 , Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.35)**
12. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 2, TPS 4 Kel. Baba Binanga, TPS 1, TPS 2 Kel. Barugae, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Bittoeng, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Buttu Sawe, TPS 1, TPS 3, TPS 7 Kel. Data, TPS 1, TPS 2 Kel. Kaballangang, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Kaliang, TPS 1 Kel. Katamporang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Kel. Lampa, TPS 1, TPS 2 Kel. Maroneng, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Massewae, TPS 1 Kel. Paria, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8 Kel. Pekkabata, TPS 1 Kel. Tatae Kecamatan Duampanua,** Berdasarkan Laporan No. : 040/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.36)**
13. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 3 Kel. Cempa, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Kel. Mangki, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Salipolo, TPS 1, TPS 2, TPS 5 Kel. Sikkuale, TPS 4 Kel. Tadang Palie dan TPS 1 Kel. Tanra Tuo Kecamatan Cempa,** Berdasarkan Laporan No. : 041/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.37)**
14. **PELAPORAN DAFTAR HADIR TAMBAHAN TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 Kel. Amassangan Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang;**

TPS 4 Kel. Barang Palie Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 Kel. Lanrisang Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 3 Kel. Lerang Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 6 Kel. Mallongi Longi Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kel. Samaulue Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Kel. Waetuoe Kecamatan Lanrisang, Berdasarkan Laporan No. : 042/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024; **(Vide Bukti P.38)**

- ✓ Bahwa Pemilih tambahan yang dimaksud pada Poin 1-14 diatas kami uraikan sebagai berikut :

1. KECAMATAN TIROANG

a. Tahap 1 (Satu)

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	SAMATURUE	**1**	**SALDIN**	**7601020401030003 (Pasangkayu, SULBAR)**	Terdaftar di TPS 23 Kel. Pasangkayu	KTP Domisili Pasangkayu SULBAR, memilih di Pinrang
2	SAMATURUE	**1**	**LABABA**	**7315090210890002**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Pammase	KTP Pinrang Tiroang
3	SAMATURUE	**3**	**JAMILA BINTI SAINI**	**7315094101770005**	Terdaftar DPT di Bulungan, Kaltara	Memilih di Pinrang, DPT Di Bulungan,Kaltara
4	SAMATURUE	**5**	**KASMA**	**6473027112830058 (Kalimantan Timur)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kaltim
5	SAMATURUE	**6**	**SITI NUR EHLISA**	**6405060408030001 (Kalimantan Timur)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kaltim
6	SAMATURUE	**6**	**HASWAN**	**6405060408030001 (Kalimantan Timur)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kaltim

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan**

mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **6 (Enam) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6, Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

b. Tahap 2 (Dua)

	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	TIROANG	**1**	**NUR ASYSA**	**7324086709670001 (KAB. LUWU, SULSEL)**	Belum Terdaftar	KTP Domisili LUWU SULSEL, memilih di Pinrang
2	TIROANG	**1**	**LUKMAN**	**6474012908910001**	Terdaftar di TPS 3 Bulo Wattang Kab. SIDRAP	KTP KALTIM, Alamat DPT SIDRAP
3	TIROANG	**6**	**NUR ASIMAH**	**6405026708030002 (NUNUKAN, KALTARA)**	Terdaftar DPT di Nunukan Barat, TPS 22, Kaltara	Memilih di Pinrang, DPT Di Nunukan,Kaltara
4	TIROANG	**8**	**DINDA MIRANDA**	**7413056411050001 (MUNA BARAT, SULAWESI TENGGARA)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP MUNA
5	TIROANG	**8**	**AGUS NURDIN**	**7601031708820005 (Pasang Kayu, SULBAR)**	Terdaftar di TPS 2 Bulu Parigi, Pasang Kayu	Memilih di Pinrang, KTP Pasang Kayu, SULBAR
6	TIROANG	**10**	**RAHMAWATI**	**731410430303009 (SIDRAP)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP SIDRAP
7	TIROANG	**10**	**HARTINI**	**7371104310930004 (MAKKASSAR)**	TPS 10 TIROANG	Memilih di Pinrang, Menggunakan KTP Makassar
8	TIROANG	**10**	**DEVI DAMAYANTI**	**7316075407010001 (ENREKANG)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, Menggunakan KTP ENREKANG

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan**

mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **8 (Delapan) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 3, TPS 6, TPS 8 dan TPS 10, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

b. **Tahap 3 (Tiga)**

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	MATTIRO DECENG	**3**	**SARIYANI BULLAH**	**9171014411770004 (PAPUA, JAYAPURA KEC. JAYAPURA UTARA)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Papua
2	MATTIRO DECENG	**4**	**MUH. JALIL**	**7606011003000001 (Sulawesi Barat, Kab. Mamuju Tengah, Kec. Tobadak)**	Terdaftar di TPS 009 Kel. Tobadak	Memilih di Pinrang, KTP Sulbar
3	MATTIRO DECENG	**5**	**ULIYANI**	**7315046407850002 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)**	Terdaftar di TPS 011 Kel. Sempaja Selatan, Kec Samarinda Utara Kota Samarinda	Memilih di Kec Tiroang Pinrang, KTP Kec. Watang Sawitto Pinrang, DPT di Kec Samarinda Utara Kaltim
4	MATTIRO DECENG	**5**	**JULI INDRIYANI**	**7315044507990001 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)**	Terdaftar di TPS 005, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	Memilih di TPS 5 Kec. Tiroang, Kel. Mattiro Deceng tetapi DPT di TPS 5 Kec. Watang Sawitto, Kel. Penrang
5	MATTIRO DECENG	5	**MARTHA**	**7315044303760004 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)**	Terdaftar di TPS 005, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	Memilih di TPS 5 Kec. Tiroang, Kel. Mattiro Deceng tetapi DPT di TPS 5 Kec. Watang Sawitto, Kel. Penrang

6	MATTIRO DECENG	5	**AMBA KARUA**	**7315040909740001 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)**	Terdaftar di TPS 005, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	Memilih di TPS 5 Kec. Tiroang, Kel. Mattiro Deceng tetapi DPT di TPS 5 Kec. Watang Sawitto, Kel. Penrang
7	PAMMASE	1	**MUSTARI**	**7313070107790011 (Sulawesi Selatan, Kec. Belawa, Kab. Wajo)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab. Wajo
8	MARAWI	3	**ANCU**	**6103210208840003 (Kalimantan Barat, Kec. Entikong, Kab. Sanggu)**	Terdaftar di TPS 012 Kel. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar	Memilih di Pinrang, DPT di TPS 012 Kel. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar
9	MARAWI	3	**ANSHAR**	**7315111303960004 (Sulawesi Selatan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 901 Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Memilih di Kec. Tiroang, Kel. Marawi TPS 3, KTP di Kec. Paleteang, DPT di TPS 901 Kel. Manarang
10	TIROANG	4	**NURLINA**	**7315077112670050 (Sulawesi Selatan, Kec. Lembang, Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Kec. Tiroang, Kel. Tiroang TPS 4, KTP Kec. Lembang
11	TIROANG	4	**DEDI**	**7314071206060002 (Sulawesi Selatan, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab Sidrap
12	TIROANG	4	**HJ. SALASAN G**	**7602146312550011 (Sulawesi Barat, Kab. Mamuju)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab Mamuju SULBAR
13	TIROANG	4	**LASARI BALLOLO**	**7602053112620013 (Sulawesi Barat, Kab. Mamuju)**	Terdaftar di TPS 002, Kel. Saloadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	Memilih di Pinrang, DPT TPS 2, Kel. Saloadak, Mamuju SULBAR
14	TIROANG	4	**HJ. HALIMA**	**7317024107540023 (Sulawesi Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab. Luwu
15	TIROANG	4	**Halimatuss a' Diah**	**7324114612040001 (Sulawesi Selatan, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur**	Terdaftar di TPS 001, Kel. Parumpanai Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kab. Luwu Timur

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **15 (Lima Belas) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 3, TPS 4,TPS dan TPS 5 Kel.Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang, TPS 3, TPS 4,TPS dan TPS 5 Kel.Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang, TPS 1 Kel.Pammase Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang; TPS 3 Kel.Marawi Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang, TPS 4 Kel.Tiroang Kecamatan Tiroang, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

2. KECAMATAN SUPPA

a. Tahap 1 (satu)

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	MARITENGAE	**2**	**ARMAN**	**7315020512870002 (MATTIRO SOMPE, LANGNGA)**	Terdaftar di TPS 2, Kec. Mattiro Sompe, Langnga	KTP Domisili Kec. Mattiro Sompe, Langga, memilih di Kec. Suppa
2	MARITENGAE	**2**	**NURMIATI**	**7315016010940001 (MATTIRO SOMPE, LANGNGA)**	Terdaftar di TPS 2, Kec. Mattiro Sompe, Langnga	KTP Domisili Kec. Mattiro Sompe, Langga, memilih di Kec. Suppa
3	MARITENGAE	**2**	**BURHAN**	**740120090891001 (KOLAKA, SULAWESI TENGGARA)**	Terdaftar di TPS 3, Kec. Samaturu, Kel. Sani-Sani, KOLAKA	KTP Domisili Kolaka, Sulawesi Tenggara, memilih di Pinrang
4	MARITENGAE	**2**	**KASMIAR**	**7315025303800001 (KOLAKA, SULAWESI TENGGARA)**	Terdaftar di TPS 3, Kec. Samaturu, Kel. Sani-Sani, KOLAKA	KTP Domisili Kolaka, Sulawesi Tenggara, memilih di Pinrang
5	MARITENGAE	**2**	**MUHAMMAD BASRI**	**740120090891001**	Terdaftar di TPS 901, Kec.	KTP Domisili Kec. Mattiro

				(MATTIRO BULU, MANARANG)	Mattirobulu, Manarang	Bulu, Manarang, memilih di Kec. Suppa
6	MARITENGAE	**1**	**AMRIANI UMAR**	**7371095207750001 (MATTIRO BULU, MANARANG)**	TIDAK TERDAFTAR	KTP Domisili Kota Makassar
7	TASIWALIE	**1**	**YUSRIANA**	**7315026011990002 (BOGOR, RUMPIN, TAMANSARI)**	Terdaftar di TPS 1, Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari	KTP Domisili Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari memilih di Kec. Suppa
8	TASIWALIE	**1**	**MANA SUPRIYATMA**	**3201180202970008 (BOGOR, RUMPIN, TAMANSARI)**	Terdaftar di TPS 1, Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari	KTP Domisili Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari memilih di Kec. Suppa
9	TASIWALIE	**2**	**SOFYAN**	**637202200270003 (Suppa, Desa. Polewali)**	Terdaftar di TPS 1, Polewali Suppa	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Polewali memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
10	TASIWALIE	**2**	**FARIDA**	**6372027112760010 (Suppa, Desa. Polewali)**	Terdaftar di TPS 1, Polewali Suppa	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Polewali memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
11	TASIWALIE	**2**	**M. SULTAN S.**	**6372020610020005 (Suppa, Desa. Polewali)**	Terdaftar di TPS 1, Polewali Suppa	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Polewali memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
12	TASIWALIE	**2**	**RASNAH**	**7371136006880020 (Makassar, Kel. Rappocini, Kec. Minasa Upa)**	Terdaftar di TPS 15, Kec. Rappocini, Kel. Minasa Upa	KTP Domisili Makassar, Kec. Rappocini, Kel. Minasa Upa memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
13	TASIWALIE	**2**	**MUH. ICHSAN AB**	**7372010110050007 (Pare-pare, Kec. Bacukiki)**	Terdaftar di TPS 10, Pare-pare, Bacukiki, Kel. Gaunung Maloang	KTP Domisili Pare-pare, Kec. Bacukiki, Kel. Gaunung Maloang memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
14	TASIWALIE	**4**	**I MATAN**	**7372047112600098 (Nunukan, Kec. Nunukan, Kel. Nunukan Barat)**	Terdaftar di TPS 3, Nunukan, Kec. Nunukan, Kel. Nunukan Barat	KTP Domisili Nunukan, Kec. Nunukan, Kel. Nunukan Barat memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
15	TASIWALIE	**4**	**MUKRAM**	**6473042404010003 (Kec. Watang Sawitto, Kel. Bentenge)**	Terdaftar di TPS 2, Kec. Watang Sawitto, Kel. Bentenge	KTP Domisili Kec. Watang Sawitto, Kel. Bentenge memilih di Kec. Suppa,

						Desa Tasiwalie
16	TASIWALIE	**4**	**ASRIANTI ASRUL**	**7372010110050007 (Suppa, Maritengngae)**	Terdaftar di TPS 4, Kec. Suppa, Desa Maritengngae	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Maritengngae memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
17	TASIWALIE	**4**	**RISMAN**	**7315020602890001 (Suppa, Maritengngae)**	Terdaftar di TPS 1, Kec. Suppa, Desa Maritengngae	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Maritengngae memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
18	TASIWALIE	**4**	**MUH. ASBIN PANSA**	**7314061007970001 (Sidrap, Kec. Kulo, Kel. Binabaru)**	Terdaftar di TPS 1 Sidrap, Kec. Kulo, Kel. Binabaru	KTP Domisili Sidrap, Kec. Kulo, Kel. Binabaru memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie
19	POLEWALI	**1**	**ANDI BURHANA**	**6472047112620070 (Samarinda, Kec. Samarinda, Kel. Sidomulyo)**	Terdaftar di TPS 15 Samarinda, Kec. Samarinda, Kel. Sidomulyo	KTP Domisili Samarinda, Kec. Samarinda, Kel. Sidomulyo memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali
20	POLEWALI	**2**	**ISMAIL SAING**	**1802072504800004 (Lampung, Kec. Lampung Tengah)**		KTP Domisili Lampung, Kec. Lampung Tengah memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali
21	POLEWALI	**3**	**RISNA**	**7315025002980003 (Nunukan, Kec. Nunukan selatan, Kel. Tanjung Harapan)**	Terdaftar di TPS 2 Nunukan, Kec. Nunukan selatan, Kel. Tanjung Harapan	KTP Domisili Nunukan, Kec. Nunukan selatan, Kel. Tanjung Harapan memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali
22	POLEWALI	**3**	**LISNAWATI**	**7315045110940002 (Kec. Watang Sawitto)**		KTP Domisili Watang Sawitto memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali
23	POLEWALI	**3**	**ARDIAN**	**7315045110940002 (Kec. Watang Sawitto)**		KTP Domisili Watang Sawitto memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali
24	WIRING TASI	**2**	**NURDIN**	**7315022607750001 (Kec. Suppa, Polewali)**	Terdaftar di TPS 1 Kec. Suppa, Polewali	KTP Domisili Polewali, Suppa memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi
25	WIRING TASI	**2**	**M. YUSRANG**	**6474011009020003 (Kota Bontang, Kalimantan Timur)**		KTP Domisili Kota Bontang, Kalimantan

						Timur memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi
26	WIRING TASI	**2**	**RUSNAYANTI**	**7315026706000001 (Kota Makassar, Kec. Tallo, Kel. Suangga)**		KTP Domisili Kota Makassar, Kec. Tallo, Kel. Suangca memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi
27	WIRING TASI	**2**	**ANISAH**	**7315024105020001 (Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Baru Tengah)**	Terdaftar di TPS 10 Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Baru Lengal	KTP Domisili Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Baru Lengal memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi
28	WATANG SUPPA	**1**	**MOH. MUHLIS**	**7271031505020006 (Kota Palu)**		KTP Domisili Kota Palu memilih di Kec. Suppa, Desa Watang Suppa
29	LERO	**1**	**IBRAHIM**	**7605013112760018 (Majene, Sulbar)**		KTP Domisili Majene, Sulbar memilih di Kec. Suppa, Desa Lero
30	LERO	**1**	**IBRAHIM**	**7605013112760018 (Majene, Sulbar)**		KTP Domisili Majene, Sulbar memilih di Kec. Suppa, Desa Lero
31	UJUNG LABUANG	**3**	**AHMAD ASHARI**	**7315020905920002 (Desa Lero, Suppa)**	Terdaftar di TPS 3 Kota Desa Lero, Suppa	KTP Domisili Desa Lero, Suppa memilih di Kec. Suppa, Ujung Labuang
32	UJUNG LABUANG	**3**	**NURLINA. S**	**7311056609970001 (Desa Lero, Suppa)**	Terdaftar di TPS 5 Kota Desa Lero, Suppa	KTP Domisili Desa Lero, Suppa memilih di Kec. Suppa, Ujung Labuang
33	WATANG PULU	**4**	**ASMAWIAH ALWI**	**7315025302050001 (Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kel. Watang Bacukiki)**	Terdaftar di TPS 3 Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kel. Watang Bacukiki	KTP Domisili Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kel. Watang Bacukiki memilih di Kec. Suppa, Watang Pulu
34	WATANG PULU	**4**	**NIHMA**	**7315027112670170 (Kec. Lanrisang, Kel. Amasangang)**	Terdaftar di TPS 4 Kec. Lanrisang, Kel. Amasangang	KTP Domisili Kec. Lanrisang, Kel. Amasangang memilih di Kec. Suppa, Watang Pulu

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **34 (Tiga Puluh Empat) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, Kel. Maritengae, TPS 2 Maritengae, TPS 1 Kel. Tasiwalie, TPS 2 Kel. Tasiwalie, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1 Kel. Polewali, TPS 2 Kelurahan Polewali, TPS 3 Kelurahan Polewali, TPS 2 Kel. Wiringtasi, TPS 1 Kel. Watang Suppa, TPS 1 Kelurahan Lero, TPS 3 Kel. Ujung Labuang dan TPS 4 Kel. Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

b. Tahap 2 (dua)

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN
1	MARITENGNGAE	1	**AMRIANI UMAR**	**7371095207750021 (Kota Makassar)**	Terdaftar DPT di TPS 1Botolempangang, Maros	Memilih di Pinrang, KTP Maros
2	MARITENGNGAE	4	**RESKY ASHANI**	**7315025205940002**	Terdaftar DPT di TPS 4Mamasa, Mamasa	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
3	MARITENGNGAE	4	**JONI**	**7315023112810061**	Terdaftar DPT di Boyaoge TPS 5, Kota Palu	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
4	MARITENGNGAE	4	**RUSLI**	**7315032512880003**	Terdaftar DPT di Mamasa TPS 6, Mamasa	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang, kecamatanMattiroBulu
5	TASSIWALIE	2	**SYAMSUL**	**7371010609800007 (MAKASSAR)**	Terdaftar DPT di TPS 15 MinasaUpa, Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar
6	TASSIWALIE	4	**SAHTIAR**	**7315022512960003**	Terdaftar DPT di TPS 1 LotangSalo, Suppa	Memilih di Pinrang, Tassiwalie
7	UJUNG LABUANG	2	**NADIA ZHALZHABILA YANAS**	**7605015010050006 (SULAWESI BARAT)**	BelumTerdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Majene
8	WATANG PULU	1	**HJ. SUARNI**	**7315027112630092 (PINRANG)**	Terdaftar DPT di TPS 8 Mamasa	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
9	WATANG PULU	1	**ILOLO**	**2114087112590115 (KEP. RIAU)**	BelumTerdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kep. RIAU

10	WATANG PULU	4	**HAERMIYANA HERMAN**	**7315106412930002**	Terdaftar DPT di TPS 4 Amassangang, Lanrisang	Memilih di Pinrang, KTP Lanrisang
11	WIRING TASI	1	**MUH. YUSUF**	**7315020507710002**	Terdaftar DPT di TPS 7 Lingkas Ujung, Kota Tarakan	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
12	WIRING TASI	3	**SUDIRMAN**	**7315022602830001**	Terdaftar DPT di TPS 2 LotangSalo, Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
13	WIRING TASI	3	**HASNILAH**	**7302094608000002 (Bulukumba, Sulawesi Selatan)**	Terdaftar DPT di TPS 3 Padangloang, Bulukumba	Memilih di Pinrang, KTP Bulukumba
14	WIRING TASI	3	**SYUARDI**	**7315022509840002**	Terdaftar DPT di TPS 1 Tonyaman, PolewaliMandar	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
15	WIRING TASI	4	**Muhammad Zaini**	**7315023108750001**	Terdaftar DPT di TPS 3 Wiring Tasi	Memilih di TPS 4 Wiring Tasi
16	WIRING TASI	4	**NASDIR**	**7315023112860027**	Terdaftar DPT di TPS 9 Lero, Suppa	Memilih di TPS 4 Wiring Tasi
17	Lero	1	**SARDIANA**	**7605017112790014 (Sulawesi Barat)**	BelumTerdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Majene
18	Lero	1	**NURJANNAH**	**7315025709020001**	Terdaftar DPT di TPS 1 BolaangUki, Sulawesi Utara	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
19	Lero	1	**M. TAHIR**	**7315023112870184**	Terdaftar DPT di TPS 1 BolaangUki, Sulawesi Utara	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
20	Lero	9	**HAPSA**	**7315025208790001**	Terdaftar DPT di TPS 2 Kerayaan Utara, Kalimantan Selatan	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
21	Lero	10	**NAPSIAH ARIF**	**7315026704800003**	Terdaftar DPT di TPS 6 Padang Sappa, Luwu	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
22	Lero	10	**AKBAR. S**	**7315020806990001**	Terdaftar DPT di TPS 1 Bonde, Sulawesi Barat	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA
23	WatangSuppa	4	**SUDARMAN SALEH**	**7315022010950003**	Terdaftar DPT di TPS 5 RijangPittu, SidenrengRappang	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **23 (Dua Puluh Tiga) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, Kel. Maritengae, TPS 4 Maritengae, TPS 2 Kel. Tasiwalie, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1 Kel. Polewali, TPS 2 Kelurahan Polewali, TPS 3 Kelurahan Polewali, TPS 2 Kel.

Wiringtasi, TPS 4 Kel. Watang Suppa, TPS 1, TPS 9, TPS 10 Kelurahan Lero, TPS 2 Kel. Ujung Labuang dan TPS 1, TPS 4 Kel. Watang Pulu, Kecamatan Suppa Kab. Pinrang, dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

3. KECAMATAN BATULAPPA

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	KASSA	**1**	**NUR FADILLAH HAMZAH**	**6473014911050003 (Kota Parepare)**	Tedaftar di TPS 7, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare	Memilih di Pinrang, KTP Kota Parepare
2	KASSA	**1**	**RISWAN**	**7315123112970010 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
3	KASSA	**3**	**NIRMALASARI**	**7315017112030058 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Watang Sawitto
4	KASSA	**3**	**NUR HEDA**	**7315127001960003 (Kota Makassar)**	Terdaftar di TPS 27, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Kota Makassar
5	KASSA	**3**	**SUPARDI TALIB**	**7315122305800001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2, Kel. Siwolong Polong, Kec. Matirro Sompe, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Matirro Sompe
6	KASSA	**3**	**FARID WAJEDI**	**7315120205900001 (Bombana)**	Terdaftar di TPS 1, Kel. Larolanu, Kec. Kabaena Utara, Kab. Bombana	Memilih di Pinrang, KTP Bombana
7	KASSA	**3**	**MUHAMMAD KHALID**	**7315123105070001 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
8	KASSA	**3**	**WIDI SUPRIADI**	**3509121004850011 (Jawa Timur)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Jawa Timur
9	KASSA	**4**	**JUMRIAH**	**7315125212700008 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
10	KASSA	**5**	**ZULFAHMY**	**7315121306910001 (Depok)**	Terdaftar di TPS 47 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman	Memilih di Pinrang, KTP Depok
11	KASSA	**5**	**MUH. SYAHRUL UMAR**	**7315123005030001 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
12	KASSA	**5**	**HIKMANITA ARDELIA**	**7315124409070001 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
13	KASSA	**6**	**MARIANA**	**7315127112840021 (Mamuju)**	Terdaftar di TPS 8 Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju	Memilih di Pinrang, KTP Mamuju
14	KASSA	**6**	**SYAMSUDDIN**	**7315121606780001 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa

15	KASSA	**6**	**MUHAMMAD DAHLAN**	**7315060809840004 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Duampanua
16	KASSA	**6**	**ROSNANI**	**7315126603870001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Duampanua
17	KASSA	**7**	**ALI IMRAN**	**7315123011840003 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
18	KASSA	**7**	**DICKY PRATAMA**	**7315121202040002 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
19	KASSA	**7**	**SAJURIATI**	**7302036003030002 (Bulukumba)**	Terdaftar di TPS 3, Kel. Ara, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba	Memilih di Pinrang, KTP Bulukumba
20	KASSA	**7**	**ZULFAJRIH ZAIN**	**7315121702010002 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 40, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Sangatta Utara, Kutai Timur
21	KASSA	**7**	**ABD ARSYAD AL ARAS**	**7371113005070001 (Makassar)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar
22	BATULAPPA	**2**	**ABDUL RAHMAN**	**7315053112920001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2, Kel. Benteng, Patampanua	Memilih di Batu Lappa, KTP Benteng
23	BATULAPPA	**2**	**MELINDA**	**9104225208950002 (Nabire)**	Tedaftar di TPS 1, Kel. Gerbang Sadu, Kec. Nabire Barat, Kab. Nabire	Memilih di Pinrang, KTP Nabire
24	BATULAPPA	**3**	**YUSRI**	**7315120811000001 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 6, Kel. Pengadan, Kec. Karangan,Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Timur
25	BATULAPPA	**3**	**SARI**	**7315125810540001 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa
26	BATULAPPA	**3**	**MUH. RIKI**	**7315120101020001 (Kutai Kartanegara)**	Terdaftar di TPS 1, Kel. Jembayan Tengah, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Kartanegara
27	BATULAPPA	**3**	**SUHERMAN**	**6473010209920002 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 2, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Sangatta Utara, Kutai Timur
28	BATULAPPA	**3**	**NURFITRIANI**	**6474026207000003 (Kota Bontang)**	Terdaftar di TPS 23, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	Memilih di Pinrang, KTP Bontang
29	BATULAPPA	**3**	**HASMAN**	**6408043112830036 (Tana Toraja)**	Terdaftar di TPS 1, Kel. Pondingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja	Memilih di Pinrang, KTP Tana Toraja
30	TAPPORANG	**1**	**RISWAN**	**7315110602990002 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 13, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Paleteang
31	TAPPORANG	**1**	**NURHIDAYA**	**7315124707001001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 13, Kel.	Memilih di Batu Lappa,

					Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang	KTP Paleteang
32	TAPPORANG	**4**	**BAHRUL ULUM**	**7315122912010001 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 6, Kel. Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Timur
33	TAPPORANG	**4**	**MUHAMMAD SYAKIR**	**7315122407010001 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 62, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Timur

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **33 (Tiga Puluh Tiga) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Kel. Kassa Kecamatan Batu Lappa, Kab. Pinrang, TPS 2 dan TPS 3 Kel. Batu Lappa Kecamatan Batu Lappa, Kab. Pinrang, TPS 1 dan TPS 4 Kel. Tapporang Kecamatan Batu Lappa, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

4. KECAMATAN MATTIRO SOMPE

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	LANGNGA	**1**	**MUH. KASIM**	**7315011507730001**	Terdaftar di TPS 9 Muara Jawa, Kab. Kutai Karta Negara	Memilih di pinrang, DPT di Muara Jawa, Kutai Karta Negara
2	LANGNGA	**1**	**SAPARUDDIN**	**6472022504800006**	Terdaftar di TPS 14 Mesjid, Kab. Kota Samarinda	Memilih di Pinrang, DPT di Mesjid, Kota Samarinda

3	LANGNGA	**1**	**ISANI**	**6472024101850020**	Terdaftar di TPS 14 Mesjid, Kab. Kota Samarinda	Memilih di Pinrang, DPT di Mesjid, Kota Samarinda
4	LANGNGA	**2**	**BAKRI**	**7315011108650002**	Terdaftar di TPS 02 Rampa, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang , DPT di Rampa, Kota Baru
5	LANGNGA	**2**	**HJ. KAMARIA**	**7315016212690001**	Terdaftar di TPS 02 Rampa, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang, DPT di Rampa, Kota Baru
6	LANGNGA	**2**	**SARINAH**	**7315045606900002**	Terdaftar di TPS 3 Penrang,Kec. Watang Sawitto	Memilih di Matiro sompe, Terdaftar di Watang Sawitto
7	LANGNGA	**3**	**HAYATI**	**7315104405010001**	Terdaftar di TPS 8 Baroqah, kec. Tanah Bumbu	Memilih di Pinrang, DPT di Baroqah, Kec. Tanah Bumbu
8	LANGNGA	**3**	**ST. AMINAH**	**7315017112600039**	Terdaftar di TPS 15 Pacongang, Kec. Paleteang	Memilih di Pinrang, DPT di Pacongang, Kec. Paleteang
9	LANGNGA	**3**	**SUKMAWATI**	**7315044608870009**	Terdaftar di Tps 4 Langnga, Kec. Mattiro Sompe	Memilih Di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS 4 Langnnga, Kec. Mattiro Sompe
10	LANGNGA	**4**	**HAMZAH SIRAJUDDIN**	**7315010212720001**	Terdaftar di Tps 7 Langnga, Kec. Mattiro Sompe	Nik Atas Nama Hasan. Mimilih Di Pinrang. DPT Terdaftar di TPS 7, Kec.Mattiro Sompe
11	LANGNGA	**4**	**M. ADLI JAMRUDDIN**	**7315013107980001**	Terdaftar di TPS 24 Buntusu, Kab. Kota Makassar	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Buntusu, Kab. Kota Makassar
12	MASSULOW ALIE	**3**	**BUJAWATI**	**7315014107770013**	Terdaftar di TPS 1 Wawobende,Kab. Konawe Selatan	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Wawobende, Kab. Konawe Selatan.
13	MASSULOW ALIE	**4**	**HASANG**	**7315013112550123**	Terdaftar di TPS 8 Penrang, Kec. Watang Sawitto	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Penrang, Kec. Watang Sawitto
14	MASSULOW ALIE	**4**	**HARYATI**	**7315014601940001**	Terdaftar di TPS 1 Leleulu,Kab. Kolaka Utara	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Leleulu,Kab. Kolaka Utara

15	MASSULOW ALIE	**4**	**MASTURA**	**7315017112650256**	Terdaftar di TPS 8 Penrang, Kac. Watang Sawitto	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Penrang, Kac. Watang Sawitto
16	MASSULOW ALIE	**4**	**HASMA**	**7315014408870004**	Terdaftar di TPS 23 Selumit Pantai, Kab.Kota Tarakan	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Selumit Pantai, Kab.Kota Tarakan
17	MASSULOW ALIE	**4**	**SAPARUDDIN**	**7371071605930002**	Terdaftar di TPS 11 Kaluku Bodoa, Kab. Kota Makassar	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Kaluku Bodoa, Kab. Kota Makassar
18	MATTIRO TASI	**1**	**ANITA**	**7315014710920001**	Terdaftar di TPS 4 Pallameang, Kec. Mattiro Sompe	Memilih di Pinrang, DPT di TPS Pallameang, Kec. Mattiro Sompe
19	MATTIRO TASI	**1**	**SAMMI ATANG**	**7403230202650001**	Terdaftar di TPS 1 Wansugi , Kab.Muna	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Wansugi , Kab.Muna
20	MATTIRO TASI	**1**	**RAHMAN**	**7315041705970005**	Terdaftr di TPS 11 Penrang, Kec. Watang Sawitto	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Penrang, Kec. Watang Sawitto
21	MATTIRO TASI	**1**	**RUHA**	**7315015708670001**	Terdaftr di TPS 1 Lamanu, Kab. Muna	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Lamanu, Kab. Muna
22	MATTIRO TASI	**1**	**MURSALIM**	**7315012005650002**	Terdaftr di TPS 1 Lamanu, Kab. Muna	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Lamanu, Kab. Muna
23	MATTIRO TASI	**1**	**RASDIANA**	**6302064907860002**	Terdaftar di TPS 6 Hilir Muara, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Hilir Muara, Kab. Kota Baru
24	MATTIRO TASI	**1**	**I NIA**	**6302065007600089**	Terdaftar di TPS 6 Hilir Muara, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di Hilir Muara, Kab. Kota Baru
25	MATTIRO TASI	**1**	**RAMLI**	**7315010505820005**	Terdaftar di TPS 6 Samaenre, Mattiro Sompe	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar Samaenre, Mattiro Sompe

26	MATTIRO TASI	**1**	**NASARUDDIN**	**7271010707770025**	Terdaftar di TPS 3 Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe	Memilih di Pinrang, DPT Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe
27	MATTIRO TASI	**1**	**INDRIANI**	**7315035206040003**	Terdaftar di TPS 4 Manarang, Kac. Mattiro Bulu	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar Manarang, Kac. Mattiro Bulu
28	MATTIRO TASI	**2**	**MU'MINIATI**	**7315015507980001**	Terdaftar di TPS 2 Wansugi, Kab. Muna	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar Wansugi, Kab. Muna
29	MATTIRO TASI	**2**	**HATIJAH**	**7315017112800057**	Terdaftar di TPS 2 Abadi Jaya, Kab. Muna Barat	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di Abadi Jaya, Kab. Muna Barat
30	MATTIRO TASI	**4**	**RASMAN**	**6473011002890003**	Terdaftar di TPS 1 Bunyu Barat, Kab. Bulungan	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Bunyu Barat, Kab. Bulungan
31	MATTIRO TASI	**4**	**RAHMIAH**	**7315017108950001**	Terdaftra di TPS 1 Mattombong, Kac. Mattiro Sompe	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Mattombong, Kac. Mattiro Sompe
32	MATTONGANG TONGANG	**1**	**KAHAR**	**7315013112940004**	Terdaftra di TPS 1 Lotang Salo, Kec. Suppa	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Lotang Salo, Kec. Suppa
33	PATOBONG	**2**	**NUR AFIFA**	**7315085311040001**	Terdaftar di TPS 1 Tumbu, Kab. Mamuju Tengah	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Tumbu, Kab. Mamuju Tengah
34	PATOBONG	**2**	**IR. HJ. YAHYA BANGNGA**	**7371070106730001**	Terdaftar di TPS 19 Kassi-kassi,Kab. Kota Makassar	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Kassi-kassi,Kab. Kota Makassar
35	SIWOLONG POLONG	**2**	**RAHMATIA PATI**	**7315014909580001**	Terdaftar di TPS 13 Simboro, Kab. Mamuju	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Simboro, Kab. Mamuju
36	SIWOLONG POLONG	**2**	**HAMDAYANI SKM**	**7315016103810001**	Terdaftar di TPS 1 Matombong, Kec. Mattiro Sompe	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Matombong, Kec. Mattiro Sompe

37	SIWOLONG POLONG	**3**	**I NAGA**	**7315017112530010**	Terdaftar di TPS 3 Siparappe, Kec. Watang Sawitto	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Siparappe, Kec. Watang Sawitto
38	SIWOLONG POLONG	**3**	**ARIS**	**7315010403750001**	Terdaftar di TPS 2 Penrang, Kec. Watang Sawitto	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Penrang, Kec. Watang Sawitto
39	SIWOLONG POLONG	**3**	**SUABESI SIAKA, SH**	**3175071708680032**	Terdaftar di TPS 12 Malaka Sari, Kab.Kota Jakarta Timur	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Malaka Sari, Kab.Kota Jakarta Timur

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **39 (Tiga Puluh Sembilan) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kel. Langnga Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, TPS 3 dan TPS 4 Kel. Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kel. Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang; TPS 1 Kel. Mattongang Tongang Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang; TPS 2 Kel. Patobong Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang; TPS 2 dan TPS 3 Kel. Siwolong Polong Kecamatan Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

5. KECAMATAN PATAMPANUA

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET

1	LEPPANGANG	**1**	**MASSE**	**7372021306700002 (Kota Pare-pare)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pare-pare
2	LEPPANGANG	**1**	**NUR AINUN FITRI**	**7315055210070002 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
3	LEPPANGANG	**3**	**AIDIL HIDAYAT**	**7315111504970003 (Kab. Morowali)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Bahomahi, Kab. Morowali	Memilih di Pinrang, KTP Morowali
4	LEPPANGANG	**2**	**DENIS ZALDY**	**7315052810040005 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
5	MALIMPUNG	**1**	**HENRA**	**7315050909900003 (Kabupaten Gowa)**	Terdaftar di TPS 2 Kel.Romangpolong Kab. Gowa	Memilih di Pinrang KTP Gowa
6	MALIMPUNG	**1**	**WINDA LESTARI**	**7306084306940008 (Kabupaten Gowa)**	Terdaftar di TPS 2 Kel.Romangpolong Kab. Gowa	Memilih di Pinrang KTP Gowa
7	MALIMPUNG	**1**	**MUH. SYAWAL**	**7315050112040002 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
8	MALIMPUNG	**4**	**ASWAN**	**7316012507980002 (Kabupaten Enrekang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Mekkala Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang KTP Enrekang
9	MALIMPUNG	**4**	**SORA**	**7315054704010002 (Kabupaten Enrekang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Mekkala Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang KTP Enrekang
10	MALIMPUNG	**4**	**SAHRIR RAMADHANA**	**7315052201961005 (Kota Jayapura)**	Terdaftar di TPS 7 Kel. Dobonsolo Kab. Jayapura	Memilih di Pinrang KTP Jayapura
11	MALIMPUNG	**4**	**JULIANA**	**9104014112950002 (Kab. Nabire)**	Terdaftar di TPS 16 Kel. Nabarua Kab. Nabire	Memilih di Pinrang KTP Nabire
12	MALIMPUNG	**4**	**JUMARNI**	**7315097112790075 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 7 Kel. Tiroang, Kba. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
13	MALIMPUNG	**5**	**SRI WAHYUNI**	**7308097112050003 (Kab. Bone)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Bone
14	MASOLO	**1**	**INDO TUO**	**7315055703500001 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
15	MASOLO	**1**	**NURHALISA SAUDI PASANRE**	**9109014506060009 (Kab. Bulungan)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tanjung Selor Hulu Kab. Bulungan	Memilih d Pinrang, KTP Papua Mimika
16	MASOLO	**1**	**ABD. HAMID**	**7315122101980001**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Masolo, Kab. PInrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
17	MASOLO	**1**	**MARIANA**	**6403034101690002 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Masolo, Kab. PInrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
18	MASOLO	**2**	**IDA RAHAYU**	**7681044 4029000 01 (Sulawesi Barat)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Sulawesi Barat

19	MATTIRO ADE	**1**	**ALFIAN**	**7315111011980001 (Kota Makassar)**	Terdaftar di TPS 15 Kel. Minasa Upa Kota Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar
20	PADANGLOANG	**1**	**NENSI**	**6103074106780001 (Kab. Sanggau)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Lubuk Sabuk, Kab. Sanggau NIK yang tertera atas nama Kamila Kulep pada DPT	Memilih di Pinrang, KTP Sanggau
21	PADANGLOANG	**1**	**MAKKA. B**	**7315055302320001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Malimpung Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
22	PADANGLOANG	**1**	**NILAN**	**7308026303920002 (Kab. Morowali)**	Terdaftar di TPS 4 Kel. Ungkaya, Kab. Morowali	Memilih di Pinrang, KTP Morowali
23	PADANGLOANG	**4**	**PERDI**	**7315050405040001 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
24	PADANGLOANG	**4**	**MUH. IKBAL**	**7315051805960002 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Benteng Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
25	PADANGLOANG	**4**	**ASMAN BUSMAN**	**7315050101060001 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
26	PADANGLOANG	**4**	**SARI. P**	**7603004908940002 (Kab. Mamasa)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Sulawesi Barat
27	PADANGLOANG	**6**	**MUTTAR**	**7315050202860002 (Kab. Sidrap)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Cipotakari, Kab. Sidrap	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
28	PINCARA	**1**	**MUHLIS TEHA**	**7315050703760001 (Kab. Pinrang)**	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
29	PINCARA	**1**	**HENDRI**	**7315062606880002 (Kab. Tangerang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Pangarengan Kab. Tangerang	Memilih di Pinrang, KTP Tangerang
30	PINCARA	**1**	**ABBAS**	**HAMI (Kab. Bone)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Cenrana Kab. Bone	Memilih di Pinrang, KTP Bone
31	PINCARA	**1**	**SALMIATI**	**7308204107810102 (Kab. Bone)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Cenrana Kab. Bone	Memilih di Pinrang, KTP Bone
32	PINCARA	**1**	**BOBY DIRGANTARA HANAFIE**	**7306162303970001 (Kota Makassar)**	Terdaftar di TPS 4 Kel. Bonto Biraeng Kota Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar
33	PINCARA	**3**	**AKBAR MAULANA**	**6408171606060001 (Kab. Kutai Timur)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kutai TImur
34	SIPATUO	**5**	**BAHAR**	**7315053012840001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
35	SIPATUO	**5**	**HASBIA**	**7315055012850003 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang

36	SIPATUO	**5**	**ICAL**	**7315052809820004 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 8 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
37	SIPATUO	**5**	**HANITA**	**7315054910980002 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
38	SIPATUO	**5**	**EDDIE ALIAS**	**7315050403690001 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
39	SIPATUO	**6**	**ARDY**	**7302050508870003 (Kab. Bulukumba)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Bulukumba
40	SIPATUO	**6**	**RASWIN**	**6571020205970001 (Kab. Bulungan)**	Terdaftar di Kel. Mangkupadi Kab. Bulungan	Memilih di Pinrang, KTP Kalimantan Utara
41	SIPATUO	**8**	**SAPPE BINTI LEWA**	**7315055901780002 (Kab. Pinrang)**	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
42	TEPPO	**1**	**TAHIR DARISIK**	**7315050607680001 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
43	TEPPO	**1**	**YUPA**	**7315057112550052 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
44	TEPPO	**1**	**MUHAMMAD BASRI**	**7315050408710001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Teppo, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
45	TEPPO	**2**	**MUHAMMAD TAUFIK**	**7315052309920001 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
46	TEPPO	**2**	**SUPIANA**	**7315056311950002 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Kaballangang, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
47	TEPPO	**3**	**ADITYA PUTRA**	**7315101512040003 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
48	TEPPO	**4**	**MUHAMMAD FATHUR ZAKI RAFI**	**9171050106070002 (Kota Jayapura)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Waena Kota Jayapura	Memilih di Pinrang, KTP Jayapura
49	TEPPO	**4**	**NENGSI**	**7315056010640001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Benteng, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
50	TEPPO	**4**	**LA SABIR**	**7315050901670001 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Benteng, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
51	TEPPO	**5**	**YAKKI KALULUN**	**7315050102760003 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
52	TEPPO	**6**	**MUH. ASWAR**	**7315050502010001 (Kota Balikpapan)**	Terdaftar di TPS 43 Kel. Manggar Kota Balikpapan	Memilih di Pinrang, KTP Balikpapan

53	TEPPO	**6**	**FEBRIANTI**	**7315054302000001 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
54	TEPPO	**7**	**MARATIAH**	**7315055202760005 (Kab. Pinrang)**	Tedaftar di TPS 1 Desa Basseang, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
55	TEPPO	**7**	**HASLINDA**	**7315056709890002 (Kab. Jeneponto)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Balumbungan Kab. Jeneponto	Memilih di Pinrang, KTP Jeneponto
56	TEPPO	**7**	**HASRI SANDI SAPUTRA**	**7304070905890002 (Kab. Jeneponto)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Balumbungan Kab. Jeneponto	Memilih di Pinrang, KTP Jeneponto
57	TEPPO	**7**	**MUHAMMAD SALEH**	**7315070205730007 (Kab. Pinrang)**	Tedaftar di TPS 1 Desa Basseang, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
58	TONYAMANG	**2**	**RISMA**	**7315054102790006 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
59	TONYAMANG	**2**	**EMILIYA**	**7315055404910005 (Kab. Pinrang)**	Terdaftar di Kel. Bentengnge TPS 10, Kab. Pinrang)	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
60	TONYAMANG	**8**	**NUGRI SUDIRMAN**	**7315052809700001 (Kab. Pinrang)**	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang
61	TONYAMANG	**8**	**LAHIDA**	**7315051707620001 (Kab. Enrekang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tapong Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang, KTP Enrekang
62	TONYAMANG	**8**	**PATTISA**	**7315055307640001 (Kab. Enrekang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tapong Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang, KTP Enrekang

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **62 (Enam Puluh Dua) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kel. Leppangang Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 4, dan TPS 5 Kel. Malimpung Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 dan

TPS 2 Kel. Masolo Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 Kel. Mattiro Ade Kecamatan Patampanua Kab Pinrang; TPS 1, TPS 4, dan TPS 6 Kel. Padangloang Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 3 Kel. Pincara Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Kel. Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 Kel. Teppo Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang; TPS 2 dan TPS 8 Kel. Tonyamang Kecamatan Patampanua, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

6. KECAMATAN PALETEANG

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	BENTENG SAWITTO	**1**	**AISYAH**	**7315115304030003**	Terdaftar Di Benteng Sawitto	Terdaftar Atas Nama Mukkaddas
2	BENTENG SAWITTO	**1**	**CINDY CALAUDIA**	**7315114709030001**	Terdaftar Di Tps 11 Desa Marga Sari Kota Balikpapan	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang
3	BENTENG SAWITTO	**6**	**FAJAR GILANG RAMADHAN**	**3313142605860002 (JAWA TENGAH)**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Jawa Tengah
4	BENTENG SAWITTO	**6**	**ABD. RAHIM**	**7601072110760001 (SULAWESI BARAT)**	Terdaftar Di Tps 6, Kelurahan Dekai Kabupaten Yahukimo	Memilih Di Pinrang, Ktp Sulawesi Barat
5	BENTENG SAWITTO	**6**	**HASTINI**	**7601074707770003 (SULAWESI BARAT)**	Terdaftar Di Tps 6, Kelurahan Dekai Kabupaten Yahukimo	Memilih Di Pinrang, Ktp Sulawesi Barat
6	BENTENG SAWITTO	**7**	**SITI NURHALIZA MUHLIS**	**7315045301990010**	Terdaftar Di Tps 15, Kelurahan Sangatta Selatan Kabupaten Pinrang	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Watang Sawitto
7	BENTENG SAWITTO	**7**	**INDARIANI**	**7315046510890001**	Terdaftar Di Tps 1. Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Watang Sawitto
8	BENTENG SAWITTO	**10**	**CHAERUDDIN. R**	**7315111111890001**	Terdaftar Di Tps 1, Kelurahan Tenrigangke	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang

					Kabupaten Maros	
9	BENTENG SAWITTO	**10**	**SURYA NINGSIH**	**7604145406940001 (SULAWESI BARAT)**	Terdaftar Di Tps 1, Kelurahan Tenrigangke Kabupaten Maros	Memilih Di Pinrang, Ktp Sulawesi Barat (Polewali)
10	BENTENG SAWITTO	**10**	**MUTMAINNAH. S**	**7315024212960001**	Terdaftar Di Tps 3, Kelurahan Tassiwalie, Kabupaten Pinrang	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Suppa
11	BENTENG SAWITTO	**10**	**JULIASTI SARDIN. ST**	**7315047007800004**	Terdaftar Di Tps 7, Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Watang Sawitto
12	LALENG BATA	**8**	**CINDY DARALENA**	**6474026806030001 (KALIMANTAN TIMUR)**	Terdaftar Di Tps 12, Kelurahan Bontang Baru, Kabupaten Bontang	Memilih Di Pinrang, Ktp Bontang Kalimantan Timur
13	LALENG BATA	**8**	**ASRIANI**	**7315046512900006**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang
14	LALENG BATA	**8**	**KAMASIA**	**7304095506750006 (JENEPONTO)**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Jeneponto
15	MAMINASAE	**4**	**MUHAMMAD NIZAR**	**7315111409980001**	Terdaftar Di Tps 38, Kelurahan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
16	MAMINASAE	**5**	**JASMAYANTI**	**7315116910870001**	Terdaftar Di Tps 5, Kelurahan Timbuseng Kabupaten Gowa	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
17	MAMMINASAE	**5**	**RISDA**	**7371095006870016**	Terdaftar Di Tps 18, Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang	Memilih Di Pinrang, Ktp Kota Makassar
18	MAMMINASAE	**5**	**MUH. FAREL**	**7602111401070001 (MAMUJU)**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Mamuju
19	MAMMINASAE	**9**	**HASNI HAMMA LAGANNA**	**7315117007650001**	Terdaftar Di Tps 8, Kelurahan Way Mhorock, Kabupaten Jayapura	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
20	MAMMINASAE	**9**	**NURHANI NASRUDDIN**	**7314055304060001 (SIDENRENG RAPPANG)**	Terdaftar Di Tps 47 Kelurahan Utan Kayu Selatan	Memilih Di Pinrang, Ktp Sidenreng Rappang

					Kabupaten Kota Jakarta Timur	
21	MAMMINASAE	**10**	**JUMIATI**	**7315057112640172**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kec. Patampanua
22	MAMMINASAE	**10**	**NUR NABILA PUTRI**	**7317174503010001 (LUWU)**	Terdaftar Di Tps 2, Kelurahan Seba-Seba Kabupaten Luwu	Memilih Di Pinrang, Ktp Kabupaten Luwu
23	TEMMASARANGNGE	**1**	**MUHAMMAD FENDY**	**6405022102050002 (KALIMANTAN TIMUR)**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Kalimantan Timur
24	TEMMASARANGNGE	**1**	**MUHAMMAD TAUFID**	**6405022803070001 (KALIMANTAN TIMUR)**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Kalimantan Timur
25	TEMMASARANGNGE	**1**	**INGGRIANI APRILIA SUSANG**	**7315115604950003 (NIK ATAS NAMA RITA)**	Terdaftar Di Tps 13, Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau	Memilih Di Pinrang, **Terdaftar Atas Nama Rita**, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
26	TEMMASARANGNGE	**1**	**ROHANI**	**7315114212820006**	Terdaftar Di Tps 6, Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Sidenreng Rappang	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
27	TEMMASARANGNGE	**1**	**MAMAN**	**7313111610820003 (WAJO)**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Kabupaten Wajo
28	TEMMASARANGNGE	**4**	**HASTUTI**	**7315015108880005**	Terdaftar Di Tps 5 Kelurahan Maccorawalie	Memilih Di Pinrang Ktp Pinrang Kecamatan Mattiro Sompe
29	TEMMASARANGNGE	**8**	**ABD. HALIM**	**7315113112000059**	Terdaftar Di Tps 3 Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
30	TEMMASARANGNGE	**8**	**SYAHRUL RAMADAN**	**7315110311020003**	Terdaftar Di Tps 1 Kelurahan Tridharma Kabupaten Gorontalo	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Paleteang
31	TEMMASARANGNGE	**8**	**BAHARUDDIN**	**6405020107700157 (KALIMANTAN TIMUR)**	Terdaftar Di Tps 2, Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan	Memilih Di Pinrang, Ktp Kalimantan Timur
32	TEMMASARANGNGE	**8**	**HARPANSYA**	**7315112406990001**	Terdaftar Di Tps 3, Kelurahan Sipatokkon	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecmatan

					g ,Kecamatan Watang Sawitto	Watang Sawitto
33	TEMMASARANGNGE	**8**	**YUSRAH**	**7315046511980003**	Terdaftar Di Kelurahan Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Watang Sawitto
34	TEMMASARANGNGE	**8**	**NURUL AWALIA**	**7315016509050001**	Terdaftar Di Kelurahan Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kecamatan Mattiro Sompe
35	TEMMASARANGNGE	**8**	**NURHIKMA MANSUR**	**7315046911000002**	Terdaftar Di Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kec. Watang Sawitto
36	TEMMASARANGNGE	**8**	**SANNANG**	**7315057112650204**	Belum Terdaftar	Memilih Di Pinrang, Ktp Pinrang Kec. Patampanua

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **36 (Tiga Puluh Enam) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 6, TPS 7, dan TPS 10 Kel. Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang, TPS 8 Kel. Laleng Bata Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang, TPS 4, TPS 5, TPS 9 dan TPS 10 Kel. Mamminasae Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang, TPS 1, TPS 4, dan TPS 8 Kel. Temmasarangnge Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

7. KECAMATAN LEMBANG

NO	DESA/KELURAHAN	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	BASSEANG	**2**	**RAKIING**	**7315070407900003 (KOTA BALIKPAPAN)**	Terdaftar di TPS 38 Kel. Karang Joang	Memilih di Pinrang, KTP di Balik Papan
2	BASSEANG	**2**	**HERNANI**	**7315076702950001 (NUNUKAN)**	Terdaftar doi TPS 10 Kel. TanjungHarapan	Memilih di Pinrang, KTP di Kalimantan
3	LETTA	**3**	**MINA**	**7315074510610001 (KOTA TARAKAN)**	Terdaftar di TPS 32 Kel. Karang Anyar	Memilih di Pinrang, KTP di Kalimantan
4	PAKENG	**5**	**SAHIR**	**7315071505990007 (MOROWALI)**	Terdaftar di TPS 7 Kel. Lalampu	Memilih di Pinrang, KTP di Sulawesi Tengah
5	PAKENG	**5**	**NUR AMELIA**	**6471065104080001 (KOTA BALIKPAPAN)**	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP di Pinrang dan Tidak Terdaftar DPT
6	PAKENG	**5**	**MUSTAMING**	**7315071310890001 (PINRANG)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Tadokkong	Memilih di Kel. Pakeng, DPT di Kel. Taddokong
7	BASSEANG	**2**	**LINDA**	**7315077006900001**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Basseang	Memilih di TPS 2, Terdaftar di TPS 1

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **7 (Tujuh) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 2 Kel. Basseang Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang, TPS 3 Kel. Letta Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang, TPS 5 Kel. Pakeng Kecamatan Lembang, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

8. KECAMATAN MATTIRO BULU

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	ALITTA	**2**	**SENEN WARSONO**	**3313041212820001**	Terdaftar di TPS 3 Kel, TUGU	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Karanganyar
2	ALITTA	**2**	**PARYANTI**	**3313045808920003**	Terdaftar di TPS 3 Kel, TUGU	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Karanganyar
3	ALITTA	**2**	**MUNAWARAH**	**3174095202941001**	Terdaftar di TPS 59 KEL, Kebon Bawang	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab, Jakarta Utara
4	ALITTA	**3**	**YASIDIN**	**7315030409760002**	Terdaftar di TPS 3 Kel, mandala	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab, Makassar
5	ALITTA	**3**	**MUH. DAHLAN**	**7315031808890002**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Tiroang	Memilih di Kel, Alitta KTP, Kel, Tiroang
6	ALITTA	**3**	**KURUDA**	**7315030109490001**	Terdaftar di TPS 4 Kel, Pananrang	Memilih di kel, Alitta, Terdaftar di Kel, pananrang
7	ALITTA	**3**	**MUH. ARDILLA**	**7315032707050004**	Terdafatar di TPS 4 Kel, Salobaja	Memilih di Pinrang DPT di, Kab, Mamuju Tengah
8	ALITTA	**3**	**ARMAWATI SUDIRMAN**	**7315106508850002**	Terdaftar di TPS 3, Kel, Nunukan Tengah	Memilih di Pinrang, DPT di Kab, Nunukan
9	ALITTA	**5**	**MURTONO**	**7316021111860002**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Tuara	Memilih di pinrang DPT di Kab, Enrekang
10	ALITTA	**5**	**HIRDAYANTI**	**7316024810930001**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Tuara	Memilih di pinrang DPT di Kab, Enrekang
11	ALITTA	**5**	**M. YUNUS USMAN**	**7315031006000003**	Terdaftar di kel, Macorawalie	Memilih di Kel, Alitta DPT di Kel, Macorawalie
12	MARANNU	**1**	**RISMA NAWIR**	**7315036111030003**	Terdaftar di TPS 30 kel, Hinekombe	Memilih di Pinrang, DPT di Kab, Jayapura
13	MARANNU	**2**	**RAHMAN**	**6473042504700003**	Terdartar di TPS 12 Kel, Pantai Amal	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab,Tarakan
15	PADAELO	**1**	**ANDI KAMARUDDIN**	**7315031709710001**	Terdaftar di TPS 2 Kel, mattongang tongang	Memilih di kel, padaelo, terdaftar di kel, mattongang tongang
16	PADAELO	**2**	**ISMAIL**	**7373060101710002**	Terdaftar di TPS 4 Kel, Battang	Memilih di pinrang DPT di Kota Palopo
17	PADAELO	**2**	**SARIANA**	**6473035806860001**	Terdaftar di TPS 1 kel, Sajau Hilir	Memilih di pinrang DPT di Kab, Bulungan

18	PADAELO	**2**	**MUHAMMAD JAMAL**	**7315031904900003**	Terdaftar di TPS 1 kel, Sajau Hilir	Memilih di pinrang DPT di Kab, Bulungan
19	PADAELO	**2**	**ANDI BOKI PAGGARU**	**7324030303790002**	Terdaftar di TPS 5 Kel, Asuli	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Luwu Timur
20	PADAELO	**2**	**MUSRIANI**	**7324024505820002**	Terdaftar di TPS 5 Kel, Asuli	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Luwu Timur
21	PADAELO	**2**	**P, AJIBA**	**7371146505640004**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Buntusu	Memilih di Pinrang DPT di Kab, makassar
22	PADAELO	**2**	**ISMAIL**	**7315041011790003**	Terdafatar di TPS 4 Kel, Tolada	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Luwu Utara
23	PADAELO	**3**	**NURHANA**	**7315055411860003**	Terdaftar di Kec, Patampanua	Memilih di kec, mattiro bulu KTP di kec, Patampanua
24	PADAIDI	**6**	**HJ. HAISA**	**7315044806600003**	Terdaftar di kec, Watang Sawitto	Memilih di Kec, Mattiro Bulu, KTP di Kec, Watang Sawitto
25	PADAIDI	**6**	**MAS` UDI**	**7313111212750001**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Benteng Gajah	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Maros
26	PADAKKALAWA	**3**	**RUSMIATI**	**7315037112790004**	Nik terdaftar A/N Darmawati	Nik terdaftar A/N Darmawati di kel, makkawwaru
27	PADAKKALAWA	**4**	**ST, FATIN AMIRA**	**7315034805990003**	Terdaftar di TPS 6 Kel, Tinggimae	Memilih di pinrang, DPT di kab, Gowa
28	PADAKKALAWA	**4**	**ST, AMINA**	**7315034510690001**	Terdaftar di TPS 6 Kel, Tinggimae	Memilih di pinrang, DPT di kab, Gowa
29	PADAKKALAWA	**4**	**TAMRIN**	**7315092002650001**	Terdafatar di TPS 10 Kel, Benteng Sawitto	Memilih di Kel, padakkalawa DPT di kel, Benteng sawitto
30	PADAKKALAWA	**6**	**HUSMIATI**	**9206236501800001**	Terdaftar di TPS 5 Kel, Banjar Ausoy	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Teluk Bintuni
31	PADAKKALAWA	**6**	**JAMALUDDIN SALA**	**9206231805750001**	Terdaftar di TPS 5 Kel, Banjar Ausoy	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Teluk Bintuni
32	PANANRANG	**1**	**SRI WAHYUNI RAMLI**	**7315036811940001**	Terdaftar di TPS 4 Kel, Je`ne tallasa	Memilih di pinrang DPT di kab. Gowa
33	PANANRANG	**2**	**ALTIKA RAHAYU SAPUTRI**	**9202154806070003**	Terdaftar di Kab, manokwari	Memilih di Pinrang KTP kec, manokwari selatan
34	PANANRANG	**5**	**NUR ALIYAH A`R**	**7405014505060001**	Terdaftar di kab, Konawe Selatan	Memilih di Pinrang, KTP di Kab, Konawe Selatan

35	PANANRANG	**5**	**RICKY SAPUTRA**	**7405011608940001**	Terdaftar di TPS 3 kel, Lare Lare	Memilih di Pinrang DPT Kab, LUWU
36	PANANRANG	**5**	**MASYITAH**	**6472034207000010**	Terdaftar di Kab, Samarinda	Memilih di Pinrang KTP Terdaftar di Kab, samarinda
37	PANANRANG	**6**	**FITRIANI**	**7315034103010001**	Terdafatar di Kec, Tiroang	Memilih Di kel, Pananrang DPT Terdaftar di kel, Pammase
38	PANANRANG	**6**	**ASHAR**	**7315031501050001**	Terdaftar di TPS 8, Kel, Gunung Tabur	Memilih di Pinrang, DPT di Kab, Berau
39	MAKKAWARU	**4**	**FITRIANI**	**7313024401050002**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Simpursia	Memilih di pinrang DPT di Kab, Wajo
40	MAKKAWARU	**4**	**SULYANTI HIDAYATULLAH**	**7315034707070003**	Terdaftar di TPS 2 Kel, Wawalintoan	Memilih di Pinrang DPT di kab, Minahasa

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **40 (Empat Puluh) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Kel. Alitta Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang**,** TPS 1 dan TPS 2 Kel. Marannu Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang**,** TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Kel. Padaelo Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, TPS 3, TPS 4 dan TPS 6 Kel. Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang**,** TPS 4 Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

9. KECAMATAN DUAMPANUA

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN

1	BABA BINANGA	**2**	**SALMAN**	**7315061105980005 (KOTA PALU)**	Terdaftar DPT di Donggala, TPS 6 Siwalempu	Memilih di pinrang, DPT di donggala
2	BABA BINANGA	**2**	**M. LAKE**	**7315050107560131**	TdkTerdaftar DPT	Memilih di Pinrang, KTP Patampanua
3	BABA BINANGA	**2**	**ISHAK**	**7315062703870005**	Terdaftar Di TPS 2 Paria	Memilih di Pinrang, KTP Paria
4	BABA BINANGA	**4**	**NUR ASIA**	**7315065012000006 (KOTA TARAKAN)**	Terdaftar di Tarakan, TPS 4 Gununglingkas	Memilih di pinrang, DPT di Tarakan
5	BABA BINANGA	**4**	**JUSMAN**	**7315061912900002 (KAB KONAWE)**	Terdaftar di Konawe, TPS 1 Tumpas	Memilih di pinrang, dpt di konawe
6	BARUGAE	**1**	**HAMSIA**	**7315060006760002**	Tdkterdaftardpt	Nik Tidak Valid
7	BARUGAE	**1**	**UMRI GASANG**	**7315041401540001**	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang,watang sawitto
8	BARUGAE	**2**	**DESY AMELIA**	**7315125205910001**	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang, batu lappa
9	BITTOENG	**1**	**AMIRUDDIN**	**7315050105650007**	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang, patampanua
10	BITTOENG	**1**	**NURSIANG**	**7315066606870001 (KAB LUWU)**	Terdaftar di kab. Luwu, tps 5 kel. Padang subur	Memilih di pinrang, dpt di Kab. luwu
11	BITTOENG	**2**	**ANI**	**7315026008850001**	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang, suppa
12	BITTOENG	**2**	**ARIFIN NUR**	**7304090310900001 (KAB JENEPONTO)**	Terdaftar di Kab. Jeneponto, tps 2Kel. Arungkekepallantikang	Memilih di pinrang, dpt di kab. jeneponto
13	BITTOENG	**2**	**FAJAR**	**7315064203960002 (JENEPONTO)**	Terdaftar di kab. Jeneponto, tps 2 kel. Arungkekepallantikang	Memilih di pinrang, dpt di kab. jeneponto
14	BITTOENG	**2**	**IRWANDI**	**7315060705980001**	Nik atasnama SUPRIADI M	Nik atasnama SUPRIADI M
15	BITTOENG	**2**	**AWALIA**	**7601025703970002 (KAB PASANGKAYU)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang KTP di kab. pasangkayu
16	BITTOENG	**2**	**SYARIFUDDIN**	**7315063112840229 (TARAKAN)**	Terdaftar di kab. Tarakan, tps 5 kel. Karang harapan	Memilih di pinrang, dpt di kab. tarakan
17	BITTOENG	**3**	**SAHARUDDIN**	**7315061112850002 (BONTANG)**	Terdaftar di kab. Bontang, tps 4 kel. Lok tuan	Memilih di pinrang, dpt di kab. bontang
18	BITTOENG	**3**	**ASRI**	**7315070704900002**	Terdaftar di tps 1, kel. betteng	Memilih di pinrang, KTP di betteng
19	BITTOENG	**3**	**USRAMA**	**7315060202910007**	Terdaftar di kab. Luwuutara, tps 2 kel. karondang	Memilih di pinrang, dpt di kab. Luwuutara
20	BUTTU SAWE	**1**	**MUHAMMAD YAMIN**	**6474012704920006 (BONTANG)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP di kab. Bontang
21	BUTTU SAWE	**1**	**NURASIA**	**7315066505850002**	Terdaftar di tps 1kel.pangaparang	Memilih di pinrang, KTP di kelpangaparang

22	BUTTU SAWE	**1**	**JUMRIANI**	**7315074301030006**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec. lembang
23	BUTTU SAWE	**2**	**SITA**	**7315064312500003**	Terdaftar di tps 5, kel.padaidi	Memilih di pinrang, KTP kel. padaidi
24	BUTTU SAWE	**2**	**KURNIA AMIN**	**7315047107000001**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec.watangsawito
25	BUTTU SAWE	**4**	**HIJRAH**	**7315075606920001**	Terdaftar di tps 6, kel. rajang	Memilih di pinrang , KTP kel.rajang
26	BUTTU SAWE	**4**	**ABBAS**	**7315063112900053**	Terdaftar di tps 6, kel. rajang	Memilih di pinrang, KTP kel.rajang
27	DATA	**1**	**BADARUDIN MARUF**	**8203191605810001 (KAB HALMAHERA)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kab.halmahera utara
28	DATA	**1**	**HERMAN**	**7315063112910115 (POLEWALI)**	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 1 kel.takatidung	Memilih di pinrang, KTP kab.polewali mandar
29	DATA	**3**	**INCI**	**7315067112720031**	Terdaftar di tps1,kel.kaballangan	Memilih di pinrang, KTP kel.kaballangang
30	DATA	**3**	**REZKI WAHYUNI**	**7315065611010002**	Terdaftar di tps1,kel.amassangang	Memilih di pinrang, KTP kel.amassangang
31	DATA	**3**	**FUTRI ILYAS**	**7315066909000004 (KAB FAK-FAK)**	Terdaftar di kab.fakfak, tps 1kel.katemba	Memilih di pinrang,KTPKab.fakfak
32	DATA	**7**	**RUSDI**	**7315062610910004 (KAB MAROWALI)**	Terdaftar di kab.morowali, tps 6 kel.bahodopi	Memilih di pinrang, KTP kab.morowali
33	DATA	**7**	**KHAERANI**	**7315066507020002**	Terdaftar di tps 12, kel.pacongang	Memilih di pinrang,KTPkel.pacongang
34	KABALLANGANG	**1**	**HARTATI**	**7315066601760001 (BONTANG)**	Terdaftar di kab.bontang, tps 27 kel.loktuan	Memilih di pinrang, KTP Kab.bontang
35	KABALLANGANG	**1**	**NASRAUNI**	**7315064507990004 (KAB LUWU TIMUR)**	Terdaftar di kab.luwutimur, tps 8 kel.magani	Memilih di pinrang, KTP kab.luwutimur
36	KABALLANGANG	**1**	**ADHITYA PRILLISYAWAN**	**6474010304970003 (KAB LUWU TIMUR)**	Terdaftar di kab.luwutimur, tps 8 kel.magani	Memilih di pinrang, KTP kab.luwutimur
37	KABALLANGANG	**2**	**JUMRANA**	**7315064310000005 (KAB SUMBAWA BARAT)**	Terdaftar di kab.sumbawa barat, tps 1 kel.goa	Memilih di pinrang,KTPkab.sumbawa barat
38	KABALLANGANG	**2**	**SUPRIADI**	**7315061206820002 (KAB LUWU UTARA)**	Terdaftar di kab.luwuutara,tps 2 kel.rampoang	Memilih di pinrang, KTP kab.luwuutara
39	KABALLANGANG	**2**	**FATRINA**	**7315067112870022 (KAB LUWU UTARA)**	Terdaftar di kab.luwuutara,tps 2 kel.rampoang	Memilih di pinrang, Ktpkab.luwuutara
40	KALIANG	**1**	**SURIANI**	**7315066804000002 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih dipinrang, KTP kab.palu
41	KALIANG	**1**	**NURSIA**	**7315064403680002 (KAB SIDENRENGRAPPANG)**	Terdaftar di kab.sidenrengrappang, tps 3	Memilih di pinrang,

					kel.lautangbenteng	KTPsidenrengrappang
42	KALIANG	**1**	**I SITTI**	**7315067012470004 (PASANGKAYU)**	Terdaftar di kab.pasangkayu, tps 8 kel.sarudu	Memilih di pinrang, KTP kab.pasangkayu
43	KALIANG	**1**	**ST. HAWA**	**7315065707960002 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTP kab.palu
44	KALIANG	**1**	**SUNARTI**	**7315065406760001 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTP kab.palu
45	KALIANG	**1**	**RISMA**	**7315016105030004**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec.matirrosompe
46	KALIANG	**1**	**ALIMUDDIN**	**7315060103830001 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTP kab.palu
47	KALIANG	**1**	**RUSLAN**	**7315061406760001 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTPkab.palu
48	KALIANG	**1**	**NADIRA**	**7315067004800002 (KAB POLEWALI MANDAR)**	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 1 kel.dakka	Memilih di pinrang, KTP kab.polewali mandar
49	KALIANG	**1**	**LA PATANG**	**7315060101650005 (KAB POLEWALI)**	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 4 kel.topoyo	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali
50	KALIANG	**2**	**MARIANA**	**7315014106870002**	Terdaftar di tps 2	Memilih di pinrang,KTPkel.samaenre
51	KALIANG	**4**	**I SIA**	**7271017112690003 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 1 kel.besusu barat	Memilih di pinrang,KTPkab.palu
52	KALIANG	**4**	**LATIBE**	**271012012620001 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 1 kel.besusuberat	Memilih di pinrang,KTPkab.palu
53	KALIANG	**4**	**ASRUL**	**7271010303860002 (KAB POLEWALI MANDAR)**	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 5 kel.paku	Memilih di pinrang,KTPKab.polewali mandar
54	KALIANG	**4**	**HENDRA**	**7315063112660016 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palutps 3 kel.besusu barat	Memilih di pinrang, KTP kab.palu
55	KALIANG	**4**	**HERLINA**	**7315065212740005 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab. Palu, tps 3 kel.besusu barat	Memilih di pinrang,KTPkab.palu
56	KATAMPORANG	**1**	**RIDWAN**	**7315060512690001 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.loluselatan	Memilih di pinrang,KTPkab.palu
57	KATAMPORANG	**1**	**ROSNAENI**	**7315065501920002**	Terdaftar di tps3	Memilih di pinrang,Ktpkel.kaballangang
58	LAMPA	**1**	**ISMAIL**	**6403020103850001 (KAB BERAU)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kab.berau
59	LAMPA	**1**	**EMI MASTURA**	**7315065303950004 (KAB SINABATTA)**	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 1 kel.sinabatta	Memilih di pinrang,KTPKab.sinabatta
60	LAMPA	**1**	**NURHALIPA**	**7315066002040002**	Terdaftar di tps 3	Memilih di pinrang,KTPkel.kaliang
61	LAMPA	**1**	**ASRUL**	**7317030309010001 (KAB MAROWALI)**	Terdaftar di kab.morowali, tps 1 kel.labota	Memilih di pinrang,KTPkab.morowali

62	LAMPA	**2**	**REMI**	**7315063112970094 (NUNUKAN)**	Terdaftar di kab.nunukan,tps 10 kel.selisun	Memilih di pinrang,KTPkab.nunukan
63	LAMPA	**2**	**JUBAIDA JUFRI**	**7315064202020007 (NUNUKAN)**	Terdaftar di kab.nunukan,tps 10 kel.selisun	Memilih di pinrang,KTPkab.nunukan
64	LAMPA	**3**	**SUKRI**	**7315062603890006 (MALANG)**	Terdaftar di kab.malang, tps 3 kel.kromengan	Memilih di pinrang,KTPkab.malang
65	LAMPA	**5**	**ANDI PATIWIRI**	**7315060304890002 (POLEWALI MANDAR)**	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 3 kel.darma	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali mandar
66	LAMPA	**6**	**ADNIN AMIRUDDIN**	**7315085808970001**	Terdaftar di tps 1	Memilih di pinrang,KTPkel.cempa
67	LAMPA	**6**	**SADDIA**	**7314034101780002 (SIDENRENG RAPPANG)**	Terdaftar di kab.sidenrengrappang,tps 2kel.batu lappa	Memilih di pinrang,KTPkab.sidenrengrappang
68	LAMPA	**6**	**SITTI HALIMA**	**7372045403660001 (PARE PARE)**	Terdaftar di kab.pare pare, tps 4 kel.lumpue	Memilih di pinrang,KTPkab.pare pare
69	MARONENG	**1**	**BONE**	**7315062411530001 (POLEWALI MANDAR)**	Terdftar di kab.polewali mandar, tps 2 kel.amassangang	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali mandar
70	MARONENG	**1**	**HARLINA**	**7312014505070003 (SOPPENG)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.soppeng
71	MARONENG	**2**	**AMIRA TULHIDAYA**	**7315064105010002**	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang, KTP kel.tadokkong
72	MARONENG	**2**	**HAMRIYANI**	**7315065704730001 (KAB MAMASA)**	Terdaftar di kab.mamasa,tps 1 kel.mambi	Memilih di pinrang,KTPkab.mamasa
73	MARONENG	**2**	**CEDO**	**7315064807630001**	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang,KTPkel.tadokkong
74	MARONENG	**2**	**SAKKIR**	**7315060509030001**	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang,KTPkel.tadokkong
75	MARONENG	**2**	**NASRUL**	**7315061007030002**	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang,KTPkel.tadokkong
76	MASSEWAE	**1**	**ELANA**	**7315067112990113 (KAB BARRU)**	Terdaftar di kab.barru,tps 1 kel.bojo	Memilih di pinrang,KTPkab.barru
77	MASSEWAE	**1**	**NUNUNG EKA SAFITRI**	**7315066602920002 (MAKASSAR)**	Terdaftar di kab.makassar,tps 28 kel.laikang	Memilih di pinrang,KTPkab.makassar
78	MASSEWAE	**2**	**SUPRIADI**	**7371022111870006 (MAKASSAR)**	Terdaftar di kab.makassar,tps 5 kel.bantabantaeng	Memilih di pinrang,KTPkab.makassar
79	MASSEWAE	**2**	**ISRAWATI RAWA**	**7318124808900004 (MAKASSAR)**	Terdaftar di kab. Makassar,tps 5 kel.bantabantaeng	Memilih di pinrang,KTPkab.makassar
80	MASSEWAE	**2**	**MUH. IHSAN**	**7315062412000001 (KAB MAROWALI)**	Terdaftar di kab.morowaliutara,tps 5 kel.kolonodale	Memilih di pinrang,KTPkab.morowaliutara
81	MASSEWAE	**2**	**RUSDIANA**	**7315064601900001 (KAB BONTANG)**	Terdaftar di kab.bontang,tp	Memilih di pinrang,KTPkab.bontang

					s 25 kel.lok tuan	
82	MASSEWAE	**3**	**PATIHA**	**7315066512910001 (KAB PASER)**	Terdaftar di kab.paser,tps 2 kel.senaken	Memilih di pinrang,KTPkab.paser
83	MASSEWAE	**3**	**ABD. KASRI**	**7315060301910003 (KAB PASER)**	Terdaftar di kab.paser,tps 2 kel.senaken	Memilih di pinrang,KTPkab.paser
84	PARIA	**1**	**GUSTIA AGUS**	**7315065103970001**	Terdaftartps 8 kel.langnga	Memilih di pinrang,KTPkel.langnga
85	PARIA	**1**	**FATMAWATI**	**7315067112670124 (TOPOYO)**	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 15 kel.topoyo	Memilih di pinrang,KTPkel.topoyo
86	PARIA	**1**	**RODDING**	**7315063112600319 (MAMUJU TENGAH)**	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 15 kel.topoyo	Memilih di pinrang,KTPkab.mamujutengah
87	PARIA	**1**	**AGUS**	**7315063112650210 (POLEWALI MANDAR)**	Terdaftar di kab.polewalimandar,tps 5 kel.paku	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali mandar
88	PEKKABATA	**1**	**HAMKA**	**7315013112840075**	Terdaftar di tps 2 kel.samaenre	Memilih di pinrang,KTPkel.samaenre
	PEKKABATA	**1**	**SUDIONO**	**7315060707780010**	Terdaftar di tps 4 kel.binangakaraeng	Memilih di pinrang,KTPkel.binangakaraeng
89	PEKKABATA	**1**	**MUH AKBAR**	**7315060707990003 (BALIKPAPAN)**	Terdaftar di kab.balikpapan, tps 13 kel.karangrejo	Memilih di pinrang,KTPkab.balikpapan
90	PEKKABATA	**1**	**SYAMSIAH**	**7315067112520112**	Terdaftar di tps 6 kel.buttusawe	Memilih di pinrang,KTPkel.buttusawe
91	PEKKABATA	**1**	**RATI DEWI ARYANTI**	**7315065912950002**	Terdaftar di tps 6 kel.padakkalawa	Memilih di pinrang,KTPkel.padakkalawa
92	PEKKABATA	**1**	**HARMIATI**	**3305185402760003 (KEBUMEN)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.kebumen
93	PEKKABATA	**1**	**SALUD BUDIANTO**	**3305182202760003 (KEBUMEN)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.kebumen
94	PEKKABATA	**1**	**HANIF BRIAN SAHAR**	**3305180912990002 (KEBUMEN)**	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.kebumen
95	PEKKABATA	**2**	**H.A.ARAS**	**7315060702700002**	Terdaftar di tps ,kel.jaya	Memilih di pinrang,KTPkel.jaya
96	PEKKABATA	**3**	**A HASTRI T WELLO**	**7371095209890004 (MAKASSAR)**	Terdaftar di kab.makassar,tps 3 kel.tellobaru	Memilih di pinrang,KTPKota.makassar
97	PEKKABATA	**3**	**SUHANI**	**7315066708640001 (PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 6 kel.kabonena	Memilih di pinrang,KTPkab.palu
98	PEKKABATA	**3**	**ANDI JERRY**	**7315063112600181 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu,tps 7 kel.kabonena	Memilih di pinrang,KTPkab.palu
99	PEKKABATA	**7**	**KARTIA**	**7310086003730005 (KAB KAIMANA)**	Terdaftar di kab.kaimana, tps 14 kel.krooy	Memilih di pinrang,KTPkab.kaimana
100	PEKKABATA	**7**	**SUBAIDAH**	**7315017112990026**	Terdaftar di tps 1 kel.mattombong	Memilih di pinrang,KTPkel.mattombong

101	PEKKABATA	**7**	**PARMAN**	**7315061205920002**	Terdaftar di tps 1 kel.mattombong	Memilih di pinrang,KTPkel.mattombong
102	PEKKABATA	**7**	**NASIR**	**7315063112750070 (KAB MAMUJU TENGAH)**	Terdaftar di kab.mamuju Tengah, tps 2 kel.barakkang	Memilih di pinrang,KTPkab.mamujutengah
103	PEKKABATA	**7**	**WARU**	**7315067112790047 (KAB MAMUJU TENGAH)**	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 2 kel.barakkang	Memilih di pinrang, KTP kab.mamujutengah
104	PEKKABATA	**7**	**NURHAYATI**	**7315067012010003**	Terdaftar di tps 10 kel.pacongang	Memilih di pinrang,KTPkel.pacongang
105	PEKKABATA	**7**	**NURHAN**	**7315060902020004**	Terdaftar di tps 10 kel.pacongang	Memilih di pinrang,KTPkel.pacongang
106	PEKKABATA	**8**	**FAJAR AL QADRY**	**7315063012000002 (KAB TARAKAN)**	Terdaftar di kab.tarakan, tps 15 kel.karanganyarpantai	Memilih di pinrang,KTPkab.tarakan
107	PEKKABATA	**8**	**HJ.JUHANI**	**7315067112680192 (KAB KUTAI KARTANEGARA)**	Terdaftar di kab.kutaikartanegara, tps 1 kel.karyamerdeka	Memilih di pinrang, KTP kab.kutaikartanegara
108	TATAE	**1**	**SUDIRMAN**	**7315053112790102**	Tidak terdaftar dpt	Memilih di pinrang, KTP kec.patampanua
109	TATAE	**1**	**MADI USMAN**	**6103073112820006 (KAB PALU)**	Terdaftar di kab.palu, tps 2 kel.talise	Memilih di pinrang, KTP kab.palu
110	TATAE	**1**	**ABU YAHYA**	**7315062412030002 (KAB KUTAI)**	Terdaftar di kab.kutaikartanegara, tps 5 kel.sambojakuala	Memilih di pinrang,KTP kab.kutaikartanegara
111	TATAE	**1**	**HAMIDA**	**7315065705760003 (KAB MAMUJU)**	Terdaftar di mamuju,tps 5 kel.rimuku	Memilih di pinrang,KTPkab.mamuju
112	TATAE	**2**	**ACOE**	**7315063112710066 (KAB SIGI)**	Terdaftar di kab.sigi, tps 3 kel.kotapulu	Memilih di pinrang,KTPkab.sigi

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **112 (Seratus Dua Belas) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 2 dan TPS 4 Kel. Baba Binanga Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 2 Kel. Barugae Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kel. Bittoeng Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kel. Buttu Sawe Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 3 dan TPS 7 Kel. Data Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 2 Kel. Kaballangang Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kel. Kaliang Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 Kel. Katamporang Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 Kel. Lampa Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 2 Kel. Maroneng Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kel. Massewae Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 Kel. Paria Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7 dan TPS 8 Kel. Pekkabata Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang; TPS 1 Kel. Tatae Kecamatan Duampanua, Kab. Pinrang**, dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

10. KECAMATAN CEMPA

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KET
1	CEMPA	**3**	**BAHARIAH**	**6472044909590002**	Terdaftar di Tps 1 Sawitto	KTP Pinrang, Watang Sawitto
2	CEMPA	**3**	**RATNAWATI**	**7315084507690002 (KAB RAJA AMPAT)**	Terdaftar di Tps 1 Waisai	Memilih di Pinrang KTP di Kabupaten Raja Ampat
3	CEMPA	**3**	**SAKIRAH**	**7315085012800002**	Terdaftar di Tps 10 Tiroang	KTP Pinrang, Tiroang
4	CEMPA	**3**	**ERWIN**	**7315080702030001**	Terdaftar di Tps 10 Tiroang	KTP Pinrang, Tiroang
5	MANGKI	**1**	**SUHARIAH**	**7315085706720002**	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Cempa
6	MANGKI	**2**	**MUSDAR**	**7315080105010002 (KOTA TARAKAN)**	Terdaftar di Tps 5 Amal	Memilih di Pinrang, Ktp Kota Tarakan
7	MANGKI	**2**	**JUMAINI**	**7315084907820002 (KOTA PALU)**	Terdaftar di Tps 5 Silae	Memilih di Pinrang, Ktp Kota Palu
8	MANGKI	**3**	**ALIM**	**7315080307730003**	Terdaftar di Tps 2 Mangki	Memilih di Pinrang, KTP Cempa
9	MANGKI	**4**	**NANI LATIF**	**7315044406740002**	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Watang Sawitto
10	MANGKI	**4**	**MURNIATI**	**7315087003000002**	Terdaftar di Tps 6 Macinnae	KTP Pinrang, Paleteang

11	MANGKI	**4**	**JUMEDIL**	**7315081506010001 (KAB KONAWE)**	Terdaftar di tps 2 Wawonggole	Memilih di Pinrang, KTP Wawonggole
12	MANGKI	**5**	**JUMARTING**	**7315083112950012**	Terdaftar di TPS 4 Watang Pulu	KTP Pinrang, Watang Suppa
13	MANGKI	**5**	**TAUFIK**	**7315081001040001**	Terdaftar di Tps 8 Macinnae	KTP Pinrang, Paleteang
14	SALIPOLO	**1**	**YUNIRA**	**7315065509030001**	Tidak Terdaftar di DPT	KTP Pinrang, Duampanua
15	SALIPOLO	**1**	**RATNA**	**7315086604910002**	Terdaftar di Tps 3 Sikkuale	KTP Pinrang, Kec Cempa Kel Sikkuale
16	SALIPOLO	**2**	**ANWAR**	**7315081001720002**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, Kec Cempa
17	SALIPOLO	**2**	**DIANA**	**7601025010920001 (PASANGKAYU)**	Tidak Terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Pasangkayu
18	SALIPOLO	**2**	**I PARENNOI**	**7317107112360009**	Terdaftar di Tps 3 Salipolo	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
19	SALIPOLO	**2**	**I SITTI**	**7315085511570001**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
20	SALIPOLO	**2**	**USMAN**	**7315081112780002**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
21	SALIPOLO	**2**	**KASTRIA**	**7315045402070009**	Tidak Terdaftar di DPT	KTP Pinrang, Watang Sawitto
22	SALIPOLO	**2**	**AKBAR**	**7315081005910004**	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
23	SALIPOLO	**2**	**MASHURI**	**7315080109860001 (KAB MIMIKA)**	Terdaftar di Tps 2 Nawaripi	Memilih di Pinrang, KTP MIMIKA
24	SALIPOLO	**3**	**RITA**	**7315065112930003**	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Duampanua
25	SALIPOLO	**3**	**AKBAR ABDUL LATIF**	**7315010107670001**	Terdaftar di Tps 5 Mattiro Tasi	KTP Pinrang, Mattiro Sompe
26	SALIPOLO	**3**	**BARLIAN**	**7315084505800002**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
27	SIKKUALE	**1**	**SALEH**	**7315081005530001**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
28	SIKKUALE	**1**	**SAKKA**	**7315085803630001**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
29	SIKKUALE	**1**	**UNI APRILLA**	**7313024107060012 (KAB WAJO)**	Terdaftar di Tps 2 Lagosi	Memilih di Pinrang, KTP Kab Wajo Kec Pammana
30	SIKKUALE	**1**	**SAKKA**	**7315085803630001**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa
31	SIKKUALE	**2**	**SRI SUSILAWATI**	**7315046005980002**	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, Kec Cempa Kel Cempa
32	SIKKUALE	**2**	**SARMI**	**7315044101820004**	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, Kec Cempa Kel Cempa
33	SIKKUALE	**2**	**DWI YONO**	**7315040412740001**	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang,KTP Kec Watang Sawitto
34	SIKKUALE	**2**	**ILHAM. R**	**7315050706940002**	Terdaftar di Tps 4 Massewae	Memilih di Pinrang, Kec Duampanua

35	SIKKUALE	**5**	**LA SUPU**	**7315083112700191**	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, Kec Cempa Kel Cempa
36	SIKKUALE	**5**	**SAINUDDIN**	**7315083112620089 (MAMUJU TENGAH)**	Terdaftar di Tps 4 Topoyo	Memilih di Pinrang, KTP Mamuju Tengah, Topoyo
37	SIKKUALE	**5**	**MAWAR**	**7315055111800003**	Terdaftar di Tps 4 Mattiro Ade	Memilih di Pinrang, KTP Patampanua
38	SIKKUALE	**5**	**KAMSI**	**7315087112820093 (KAB MAMASA)**	Terdaftar di Tps 3 Mambi	Memilih di Pinrang, KTP Kab Mamasa, Mambi
39	SIKKUALE	**5**	**ANDI AKBAR**	**7315052012780002**	Terdaftar di Tps 4 Mattiro Ade	Memilih di Pinrang, Ktp Patampanua
40	TADANG PALIE	**4**	**MUH. IRFAN RUSANDI**	**7315081109040001**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di pinrang, Ktp kab Pinrang, cempa
41	TADANG PALIE	**4**	**M. TASRI**	**7315103112980041**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di pinrang, KTP Kec Lanrisang
42	TANRA TUO	**1**	**HASNAWATI**	**7315087112710106**	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di pinrang, KTP Kec Cempa

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **42 (Empat Puluh Dua) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 3, Kel. Cempa Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kel. Mangki Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kel. Salipolo Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 Kel. Sikkuale Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang; TPS 4, Kel. Tadang Palie Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang; TPS 1, Kel. Tanra Tuo Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang**, dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

11. KECAMATAN LANRISANG

NO	DESA/KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN
1	AMASSANGAN	**1**	**SURYANTI YUSUF**	**7315084302910001 (Mamuju Tengah)**	Terdaftar di TPS 6 Kel. Tumbu	Memilih di Pinrang, di DPT Topoyo, Tumbu
2	AMASSANGAN	**1**	**SUKARMAN NUSU**	**7315102508880002 (Mamuju Tengah)**	Terdaftar di TPS 6 Kel. Tumbu	Memilih di Pinrang, di DPT Topoyo, Tumbu
3	AMASSANGAN	**1**	**WAHYUNI**	**7315106506770001 (Mamasa)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Sendana	Memilih di Pinrang, di DPT Mambi, Sendana
4	AMASSANGAN	**1**	**HERMAN**	**7315100708810001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 4 Kel. Lanrisang	Memilih di Pinrang, di DPT Lanrisang, lanrisang
5	AMASSANGAN	**2**	**ASTRI SULASTRI**	**7315105904070003**	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kec. Lanrisang
6	AMASSANGAN	**2**	**ADI**	**7317211002870001 (Marowali Utara)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Petasia Barat	Memilih di Pinrang, di DPT Petasia Barat, Ulu Laa
7	AMASSANGAN	**2**	**ERNA**	**7315104705920009 (Marowali Utara)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Petasia Barat	Memilih di Pinrang, di DPT Petasia Barat, Ulu Laa
8	AMASSANGAN	**5**	**TIMANG**	**7602097112480010**	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kab. Mamuju
9	BARANG PALIE	**4**	**MUH. YUNUS**	**7314030107800234 (Sidenreng Rappang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lainungan	Memilih di Pinrang, di DPT Watang Pulu, Lainungan
10	BARANG PALIE	**4**	**NURDIN**	**7315103112570067**	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kec. Lanrisang
11	LANRISANG	**1**	**SURIYANI**	**7315106505790003 (Kota Tarakan)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Pantai Amal	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Tarakan Timur, Kel. Pantai Amal
12	LANRISANG	**1**	**P. NURU**	**7315107112500136 (Mamuju Tengah)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Kabubu	Memilih di Pinrang, di DTP Kec. Topoyo, kec. Kabubu
13	LANRISANG	**2**	**HJ. NUR ALAM**	**7315017112590112**	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kec. Mattiro Sompe
14	LANRISANG	**2**	**MUH. RASYUL MEISANDI D**	**7371101505070006 (Kota Makassar)**	Terdaftar di TPS 18 Kel. Buntusu	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Tamalanrea,Kel. Buntusu
15	LANRISANG	**2**	**ABD. SALAM**	**7315101708860001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 5 Kel. Watang Pulu	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Suppa, Kel. Watang Pulu
16	LANRISANG	**3**	**RIDHA MACHMUD**	**6310091607710001 (Tanah Bumbu)**	Terdaftar di TPS 10 Kel. Kampung Baru	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Simpan Empat, Kel. Kampung Baru
17	LANRISANG	**6**	**KHOFIPA INDAR. P**	**7315104608000001 (Kota Makassar)**	Terdaftar di TPS 22 Kel. Panaikang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Panakukkang, Kel. Panaikang
18	LANRISANG	**6**	**APRIL YUSUF**	**7315100107070009 (Pinrang)**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang

19	LANRISANG	**7**	**ADIL**	**7315100412850001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang
20	LANRISANG	**7**	**MUH. AKBAR SINDAR**	**7315102505020002 (Pohuwato)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Palopo	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Marisa, Kel. Palopo
21	LANRISANG	**7**	**RAMLAH**	**7315104107870006 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang
22	LANRISANG	**7**	**ST. KHADIJAH**	**7315106508840003 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang
23	LANRISANG	**7**	**EDI**	**7315100307870001**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, kec. Lanrisang
24	LANRISANG	**7**	**BUDI**	**7315100412820001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang
25	LERANG	**1**	**SYAHRIR**	**7315030212790003 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 7 Kel. Padaidi	KTP Pinrang, Kec. Mattiro Bulu
26	LERANG	**3**	**SANUSI**	**7315103112500014 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 6 Kel. Benteng Sawitto	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Paleteang, Kel. Benteng Sawitto
27	LERANG	**3**	**SYAKUR**	**7372020406670001**	Nik Atas Nama Muh. Syukur	Nik Atas Nama Muh. Syukur
28	LERANG	**3**	**HARIYANA, S.PD**	**7372026406900003 (Kota Pare Pare)**	Terdaftar di TPS 2 Kel. Mallusetasi	Memilih di Pinrang di DPT Kec, Ujung
29	LERANG	**3**	**A.ADRIANI**	**7315106906990002 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 4 Kel. Barang Palie	Memilih di Pinrang, Kec. Lanrisang
30	LERANG	**3**	**MUFTIAH UFIANI**	**7315104808070002 (Mamuju Tengah)**	Terdaftar di TPS 4 Kel. Tumbu	Memiih di Pinrang, Kec. Topoyo
31	LERANG	**3**	**DEDI PARENRENGI**	**7315101505850004**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang
32	LERANG	**3**	**ZYAHRUL MAHA PUTRA**	**6408021006010001 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 15 Kel. Sangatta Selatan	Memilih di Pinrang, Kec. Sangatta Selatang
33	LERANG	**3**	**ISMAIL**	**7315103112730001 (Kutai Timur)**	Terdaftar di TPS 10 Kel. Bukit Makmur	Memilih di Pinrang, Kec. Kaliorang
34	MALLONGI LONGI	**1**	**ARAS**	**6405080107670031**	Belum Terdaftar DPT	KTP Kalimantan Timur
35	MALLONGI LONGI	**2**	**I BANONG**	**7315107112450030**	Belum Terdaftar DPT	KTP di Pinrang, Kec. Lanrisang
36	MALLONGI LONGI	**4**	**RUSTIANA**	**7315104108970001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tadang Palie	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang, Kec. Cempa
37	MALLONGI LONGI	**6**	**HASNAWATI**	**7315106507810002**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang
38	MALLONGI LONGI	**6**	**MUHAJRIR**	**7315101510090002**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang
39	MALLONGI LONGI	**6**	**DARMAWAN**	**7315103112980043**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang
40	SAMAULUE	**1**	**LISNAYANTI**	**7315105919990001**	Belum Terdaftar DPT	Nik Belum Terdaftar
41	SAMAULUE	**2**	**SUSIANA**	**7372036201920003 (Kota Pare Pare)**	Terdaftar di TPS 8 Kel. Lompoe	Memilih di Pinrang, Kec. Bacukiki

42	SAMAULUE	**2**	**SAPI HAMIDA**	**7315100108520001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Jaya	Memilih di Pinrang, Kec. Watang Sawitto
43	SAMAULUE	**3**	**ROSTIYAH**	**7315105909890001 (Kutai Kartanegara)**	Terdaftar di TPS 10 Kel. Muara Jawa	Memilih di Pinrang, Kec. Muara Jawa
44	SAMAULUE	**3**	**HASBI**	**7315100511930001 (Wajo)**	Terdaftar di TPS 901 Kel. Lempa	Memilih di Pinrang, Kec. Pammana
45	SAMAULUE	**3**	**LAMANDA**	**7315102003670001 (Mamasa)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lisuan Ada	Memilih di Pinrang, Kec. Sesenapadang
46	SAMAULUE	**3**	**HAMIDA**	**7315106405690001 (Mamasa)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lisuan Ada	Memilih di Pinrang, Kec. Sesenapadang
47	SAMAULUE	**4**	**NUR ANGRIANI**	**7315106910070001**	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang
48	SAMAULUE	**4**	**HAIDIR**	**7603010406930002 (Mamasa)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Salukonta	Memilih di Pinrang, Kec. Mehalaan
49	WAETUOE	**1**	**RAMLAH**	**7315107112760033 (Kota Manado)**	Terdaftar di TPS 11 Kel. Banjer	Memilih di Pinrang, Kec. Tikala
50	WAETUOE	**3**	**AHMAD TAN**	**7309112104710001 (Luwu Utara)**	Terdaftar di TPS 4 Kel. Rawamangun	Memilih di Pinrang, Kec. Sukamaju Selatan
51	WAETUOE	**4**	**TRI JUNI**	**7315016206070001 (Pinrang)**	Terdaftar di TPS 1 Kel. Mattiro Tasi	Memilih di Pinrang, Kec. Mattiro Tasi

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan/atau setelah **dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Online dan mengecek DPT Online, masing-masing Pemilih tersebut menggunakan KTP daerah diluar Kab. Pinrang dan terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) diluar Kabupaten Pinrang** pada **C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN** ditemukan **42 (Empat Puluh Dua) Pemilih** yang diduga sebagai Pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau Pemilih Siluman, mendapat kesempatan memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MAKA terhadap TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 Kel. Amassangan Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 4 Kel. Barang Palie Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 Kel. Lanrisang Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 3 Kel. Lerang Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 6 Kel. Mallongi Longi Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kel. Samaulue Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 3 dan

TPS 4 Kel. Waetuoe Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang, **dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).**

- ✓ Bahwa dalil dalil tersebut diatas kemudian dirangkum dalam tabulasi sebagaimana berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	Tiroang	Samaturue	1
2			3
3			5
4			6
5		Tiroang	1
6			4
7			6
8			8
9			10
10		Mattiro Deceng	3
11			4
12			5
13		Pammase	1
14		Marawi	3
15	Batulappa	Kassa	1
16			3
17			4
18			5
19			6
20			7
21		Batulappa	2
22			3
23		Tapporang	1
24			4
25	Suppa	Maritengngae	1
26			2
27			4
28		Tasiwalie	1
29			2
30			4
31		Polewali	1
32			2
33			3
34		Wiringtasi	2

35		Watang Suppa	1
36			4
37		Lero	1
38			9
39			10
40		Ujung Labuang	2
41			3
42		Watang Pulu	1
43			4
44	Mattiro Sompe	Langnga	1
45			2
46			3
47			4
48		Massulowalie	3
49			4
50		Mattirotasi	1
51			2
52			4
53		Mattongang Tongang	1
54		Patobong	2
55		Siwolong Polong	2
56			3
57	Patampanua	Leppangang	1
58			2
59			3
60		Malimpung	1
61			4
62			5
63		Masolo	1
64			2
65		Mattiro Ade	1
66		Padangloang	1
67			4
68			6
69		Pincara	1
70			3
71		Sipatuo	5
72			6
73			8
74		Teppo	1
75			2
76			3
77			4

78			5
79			6
80			7
81		Tonyamang	2
82			8
83	Paleteang	Benteng Sawitto	1
84			6
85			7
86			10
87		Laleng Bata	8
88		Mamminasae	4
89			5
90			9
91			10
92		Temamasarangnge	1
93			4
94			8
95	Lembang	Basseang	2
96		Letta	3
97		Pakeng	5
98	Mattirobulu	Alitta	2
99			3
100			5
101		Marannu	1
102			2
103		Padaelo	1
104			2
105			3
106			6
107		Padakalawa	3
108			4
109			6
110		Makkawaru	4
111	Duampanua	Bababinanga	2
112			4
113		Barugae	1
114			2
115		Bittoeng	1
116			2
117			3
118		Buttusawe	1
119			2
120			4

121		Kaballangang	1
122			2
123		Kaliang	1
124			2
125			4
126		Katamporang	1
127		Lampa	1
128			2
129			3
130			5
131			6
132		Maroneng	1
133			2
134		Massewae	1
135			2
136			3
137		Paria	1
138		Pekkabata	1
139			2
140			3
141			7
142			8
143		Tatae	1
144	Cempa	Cempa	3
145		Mangki	1
146			2
147			3
148			4
149			5
150		Salipolo	1
151			2
152			3
153		Sikkuale	1
154			2
155			5
156		Tadang Palie	4
157		Tanra Tuo	1
158	Lanrisang	Ammasangang	1
159			2
160			5
161		Barang Palie	4
162		Lanrisang	1
163			2

164			3
165			6
166			7
167		Lerang	1
168			3
169		Mallongi Longi	1
170			2
171			4
172			6
173		Samaulue	1
174			2
175			3
176			4
177		Waetuo	1
178			3
179			4

Bahwa dari Pelaporan sebagaimana diatas diduga Pemilih-Pemilih Tambahan tersebut yang hadir sebagai pemilih yang **tidak Berhak (Tidak bersyarat)/ Pemilih Siluman** akan tetapi mendapat kesempatan dan/atau diberikan kesempatan Oleh KPPS untuk memberikan suara pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut diatas sehingga menurut Pemohon telah terjadi **Pelanggaran Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Huruf e,** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ***Juncto*** **Pasal 50 Ayat (3) Huruf e, MAKA terhadap 179 TPS-TPS tersebut diatas dan/atau setidak-tidaknya pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang**

(PSU) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Bahwa adanya Pemilih-Pemilih Tambahan tersebut yang hadir sebagai pemilih yang tidak Berhak (Tidak bersyarat) dan/atau **Pemilih Siluman** yang sejak awal telah terencana dan terkonsolidasi secara sistematis dan kemudian di massifkan oleh Peran Penyelanggar *in Casu* KPPS dan PPS oleh karena adanya keterlibatan Oknum **Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang** yang sejak awal bersikap tidak Netral mendukung Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang telah dilaporkan Pada BAWASLU Kabupaten Pinrang berdasarkan Laporan No : 014/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Andi Askari, S.Pi., M.Si Selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut.;

c. **Termohon Berikut Oknum KPPS Yang Dengan Sengaja Tidak Memberikan C. Pemberitahuan-Kwk Ke Simpatisan Paslon Nomor Urut 1 Dan Hanya Mendistribusikan C. Pemberitahuan-Kwk Kepada Pihak-Pihak Tertentu Yang Menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Dua)**

- ✓ Bahwa Terdapat oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan **C. PEMBERITAHUAN-KWK** ke simpatisan Paslon Nomor Urut 1 sehingga mengakibatkan Partisipasi Pemilih rendah dan hanya mendistribusikan **C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada pihak-pihak tertentu Yang Menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Dua)** yang terjadi di hampir semua kecamatan sehingga mengakibatkan Perbedaan Jumlah Suara, hal tersebut terjadi diantaranya pada TPS 2 Kelurahan Wattang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang , Sehingga ditemukan 7 (tujuh) Pemilih yang diduga sebagai Pemilih

yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang berhak, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 2 Kelurahan Wattang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan uraian berikut:

a. Jumlah **C. PEMBERITAHUAN** sesuai DPT berjumlah 513;
b. Jumlah **C. PEMBERITAHUAN YANG TIDAK TERDISTRIBUSI,** berjumlah 105;
c. Jumlah **C. PEMBERITAHUAN TERDISTRIBUSI,** berjumlah 408;
d. Jumlah **Pemilih DPT yang hadir menggunakan Haknya**, berjumlah 415;
e. Jumlah Pemilih Daftar Tambahan, berjumlah 2;
f. Jumlah Pemilih Pindahan, Tidak ada
g. Total Jumlah Pemilih yang hadir sebanyak 417 Pemilih.

Bahwa berdasarkan C. HASIL-KWK-BUPATI, jumlah pengguna Hak Pilih DPT, sebanyak 415, **NAMUN** Jumlah **C. PEMBERITAHUAN TERDISTRIBUSI,** hanya sebanyak 408, **MAKA** terdapat dugaan **PENAMBAHAN Pemilih Siluman sebanyak 7 Pemilih**, yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, diberikan kesempatan oleh Ketua berikut anggota KPPS untuk memberikan suara pada TPS 2 Kelurahan Wattang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Bahwa akibat persitiwa tersebut telah dilakukan Pelaporan Pada BAWASLU Kabupaten Pinrang Berdasarkan Laporan No. : 028/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tanggal 01 desember 2024; **(Vide Bukti P.39)**

✓ Bahwa oleh karena tindakan Pemohon berikut KPPS yang dengan sengaja sengaja tidak memberikan **C. PEMBERITAHUAN-KWK** ke simpatisan Paslon Nomor Urut 1 yang berdampak pula pada rendahnya Partisipasi Pemilih dapat dilihat sebagaimana uraian tabel berikut:

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DPT	PENGGUNA HAK PILIH	TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH
1	MATTIRO SOMPE	22,030	16,999	5,031
2	SUPPA	24,859	18,670	6,189
3	MATTIRO BULU	23,462	18,497	4,965

4	WATANG SAWITTO	41,682	30,409	11,273
5	PATAMPANUA	27,349	19,557	7,792
6	DUAMPANUA	36,188	26,847	9,341
7	CEMPA	14,095	11,124	2,971
8	LEMBANG	34,144	24,580	9,564
9	TIROANG	17,439	13,335	4,104
10	LANRISANG	14,555	11,858	2,697
11	PALETEANG	30,489	21,686	8,803
12	BATULAPPA	7,932	5,983	1,949
JUMLAH		**294,224**	**219,545**	**74,679**

Bahwa dari uraian diatas tergambar bahwa terdapat **74.679 (Tujuh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan)** Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang patut diduga merupakan serangkaian Tindakan Termohon berikut KPPS agar menguntungkan Paslon Nomor 2 (Dua) sehingga dapat memenangkan Proses Pemilihan dengan hanya persentase suara sebesar **102.723** suara sedangkan jumlah Pemilih di Kabupaten Pinrang Sebanyak **294,224 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Dua Puluh Empat) dimana Terdapat tindakan Oknum KPPS di beberapa TPS yang dengan sengaja tidak memberi kesempatan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 untuk memilih dengan alasan tidak cukup waktu jika diantarkan kotak suara bagi pemilih yang sedang sakit dari fakta tersebut Nampak bahwa Tindakan tebang pilih Oknum KPPS** tidak mencerminkan kualitas Demokrasi yang baik serta bertentangan dengan prinsip penyelanggaraan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien;

Bahwa carut marutnya persoalan **C. PEMBERITAHUAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)** Saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) In Casu PEMOHON telah mengajukan KEBERATAN Pada Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang kemudian dicatat Dalam Bentuk Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK

Tertanggal 03 Desember 2024 **(Vide Bukti P.40)** akan TETAPI sampai saat ini tidak Pernah mendapat perhatian atau tindak lanjut dari BAWASLU Kabupaten Pinrang dan KPU Kabupaten Pinrang.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dilanjutkan untuk menemukan kebenaran subtantif. Hal ini untuk menghindari Termohon melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pemilihan (*electoral fraud*) tetapi Termohon tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana dalam kutipan Yunan Kuno yang di sampaikan oleh **Filsuf Plato** yang menyatakan bahwa ***"Orang Baik Tidak Perlu Hukum Untuk memberitahu mereka agar mereka bertindak secara bertanggung jawab, Sementara orang jahat akan selalu mencari celah dan cara dibalik Undang-Undang"***

Selain itu, tindakan Termohon akan menjadi modus yang mudah jika ingin memenangkan Pasangan Calon tertentu. Bila ini dibiarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon khawatir Pasal 158 UU Pemilihan hanya akan menjadi tameng bagi Termohon untuk melakukan kecurangan di masa yang akan datang.

Bahwa dengan demikian, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, karena ada hal-hal yang bersifat kasuistis yang membutuhkan pembuktian secara subtantif kemudian penerapan Pasal 158 UU Pemilihan dapat diberlakukan.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir**	**89.753**
2.	**H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si**	**Didiskualifikasi**
3.	**Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello**	**24.588**
Jumlah Keseluruhan Suara		**114.341**

Atau,

Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir**:
b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello.**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pinrang/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(*ex aequo et bono*)**.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, video, dan tangkapan layar/*print-out* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pinrang tahun 2024 tertanggal 22 September 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Calon Bupati)
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon (Calon Wakil Bupati)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, Tanggal 26 September 2024, Registrasi Nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 27 September 2024, Terlapor atas nama Suparto (Kasi Kesra) Kelurahan Pancongan Kec.Paleteang
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No : 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 27 September 2024, Terlapor : Sudirman Bungi, S. IP., M.Si;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 26 September 2024, Registrasi Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024, tertanggal 27 September 2024, Terlapor SAFRI, (Kepala Lingkungan Amassangang Timur) Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 26 September 2024, Registrasi Nomor : 001/Reg/ LP/PB/Kec-

Lembang/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Terlapor Sarifuddin alias Bodding (Kepala Dusun Batusura) Desa Lembang Masakada Kec. Lembang.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 30 September 2024, Registrasi Nomor: 004/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor Rudi Hartono, S.E, (Lurah Kelurahan Kassa, Kec. Batulappa)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 30 September 2024, Registrasi Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor : Andi Sinapati Rudy, S.E, (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang).
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 005/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor : Andi Irwan Hamid Selaku Paslon No Urut. 2 (dua).
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/27.14/ X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 006/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor : Dr. Syamsumarlin Asisten III (Administrasi Umum) Setda Kab.Pinrang.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 007/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor Andi Ichsan, S.M Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec.Tiroang Kab.Pinrang
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 008/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/IX/2024, Oktober 2024,

Terlapor Kadang Hamma, S.IP, Selaku Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang Kab.Pinrang.

16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 009/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Otober 2024, Terlapor Andi Matjtja, S.Sos Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/ Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tgl 11 Oktober 2024, Terlapor Ahmad Badollah Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kab. Pinrang.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor Hasnah Muhiddin, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa Kab. Pinrang.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor Andi Askari, S.Pi., M.Si Selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 021/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor Basri Majja, Selaku Lurah Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 022/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 020/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor Andi Alamsyah, Selaku Lurah Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kab.Pinrang.

22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 023/ PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 001/Reg/LP/PB/KecWatangSawitto/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Terlapor Surady Ady, Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 024/PL/PB/Kab/27.14/ XI/2024, 6 November 2024, Registrasi No : 021/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024, Terlapor H. Fathul Akbar Syarif, SH, Selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab.Pinrang.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 025/PL/PB/Kab/27.14/ XI/2024, 06 November 2024, Registrasi No : 022/Reg/ LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024, Terlapor Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kecamatan Lembang Kab. Pinrang.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. : 029/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024

30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 038/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 039/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 , Tanggal 03 Desember 2024
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 040/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 041/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 042/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024, Tanggal 01 Desember 2024
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, tertanggal 03 Desember 2024

41. Bukti P-41 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Pinrang mengenai Pelanggaran Pelanggaran Netralitas ASN yang Terlibat Dalam Kampanye Paslon Nomor urut 2 (Dua) H.A. Irwan Hamid, S.Sos & Sudirman Bungi, S.IP., M.Si
42. Bukti P-42 : Fotokopi Kumpulan Formulir model A.17, Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Pinrang mengenai Pelanggaran Pada hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 179 TPS pada 11 Kecamatan di Kabupaten Pinrang
43. Bukti P-43 : *Print-out* (hasil cetak) *Screenshot* (tangkapan layar) dokumentasi Bukti *Money Politic* pada tanggal 26 November 2024 di lingkungan ujung baru, kelurahan Data, kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang dilakukan oleh Oknum saksi Paslon nomor 2 atas nama Usman Hamzah alias Farel untuk memilih pasangan calon nomor 2 Andi Irwan Hamid Dan Sudirman Bungi
44. Bukti P-44 : Surat Pernyataan Kesaksian oleh Ainul Fitrah bertanggal 13 Januari 2025
45. Bukti P-45 : Fotokopi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 oleh Bawaslu RI
46. Bukti P-46 : Bukti Video berdurasi 02 Detik mengenai Ketidaknetralan ASN Pada lingkup Kabupaten Pinrang
47. Bukti P-47 : Bukti Video berdurasi 09 Detik mengenai adanya tindakan Penyelenggara tidak memberi kesempatan Simpatisan Paslon 1 (PEMOHON)
48. Bukti P-48 : Bukti Video berdurasi 09 Detik mengenai mengenai perayaan kemenangan oleh ASN Pada lingkup Kabupaten Pinrang setelah Perhitungan Paslon Nomor urut 2 (Dua) H.A. Irwan Hamid, S.Sos & Sudirman Bungi, S.IP., M.Si mendapat suara tertinggi;

49. Bukti P-49 : *Print-out* (hasil cetak) *Screenshot* (tangkapan layar) Berita Tribun Timur Pertanggal 14 Oktober 2024 dengan Judul Berita “Mardian Rusli : Banyak ASN di Pinrang SulSel Langgar Netralitas Demi Pertahankan Jabatan
50. Bukti P-50 : Bukti video berdurasi 2 menit 04 detik mengenai Termohon menetapkan Paslon Nomor 2 sebagai Bupati dan wakil Bupati Terpilih kabupaten Pinrang periode 2024-2029 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang Tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.10 WITA
51. Bukti P-51 : *Print-out* (hasil cetak) *Screenshot* (tangkapan layar) Berita Media Online Berita Kota Makassar Pertanggal 4 Desember 2024 dengan Judul Berita “KPU Tetapkan H.A. Irwan Hamid – Sudirman Bungi Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Terpilih untuk Periode 2024-2029.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang diuraikan pada bagian posita dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (*Vide* halaman 10 s/d 20 Permohonan);

b. Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan (*Vide* halaman 20 s/d 78 Permohonan);

c. Termohon berikut oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pasion Nomor Urut 1 (*Vide* halaman 78 s/d 81 Permohonan);

1.1.2. Bahwa pada bagian Petitum Permohonan *a aquo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si);

1.1.3. Bahwa setelah Termohon mencermati dan menelaah alasan-alasan Pemohon pada bagian posita dan petitum dalam Permohonan *a quo*, maka sangat jelas dan nyata, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili hal tersebut karena tidak terdapat satu pun alasan / dalil yang akan Pemohon buktikan dalam permohonan *a quo* yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024;

1.1.4. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **"UU Pemilihan"**), telah jelas dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

No	Bentuk	Kompetensi Lembaga	Keterangan
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (*money politic*)	▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 135A)	Sengketa Proses Pilkada
2.	Pelanggaran Kode Etik	▪ DKPP	

		(*Vide* Pasal 136-137)	
3.	Pelanggaran Administrasi	▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu (*Vide* Pasal 138)	
4.	Sengketa Pemilihan	▪ Bawaslu/Panwaslu (*Vide* Pasal 142-144)	
5.	Pelanggaran Pidana	▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi (*Vide* Pasal 145-150)	
6.	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 153-154)	
7.	**Perselisihan Hasil Pemilihan**	▪ **Mahkamah Konstitusi (*Vide* Pasal 157)**	**Sengketa Hasil Pilkada**

Berdasarkan ketentuan dalam tabel di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

1.1.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilihan**) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, telah mengatur bahwa ***"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi."***;

1.1.6. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan secara tegas telah mengatur bahwa :

Ayat (1) : "perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan."

Ayat (2) : "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

1.1.7. Bahwa selanjutnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), pada Pasal 2 menegaskan bahwa *"objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";*

1.1.8. Bahwa kemudian, PMK Nomor 3 Tahun 2024, telah mengatur bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon antara lain memuat uraian:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 :

"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 :

"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

1.1.9. Bahwa lebih lanjut, pada Pasal 13 PMK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat disusun sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran I PMK Nomor 3 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pemohon, dalam mengajukan permohonan, harus menguraikan secara jelas terjadinya pengurangan suara yang dialami oleh Pemohon baik di tingkatan Rekapitulasi KPU Kabupaten Pinrang, atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun di tingkat

penghitungan suara di TPS, atau Pemohon juga menjelaskan terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Pinrang, PPK, maupun penghitungan di TPS;

1.1.10. Bahwa faktanya, dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024, akan tetapi hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan serta Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

1.1.11. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020), Pasal 2 ayat (1) menegaskan :

> *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan".*

1.1.12. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota juga telah mengatur tentang bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tersebut diatas, yaitu :

a) dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan;
b) dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;dan/atau
c) dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

1.1.13. Bahwa lebih lanjut, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, pada Pasal 3 ayat (1) mengatur dan menegaskan :

"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM".

1.1.14. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon telah melaporkan dugaan-dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Panwaslu Kecamatan. Hal tersebut, menunjukkan adanya pengakuan dari Pemohon bahwa sesungguhnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon adalah kompetensi dari Bawaslu dan telah dilakukan kajian, diperiksa serta ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon atau yang ditemukan Bawaslu;

1.1.15. Bahwa berdasarkan rekapan hasil kajian, pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan-laporan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak tebukti terjadi tindak pidana pemilihan dan beberapa peristiwa tersebut telah ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh Terlapor;

1.1.16. Bahwa begitu pula terkait dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

1.1.17. Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang disampaikan Pemohon dalam pokok Permohonannya dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dan/atau Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kiranya nyata bahwa substansi yang menjadi alasan-alasan Permohonan Pemohon dalam pokok Permohonannya adalah bukan alasan-alasan yang berkaitan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan

Mahkamah, melainkan alasan-alasan keberatan yang menurut perundang-undangan yang berlaku adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya;

1.1.18. Bahwa mengenai uraian-uraian tersebut di atas, telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

"…dst… telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan ***institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).** *(Vide Putusan aquo Halaman 185-186);*

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. *Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);" (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).*

1.1.19. Bahwa selanjutnya, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman1814, dinyatakan:

"... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan, maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst."

"dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan

pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

1.1.20. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif". Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU Pemilihan telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;

1.1.21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambilalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;

1.1.22. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan, begitu pula dengan petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak, sudah jelas merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;

1.1.23. Bahwa perlu Termohon tegaskan dalam jawaban ini, meskipun objek permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (Keputusan KPU Pinrang 1198 Tahun 2024) **(Bukti T-1),** namun alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang mana telah diproses, diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan/atau lembaga lain yang diberi wewenang;

1.1.24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **(Bukti T-2),** dimana Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan atau ketetapan Termohon;

1.2.2. Bahwa kemudian, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 **(Bukti T-3),** dan juga telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Pinrang 1198 Tahun 2024, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(*Vide* Bukti-1),**

No	Nama Pangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753	41,34%
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos. dan Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si	102.723	47,32%
3.	Usman Marham, S.H., M.H. dan A. Hastri T Wello	24.588	11,32%
Jumlah Suara Sah (Pembulatan)		**217.064**	**100%**
Selisih Pihak Terkait dengan Pemohon (102.723 – 89.753)		**12.970**	**5,98%**

1.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, telah mengatur mengenai persyaratan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara atau dalam hal adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

1.2.4. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor :

400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, penduduk Kabupaten Pinrang berjumlah **420.493 (empat ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa; (Bukti T-4)**

1.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan tersebut di atas, dalam hal adanya perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, selisih perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang adalah 1,5% x 217.064 suara sah = **3.256 suara**;

1.2.6. Bahwa selisih perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Pinrang tahun 2024 antara Pemohon (Paslon No.1) dengan Pihak Terkait (Paslon No.2) adalah **12.970 suara**. Dengan demikian, **Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan *a quo***, karena melebihi ambang batas selisih suara yang diperkenankan Undang-Undang.

TENTANG PENARIKAN PERMOHONAN PEMOHON

1.2.7. Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan dalam perkara *a quo* pada hari Rabu, 15 Januari 2025, terungkap fakta bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum yang bernama Eko Saputra dkk pada Kantor Hukum “Damang Negara Hukum and Partner” telah mengajukan Pencabutan Permohonan tertanggal 09 Desember 2024;

1.2.8. Bahwa sementara itu, Pemohon dengan Kuasa Hukumnya yang lainnya yang bernama Suwandi Arham dkk “Tim Hukum Jadi” mengajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 10 Desember 2024, padahal sehari sebelumnya tepatnya pada tanggal 09 Desember 2024, Permohonan tersebut telah dicabut;

1.2.9. Bahwa faktanya, Pemohon (Prinsipal) tidak pernah melakukan atau mengajukan pencabutan kuasa hukum atas nama Eko Saputra dkk sebelum tanggal 09 Desember 2024. Sehingga, Pencabutan Permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2024 melalui Kuasa Hukum adalah sah secara hukum;

1.2.10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada sidang pemeriksaan pendahuluan dalam perkara *a quo,* yang dihadiri prinsipal atas nama Ir. Abdillah Natsir selaku Calon Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) menerangkan dan mengakui bahwa Pencabutan Kuasa Hukum yang bernama Eko Saputra dkk baru dibuat pada tanggal 04 Januari 2025;

1.2.11. Bahwa dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum lainnya tertanggal 10 Desember 2024 secara *mutatis mutandis* seharusnya dianggap tidak dapat diajukan, karena telah dilakukan Pencabutan Permohonan sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 bahwa tidak ada perbaikan permohonan tanpa adanya pengajuan permohonan;

1.2.12. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan Gugur / Permohonan ditarik Kembali. Maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang keliru dan terdapat inkonsistensi antara satu dalil dengan dalil lainnya. Terlebih petitum pemohon tidak berkorelasi dengan posita dalam permohonan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa dalam posita permohonan ***a quo*** yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat satupun dalil yang secara spesifik menguraikan adanya kekeliruan dalam penghitungan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Pinrang 1198 Tahun 2024, yang merupakan keputusan Termohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024. Namun, dalam keseluruhan posita yang diajukan Pemohon, tidak terdapat uraian atau argumentasi yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara Pemohon oleh Termohon. Sebaliknya, konstruksi posita Pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (*Vide* halaman 10 s/d 20 Permohonan);
b. Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan (*Vide* halaman 20 s/d 78 Permohonan);
c. Termohon berikut oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pasion Nomor Urut 1 (*Vide* halaman 78 s/d 81 Permohonan);

Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur: *"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.";*

1.3.2. Bahwa selanjutnya, dalam pokok Permohonan halaman 11 s.d halaman 20 mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran berupa money politik dan mobilisasi ASN secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 nomor urut 2 yang terjadi di setidaknya 6 (enam) Kecamatan dari keseluruhan 12 (duabelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dalam lingkup Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan serta meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi adalah

dalil yang menyesatkan dan tidak mendasar karena hanya melampirkan Bukti Laporan ke Bawaslu tanpa menguraikan peristiwa, dasar hukum dan relevansi perbuatan Para Terlapor dengan Pihak Terkait;

1.3.3. Bahwa begitupun dengan Money Politik yang dijelaskan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai siapa yang memberi dan siapa yang menerima sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya sudah sangat jelas jika Pemohon hanya mendeskripsikan semata hanya untuk mencari kesalahan tanpa memiliki dasar yang jelas, sehingga hal tersebut **membuat dalil Permohonan Tidak Jelas;**

1.3.4. Bahwa faktanya, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga hal tersebut **membuat dalil Pemohon tidak jelas;**

1.3.5. Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang menerangkan bahwa Pihak Termohon Melakukan Pelanggaran Pada Hari Pemungutan Suara Tertanggal 27 November 2024 yang tersebar di 179 TPS pada 11 Kecamatan di Kabupaten Pinrang adalah dalil yang bersifat asumsi belaka atau hanya berspekulasi mengenai data dengan tidak memberikan data yang akurat, real dan valid sehingga menggiring opini seolah-olah Termohon telah melakukan kesalahan;

1.3.6. Bahwa data Pemohon mendasar pada pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan DPT secara Online secara faktualnya memiliki kelemahan. Berdasarkan hasil penelitian Wafi dkk, yang berjudul *"Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara"*, menjelaskan masalah dalam proses pendataan daftar pemilih diantaranya ialah i) bahan penyusunan data yang tidak valid dan rumit; (ii) kelambatan sistem mengiringi dinamika status kependudukan; dan (iii) metode registrasi *de facto* dan *de jure* dalam basis pendataan pemilih yang belum jelas. Sementara itu, data Daftar Pemilih Tambahan (DPK) berdasarkan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Kabupaten Pinrang mendasarkan pada keadaan konkret/real KTP-el Pemilih

berdasarkan alamat yang bersangkutan dan telah diverifikasi oleh KPPS serta seluruh Saksi Pemohon tidak ada yang mempermasalahkan dan/atau keberatan di tingkatan TPS terkait Pemilih DPK tersebut adalah data yang akurat, valid dan yang sebenar-benarnya. **(Bukti T-5 s/d T-194)** Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah data yang belum akurat/real karena tidak menunjukkan dan melampirkan bukti KTP-el Pemilih DPK yang bersangkutan. Hal ini membuktikan dan menunjukkan bahwa Pemohon telah mengalami dan melakukan *Fallacy of Data*;

1.3.7. Bahwa lebih lanjut, Pemohon juga mendalilkan bahwa telah melaporkan mengenai Pemilih ganda dan Pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan di Bawaslu (Vide halaman 20 s/d halaman 23) sama sekali tidak mendasar karena tidak merujuk pada bukti KTP-el Pemilih DPK tersebut, sehingga **dalil Pemohon tersebut menjadi Kabur;**

1.3.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 78 s/d halaman 81 yang pokoknya menerangkan bahwa Termohon berikut oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pasion Nomor Urut 1 dan hanya mendistribusikan C. Pemberitahuan-KWK kepada pihak-pihak tertentu yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah suara adalah dalil yang menyesatkan, bersifat manipulatif dan tidak mendasar sebab tidak menguraikan subjek-subjek simpatisan yang tidak diberikan C.Pemberitahuan-KWK tersebut, tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas siapa yang melakukan hal tersebut, kapan hal tersebut dilakukan dan apa hubungan dengan perolehan suara Pemohon serta Pihak Terkait, Begitu pula dengan dalil Pemohon mengenai Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga **dalil Pemohon tersebut menjadi Tidak Jelas**;

1.3.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan *a quo* jelas merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Bahwa **Termohon** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan **Pemohon** kecuali yang secara tegas dan jelas **Termohon** akui kebenarannya;

2.2. Bahwa apa yang telah **Termohon** uraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban *a quo*;

2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh **Termohon** perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli & Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos & Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si	102.723
3.	Usman Marham, S.H.,M.H & A. Hastri T Wello	24.588
Total Suara Sah		217.064

2.4. Bahwa menurut Pemohon penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli & Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos & Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si	0
3.	Usman Marham, S.H.,M.H & A. Hastri T Wello	24.588
Total Suara Sah		114.341

2.5. Bahwa dalam posita **Pemohon** pada halaman 10 s/d halaman 20 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran berupa money politik dan mobilisasi ASN secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan

oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Nomor Urut 2 yang terjadi di setidaknya 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pinrang di dalam lingkup Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan. Terhadap dalil *a quo*, **Termohon** hendak memberikan penjelasan sebagai berikut:

2.5.1. Bahwa UU Pemilihan telah mengatur desain penegakan hukum yang membagi kewenangan dari beberapa lembaga dalam menyelesaikan permasalahan maupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum tertentu *in casu* Pasangan Calon;

2.5.2. Bahwa berdasarkan desain penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam poin 2.5.1 tersebut di atas *Jo.* dalil permohonan **Pemohon**, maka merujuk pada ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh a.Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat; b. Pemantau Pemilihan; atau c. Peserta Pemilihan.;

2.5.3. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur "(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif." (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.";

2.5.4. Bahwa mendasarkan pada pengaturan tersebut maka lembaga yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran adalah Bawaslu. Walupun demikian, untuk memberikan pemahaman kepada Pemohon mengenai fakta-fakta atas laporan tersebut serta relevansinya dengan dugaan Pelanggaran money politik dan mobilisasi ASN secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

yang didalilkan oleh Pemohon. Maka, Termohon akan merangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	KETERANGAN
1.	Laporan No : 002/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024	Suparto (Kepala Seksi Kesejahteraan di Kelurahan Pacongang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan terkait Netralitas ASN diteruskan ke BKN. **(Bukti T-195)**
2.	Laporan No : 003/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024	Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti T-196)**
3.	Laporan No : 004/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024	Safri (Kepala Lingkungan Amassangang Timur)	Diteruskan ke PJ Bupati Pinrang karena merupakan jenis pelanggaran hukum lainnya. **(Bukti T-197)**
4.	Laporan No : 001/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024	Sarifuddin Alias Bonding (Kepala Dusun Batusura)	Diteruskan ke PJ Bupati Pinrang karena terdapat dugaan pelanggaran asas profesionalitas dalam pemerintahan desa dan penyalahgunaan wewenang. **(Bukti T-198)**
5.	Laporan No : 005/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 30 September 2024	Andi Sinapati Rudy, S.E (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang)	Diteruskan ke Polres Pinrang untuk dilakukan penyidikan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pin tertanggal 01 November 2024 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1384/Pid.S.Pemilu/2024/PT MKS tertanggal 20 Noveember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti

			sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-199)**
6.	Laporan No : 006/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 30 September 2024	Rudi Hartono, S.E. (Kepala Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang)	Diteruskan ke Polres Pinrang untuk dilakukan penyidikan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan, namun telah dikeluarkan SP3 No : B/158.a/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024 oleh penyidik kepolisian dikarenakan yang bersangkutan sampai batas waktu penyidikan tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena di rawat di rumah sakit. Dan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-200)**
7.	Laporan No : 007/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	H. Andi Irwan Hamid, S.Sos	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti T-201)**
8.	Laporan No : 008/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Dr. Syamsumarlin (Asisten III SETDA Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sementara terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-202)**
9.	Laporan No : 009/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Andi Ichsan, S.M (Sekretaris Lurah Samaturue Kabupaten Kassa)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-203)**
10.	Laporan No : 010/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Kadang Hamma, S.IP (Lurah Tadokkong Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-204)**

11.	Laporan No : 011/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Andi Matjtja, S.Sos (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-205)**
12.	Laporan No : 012/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Ahmad Badollah (Kepala Desa Binanga Karaeng Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke PJ Bupati Pinrang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-206)**
13.	Laporan No : 013/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Hasnah Muhiddin (Lurah Watang Suppa Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-207)**
14.	Laporan No : 014/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024	Andi Askari, S.Pi, M.Si (Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti T-208)**
15.	Laporan No : 021/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Basri Majja (Lurah Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **(Bukti T-209)**
16.	Laporan No : 022/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Andi Alamsyah (Lurah Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk

			ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-210)**
17.	Laporan No : 023/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Surady Ady (Kepala Lingkungan Jaya Kabupaten Pinrang)	Diteruskan ke PJ Bupati Pinrang karena terdapat dugaan pelanggaran asas profesionalitas dalam pemerintahan desa dan penyalahgunaan wewenang. **(Bukti T-211)**
18.	Laporan No : 024/PL/PB/Kab/ 27.14/XI/2024 Tanggal 06 November 2024	H. Fathul Akbar Syarif, SH (Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab. Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-212)**
19.	Laporan No : 025/PL/PB/Kab/ 27.14/XI/2024 Tanggal 06 November 2024	Muhammad Yusuf Nur, S. STP (Camat Lembang Kabupaten Pinrang)	Terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sedangkan terkait pelanggaran hukum lainnya diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-213)**

2.5.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rangkuman tabel di atas, laporan-laporan Permohon tersebut telah diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan faktanya bahwa Para Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan dan pelanggaran pemilihan. Adapun beberapa peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon, diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.5.6. Bahwa selain tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran pidana atau pelanggaran pemilihan, semua laporan Pemohon tersebut tidak diuraikan secara detail dan jelas peristiwa dan hubungan sebab akibatnya terhadap dugaan dalil Pemohon terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;

2.5.7. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak terbuktinya perbuatan Para Terlapor dari 19 laporan pemohon tersebut, maka secara *mutatis mutandis* tidak ada pelanggaran administrasi TSM sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*;

2.5.8. Bahwa lebih lanjut, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dari terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya posita Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengesampingkan/menolak dalil Pemohon;

2.6. Bahwa dalam posita Pemohon halaman 20 s/d halaman 78 pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran pada hari pemungutan suara yang tersebar di 179 (seratus tujuh puluh sembilan) TPS pada 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Pinrang yang dibuktikan dengan daftar hadir pemilih tambahan (DPK), terhadap dalil *a quo*, Termohon hendak menanggapi dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

2.6.1. Bahwa Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.6.2. Bahwa keberadaan Pemilih Tambahan (DPK) tidak serta merta dapat diartikan bahwa telah membuka peluang adanya lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (pemilih ganda); dan/atau lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

2.6.3. Bahwa keberadaan pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun memberikan suara dengan menggunakan KTP Elektronik atau daftar hadir (DPK) sejumlah **508 (*lima ratus delapan*)** Pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemberian suara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024”). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemilih tambahan (DPK) untuk melaksanakan hak pilih mereka, asalkan seluruh prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut dipenuhi dengan benar dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024;

Pasal 53

ayat (1)

“Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.”

Ayat (2)

“Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. “

Ayat (3)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD. “

Ayat (4)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (5)

“Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.”

2.6.4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk memastikan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.6.5. Bahwa merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 27, dinyatakan bahwa pemilih tambahan (DPK) tetap diberikan hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pemilih yang memenuhi syarat tetap dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi;

2.6.6. Bahwa peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, Pasal 19 Menyatakan :

a) Pemilik KTP -el yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan ;

b) Pemilik KTP -el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; dan

c) Pemilik KTP -el yang tidak terdaftar dalam Daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan ;

2.6.7. Bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam halaman 20 s/d halaman 78 pokok Permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, khususnya terkait adanya lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada tempat pemungutan suara (TPS) yang sama atau di TPS yang berbeda (Pemilih Ganda), serta adanya pemilih yang tidak berhak (tidak bersyarat) dan/atau pemilih siluman. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta pelaksanaan di lapangan, karena Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. Kedua peraturan tersebut telah memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa setiap proses penyusunan daftar pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel;

2.6.8. Bahwa selanjutnya, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu atas dugaan pemilih ganda dan pemilih KTP diluar Kabupaten Pinrang dan Provinsi

Sulawesi Selatan yang melakukan pencoblosan di 179 TPS sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo;*

2.6.9. Bahwa atas laporan Pemohon tersebut, Bawaslu telah memeriksa berdasarkan penelusuran alat bukti berupa KTP dan penyanding data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Maka, untuk memberikan pemahaman lebih rinci kepada Pemohon, Termohon akan menguraikan secara detail yang sesuai dengan fakta dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	LAPORAN	TERLAPOR	KETERANGAN
1.	Laporan No : 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-214)**
2.	Laporan No : 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 6, TPS 8, dan TPS 10 Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-215)**
3.	Laporan No : 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 2 Kel. Maritengngae, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Polewali, TPS 2 Kel. Wiringtasi, TPS 1 Kel. Watang Suppa, TPS 1 Kel. Lero, TPS 3 Kel. Ujung Labuang dan TPS 4 Kel. Watang Pulu Kecamatan Suppa	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-216)**
4.	Laporan No : 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 3, TPS 4, TPS 5 Kel. Mattiro Deceng, TPS 1 Kel. Pammase, TPS 3 Kel. Marawi dan TPS 4 Kel. Tiroang Kecamatan Tiroang	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-217)**

5.	Laporan No : 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 Kel. Kassa, TPS 2 dan TPS 3 Kel. Batu Lappa, TPS 1, TPS 4 Kel. Tapporang Kecamatan Batu Lappa	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-218)**
6.	Laporan No : 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 4 Kel. Maritengngae, TPS 2, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Polewali, TPS 2 Kel. Wiringtasi, TPS 4 Kel. Watang Suppa, TPS 1, TPS 9, TPS 10 Kel. Lero, TPS 2 Kel. Ujung Labuang dan TPS 1, TPS 4 Kel. Watang Pulu Kecamatan Suppa	Terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 4 Kel. Maritengngae, TPS 2, TPS 4 Kel. Tasiwalie, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Polewali, TPS 2 Kel. Wiringtasi, TPS 4 Kel. Watang Suppa, TPS 1, TPS 9, TPS 10 Kel. Lero, TPS 2 Kel. Ujung Labuang dan TPS 4 Kel. Watang Pulu Kecamatan Suppa, Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Sementara, terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Watang Pulu direkomendasikan kepada Ketua PPK Kec. Suppa dengan alasan terlapor memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan, karena terlapor meloloskan saudara I Lolo yang mana KTP bersangkutan bukan KTP Elektronik untuk memilih di dalam TPS 1 Desa Watang Pulu. **(Bukti T-219)**
7.	Laporan No : 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Kel. Langnga, TPS 3, TPS 4 Kel. Massulowalie, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Mattiro Tasi, TPS 1 Kel. Mattongang Tongang, TPS 2 Kel. Patobong dan TPS 2, TPS	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-220)**

		3 Kel. Siwolong Polong Kecamatan Mattiro Sompe	
8.	Laporan No : 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Leppangang, TPS 1, TPS 4, TPS 5 Kel. Malimpung, TPS 1, TPS 2 Kel. Masolo, TPS 1 Kel. Mattiro Ade, TPS 1, TPS 4, TPS 6 Kel. Padangloang, TPS 1, TPS 3 Kel. Pincara, TPS 5, TPS 6 TPS 8 Kel. Sipatuo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 Kel. Teppo dan TPS 2, TPS 8 Kel. Tonyamang Kecamatan Patampanua	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-221)**
9.	Laporan No : 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 10 Kel. Benteng Sawitto, TPS 8 Kel. Laleng Bata, TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 10 Kel. Mamminasae dan TPS 1, TPS 4, TPS 8 Kel. Temmasarangnge Kecamatan Paleteang	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-222)**
10.	Laporan No : 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 2 Kel. Basseang, TPS 3 Kel. Letta dan TPS 5 Kel. Pakeng Kecamatan Lembang	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-223)**
11.	Laporan No : 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 2, TPS 3, TPS 5 Kel. Alitta, TPS 1, TPS 2 Kel. Marannu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 Kel. Padaelo, TPS 3, TPS 4, TPS 6 Kel. Padakkalawa dan TPS 4 Kel. Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-224)**
12.	Laporan No : 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 2, TPS 4 Kel. Baba Binanga, TPS 1, TPS 2 Kel. Barugae, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Bittoeng, TPS	Terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, TPS 4 Kel. Baba Binanga, TPS 1, TPS 2 Kel. Barugae, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Bittoeng, TPS 1,

		1, TPS 2, TPS 4 Kel. Buttu Sawe, TPS 1, TPS 3, TPS 7 Kel. Data, TPS 1, TPS 2 Kel. Kaballangang, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Kaliang, TPS 1 Kel. Katamporang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Kel. Lampa, TPS 1, TPS 2 Kel. Maroneng, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Massewae, TPS 1 Kel. Paria, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8 Kel. Pekkabata, TPS 1 Kel. Tatae Kecamatan Duampanua	TPS 2, TPS 4 Kel. Buttu Sawe, TPS 1, TPS 3, TPS 7 Kel. Data, TPS 1, TPS 2 Kel. Kaballangang, TPS 1, TPS 2, TPS 4 Kel. Kaliang, TPS 1 Kel. Katamporang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6 Kel. Lampa, TPS 1 Kel. Maroneng, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Massewae, TPS 1 Kel. Paria, TPS 2, TPS 3, TPS 7, TPS 8 Kel. Pekkabata, TPS 1 Kel. Tatae Kecamatan Duampanua, Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Sedangkan terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Kel. Pekkabata serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Desa Maroneng direkomendasikan kepada Ketua PPK Kec. Duampanua dengan alasan terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. **(Bukti T-225)**
13.	Laporan No : 041/PL/PB/Kab/27. 14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 3 Kel. Cempa, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Kel. Mangki, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kel. Salipolo, TPS 1, TPS 2, TPS 5 Kel. Sikkuale, TPS 4 Kel. Tadang Palie dan TPS 1 Kel. Tanra Tuo Kecamatan Cempa	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-226)**
14.	Laporan No : 042/PL/PB/Kab/27. 14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024	Ketua berikut Anggota KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 Kel. Amassangan Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 4 Kel. Barang Palie Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang;	Tidak direkomendasikan dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti T-227)**

		TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 Kel. Lanrisang Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1 dan TPS 3 Kel. Lerang Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 6 Kel. Mallongi Longi Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Kel. Samaulue Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang; TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Kel. Waetuoe Kecamatan Lanrisang	

2.6.10. Bahwa berdasarkan rangkuman tabel di atas, dapat simpulkan bahwa tidak terdapat rekomendasi atas laporan-laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan;

2.6.11. Bahwa lebih lanjut, terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon akan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan terstruktur guna memberikan klarifikasi yang sesuai dengan fakta dan data yang valid. Penjelasan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

2.6.12. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Tiroang** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Samaturue	1	Terdapat Pemilih a.n Saldin dengan NIK KTP 760102[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 23 Kel. Pasangkayu, Sulawesi Barat, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta	**T-5**

				Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
2.	Samaturue	1	Terdapat Pemilih a.n Lababa dengan NIK KTP 731509[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Kelurahan Pammase, Tiroang, Pinrang, tetapi menggunakan hak pilih di TPS 1, Samaturue, Kec. Tiroang, Pinrang.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-5**
3.	Samaturue	3	Terdapat Pemilih a.n Jamila Binti Saini dengan NIK KTP 731509[redacted]0005 yang terdaftar dalam DPT di Bulungan, Kalimantan Utara, tetapi menggunakan hak pilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK. sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-6**
4.	Samaturue	5	Terdapat Pemilih a.n Kasma dengan NIK KTP 647302[redacted]0058 yang merupakan penduduk Kalimantan Timur tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-7**

				seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
5.	Samaturue	6	Terdapat Pemilih a.n Siti Nur Ehlisa dengan NIK KTP 640506[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kalimantan Timur tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-8**
6.	Samaturue	6	Terdapat Pemilih a.n Haswan dengan NIK KTP 640506[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kalimantan Timur tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil terkait DPK nihil.	**T-8**
7.	Tiroang	1	Terdapat Pemilih a.n Nur Asysa dengan NIK KTP 732408[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Luwu, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-9**

				seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
8.	Tiroang	1	Terdapat Pemilih a.n Lukman dengan NIK KTP 647401[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Bulo Wattang, Kab. Sidrap yang beralamat KTP di Kalimantan Timur, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-9**
9.	Tiroang	6	Terdapat Pemilih a.n Nur Azimah dengan NIK KTP 640502[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 22, Kab. Nunukan Barat, Kalimantan Utara, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPKnihil.	**T-10**
10.	Tiroang	8	Terdapat Pemilih a.n Dinda Miranda dengan NIK KTP 741305[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kabupaten Muna, Sulawesi Barat tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-11**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
11.	Tiroang	8	Terdapat Pemilih a.n Agus Nurdin dengan NIK KTP 760103[redacted]0005 yang terdaftar di TPS 2 Bulu Parigi, Pasang Kayu, Sulawesi Barat, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-11**
12.	Tiroang	10	Terdapat Pemilih a.n Rahmawati dengan NIK KTP 731410[redacted]3009 yang merupakan penduduk Kab. Sidrap tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-12**
13.	Tiroang	10	Terdapat Pemilih a.n Hartini dengan NIK KTP 73710[redacted]0004 yang terdaftar di TPS 10 Tiroang dan beralamat KTP Kota Makassar tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-12**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
14.	Tiroang	10	Terdapat Pemilih a.n Devi Damayanti dengan NIK KTP 731067[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kabupaten Enrekang tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-12**
15.	Mattiro Deceng	3	Terdapat Pemilih a.n Sariyani Bullah dengan NIK KTP 917101[redacted]0004 yang merupakan penduduk Jayapura tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-13**
16.	Mattiro Deceng	4	Terdapat Pemilih a.n Muh. Jalil dengan NIK KTP 760601[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 9 Kelurahan Tobadak, yang merupakan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah,	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-14**

			Sulawesi Barat, tetapi menggunakan hak pilih di Pinrang.	seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
17.	Mattiro Deceng	5	Terdapat Pemilih a.n Uliyani dengan NIK KTP 731504[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 11, Kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda Kalimantan Timur, tetapi menggunakan hak pilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-15**
18.	Mattiro Deceng	5	Terdapat Pemilih a.n Juli Indriyani dengan NIK KTP 731504[redacted]0001 yang terdaftar di TPS 5, Kel. Penrang, Kec. Wattang Sawito, Pinrang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 5 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Pinrang.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-15**
19.	Mattiro Deceng	5	Terdapat Pemilih a.n Martha dengan NIK KTP 731504[redacted]0004 yang terdaftar di TPS	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS	**T-15**

			5 Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto tetapi menggunakan hak pilih di TPS 5 Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Pinrang.	asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
20.	Mattiro Deceng	5	Terdapat Pemilih a.n Ambakarua dengan NIK KTP 7315040[redacted]0001 yang terdaftar di TPS 5 Kelurahan Penrang, Kec. Watang Sawitto, Pinrang tetapi menggunakan hak pilih di TPS 5 Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-15**
21.	Pammase	1	Terdapat Pemilih a.n Mustari dengan NIK KTP 73130701[redacted]0011 yang merupakan penduduk Kab. Wajo tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-16**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
22.	Marawi	3	Terdapat Pemilih a.n Ancu dengan NIK KTP 610321[redacted]0003 yang merupakan penduduk Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-17**
23.	Marawi	3	Terdapat Pemilih a.n Anshar dengan NIK KTP 731511[redacted]0004 yang terdaftar di TPS 901 Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu tetapi menggunakan hak pilih di TPS 3 Marawi, Kec. Tiroang, Pinrang.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-17**
24.	Tiroang	4	Terdapat Pemilih a.n Nurlina dengan NIK KTP 731507[redacted]0050 yang merupakan penduduk Kec.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-18**

			Lembang, Kab. Pinrang, tetapi memilih di TPS 4 Tiroang, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang.	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
25.	Tiroang	4	Terdapat Pemilih a.n Dedi dengan NIK KTP 731407[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kabupaten Sidrap, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-18**
26.	Tiroang	4	Terdapat Pemilih a.n Hj. Salasang dengan NIK KTP 760214[redacted]0011 yang merupakan penduduk Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-18**
27.	Tiroang	4	Terdapat Pemilih a.n Lasari Ballolo dengan NIK KTP 760205[redacted]0013 yang terdaftar di TPS	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-18**

			2, Kel. Saloadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah, tetapi memilih di Pinrang.	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
28.	Tiroang	4	Terdapat Pemilih a.n Hj. Halima dengan NIK KTP 731702[redacted]0023 yang merupakan penduduk Kabupaten Luwu, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-18**
29.	Tiroang	4	Terdapat Pemilih a.n Halimatussa'diah dengan NIK KTP 732411[redacted]0001 yang terdaftar di TPS 1, Kel. Parumpanai, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur merupakan penduduk Kabupaten Luwu Timur, tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-18**

2.6.13. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Suppa** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI

1.	Maritenggae	1	Terdapat Pemilih a.n AMRIANI UMAR KTP Makassar NIK 737109[redacted]00 01 tapi memilih di pinrang namun tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-19**
2.	Maritenggae	2	Terdapat Pemilih a.n ARMAN KTP Domisili Kec. Mattiro Sompe, Langga Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]00 02 dan terdaftar di TPS 2 Kec. Mattiro Sompe, Langga Kab. Pinrang namun memilih di Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-20**
3.	Maritenggae	2	Terdapat Pemilih a.n NURMIATI KTP Domisili Kec. Mattiro Sompe, Langga Kab. Pinrang NIK 731501[redacted]00 01 dan terdaftar di TPS 2 Kec. Mattiro Sompe, Langga Kab. Pinrang namun memilih di Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh	**T-20**

				anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
4.	Maritenggae	2	Terdapat Pemilih a.n BURHAN KTP Domisili Kolaka Sulteng NIK 74012[redacted]100 1 dan terdaftar pada TPS 3 kec. Samaturu Kel.Sani-sani Kolaka Sulteng namun memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-20**
5.	Maritenggae	2	Terdapat Pemilih a.n KASMIAR KTP Domisili Kolaka Sulteng NIK 731502[redacted]00 01 dan terdaftar pada TPS 3 kec. Samaturu Kel.Sani-sani Kolaka Sulteng namun memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-20**
6.	Maritenggae	2	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD BASRI KTP Domisili Kec. Mattiro Bulu, Manarang Kab. Pinrang NIK 74012[redacted]100 1 terdaftar di TPS 901 Kec. Mattiro Bulu, Manarang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-20**

			Kab. Pinrang namun memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang)	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
7.	Maritenggae	4	Terdapat Pemilih a.n RESKY ASHANI KTP Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]00 02 tapi terdaftar DPT di TPS 4 Mamasa	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-22**
8.	Maritenggae	4	Terdapat Pemilih a.n JONI KTP Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]00 61 dan memilih di Kab. Pinrang tapi terdaftar DPT di TPS 5 Kota Palu	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-22**
9.	Maritenggae	4	Terdapat Pemilih a.n RUSLI KTP Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang NIK 731503[redacted]00 03 dan memilih di Kab. Pinrang tapi	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-22**

			terdaftar DPT di TPS 6 Mamasa	- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
10.	Tasiwalie	1	Terdapat Pemilih a.n YUSRIANA KTP Bogor NIK 731502[redacted]00 02 dan terdaftar DPT di TPS 1 Bogor tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-21**
11.	Tasiwalie	1	Terdapat Pemilih a.n MANA SUPRIYATMA KTP Bogor NIK 320118[redacted]00 08 dan terdaftar DPT di TPS 1 Bogor tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-21**
12.	Tasiwalie	2	Terdapat Pemilih a.n SOFYAN KTP Domisili Desa Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang NIK 63720[redacted]000 3 dan terdaftar di TPS 1 Polewali Kec. Suppa namun memilih	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-23**

			Desa Tassiwalie Kab. Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
13.	Tasiwalie	2	Terdapat Pemilih a.n FARIDA KTP Domisili Desa Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang NIK 637202[redacted]00 10 dan terdaftar di TPS 1 Polewali Kec. Suppa namun memilih Desa Tassiwalie Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-23**
14.	Tasiwalie	2	Terdapat Pemilih a.n M. SULTAN KTP Domisili Desa Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang NIK 637202[redacted]00 05 dan terdaftar di TPS 1 Polewali Kec. Suppa namun memilih Desa Tassiwalie Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian	**T-23**

				Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
15.	Tasiwalie	2	Terdapat Pemilih a.n RASNAH KTP Makassar NIK 737113[redacted]00 20 terdaftar di TPS 15 Rappocini Kel. Minasa Upa Makassar tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-23**
16.	Tasiwalie	2	Terdapat Pemilih a.n MUH. ICHSAN AB KTP Parepare NIK 737201[redacted]00 07 dan terdaftar di TPS 10 Bacukiki Parepare tapi memilih di Kec Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-23**
17.	Tasiwalie	2	Terdapat Pemilih a.n SYAMSUL KTP Makassar NIK 737101[redacted]00 07 terdaftar DPT di TPS 15 Minasa Upa Makassar tapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-23**

18.	Tasiwalie	4	Terdapat Pemilih a.n IMATAN KTP Nunukan Barat NIK 737204[redacted]00 98 terdaftar TPS 3 Nunukan Barat tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-24**
19.	Tasiwalie	4	Terdapat Pemilih a.n MUKRAM KTP Domisili Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 647304[redacted]00 03 dan terdaftar di TPS 2 Kec. Watang Sawitto Kel. Bentenge Kab. Pinrang namun memilih di Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-24**
20.	Tasiwalie	4	Terdapat Pemilih a.n ASRIANTI ASRUL KTP Domisili Kec. Suppa Desa Maritengngae terdaftar TPS 4 Kec. Suppa Desa Maritengngae NIK 737201[redacted]00 07 namun memilih di Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh	**T-24**

				anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
21.	Tasiwalie	4	Terdapat Pemilih a.n RISMAN KTP Domisili Kec. Suppa Desa Maritengngae NIK 731502[redacted]00 01 terdaftar TPS 1 Kec. Suppa Desa Maritengngae namun memilih di Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-24**
22.	Tasiwalie	4	Terdapat Pemilih a.n MUH. ASBIN PANSA KTP Domisil Kab. Sidrap NIK 731406[redacted]00 01 dan terdaftar di TPS 1 Kel. Binabaru Kab. Sidrap tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-24**
23.	Tasiwalie	4	Terdapat Pemilih a.n SAHTIAR NIK 731502[redacted]00 03 Terdaftar TPS 1 Lotangsalo Kec. Suppa namun memilih di Tasiwalie Kec.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali.	**T-24**

			Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
24.	Polewali	1	Terdapat Pemilih a.n ANDI BURHANA KTP Domisili Samarinda NIK 647204[redacted]00 70 dan terdaftar di TPS 15 Samarinda tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-25**
25.	Polewali	2	Terdapat Pemilih a.n ISMAIL SAING KTP domisili Kec. Lampung Tengah NIK 180207[redacted]00 04 tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-26**
26.	Polewali	3	Terdapat Pemilih a.n RISNA KTP domisili Nunukan Selatan NIK 731502[redacted]00 03 dan terdaftar di TPS 2 Kel. Tanjung Harapan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh	**T-27**

			Kec. Nunukan Selatan tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
27.	Polewali	3	Terdapat Pemilih a.n LISNAWATI NIK 731504[redacted]00 02 memilih di Desa Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-27**
28.	Polewali	3	Terdapat Pemilih a.n ARDIAN NIK 731504[redacted]00 02 memilih di Desa Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-27**
29.	Watangsuppa	1	Terdapat Pemilih a.n MOH. MUHLIS KTP Domisili Palu NIK 727103[redacted]00 06 tapi memilih di desa Watang Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03	**T-28**

				serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
30.	Watangsuppa	4	Terdapat Pemilih a.n SUDARMAN SALEH KTP Kec. Suppa Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]00 03 tapi terdaftar DPT di TPS 5 Rijang Pittu Kab. Sidrap	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-29**
31.	Ujung Labuang	3	Terdapat Pemilih a.n AHMAD ASHARI KTP Domisili Desa Lero Kec. Suppa NIK 731502[redacted]00 02 dan Terdaftar di TPS 3 Desa Lero Kec. Suppa namun memilih di Kel. Ujung Labuang Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-30**
32.	Ujung Labuang	3	Terdapat Pemilih a.n NURLINA S KTP Domisili Desa Lero Kec. Suppa NIK 731105[redacted]00 01 dan Terdaftar di TPS 5 Desa Lero Kec. Suppa namun memilih di Kel. Ujung Labuang Kec.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-30**

			Suppa Kab. Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
33.	Ujung Labuang	2	Terdapat Pemilih a.n NADIA ZHALZHABILA YANAS KTP Majene NIK 760501[redacted]00 06 tapi memilih di Pinrang namun belum terdaftar di DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan bahwa Nadia Zhalzhabila Yanas hadir menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPK.	**T-31**
34.	Watang Pulu	1	Terdapat Pemilih a.n HJ. SUARNI KTP Pinrang NIK 731502[redacted]00 92 memilih di Pinrang tapi terdaftar DPT di TPS 8 Mamasa	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-32**
35.	Watang Pulu	1	Terdapat Pemilih a.n ILOLO KTP Kep. Riau NIK 211408[redacted]01 15 memilih di	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-32**

			Pinrang dan belum terdaftar DPT	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
36.	Watang Pulu	4	Terdapat Pemilih a.n HERMIYANA HERMAN KTP domisili Lanrisang Kab. Pinrang NIK 731510[redacted]00 02 dan terdaftar DPT di TPS 4 Amassangang, Lanrisang Kab. Pinrang namun memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-33**
37.	Watang Pulu	4	Terdapat Pemilih a.n ASMAWIAH ALWI KTP Domisili Parepare NIK 731502[redacted]00 01 dan terdaftar di TPS 3 Kec. Bacukiki Parepare tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK. Sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-33**
38.	Watang Pulu	4	Terdapat Pemilih a.n NIHMA KTP domisili Kec.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS	**T-33**

			Lanrisang kab. Pinrang NIK 731502[redacted]01 70 dan terdaftar di TPS 4 Kec. Lanrisang kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
39.	Wiringtasi	1	Terdapat Pemilih a.n MUH. YUSUF KTP Kec. Suppa NIK 731502[redacted]00 02 dan memilih diKec. Suppa Kab. Pinrang namun terdaftar pada DPT di TPS 7 Lingkas Ujung Kota Tarakan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-34**
40.	Wiringtasi	2	Terdapat Pemilih a.n NURDIN KTP Domisili Polewali Kec. Suppa Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]00 01 dan terdaftar di TPS 1 Polewali Kec. Suppa namun memilih di desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03	**T-35**

				serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
41.	Wiringtasi	2	Terdapat Pemilih a.n YUSRANG KTP Domisili Bontang Kaltim NIK 647401[redacted]00 03 tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-35**
42.	Wiringtasi	2	Terdapat Pemilih a.n RUSNAYANTI KTP Domisili Makassar NIK 731502[redacted]00 01 tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-35**
43.	Wiringtasi	2	Terdapat Pemilih a.n ANISAH KTP Domisili Balikpapan NIK 731502[redacted]00 01 dan terdaftar di TPS 10 Kota Balikpapan tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian	**T-35**

				Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
44.	Wiringtasi	3	Terdapat Pemilih a.n SUDIRMAN KTP Suppa NIK 731502[redacted]00 01 dan terdaftar di TPS 2 Lotang Salo Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-36**
45.	Wiringtasi	3	Terdapat Pemilih a.n HASNILAH KTP Bulukumba NIK 730209[redacted]00 02 dan terdaftar DPT di TPS 3 Padangloang Bulukumba namun memilih di kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-36**
46.	Wiringtasi	3	Terdapat Pemilih a.n SYUARDI KTP Suppa NIK 731502[redacted]00 02 dan memilih di Kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar pada DPT di TPS 1 Tonyamang Polman	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi	**T-36**

				Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
47.	Wiringtasi	4	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD ZAINI NIK 731502[redacted]00 01 Memilih di TPS 4 Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar pada TPS 3 Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-37**
48.	Wiringtasi	4	Terdapat Pemilih a.n NASDIR NIK 731502[redacted]00 27 Memilih di TPS 4 Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar pada TPS 9 Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-37**
49.	Lero	1	Terdapat Pemilih a.n SARDIANA KTP Majene NIK 760501[redacted]00 14 tapi memilih di	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-38**

			Pinrang tapi belum terdaftar DPT	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
50.	Lero	1	Terdapat Pemilih a.n NURJANNAH KTP Suppa Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]00 01 dan memilih di kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar pada DPT di TPS 1 Bolaang Uki Sultra	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-38**
51.	Lero	1	Terdapat Pemilih a.n M. TAHIR KTP Suppa Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]01 84 dan memilih di kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar pada DPT di TPS 1 Bolaang Uki Sultra	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-38**
52.	Lero	1	Terdapat Pemilih a.n IBRAHIM KTP Domisili Majene Sulbar NIK 760501[redacted]00 18 tapi memilih di	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-38**

			Kec. Suppa Kab. Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
53.	Lero	9	Terdapat Pemilih a.n HAPSA NIK 731502[redacted]00 01 memilih di kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar DPT di TPS 2 Kerayaan Utara Kalsel	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-39**
54.	Lero	10	Terdapat Pemilih a.n NAPSIAH ARIF NIK 731502[redacted]00 03 dan memilih di kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar DPT di TPS 6 Padang Sappa, Luwu	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-40**
55.	Lero	10	Terdapat Pemilih a.n AKBAR S KTP Suppa Kab. Pinrang NIK	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-40**

			731502[redacted]00 01 dan memilih di kec. Suppa Kab. Pinrang tapi terdaftar DPT di TPS 1 Bonde Sulbar	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	

2.6.14. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Batulappa** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Kassa	1	Terdapat Pemilih a.n Nur Fadillah Hamzah dengan NIK KTP 647301[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 7 Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-41**
2.	Kassa	1	Terdapat Pemilih a.n Riswan dengan NIK KTP 731512[redacted]0010 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta	**T-41**

				Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
3.	Kassa	3	Terdapat Pemilih a.n Nirmalasari dengan NIK KTP 731501[redacted]0058 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-42**
4.	Kassa	3	Terdapat Pemilih a.n Nur Heda dengan NIK KTP 731512[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 27, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar tetapi menggunakan hak pilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-42**
5.	Kassa	3	Terdapat Pemilih a.n Supardi Talib	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih	**T-42**

			dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Siwolong Polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
6.	Kassa	3	Terdapat Pemilih a.n Farid Wajedi dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Larolanu, Kec. Kabaena Utara, Kab. Bombana dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-42**
7.	Kassa	3	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Khalid dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-42**

			Pinrang dan memilih di Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
8.	Kassa	3	Terdapat Pemilih a.n Widi Supriadi dengan NIK KTP 350912[redacted]0011 yang merupakan penduduk Jawa Timur tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-42**
9.	Kassa	4	Terdapat Pemilih a.n Jumriah dengan NIK KTP 731512[redacted]0008 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-42**

10.	Kassa	5	Terdapat Pemilih a.n Zulfahmy dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 47, Kel. Caturtungga I, Kec. Depok, Kab. Sleman tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-44**
11.	Kassa	5	Terdapat Pemilih a.n Muh. Syahrul Umar dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-44**
12.	Kassa	5	Terdapat Pemilih a.n Hikmanita Ardelia dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-44**

				seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
13.	Kassa	6	Terdapat Pemilih a.n Mariana dengan NIK KTP 731512[redacted]0021 yang terdaftar dalam DPT di TPS 8, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-45**
14.	Kassa	6	Terdapat Pemilih a.n Syamsuddin dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-45**
15.	Kassa	6	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Dahlan dengan NIK KTP	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan	**T-45**

			731506[redacted]0004 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
16	Kassa	6	Terdapat Pemilih a.n Rosnani dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-45**
17	Kassa	7	Terdapat Pemilih a.n Ali Imran dengan NIK KTP 731512[redacted]0003	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-46**

			yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
18.	Kassa	7	Terdapat Pemilih a.n Dicky Pratama dengan NIK KTP 731512[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-46**
19.	Kassa	7	Terdapat Pemilih a.n Sajuriati dengan NIK KTP 730203[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Ara, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus	**T-46**

				(Bupati) terkait DPK nihil.	
20.	Kassa	7	Terdapat Pemilih a.n Zulfajrih Zain dengan NIK KTP 731512[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 40, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-46**
21.	Kassa	7	Terdapat Pemilih a.n Abd. Rasyid Alatas dengan NIK KTP 737111[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kota Makassar tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-46**
22.	Batulappa	2	Terdapat Pemilih a.n Abdul Rahman dengan NIK KTP 731505[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Benteng, Kec. Patampanua,	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali.	**T-47**

			Kab. Pinrang tetapi memilih di Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
23.	Batulappa	2	Terdapat Pemilih a.n Melinda dengan NIK KTP 910422[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Gerbang Sadu, Kec. Nabire Barat, Kab. Nabire tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-47**
24.	Batulappa	3	Terdapat Pemilih a.n Yusri dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Kel. Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-48**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
25.	Batulappa	3	Terdapat Pemilih a.n Sari dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-48**
26.	Batulappa	3	Terdapat Pemilih a.n Muh. Riki dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Jembayan Tengah, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-48**
27.	Batulappa	3	Terdapat Pemilih a.n Suherman dengan NIK KTP 647301[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-48**

			2, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur tetapi memilih Kab. Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
28.	Batulappa	3	Terdapat Pemilih a.n Nurfitriani dengan NIK KTP 647402[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 23, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-48**
29.	Batulappa	3	Terdapat Pemilih a.n Hasman dengan NIK KTP 640804[redacted]0036 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Pondingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-48**

30.	Tapporang	1	Terdapat Pemilih a.n Riswan dengan NIK KTP 731511[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 13, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang tetapi memilih di Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-49**
31.	Tapporang	1	Terdapat Pemilih a.n Nurhidaya dengan NIK KTP 731512[redacted]1001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 13, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang tetapi memilih di Kec. Batu Lappa, Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-49**
32.	Tapporang	4	Terdapat Pemilih a.n Bahrul Ulum	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-50**

			dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Kel. Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur tetapi memilih Kab. Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
33.	Tapporang	4	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Syakir dengan NIK KTP 731512[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 62, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-50**

2.6.15. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Mattiro Sompe** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Langnga	1	Terdapat Pemilih a.n MUH. KASIM dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 9 Muara Jawa Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-51**

			Kutai Karta negara tetapi memilih di Pinrang.	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
2.	Langnga	1	Terdapat Pemilih a.n SAPARUDDIN dengan NIK KTP 647202[redacted]000 6 Terdaftar dalam DPT di TPS 14 Mesjid Kab. Kota Samarinda tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-51**
3.	Langga	1	Terdapat Pemilih a.n ISANI dengan NIK KTP 647202[redacted]002 0 Terdaftar dalam DPT di TPS 14 Mesjid Kab. Kota Samarinda tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-51**

4.	Langga	2	Terdapat Pemilih a.n Bakri dengan NIK KTP 731501[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Rampa Kab. Kota Baru tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-52**
5.	Langga	2	Terdapat Pemilih a.n Hj. Kamaria dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Rampa Kab. Kota Baru tapi memilih di di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-52**
6.	Langga	2	Terdapat Pemilih a.n Sarinah dengan NIK KTP 731504[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di Kec.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-52**

			Mattiro Sompe Kab. Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
7.	Langga	3	Terdapat Pemilih a.n Hayati dengan NIK KTP 731510[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 8 Baroqah Kec. Tanah Bumbu tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-53**
8.	Langga	3	Terdapat Pemilih a.n ST. AMINAH dengan NIK KTP 731501[redacted]003 9 yang terdaftar dalam DPT di TPS 15 Pacongang Kec. Paleteang Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-53**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
9.	Langga	3	Terdapat Pemilih a.n Sukmawati dengan NIK KTP 731504[redacted]000 9 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4 Langga Kec. Mattirosompe Kab. Pinrang tapi memilih di TPS 3 Langga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-53**
10.	Langga	4	Terdapat Pemilih a.n Hamzah Sirajuddin dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 dengan NIK atas nama Hasan yang terdaftar dalam DPT di TPS 7 Langga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang tapi memilih di TPS 4 Langga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang -	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta	**T-54**

				Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
11.	Langga	4	Terdapat Pemilih a.n M. ADLI JAMRUDDIN dengan NIK KTP 731501[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 24 Buntusu Kab. Kota Makassar tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-54**
12.	Massulowalie	3	Terdapat Pemilih a.n Bujawati dengan NIK KTP 731501[redacted]0013 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Wawobende Kab. Konawe Selatan tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-55**
13.	Massulowalie	4	Terdapat Pemilih a.n Hasang dengan NIK KTP 731501[redacted]0123 yang terdaftar dalam DPT di TPS 8 Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di TPS 4	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-56**

			Massulowalie Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
14.	Massulowalie	4	Terdapat Pemilih a.n HARYATI dengan NIK KTP 731501[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Leleulu Kab. Kolaka utara tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-56**
15.	Massulowalie	4	Terdapat Pemilih a.n MASTURA dengan NIK KTP 731501[redacted]0256 yang terdaftar dalam DPT di TPS 8 Penrang Kec. Watang Sawitto tapi memilih di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK;	**T-56**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
16.	Massulowalie	4	Terdapat Pemilih a.n Hasma dengan NIK KTP 731501[redacted]0004 yang terdaftar dalam DPT di TPS 23 Selumit Pantai Kab. Kota Tarakan tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-56**
17.	Massulowalie	4	Terdapat Pemilih a.n SAPARUDDIN dengan NIK KTP 737107[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 11 Makassar tapi memilih di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-56**
18.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n ANITA dengan	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih	**T-57**

			NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang Terdaftar TPS 4 Pallameang Kec. Mattiro Sompe tapi memilih di TPS 1 Pallameang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
19.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n SAMMI ATANG dengan NIK KTP 740323[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Wansugi Kab. Muna tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-57**
20.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n RAHMAN dengan NIK KTP 731504[redacted]000 5 yang Terdaftar TPS 11 Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-57**

			memilih di Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
21.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n Ruha dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Lamanu, Kab. Muna tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-57**
22.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n Mursalim dengan NIK KTP 731501[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Lamanu, Kab. Muna tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-57**

23.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n Rasdiana dengan NIK KTP 630206[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Hilir Muara, Kab. Kota Baru tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-57**
24.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n I Nia dengan NIK KTP 630206[redacted]000 9 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Hilir Muara, Kab. Kota Baru tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-57**
25.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n Ramli dengan NIK KTP 731501[redacted]000 5 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Kel. Samaenre, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Kota Baru tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-57**

				TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
26.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n Nasaruddin dengan NIK KTP 727101[redacted]002 5 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Mattiro Tasi, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dan memilih Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-57**
27.	Mattiro Tasi	1	Terdapat Pemilih a.n Indriani dengan NIK KTP 731503[redacted]000 3 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa Indriani dengan NIK 73150341020001 menyatakan bahwa benar telah terjadi kesalahan penandatanganan di kolom nomor 160 dan 161 Daftar Pemilih Tetap pada TPS 4, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu karena terdapat dua nama Indriani dengan orang yang	**T-57**

				berbeda pada kolom tersebut, sehingga Indriani yang hadir, seharusnya menandatangani pada kolom nomor 161 sebagaimana NIK yang bersangkutan, namun secara tidak sengaja mendatangani pada kolom nomor 160 pada TPS 4, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu; - Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
28.	Mattiro Tasi	2	Terdapat Pemilih a.n Mu'miniati dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Wansugi, Kab. Muna tetapi	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-58**

			memilih Kab. Pinrang	- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
29.	Mattiro Tasi	2	Terdapat Pemilih a.n Hatijah dengan NIK KTP 731501[redacted]005 7 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Abadi Jaya, Kab. Muna Barat tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-58**
30.	Mattiro Tasi	4	Terdapat Pemilih a.n Rasman dengan NIK KTP 647301[redacted]000 3 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Bunyu Barat, Kab. Bulungan tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-59**
31.	Mattiro Tasi	4	Terdapat Pemilih a.n Rahmiah	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih	**T-59**

			dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Mattombong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang tetapi memilih di Kab. Pinrang	di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
32.	Mattongang Tongang	1	Terdapat Pemilih a.n Kahar dengan NIK KTP 731501[redacted]000 4 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Lotang Sallo, Kec. Suppa tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-60**
33.	Patobong	2	Terdapat Pemilih a.n Nur Afifa	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-61**

			dengan NIK KTP 731508[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 01, Tumbu, Kab. Mamuju Tengah tetapi memilih di Kab. Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
34.	Patobong	2	Terdapat Pemilih a.n Ir. Hj. Yahya Bangnga dengan NIK KTP 737107[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 19, Kassi-Kassi, Kota Makassar tetapi memilih di Kab. Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-61**
35.	Siwolong Polong	2	Terdapat Pemilih a.n Nur Rahmatia Pati Bangnga dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 13, Simboro, Kab. Mamuju tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-62**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
36.	Siwolong Polong	2	Terdapat Pemilih a.n Hamdayani, SKM dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kec. Mattiro Sompe dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-62**
37.	Siwolong Polong	3	Terdapat Pemilih a.n I Naga dengan NIK KTP 731501[redacted]001 0 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Siparappe, Kec. Watang Sawitto, dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C-hasil ditandatangani seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. urut	**T-63**

				01, 02, 03 serta Form kejadian khusus (bupati) menegaskan bahwa Pemilih DPK a.n I Naga didampingi karena penglihatannya rabun.	
38.	Siwolong Polong	3	Terdapat Pemilih a.n ARIS dengan NIK KTP 731501[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-63**
39.	Siwolong Polong	3	Terdapat Pemilih a.n Suabesi Siaka, S.H dengan NIK KTP Terdapat Pemilih a.n ARIS dengan NIK KTP 317507[redacted]003 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 12, Kel. Malaka Sari, Kota Jakarta Timur, dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus	**T-63**

				(Bupati) terkait DPK nihil.	

2.6.16. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Patampanua** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Leppangang	1	Terdapat Pemilih a.n Masse dengan NIK KTP 737202[redacted]0000 4 yang merupakan penduduk Kota Parepare tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-64**
2.	Leppangang	1	Terdapat Pemilih a.n Nur Ainun Fitri dengan NIK KTP 731505[redacted]7000 2 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-64**
3.	Leppangang	3	Terdapat Pemilih a.n Aidil Hidayat dengan NIK KTP 731511[redacted]000 3 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Bahomahi, Kab. Morowali	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-65**

			tetapi memilih di Pinrang.	- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form kejadian khusus (bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Aidil Hidayat sebagai Pemilih DPK berdasarkan alamat KTP-el.	
4.	Leppangang	2	Terdapat Pemilih a.n Denis Zaldy dengan NIK KTP 731505[redacted]000 5 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-66**
5.	Malimpung	1	Terdapat Pemilih a.n Henra dengan NIK KTP 731505[redacted]000 3 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Romang Polong, Kab. Gowa tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-67**
6.	Malimpung	1	Terdapat Pemilih a.n Winda Lestari dengan NIK KTP 730608[redacted]000	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-67**

			8 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Romang Polong, Kab. Gowa tetapi memilih di Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
7.	Malimpung	1	Terdapat Pemilih a.n Muh. Syawal dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-67**
8.	Malimpung	4	Terdapat Pemilih a.n Aswan dengan NIK KTP 731601[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Mekkala, Kab. Enrekang tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-68**
9.	Malimpung	4	Terdapat Pemilih a.n Sora dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang terdaftar	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-68**

			dalam DPT di TPS 3, Kel. Mekkala, Kab. Enrekang tetapi memilih di Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
10.	Malimpung	4	Terdapat Pemilih a.n Sahrir Ramadhana dengan NIK KTP 731505[redacted]100 5 yang terdaftar dalam DPT di TPS 7, Kel. Dobonsolo, Kab. Jayapura tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-68**
11.	Malimpung	4	Terdapat Pemilih a.n Juliana dengan NIK KTP 910401[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 16, Kel. Nabarua, Kab. Nabire tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-68**
12.	Malimpung	4	Terdapat Pemilih a.n Jumarni dengan NIK KTP 731509[redacted]007 5 yang terdaftar dalam DPT di TPS	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali.	**T-68**

			7, Kel. Tiroang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
13.	Malimpung	5	Terdapat Pemilih a.n Sri Wahyuni dengan NIK KTP 730809[redacted]000 3 yang yang merupakan penduduk Kab. Bone tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-69**
14.	Masolo	1	Terdapat Pemilih a.n Indo Tuo dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-70**
15.	Masolo	1	Terdapat Pemilih a.n Nurhalizah dengan NIK KTP	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-70**

			910901[redacted]000 9 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kab. Bulungan tetapi memilih di Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
16	Masolo	1	Terdapat Pemilih a.n Abd. Hamid dengan NIK KTP 731512[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel.Masolo, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-70**
17	Masolo	1	Terdapat Pemilih a.n Mariana dengan NIK KTP 640303[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Masolo, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-70**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
18.	Masolo	2	Terdapat Pemilih a.n Ira Rahayu dengan NIK KTP 760104[redacted]0000 1 yang merupakan penduduk Sulawesi Barat tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-71**
19.	Mattiro Ade	1	Terdapat Pemilih a.n Alfian dengan NIK KTP 731511[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 15, Kel. Minasa Upa, Kota Makassar tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form kejadian khusus (bupati) menegaskan bahwa Alfian sebagai Pemilih DPK.	**T-72**
20.	Padangloang	1	Terdapat Pemilih a.n Nensi dengan NIK KTP 610307[redacted]000 4 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Lubuk Sabuk, Kab. Sanggau tetapi memilih di Pinrang,	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-73**

			serta NIK yang tertera pada DPT atas nama Kamila Kulep	seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
21.	Padangloang	1	Terdapat Pemilih a.n Makka. B dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Malimpung, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-73**
22.	Padangloang	1	Terdapat Pemilih a.n Nilan dengan NIK KTP 730802[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Ungkaya, Kab. Morowali tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-73**
23.	Padangloang	4	Terdapat Pemilih a.n Perdi dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang yang merupakan penduduk Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-74**

			Pinrang dan memilih di Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
24.	Padangloang	4	Terdapat Pemilih a.n Muh. Ikbal dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Benteng, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-74**
25.	Padangloang	4	Terdapat Pemilih a.n Asman Busman dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-74**
26.	Padangloang	4	Terdapat Pemilih a.n Sari P. dengan NIK KTP	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-74**

			760304[redacted]000 2 yang merupakan penduduk Kab. Sulawesi Barat dan memilih di Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
27.	Padangloang	6	Terdapat Pemilih a.n Muttar dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Cipotakari, Kab. Sidrap tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-75**
28.	Pincara	1	Terdapat Pemilih a.n Muhlis Teha dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-76**
29.	Pincara	1	Terdapat Pemilih a.n Hendri dengan NIK KTP 731506[redacted]000	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-76**

			2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Pangarengan, Kab. Tangerang tetapi memilih Kab. Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
30.	Pincara	1	Terdapat Pemilih a.n Abbas dengan NIK KTP 730820[redacted]0000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Cenrana, Kab. Bone tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-76**
31.	Pincara	1	Terdapat Pemilih a.n Salmiati dengan NIK KTP 730820[redacted]010 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Cenrana, Kab. Bone tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-76**
32.	Pincara	1	Terdapat Pemilih a.n Boby Dirgantara Hanafie Putra dengan NIK KTP	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-76**

			730616[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Bonto Biraeng, Kota Makassar tetapi memilih Kab. Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
33.	Pincara	3	Terdapat Pemilih a.n Akbar Maulana dengan NIK KTP 640817[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kutai Timur tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-77**
34.	Sipatuo	5	Terdapat Pemilih a.n Bahar dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Maccirinna, Kab. Pinrang dan memilih Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-78**
35.	Sipatuo	5	Terdapat Pemilih a.n Hasbia dengan	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS	**T-78**

			NIK KTP 731505[redacted]000 3 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Maccirinna, Kab. Pinrang dan memilih Kab. Pinrang	asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
36.	Sipatuo	5	Terdapat Pemilih a.n Ical dengan NIK KTP 731505[redacted]000 4 yang terdaftar dalam DPT di TPS 8, Kel. Maccirinna, Kab. Pinrang dan memilih Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-78**
37.	Sipatuo	5	Terdapat Pemilih a.n Hanita dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Maccirinna, Kab. Pinrang dan memilih Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-78**

				TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
38.	Sipatuo	5	Terdapat Pemilih a.n Eddie Alias dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-78**
39.	Sipatuo	6	Terdapat Pemilih a.n Ardy dengan NIK KTP 730205[redacted]000 3 yang merupakan penduduk Kab. Bulukumba tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-79**
40.	Sipatuo	6	Terdapat Pemilih a.n Raswin dengan NIK KTP 657102[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kalimantan Utara	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-79**

			tetapi memilih di Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
41.	Sipatuo	8	Terdapat Pemilih a.n Sappe Binti Lewa dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-80**
42.	Teppo	1	Terdapat Pemilih a.n Tahir Darisik dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-81**
43.	Teppo	1	Terdapat Pemilih a.n Yupa dengan NIK KTP 731505[redacted]005 2 yang merupakan penduduk Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-81**

			Pinrang dan memilih di Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
44.	Teppo	1	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Basri dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Teppo, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-81**
45.	Teppo	2	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Taufik dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-82**
46.	Teppo	2	Terdapat Pemilih a.n Supiana dengan NIK KTP	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan	**T-82**

			731505[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Kaballangang, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
47.	Teppo	3	Terdapat Pemilih a.n Aditya Putra dengan NIK KTP 731505[redacted]000 3 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-83**
48.	Teppo	4	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Fathur Zaki Rafi dengan NIK KTP 917105[redacted]000 2 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Waena, Kota Jayapura tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-84**

49.	Teppo	4	Terdapat Pemilih a.n Nengsi dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Benteng, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-84**
50.	Teppo	4	Terdapat Pemilih a.n La Sabir dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Benteng, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-84**
51.	Teppo	5	Terdapat Pemilih a.n Yakki Kalulun dengan NIK KTP 731505[redacted]000 3 yang merupakan penduduk Kab. Pinraang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-85**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
52.	Teppo	6	Terdapat Pemilih a.n Muh. Aswar dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 43, Kel. Manggar, Kota Balikpapan tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-86**
53.	Teppo	6	Terdapat Pemilih a.n Febrianti dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-86**
54.	Teppo	7	Terdapat Pemilih a.n Maratiah dengan NIK KTP 731505[redacted]000 5 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Desa Basseang, Kab. Pinrang dan	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-87**

			memilih di Kab. Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
55.	Teppo	7	Terdapat Pemilih a.n Haslinda dengan NIK KTP 731505[redacted]000 2 yang merupakan penduduk Kab. Jeneponto tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-87**
56.	Teppo	7	Terdapat Pemilih a.n Hasri Sandi Saputra dengan NIK KTP 730407[redacted]000 2 yang merupakan penduduk Kab. Jeneponto tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-87**
57.	Teppo	7	Terdapat Pemilih a.n Muhammad Saleh dengan NIK KTP 731507[redacted]000 7 yang terdaftar	- Bahwa Anwar selaku Ketua KPPS TPS 1 Basseang, Kec. Lembang menyatakan bahwa benar pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa	**T-87**

			dalam DPT di TPS 1, Desa Basseang, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	Basseang a.n Saleh No. Urut DPT 344 keliru bertandatangan pada Daftar Hadir DPT, yang bersangkutan tanda tangan pada kolom daftar Hadir DPT No. Urut 226 a.n Muhammad Saleh; - Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
58.	Tonyamang	2	Terdapat Pemilih a.n Risma dengan NIK KTP 731505[redacted]000 6 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-88**
59.	Tonyamang	2	Terdapat Pemilih a.n Emiliya dengan NIK KTP 731505[redacted]000	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS	**T-88**

			5 yang terdaftar dalam DPT di TPS 10, Kel. Bentengnge, Kab. Pinrang dan memilih di Kab. Pinrang	asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
60.	Tonyamang	8	Terdapat Pemilih a.n Nugri Sudirman dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-89**
61.	Tonyamang	8	Terdapat Pemilih a.n Lahida dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Enrekang tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-89**

62.	Tonyamang	8	Terdapat Pemilih a.n Pattisa dengan NIK KTP 731505[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kab. Enrekang tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-89**

2.6.17. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Paleteang** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Kel. Benteng Sawitto	1	Terdapat Pemilih a.n AISYAH NIK 731511[redacted]000 3 atas nama MUKKADDAS dan terdaftar DPT Benteng Sawitto.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-90**
2.	Kel. Benteng Sawitto	1	Terdapat Pemilih a.n CINDY CALAUDIA KTP Pinrang NIK 731511[redacted]000 1 terdaftar pada TPS 11 Kota Balikpapan tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-90**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
3.	Kel. Benteng Sawitto	6	Terdapat Pemilih a.n FAJAR GILANG RAMADHAN KTP Jawa Tengah NIK 331314[redacted]000 2 tapi tidak terdaftar pada DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-91**
4.	Kel. Benteng Sawitto	6	Terdapat Pemilih a.n ABD. RAHIM KTP Sulbar NIK 760107[redacted]000 1 terdaftar pada TPS 6 Kab. Yuhikimo tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-91**
5.	Kel. Benteng Sawitto	6	Terdapat Pemilih a.n HASTINI KTP Sulbar NIK 760107[redacted]000 3 terdaftar pada TPS 6 Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-91**

			Yuhikimo tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
6.	Kel. Benteng Sawitto	7	Terdapat Pemilih a.n SITI NURHALIZA MUHLIS KTP Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 731504[redacted]001 0 dan terdaftar pada TPS 15 Kel. Sangata Selatan tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-92**
7.	Kel. Benteng Sawitto	7	Terdapat Pemilih a.n INDARIANI KTP Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 731504[redacted]000 1 dan terdaftar pada TPS 1 Kabupaten Mamasa tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-92**

8.	Kel. Benteng Sawitto	10	Terdapat Pemilih a.n CHAERUDDIN. R. KTP Kec. Paleteang Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]000 1 dan terdaftar pada TPS 1 Kabupaten Maros tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-93**
9.	Kel. Benteng Sawitto	10	Terdapat Pemilih a.n SURYA NINGSIH KTP Sulbar NIK 760414[redacted]000 1 dan terdaftar pada TPS 1 Kabupaten Maros tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-93**
10.	Kel. Benteng Sawitto	10	Terdapat Pemilih a.n MUTMAINNAH S. KTP Kec. Suppa Kab. Pinrang NIK 731502[redacted]000 1 dan terdaftar pada TPS 3 kel. Tassiwalie Kab. Pinrang tapi memilih di TPS 10 Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK;	**T-93**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
11.	Kel. Benteng Sawitto	10	Terdapat Pemilih a.n JULIASTI SARDIN, ST, KTP Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 731504[redacted]000 4 dan terdaftar pada TPS 7 Kabupaten Polewali Mandar tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-93**
12.	Kel. Laleng Bata	8	Terdapat Pemilih a.n CINDY DARALENA KTP Kab. Bontang Kaltim NIK 647402[redacted]000 1 dan terdaftar pada TPS 12 Kabupaten Bontang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-94**
13.	Kel. Laleng Bata	8	Terdapat Pemilih a.n ASRIANI KTP Pinrang NIK 731504[redacted]000 6 tapi tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-94**

			tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
14.	Kel. Laleng Bata	8	Terdapat Pemilih a.n KAMASIA KTP Jeneponto NIK 730409[redacted]0006 tapi tidak terdaftar pada DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-94**
15.	Kel. Mamminasae	4	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD NIZAR KTP Kec. Paleteang Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0001 tapi terdaftar pada TPS 38 Kab.Bulungan tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-95**

16.	Kel. Mamminasae	5	Terdapat Pemilih a.n JASMAYANTI KTP Kec. Paleteang Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0001 tapi terdaftar pada TPS 5 Kab.Gowa tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Jasmayanti sebagai Pemilih DPK.	**T-96**
17.	Kel. Mamminasae	5	Terdapat Pemilih a.n RISDA KTP Makassar NIK 737109[redacted]0016 tapi terdaftar pada TPS 18 Kel. Maccorawalie Kab.Pinrang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Risda sebagai Pemilih DPK.	**T-96**

18.	Kel. Mamminasae	5	Terdapat Pemilih a.n MUH. FAREL KTP Mamuju NIK 760211[redacted]0001 tapi tidak terdaftar DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Muh. Farel sebagai Pemilih DPK.	**T-96**
19.	Kel. Mamminasae	9	Terdapat Pemilih a.n HASNI HAMMA LAGANNA KTP Kec. Paleteang NIK 731511[redacted]0001 tapi terdaftar pada TPS 8 Kab. Jayapura tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-97**
20.	Kel. Mamminasae	9	Terdapat Pemilih a.n NURHANI NASRUDDIN KTP Sidrap NIK 731405[redacted]0001 tapi terdaftar pada TPS 47 Jakarta Timur tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-97**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
21.	Kel. Mamminasae	10	Terdapat Pemilih a.n JUMIATI KTP Kec. Patampanua Kab. Pinrang NIK 731505[redacted]017 2 tapi tidak terdaftar DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat Biodata Penduduk yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-98**
22.	Kel. Mamminasae	10	Terdapat Pemilih a.n NUR NABILA PUTRI KTP kab. Luwu NIK 731717[redacted]000 1 tapi terdaftar pada TPS 2 Kab. Luwu tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-98**
23.	Kel. Temmasarangnge	1	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD FENDY KTP Kalimantan Timur NIK 640502[redacted]000	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-99**

			2 tapi tidak terdaftar DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
24.	Kel. Temmasarangnge	1	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD TAUFID KTP Kalimantan Timur NIK 640502[redacted]0001 tapi tidak terdaftar DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-99**
25.	Kel. Temmasarangnge	1	Terdapat Pemilih a.n INGGRIANI APRILIA SUSANG KTP kec. Paletang kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0003 namun NIK atas nama RITA terdaftar pada TPS 13 Kab. Berau tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-99**
26.	Kel. Temmasarangnge	1	Terdapat Pemilih a.n ROHANI KTP Kec. Paleteang Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0006 tapi terdaftar TPS 6 Kel. Maccorawalie Kab. Sidrap tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-99**
27.	Kel. Temmasarangnge	1	Terdapat Pemilih a.n MAMAN KTP Wajo NIK	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-99**

			731311[redacted]0003 dan tidak terdaftar pada DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
28.	Kel. Temmasarangnge	4	Terdapat Pemilih a.n HASTUTI KTP Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang NIK 731501[redacted]0005 dan terdaftar TPS 5 Kel. Maccorawalie tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-100**
29.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n ABD. HALIM KTP Kec. Paleteang Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0059 tapi terdaftar TPS 3 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-101**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
30.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n SYAHRUL RAMADAN KTP Kec. Paleteang Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0003 tapi terdaftar TPS 1 Kab. Gorontalo tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-101**
31.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n BAHARUDDIN KTP Kalimantan Timur NIK 640502[redacted]0157 tapi terdaftar TPS 2 Kab. Nunukan tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-101**
32.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n HARPANSYA KTP Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 731511[redacted]0001 tapi terdaftar TPS 3 Kel. Sipatokkong Kec. Watang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-101**

			Sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
33.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n YUSRAH KTP Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 731504[redacted]0003 tapi terdaftar Kel. Sipatokkong Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-101**
34.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n NURUL AWALIA KTP Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang NIK 731501[redacted]0001 tapi terdaftar Kel. Massulowalie Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-101**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
35.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n NURHIKMA MANSUR KTP Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang NIK 731504[redacted]0002 tapi terdaftar Kel. Salo Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-101**
36.	Kel. Temmasarangnge	8	Terdapat Pemilih a.n SANNANG KTP Kec. Patampuan Kab. Pinrang NIK 731505[redacted]0204 tapi tidak terdaftar DPT tapi memilih di Kec. Paleteang Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-101**

2.6.18. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Lembang** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI

1.	Basseang	2	Terdapat Pemilih a.n Rakiing dengan NIK KTP 731507[redacted]000 3 yang merupakan penduduk Balikpapan dan terdaftar dalam DPT di TPS 38, Kel. Karang Joang tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-102**
2.	Basseang	2	Terdapat Pemilih a.n Hernani dengan NIK KTP 731507[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kalimantan dan terdaftar dalam DPT di TPS 10, Kel. Tanjung Harapan tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-102**
3.	Letta	3	Terdapat Pemilih a.n Mina dengan NIK KTP 731507[redacted]000 1yang merupakan penduduk Kalimantan dan terdaftar dalam DPT di TPS 32, Kel. Karang Anyar	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-103**

			tetapi memilih di Pinrang.	seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
4.	Pakeng	5	Terdapat Pemilih a.n Sahir dengan NIK KTP 731507[redacted]000 7 yang merupakan penduduk Morowali, Sulawesi Tengah dan terdaftar dalam DPT di TPS 7, Kel. Lalampu tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-104**
5.	Pakeng	5	Terdapat Pemilih a.n Nur Amelia dengan NIK KTP 647106[redacted]000 1 yang merupakan penduduk Kota Balikpapan dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-104**
6.	Pakeng	5	Terdapat Pemilih a.n Mustaming dengan NIK KTP 731507[redacted]000	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan	**T-104**

			1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Tadokkong, Kab. Pinrang tetapi memilih di Kel. Pakeng, Kab. Pinrang	Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
7.	Basseang	2	Terdapat Pemilih a.n Linda dengan NIK KTP 731507[redacted]000 1 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Basseang, Kab. Pinrang tetapi memilih di TPS 2, Kel. Pakeng, Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-102**

2.6.19. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Mattiro Bulu** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI

1.	Alitta	2	Terdapat Pemilih a.n SENEN WARSONO dengan NIK KTP 331304[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kel. Tugu Kab. Karanganyar tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-105**
2.	Alitta	2	Terdapat Pemilih a.n PARYANTI dengan NIK KTP 331304[redacted]0003 Terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kel. Tugu Kab. Karanganyar tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-105**
3.	Alitta	2	Terdapat Pemilih a.n MUNAWARAH dengan NIK KTP 317409[redacted]1001 Terdaftar dalam DPT di TPS 59 Kebon Bawang kab. Jakarta Utara tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-105**

4.	Alitta	3	Terdapat Pemilih a.n YASIDIN dengan NIK KTP 731503[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kel. Mandala Makassar tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-106**
5.	Alitta	3	Terdapat Pemilih a.n MUH. DAHLAN dengan NIK KTP 731503[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kel. Tiroang Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-106**
6.	Alitta	3	Terdapat Pemilih a.n KURUDA dengan NIK KTP 731503[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di di TPS 4 kel. Pananrang Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Alitta Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-106**
7.	Alitta	3	Terdapat Pemilih a.n MUH. ARDILLA dengan NIK KTP 731503[redacted]0004 yang terdaftar dalam	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-106**

			DPT di TPS 4 Kel. Salobaja Kab. Mamuju Tengah tapi memilih di Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
8.	Alitta	3	Terdapat Pemilih a.n ARMAWATI SUDIRMAN dengan NIK KTP 731510[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kel. Nunukan Tengah Kab. Nunukan tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Bahwa Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-106**
9.	Alitta	5	Terdapat Pemilih a.n MURTONO dengan NIK KTP 731602[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kel. Tuara Kab. Enrekang tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-107**
10.	Alitta	5	Terdapat Pemilih a.n HIRDAYANTI dengan NIK KTP 731602[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kel. Tuara Kab. Enrekang tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form	**T-107**

				Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
11.	Alitta	5	Terdapat Pemilih a.n M. YUNUS USMAN dengan NIK KTP 731503[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di Kel. Macorawalie Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Alitta Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-107**
12.	Marannu	1	Terdapat Pemilih a.n RISMA NAWIR dengan NIK KTP 731503[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 30 Kel. Hinekombe Kab. Jayapura tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-108**
13.	Marannu	2	Terdapat Pemilih a.n RAHMA dengan NIK KTP 647304[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Kel. Pantai Amal Kab. Tarakan tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-109**

				seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
14.	Padaelo	1	Terdapat Pemilih a.n ANDI KAMARUDDIN dengan NIK KTP 731503[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kel. Mattongangtongang Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-110**
15.	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n ISMAIL dengan NIK KTP 737306[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4 Kel. Battang Kota Palopo tapi memilih di. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-111**
16	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n SARIANA dengan NIK KTP 647303[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Kel. Sajau Hilir Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-111**

			Bulungan tapi memilih di Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
17	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD D JAMAL dengan NIK KTP 731503[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Kel. Sajau Hilir Kab. Bulungan tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-111**
18.	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n ANDI BOKI PAGGARU dengan NIK KTP 732403[redacted]0002 yang Terdaftar dalam DPT di TPS 5 Kel. Asuli Kab. Luwu Timur tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-111**
19.	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n MUSRIANI dengan NIK KTP 732402[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 5 Kel. Asuli Kab. Luwu	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-111**

			Timur tetapi memilih di Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
20.	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n P, AJIBA dengan NIK KTP 737114[redacted]0004 yang Terdaftar dalam DPT di TPS 2 kel. Buntusu Makassar tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-111**
21.	Padaelo	2	Terdapat Pemilih a.n ISMAIL dengan NIK KTP 731504[redacted]0003 yang yang Terdaftar dalam DPT di TPS 4 Kel. Tolada Kab. Luwu Utara tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-111**
22.	Padaelo	3	Terdapat Pemilih a.n NURHANA dengan NIK KTP 731505[redacted]0003 yang terdaftar di Kec.Patampanua Kab. Pinrang tetapi	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-112**

			memilih di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
23.	Padaidi	6	Terdapat Pemilih a.n Hj. HAISA dengan NIK KTP 731504[redacted]0003 yang merupakan penduduk Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, tetapi memilih di Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-113**
24.	Padaidi	6	Terdapat Pemilih a.n MAS'UDI dengan NIK KTP 731311[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 kel. Benteng Gajah Kab. Maros tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-113**
25.	Padakkalawa	3	Terdapat Pemilih a.n RUSMIATI dengan NIK KTP 731503[redacted]0004 yang merupakan penduduk Kel. Makkawaru	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-114**

			Kecamatan Mattiro Bulu dan memilih di Kel. Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
26.	Padakkalawa	4	Terdapat Pemilih a.n Muh. ST. FATIN AMIRA dengan NIK KTP 731503[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6 Kel. Tinggimae Kab. Gowa tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-115**
27.	Padakkalawa	4	Terdapat Pemilih a.n ST. AMINAH dengan NIK KTP 731503[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6 Kel. Tinggimae Kab. Gowa tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-115**
28.	Padakkalawa	4	Terdapat Pemilih a.n TAMRIN dengan NIK KTP 731509[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 Kel. Benteng Sawitto Kec.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali.	**T-115**

			Paleteang Kab. Pinrang tetapi memilih Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
29.	Padakkalawa	6	Terdapat Pemilih a.n HUSMIATI dengan NIK KTP 920623[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 5 Kab. Teluk Bintuni tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-116**
30.	Padakkalawa	6	Terdapat Pemilih a.n JAMALUDDIN SALA dengan NIK KTP 920623[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 5 Kab. Teluk Bintuni tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-116**
31.	Pananrang	1	Terdapat Pemilih a.n SRI WAHYUNI RAMLI dengan NIK	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-117**

			KTP 731503[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4 Kel. Jene Tallasa Kab. Gowa tetapi memilih di Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
32.	Pananrang	2	Terdapat Pemilih a.n ALTIKA RAHAYU SAPUTRI dengan NIK KTP 920215[redacted]0003 yang merupakan penduduk Manokwari tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-118**
33.	Pananrang	5	Terdapat Pemilih a.n NUR ALIYAH AR dengan NIK KTP 740501[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Konawe Selatan tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-119**
34.	Pananrang	5	Terdapat Pemilih a.n RICKY SAPUTRA dengan NIK KTP 740501[redacted]0001	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-119**

			yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Lare lare Kab. Luwu tetapi memilih di Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
35.	Pananrang	5	Terdapat Pemilih a.n MASYITAH dengan NIK KTP 647203[redacted]0010 yang merupakan penduduk Samarinda tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-119**
36.	Pananrang	6	Terdapat Pemilih a.n FITRIANI dengan NIK KTP 731503[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Tiroang Kab. Pinrang tetapi memilih di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-120**

37.	Pananrang	6	Terdapat Pemilih a.n ASHAR dengan NIK KTP 731503[redacted]0001 yang yang terdaftar dalam DPT di TPS 8 kel. Gunung Tabur Kab. Berau tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-120**
38.	Makkawaru	4	Terdapat Pemilih a.n FITRIANI dengan NIK KTP 731302[redacted]0002 yang yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Simpursia Kab. Wajo tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-121**
39.	Makkawaru	4	Terdapat Pemilih a.n SULYANTI HIDAYATULLAH dengan NIK KTP 731503[redacted]0003 yang yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kel. Wawalintoan Kab. Minahasa tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-121**

2.6.20. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Duampanua** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1	Kel. Baba Binanga	2	Terdapat Pemilih a.n SALMAN Memilih di Pinrang KTP Palu NIK 731506[redacted]0005 dan terdaftar pada DPT Donggala, TPS 6 Siwalempu.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-122**
2	Kel. Baba Binanga	2	Terdapat Pemilih a.n M. LAKE Memilih di Pinrang, KTP Patampanua NIK 731505[redacted]0131 namun tidak terdaftar di DPT.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-122**
3	Kel. Baba Binanga	2	Terdapat Pemilih a.n ISHAK Memilih di Pinrang, KTP Paria NIK 731506[redacted]0005 dan terdaftar di TPS 2 Paria.	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK;	**T-122**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
4	Kel. Baba Binanga	4	Terdapat Pemilih a.n NUR ASIA Memilih di Pinrang, KTP Kota Tarakan NIK 731506[redacted]0006 dan terdaftar pada DPT Tarakan, TPS 4 Gununglingkas.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-123**
5	Kel. Baba Binanga	4	Terdapat Pemilih a.n JUSMAN Memilih di Pinrang, KTP Kab. Konawe NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Konawe, TPS 1 Tumpas.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-123**
6	Kel. Barugae	1	Terdapat Pemilih a.n HAMSIA NIK 731506[redacted]0002 tidak valid dan tidak terdaftar pada DPT.	- Bahwa berdasarkan alamat Biodata Penduduk yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-124**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
7	Kel. Barugae	1	Terdapat Pemilih a.n UMRI GASANG KTP Pinrang, Kec. Watang Sawitto NIK 731504[redacted]0001 tapi tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat Biodata Penduduk yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-124**
8	Kel. Barugae	2	Terdapat Pemilih a.n DESY AMELIA KTP Pinrang, Kec. Batulappa NIK 731512[redacted]0001 tapi tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-125**
9	Kel. Bittoeng	1	Terdapat Pemilih a.n AMIRUDDIN KTP Pinrang, Kec. Patampanua NIK 731505[redacted]0007 tapi tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-126**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
10	Kel. Bittoeng	1	Terdapat Pemilih a.n NURSIANG Memilih di Pinrang, KTP Kab. Luwu NIK 731506[redacted]0001 dan Terdaftar pada DPT Luwu, TPS 5 Kel. Padang Subur.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-126**
11	Kel. Bittoeng	2	Terdapat Pemilih a.n ANI KTP Pinrang, Kec. Suppa NIK 731502[redacted]0001 tapi tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-127**
12	Kel. Bittoeng	2	Terdapat Pemilih a.n ARIFIN NUR Memilih di Pinrang, KTP Jeneponto NIK 730409[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Jeneponto, TPS 2 Kel. Arungkekepallantikang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-127**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
13	Kel. Bittoeng	2	Terdapat Pemilih a.n FAJAR Memilih di Pinrang, KTP Jeneponto NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Jeneponto, TPS 2 Kel. Arungkekepallantikang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-127**
14	Kel. Bittoeng	2	Terdapat Pemilih a.n IRWANDI NIK 731506[redacted]0001 terdaftar dengan nama yang berbeda yaitu SUPRIADI M.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-127**
15	Kel. Bittoeng	2	Terdapat Pemilih a.n AWALIA Memilih di Pinrang, KTP Pasangkayu NIK 760102[redacted]0002 dan tidak terdaftar dalam DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-127**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
16	Kel. Bittoeng	2	Terdapat Pemilih a.n SYARIFUDDIN Memilih di Pinrang, KTP Tarakan NIK 731506[redacted]0229 dan terdaftar pada DPT Tarakan, TPS 5 Kel. Karang Harapan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-127**
17	Kel. Bittoeng	3	Terdapat Pemilih a.n SAHARUDDIN NIK 731506[redacted]0002 Memilih di Pinrang, KTP Bontang dan terdaftar pada DPT Bontang, TPS 4 Kel. Tuan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-128**
18	Kel. Bittoeng	3	Terdapat Pemilih a.n ASRI Memilih di Pinrang, KTP Betteng NIK 731507[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Betteng, TPS 1 Kel. Betteng	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-128**

				sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
19	Kel. Bittoeng	3	Terdapat Pemilih a.n USRAMA Memilih di Pinrang NIK 731506[redacted]0007 tapi terdaftar pada DPT Kab. Luwu Utara, TPS 2 Kel. Karondang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-128**
20	Buttu Sawe	1	Terdapat Pemilih a.n MUHAMMAD YAMIN Memilih di Pinrang, KTP Bontang NIK 647401[redacted]0006 dan tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-129**
21	Buttu Sawe	1	Terdapat Pemilih a.n NURASIA Memilih di Pinrang, KTP Kel. pangaparang NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-129**

			TPS 1 Kel. Pangaparang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
22	Buttu Sawe	1	Terdapat Pemilih a.n JUMRIANI Memilih di Pinrang, KTP Kec. Lembang NIK 731507[redacted]0006 dan tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-129**
23	Buttu Sawe	2	Terdapat Pemilih a.n SITA Memilih di Pinrang, KTP Kel. Padaidi NIK 731506[redacted]0003 dan terdaftar pada TPS 5 Kel. Padaidi	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-130**
24	Buttu Sawe	2	Terdapat Pemilih a.n KURNIA AMIN Memilih di Pinrang,	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-130**

			KTP Kec. Watang Sawitto NIK 731504[redacted]0001 dan tidak terdaftar pada DPT	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
25	Buttu Sawe	4	Terdapat Pemilih a.n HIJRAH Memilih di Pinrang, KTP Kel. Rajang NIK 731507[redacted]0001 dan terdaftar pada TPS 6 Kel. Rajang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-131**
26	Buttu Sawe	4	Terdapat Pemilih a.n ABBAS Memilih di Pinrang, KTP Kel. Rajang NIK 731506[redacted]0053 dan terdaftar pada TPS 6 Kel. Rajang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-131**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
27	Kel. Data	1	Terdapat Pemilih a.n BADARUDIN MARUF Memilih di Pinrang, KTP Halmahera Utara NIK 820319[redacted]0001 dan tidak terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-132**
28	Kel. Data	1	Terdapat Pemilih a.n HERMAN Memilih di Pinrang, KTP Polewali Mandar NIK 731506[redacted]0115 dan terdaftar pada DPT Polewali Mandar, TPS 1 Kel. Takatidung	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-132**
29	Kel. Data	3	Terdapat Pemilih a.n INCI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Kaballangang NIK 731506[redacted]0031 dan terdaftar pada TPS 1 Kel. Kaballangang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK;	**T-133**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
30	Kel. Data	3	Terdapat Pemilih a.n REZKI WAHYUNI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Amassangang NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 1 Kel. Amassangang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-133**
31	Kel. Data	3	Terdapat Pemilih a.n FUTRI ILYAS Memilih di Pinrang, KTP Fakfak NIK 731506[redacted]0004 dan terdaftar pada DPT Kab. Fakfak, TPS 1 Kel. Katemba	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-133**
32	Kel. Data	7	Terdapat Pemilih a.n RUSDI Memilih di Pinrang, KTP Morowali NIK 731506[redacted]0004 dan terdaftar pada	- Bahwa berdasarkan alamat Biodata Penduduk yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-134**

			DPT Morowali, TPS 6 Kel. Bahodopi	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
33	Kel. Data	7	Terdapat Pemilih a.n KHAERANI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Pacongang NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 12 Kel. Pacongang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-134**
34	Kaballangang	1	Terdapat Pemilih a.n HARTATI Memilih di Pinrang, KTP Bontang NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Kab. Bontang, TPS 27 Kel. Loktuan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-135**

35	Kaballangang	1	Terdapat Pemilih a.n NASRAUNI Memilih di Pinrang, KTP Luwu Timur NIK 731506[redacted]0004 dan terdaftar pada DPT Kab. Luwu Timur, TPS 8 Kel. Magani	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-135**
36	Kaballangang	1	Terdapat Pemilih a.n ADHITYA PRILLISYAWAN Memilih di Pinrang, KTP Luwu Timur NIK 647401[redacted]0003 dan terdaftar pada DPT Kab. Luwu Timur, TPS 8 Kel. Magani	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-135**
37	Kaballangang	2	Terdapat Pemilih a.n JUMRANA Memilih di Pinrang, KTP Sumbawa Barat NIK 731506[redacted]0005 dan terdaftar pada DPT Kab. Sumbawa Barat, TPS 1 Kel. Goa	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan	**T-136**

				bahwa Jumrana sebagai Pemilih DPK.	
38	Kaballangang	2	Terdapat Pemilih a.n SUPRIADI Memilih di Pinrang, KTP Luwu Utara NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Kab. Luwu Utara, TPS 2 Kel. Rampoang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Supriadi sebagai Pemilih DPK.	**T-136**
39	Kaballangang	2	Terdapat Pemilih a.n FATRINA Memilih di Pinrang, KTP Luwu Utara NIK 731506[redacted]0022 dan terdaftar pada DPT Kab. Luwu Utara, TPS 2 Kel. Rampoang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Fatrina sebagai Pemilih DPK.	**T-136**
40	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n SURIANI Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Birobuliutara	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-137**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
41	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n NURSIA Memilih di Pinrang, KTP Sidenreng Rappang NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Kab. Sidenreng Rappang, TPS 3 Kel. Lautangbenteng	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-137**
42	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n I SITTI Memilih di Pinrang, KTP Pasangkayu NIK 731506[redacted]0004 dan terdaftar pada DPT Kab. Pasangkayu, TPS 8 Kel. Sarudu	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-137**
43	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n ST. HAWA NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Birobuliutara, tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat Biodata Penduduk yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-137**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
44	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n SUNARTI Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Birobuliutara	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-137**
45	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n RISMA Memilih di Pinrang, KTP Kec. Mattiro Sompe NIK 731501[redacted]0004 dan tida terdaftar pada DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-137**
46	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n ALIMUDDIN Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Birobuli utara	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-137**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
47	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n RUSLAN Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Birobuliutara	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-137**
48	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n NADIRA Memilih di Pinrang, KTP Polewali Mandar NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Polewali Mandar, TPS 1 Kel. Dakka	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-137**
49	Kaliang	1	Terdapat Pemilih a.n LA PATANG Memilih di Pinrang, KTP Polewali NIK 731506[redacted]0005 dan terdaftar pada DPT Mamuju Tengah, TPS 4 Kel. Topoyo	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-137**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
50	Kaliang	2	Terdapat Pemilih a.n MARIANA Memilih di Pinrang, KTP Kel. Samaenre NIK 731501[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 2	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-138**
51	Kaliang	4	Terdapat Pemilih a.n I SIA Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 727101[redacted]0003 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 1 Kel. Besusu Barat	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-139**
52	Kaliang	4	Terdapat Pemilih a.n LATIBE Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 271012[redacted]001dan terdaftar pada	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-139**

			DPT Palu, TPS 1 Kel. Besusu Barat	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
53	Kaliang	4	Terdapat Pemilih a.n ASRUL Memilih di Pinrang, KTP Polewali Mandar NIK 727101[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Polewali Mandar, TPS 5 Kel. Paku	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-139**
54	Kaliang	4	Terdapat Pemilih a.n HENDRA Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0016 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 3 Kel. Besusu Barat	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-139**
55	Kaliang	4	Terdapat Pemilih a.n HERLINA Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0005 dan terdaftar pada	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-139**

			DPT Palu, TPS 3 Kel. Besusu Barat	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
56	Katamporang	1	Terdapat Pemilih a.n RIDWAN Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 73150[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Lolu Selatan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-140**
57	Katamporang	1	Terdapat Pemilih a.n ROSNAENI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Kaballangang NIK 7315[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 3	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-140**
58	Kel. Lampa	1	Terdapat Pemilih a.n ISMAIL Memilih di Pinrang, KTP Berau	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-141**

			NIK 640302[redacted]0001 dan tidak terdaftar dalam DPT	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Ismail sebagai Pemilih DPK.	
59	Kel. Lampa	1	Terdapat Pemilih a.n EMI MASTURA Memilih di Pinrang, KTP Sinabatta NIK 731506[redacted]0004 dan terdaftar pada DPT Mamuju Tengah, TPS 1 Kel. Sinabatta	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Emi Mastura sebagai Pemilih DPK.	**T-141**
60	Kel. Lampa	1	Terdapat Pemilih a.n NURHALIPA Memilih di Pinrang, KTP Kel. Kaliang NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 3	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK;	**T-141**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Nurhalipa sebagai Pemilih DPK.	
61	Kel. Lampa	1	Terdapat Pemilih a.n ASRUL Memilih di Pinrang, KTP Morowali NIK 731703[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Morowali, TPS 1 Kel. Labota	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Asrul sebagai Pemilih DPK.	**T-141**
62	Kel. Lampa	2	Terdapat Pemilih a.n REMI Memilih di Pinrang, KTP Nunukan NIK 731506[redacted]0094 dan terdaftar pada DPT Nunukan, TPS 10 Kel. Selisun	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-142**
63	Kel. Lampa	2	Terdapat Pemilih a.n JUBAIDA JUFRI Memilih di Pinrang,	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-142**

			KTP Nunukan NIK 731506[redacted]0007 dan terdaftar pada DPT Nunukan, TPS 10 Kel. Selisun	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
64	Kel. Lampa	3	Terdapat Pemilih a.n SUKRI Memilih di Pinrang, KTP Malang NIK 731506[redacted]0006 dan terdaftar pada DPT Malang, TPS 3 Kel. Kromengan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-143**
65	Kel. Lampa	5	Terdapat Pemilih a.n ANDI PATIWIRI Memilih di Pinrang, KTP Polewali Mandar NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Polewali Mandar, TPS 3 Kel. Darma	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-144**
66	Kel. Lampa	6	Terdapat Pemilih a.n ADNIN AMIRUDDIN Memilih di Pinrang, KTP Kel. Cempa NIK 731508[redacted]0001	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS	**T-145**

			dan terdaftar pada TPS 1	asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
67	Kel. Lampa	6	Terdapat Pemilih a.n SADDIA Memilih di Pinrang, KTP Sidenrang Rappang NIK 731403[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Sidenreng Rappang, TPS 2 Kel. Batulappa	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-145**
68	Kel. Lampa	6	Terdapat Pemilih a.n SITTI HALIMA Memilih di Pinrang, KTP Parepare NIK 737204[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Parepare, TPS 4 Kel. Lumpue	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-145**

69	Maroneng	1	Terdapat Pemilih a.n BONE Memilih di Pinrang, KTP Polewalli Mandar NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Polewali Mandar, TPS 2 Kel. Ammasangang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-146**
70	Maroneng	1	Terdapat Pemilih a.n HARLINA Memilih di Pinrang, KTP Soppeng NIK 731201[redacted]0003 dan tidak terdaftar dalam DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-146**
71	Maroneng	2	Terdapat Pemilih a.n AMIRA TULHIDAYA Memilih di Pinrang, KTP Kel. Tadokkong NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 12 Kel. Tadokkong	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-147**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
72	Maroneng	2	Terdapat Pemilih a.n HAMRIYANI Memilih di Pinrang, KTP Mamasa NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Mamasa, TPS 1 Kel. Mambi	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-147**
73	Maroneng	2	Terdapat Pemilih a.n CEDO Memilih di Pinrang, KTP Kel. Tadokkong NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada TPS 12 Kel. Tadokkong	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-147**
74	Maroneng	2	Terdapat Pemilih a.n SAKKIR Memilih di Pinrang, KTP Kel. Tadokkong NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada TPS 12 Kel. Tadokkong	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-147**

				sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
75	Maroneng	2	Terdapat Pemilih a.n NASRUL Memilih di Pinrang, KTP Kel. Tadokkong NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 12 Kel. Tadokkong	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-147**
76	Massewae	1	Terdapat Pemilih a.n ELANA Memilih di Pinrang, KTP Barru NIK 731506[redacted]0113 dan terdaftar pada DPT Barru, TPS 1 Kel. Bojo	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-148**
77	Massewae	1	Terdapat Pemilih a.n NUNUNG EKA	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-148**

			SAFITRI Memilih di Pinrang, KTP Makassar NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Makassar, TPS 28 Kel. Laikang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
78	Massewae	2	Terdapat Pemilih a.n SUPRIADI Memilih di Pinrang, KTP Makassar NIK 737102[redacted]0006 dan terdaftar pada DPT Makassar, TPS 5 Kel. Bantabantaeng	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-149**
79	Massewae	2	Terdapat Pemilih a.n ISRAWATI RAWA Memilih di Pinrang, KTP Makassar NIK 731812[redacted]0004 dan terdaftar pada DPT Makassar, TPS 5 Kel. Bantabantaeng	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-149**
80	Massewae	2	Terdapat Pemilih a.n MUH. IHSAN Memilih di Pinrang,	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-149**

			KTP Morowali Utara NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Morowali Utara, TPS 5 Kel. Kolonodale	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
81	Massewae	2	Terdapat Pemilih a.n RUSDIANA Memilih di Pinrang, KTP Bontang NIK 731506[redacted]0001 terdaftar pada DPT Bontang, TPS 25 Kel. Loktuan	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-149**
82	Massewae	3	Terdapat Pemilih a.n PATIHA Memilih di Pinrang, KTP Kab. Paser NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Kab. Paser, TPS 2 Kel. Senaken	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-150**
83	Massewae	3	Terdapat Pemilih a.n ABD. KASRI Memilih di Pinrang, KTP Kab. Paser NIK 731506[redacted]0003	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-150**

			dan terdaftar pada DPT Kab. Paser, TPS 2 Kel. Senaken	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
84	Paria	1	Terdapat Pemilih a.n GUSTIA AGUS Memilih di Pinrang, KTP Kel. Langnga NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada TPS 8 Kel. Langnga	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-151**
85	Paria	1	Terdapat Pemilih a.n FATMAWATI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Topoyo NIK 731506[redacted]0124 dan terdaftar pada DPT Mamuju Tengah, TPS 15 Kel. Topoyo	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-151**

86	Paria	1	Terdapat Pemilih a.n RODDING Memilih di Pinrang, KTP Mamuju Tengah NIK 731506[redacted]0319 dan terdaftar pada DPT Mamuju Tengah, TPS 15 Kel. Topoyo	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-151**
87	Paria	1	Terdapat Pemilih a.n AGUS Memilih di Pinrang, KTP Polewali Mandar NIK 731506[redacted]0210 dan terdaftar pada DPT Polewali Mandar, TPS 5 Kel. Paku	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-151**
88	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n HAMKA Memilih di Pinrang, KTP Kel. Samaenre NIK 731501[redacted]0075 dan terdaftar pada TPS 2 Kel. Samaenre	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-152**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
89	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n SUDIONO Memilih di Pinrang, KTP Kel. Binangakaraeng NIK 731506[redacted]0010 dan terdaftar pada TPS 4 Kel. Binangakaraeng	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-152**
90	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n MUH. AKBAR Memilih di Pinrang, KTP Balikpapan NIK 731506[redacted]0003 dan terdaftar pada DPT Balikpapan, TPS 13 Kel. Karangrejo	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-152**
91	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n SYAMSIAH Memilih di Pinrang, KTP Kel. Buttusawe NIK 731506[redacted]0112 dan terdaftar pada TPS 6 Kel. Buttusawe	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-152**

				sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
92	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n RATI DEWI ARYANTI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Padakkalawa NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 6 Kel. Padakkalawa	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-152**
93	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n HARMIATI Memilih di Pinrang, KTP Kab. Kebumen NIK 330518[redacted]0003 dan tidak terdaftar dalam DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-152**
94	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n SALUD BUDIANTO	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-152**

			Memilih di Pinrang, KTP Kab. Kebumen NIK 330518[redacted]0003 dan tidak terdaftar dalam DPT	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
95	Kel. Pekkabata	1	Terdapat Pemilih a.n HANIF BRIAN SAHAR Memilih di Pinrang, KTP Kab. Kebumen NIK 330518[redacted]0002 dan tidak terdaftar dalam DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-152**
96	Kel. Pekkabata	2	Terdapat Pemilih a.n H. A. ARAS Memilih di Pinrang, KTP Kel. Jaya NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS Kel. Tadokkong	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-153**
97	Kel. Pekkabata	3	Terdapat Pemilih a.n A. HASTRI T WELLO Memilih di	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-154**

			Pinrang, KTP Makassar NIK 737109[redacted]0004 dan terdaftar pada DPT Makassar, TPS 3 Kel. Tello Baru	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
98	Kel. Pekkabata	3	Terdapat Pemilih a.n SUHANI Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0001 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 6 Kel. Kabonena	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-154**
99	Kel. Pekkabata	3	Terdapat Pemilih a.n ANDI JERRY Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 731506[redacted]0181 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 7 Kel. Kabonena	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-154**
100	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n KARTIA Memilih di Pinrang, KTP Kab. Kaimana NIK 731008[redacted]0005	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-155**

			dan terdaftar pada DPT Kab. Kaimana, TPS 14 Kel. Krooy	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
101	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n SUBAIDAH Memilih di Pinrang, KTP Kel. Mattombong NIK 731501[redacted]0026 dan terdaftar pada TPS 1 Kel. Mattombong	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-155**
102	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n PARMAN Memilih di Pinrang, KTP Kel. Mattombong NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada TPS 1 Kel. Mattombong	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-155**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
103	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n NASIR Memilih di Pinrang, KTP Kab. Mamuju Tengah NIK 731506[redacted]0070 dan terdaftar pada DPT Mamuju Tengah, TPS 2 Kel. Barakkang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-155**
104	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n WARU Memilih di Pinrang, KTP Kab. Mamuju Tengah NIK 731506[redacted]0047 dan terdaftar pada DPT Mamuju Tengah, TPS 2 Kel. Barakkang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-155**
105	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n NURHAYATI Memilih di Pinrang, KTP Kel. Pacongang NIK 731506[redacted]0003 dan terdaftar pada TPS 10 Kel. Pacongang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK;	**T-155**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
106	Kel. Pekkabata	7	Terdapat Pemilih a.n NURHAN Memilih di Pinrang, KTP Kel. Pacongang NIK 731506[redacted]0004 dan terdaftar pada TPS 10 Kel. Pacongang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-155**
107	Kel. Pekkabata	8	Terdapat Pemilih a.n FAJAR AL QADRY Memilih di Pinrang, KTP Tarakan NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Tarakan, TPS 15 Kel. Karanganyar Pantai	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan bahwa Fajar Al Qadry sebagai Pemilih DPK.	**T-156**
108	Kel. Pekkabata	8	Terdapat Pemilih a.n HJ. JUHANI Memilih di Pinrang, KTP	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-156**

			Kutai Kartanegara NIK 731506[redacted]0192 dan terdaftar pada DPT Kutai Kartanegara, TPS 1 Kel. Karya Merdeka	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan bahwa Hj. Juhani sebagai Pemilih DPK.	
109	Kel. Tatae	1	Terdapat Pemilih a.n SUDIRMAN Memilih di Pinrang, KTP Kec. Patampanua NIK 731505[redacted]0102 dan tidak terdaftar dalam DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-157**
110	Kel. Tatae	1	Terdapat Pemilih a.n MADI USMAN Memilih di Pinrang, KTP Palu NIK 610307[redacted]0006 dan terdaftar pada DPT Palu, TPS 2 Kel. Talise	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-157**
111	Kel. Tatae	1	Terdapat Pemilih a.n ABU YAHYA Memilih	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-157**

			di Pinrang, KTP Kutai Kartanegara NIK 731506[redacted]0002 dan terdaftar pada DPT Kutai Kartanegara, TPS 5 Kel. Sambojakuala	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
112	Kel. Tatae	1	Terdapat Pemilih a.n HAMIDA Memilih di Pinrang, KTP Kab. Mamuju NIK 731506[redacted]0003 dan terdaftar pada DPT Mamuju, TPS 5 Kel. Rimuku	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-157**
113	Kel. Tatae	2	Terdapat Pemilih a.n ACOE Memilih di Pinrang, KTP Kab. Sigi NIK 731506[redacted]0066 dan terdaftar pada DPT Sigi, TPS 3 Kel. Kota Pulu	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-158**

2.6.21. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Cempa** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Cempa	3	Terdapat Pemilih a.n BAHARIAH dengan NIK KTP 647204[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tetapi memilih di Kecamatan Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-159**
2.	Cempa	3	Terdapat Pemilih a.n RATNAWATI dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 Terdaftar dalam DPT di TPS 1 Waisai Kab. Raja Ampat tapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-159**
3.	Cempa	3	Terdapat Pemilih a.n SAKIRAH dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Tiroang Kab. Pinrang tetapi memilih di	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-159**

			Kecamatan Cempa Kab. Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
4.	Cempa	4	Terdapat Pemilih a.n ERWIN dengan NIK KTP 731508[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Tiroang Kab. Pinrang tetapi memilih di Kecamatan Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-159**
5.	Mangki	1	Terdapat Pemilih a.n SUHARIAH dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-160**

6.	Mangki	2	Terdapat Pemilih a.n MUSDAR dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kota Tarakan tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-161**
7.	Mangki	2	Terdapat Pemilih a.n JUMAINI dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kota Palu tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-161**
8.	Mangki	3	Terdapat Pemilih a.n ALIM dengan NIK KTP 731508[redacted]0003 yang merupakan penduduk Kel. Cempa Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Mangki Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-162**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
9.	Mangki	4	Terdapat Pemilih a.n NANI LATIF dengan NIK KTP 731504[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Watang sawitto Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Mangki Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-163**
10.	Mangki	4	Terdapat Pemilih a.n MURNIATI dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. paleteang Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Mangki Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-163**
11.	Mangki	4	Terdapat Pemilih a.n JUMAEDIL dengan NIK KTP 731508[redacted]0001 yang merupakan penduduk Wawonggole	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK,	**T-163**

			Konawe tapi memilih di. Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
12.	Mangki	5	Terdapat Pemilih a.n JUMARTANG dengan NIK KTP 731508[redacted]0012 yang merupakan penduduk Kec. Watang Suppa Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Mangki Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-164**
13.	Mangki	5	Terdapat Pemilih a.n TAUFIK dengan NIK KTP 731508[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Paleteang Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Mangki Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-164**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
14.	Salipolo	1	Terdapat Pemilih a.n YUNIRA dengan NIK KTP 731506[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Duampanua Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Salipolo Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-165**
15.	Salipolo	1	Terdapat Pemilih a.n RATNA dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kel. Sikkuale Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi memilih di Kel. Salipolo Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-165**
16	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n ANWAR dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali;	**T-166**

				- Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
17	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n DIANA dengan NIK KTP 760102[redacted]0001 yang merupakan penduduk Pasangkayu tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-166**
18.	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n I PARRENOI dengan NIK KTP 731710[redacted]0009 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-166**
19.	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n I SITTI dengan NIK KTP 731508[redacted]0001	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-166**

			yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
20.	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n USMAN dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-166**
21.	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n KASTRIA dengan NIK KTP 731504[redacted]0009 yang merupakan penduduk Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang tapi Memilih di Kel. Salipolo Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-166**
22.	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n AKBAR dengan NIK KTP 731508[redacted]0004 yang merupakan	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal,	**T-166**

			penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang dan terdaftar pada DPT di TPS 3 Kec. Cempa tapi memilih di TPS 2 Kel. Salipolo Kec. Cempa Kab. Pinrang	sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
23.	Salipolo	2	Terdapat Pemilih a.n MASHURI dengan NIK KTP 731508[redacted]0001 yang merupakan penduduk Nawaripi Kab. Mimika tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-166**
24.	Salipolo	3	Terdapat Pemilih a.n RITA dengan NIK KTP 731506[redacted]0003 yang merupakan penduduk Kec. Duampanua Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-167**

25.	Salipolo	3	Terdapat Pemilih a.n AKBAR ABDUL LATIF dengan NIK KTP 731501[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang memilih di Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-167**
26.	Salipolo	3	Terdapat Pemilih a.n BARLIAN dengan NIK KTP 731508[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-167**
27.	Sikkuale	1	Terdapat Pemilih a.n SALEH dengan NIK KTP 7315081[redacted]001 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-168**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
28.	Sikkuale	1	Terdapat Pemilih a.n SAKKA dengan NIK KTP 731508[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-168**
29.	Sikkuale	1	Terdapat Pemilih a.n UNI APRILLA dengan NIK KTP 73130[redacted]0012 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Lagosi kab. Wajo tetapi memilih Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-168**
30.	Sikkuale	2	Terdapat Pemilih a.n SRI SUSILAWATI dengan NIK KTP 731504[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Cempa Kab. Pinrang tetapi memilih di TPS 2 Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-169**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
31.	Sikkuale	2	Terdapat Pemilih a.n SARMI dengan NIK KTP 731504[redacted]0004 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kec. Cempa Kab. Pinrang tetapi memilih di TPS 2 Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-169**
32.	Sikkuale	2	Terdapat Pemilih a.n DWI YONO dengan NIK KTP 731504[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kec. Cempa Kab. Pinrang tetapi memilih di TPS 2 Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-169**
33.	Sikkuale	2	Terdapat Pemilih a.n ILHAM R.dengan NIK KTP 731505[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Duampanua Kab. Pinrang tapi	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali.	**T-169**

			memilih di Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
34.	Sikkuale	5	Terdapat Pemilih a.n LA SUPU dengan NIK KTP 731508[redacted]0191 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Kec. Cempa Kab. Pinrang tetapi memilih di TPS 5 kel. Sikkuale Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-170**
35.	Sikkuale	5	Terdapat Pemilih a.n SAINUDDIN dengan NIK KTP 731508[redacted]0089 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4 Topoyo Mamaju Tengah tapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-170**
36.	Sikkuale	5	Terdapat Pemilih a.n MAWAR dengan NIK KTP	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang	**T-170**

			731505[redacted]0003 yang merupakan penduduk Kec. Patampanua Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Cempa Kab. Pinrang	dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
37.	Sikkuale	5	Terdapat Pemilih a.n KAMSI dengan NIK KTP 731508[redacted]0093 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3 Mamasa tetapi memilih Kab. Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK (Bukti T-); - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil (Bukti T-).	**T-170**
38.	Sikkuale	5	Terdapat Pemilih a.n ANDI AKBAR dengan NIK KTP 731505[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kec. Patampanua Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-170**

39	Tadang Palie	4	Terdapat Pemilih a.n MUH. IRFAN RUSANDI dengan NIK KTP 731508[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-171**
40	Tadang Palie	4	Terdapat Pemilih a.n M. TASRI dengan NIK KTP 73151[redacted]0041 yang merupakan penduduk Kec. Lanrisang Kab. Pinrang tapi memilih di Kec. Cempa Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-171**
41	Tanra Tuo	1	Terdapat Pemilih a.n HASNAWATI dengan NIK KTP 731508[redacted]0106 yang merupakan penduduk Kec. Cempa Kab. Pinrang tapi tidak terdaftar DPT	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-172**

2.6.22. Bahwa terhadap dalil **Pemohon** pada **Kecamatan Lansirang** yaitu:

NO	DESA/KEL.	TPS	DALIL PEMOHON	TANGGAPAN TERMOHON	BUKTI
1.	Amassangang	1	Terdapat Pemilih a.n Suryanti Yusuf dengan NIK 731508[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Kel. Tumbu, Mamuju Tengah tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat Biodata Penduduk yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-173**
2.	Amassangang	1	Terdapat Pemilih a.n Sukarman Nusu dengan NIK KTP 731510[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Kel. Tumbu, Mamuju Tengah tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-173**
3.	Amassangang	1	Terdapat Pemilih a.n Wahyuni dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Sendana, Mamasa	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih	**T-173**

			tetapi memilih di Pinrang.	hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
4.	Amassangang	1	Terdapat Pemilih a.n Herman dengan NIK KTP 73151[redacted]10001) yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-173**
5.	Amassangang	2	Terdapat Pemilih a.n Astri Sulastri dengan NIK KTP 731510[redacted]0003 yang merupakan penduduk Ke. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta	**T-174**

				Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
6.	Amassangang	2	Terdapat Pemilih a.n Adi dengan NIK KTP 731721[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Petasia Barat, Morowali Utara tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-174**
7.	Amassangang	2	Terdapat Pemilih a.n Erna dengan NIK KTP 731510[redacted]0009 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Petasia Barat, Morowali Utara tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-174**
8.	Amassangang	5	Terdapat Pemilih a.n Timang dengan NIK KTP 760209[redacted]0010 yang terdaftar dalam yang merupakan penduduk Kab. Mamuju dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS	**T-175**

				dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Timang sebagai Pemilih DPK.	
9.	Barang Palie	4	Terdapat Pemilih a.n Muh. Yunus dengan NIK KTP 731403[redacted]0234 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Lainungan, Kab. Sidenreng Rappang tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-176**
10.	Barang Palie	4	Terdapat Pemilih a.n Nurdin dengan NIK KTP 731510[redacted]0067 yang merupakan penduduk Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-176**
11.	Lanrisang	1	Terdapat Pemilih a.n Suriyani dengan NIK KTP 731510[redacted]0003 yang terdaftar dalam	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-177**

			DPT di TPS 3, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan tetapi memilih di Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Suryani sebagai Pemilih DPK.	
12.	Lanrisang	1	Terdapat Pemilih a.n P. Nuru dengan NIK KTP 731510[redacted]0136 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Kabubu, Kec. Topoyo, Mamuju Tengah tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa P. Nunu sebagai Pemilih DPK.	**T-177**
13.	Lanrisang	2	Terdapat Pemilih a.n Hj. Nur Alam dengan NIK KTP 731501[redacted]0112 yang merupakan penduduk Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-178**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
14.	Lanrisang	2	Terdapat Pemilih a.n Muh. Rasyul Meisandi D dengan NIK KTP 737110[redacted]0006 yang terdaftar dalam DPT di TPS 18, Kel. Buntusu, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-178**
15.	Lanrisang	2	Terdapat Pemilih a.n Abd. Salam dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 5, Kel. Watang Pulu, Kec. Suppa, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-178**
16	Lanrisang	3	Terdapat Pemilih a.n Ridha Machmud dengan NIK KTP	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah	**T-179**

			631009[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 10, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpan Empat, Tanah Bumbu tetapi memilih di Pinrang	sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) menegaskan dan membenarkan bahwa Ridha Machmud sebagai Pemilih DPK.	
17	Lanrisang	6	Terdapat Pemilih a.n Khofipa Indar. P dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 22, Kel. Panaikang, Kec. Panakukkang, Kota. Makassar tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-180**
18.	Lanrisang	6	Terdapat Pemilih a.n April Yusuf dengan NIK KTP 731510[redacted]0009 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No.	**T-180**

				Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
19.	Lanrisang	7	Terdapat Pemilih a.n Adil dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-181**
20.	Lanrisang	7	Terdapat Pemilih a.n Muh. Akbar Sindar dengan NIK KTP 731510[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Palopo, Kec. Marisa, Pohuwato tetapi memilih di Pinrang.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-181**
21.	Lanrisang	7	Terdapat Pemilih a.n Ramlah dengan NIK KTP	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang	**T-181**

			731510[redacted]0006 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
22.	Lanrisang	7	Terdapat Pemilih a.n ST. Khadijah dengan NIK KTP 731510[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-181**
23.	Lanrisang	7	Terdapat Pemilih a.n Edi dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab.	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih	**T-181**

			Pinrang dan memilih di Pinrang	sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
24.	Lanrisang	7	Terdapat Pemilih a.n Budi dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-181**
25.	Lerang	1	Terdapat Pemilih a.n Syahrir dengan NIK KTP 731503[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 7, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-182**

				TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
26.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Sanusi dengan NIK KTP 73151[redacted]00014 yang terdaftar dalam DPT di TPS 6, Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-183**
27.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Syakur dengan NIK KTP 737202[redacted]0001, dengan NIK yang tertera pada DPT atas nama Muh. Syukur (Nama telah sesuai dengan KTP)	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta	**T-183**

				Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
28.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Hariyana, S.Pd dengan NIK KTP 737202[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 2, Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-183**
29.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n A. Adriani dengan NIK KTP 731510[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Barang Palie, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-183**
30.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Muftiah Ufiani dengan NIK KTP 731510[redacted]0002	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-183**

			yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Tumbu, Kec. Topoyo, Mamuju Tengah tetapi memilih di Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
31.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Dedi Parenrengi dengan NIK KTP 731510[redacted]0004 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-183**
32.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Zyahrul Maha Putra dengan NIK KTP 640802[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 15, Kel. Sangatta Selatan, Kutai Timur tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus	**T-183**

				(Bupati) terkait DPK nihil.	
33.	Lerang	3	Terdapat Pemilih a.n Ismail dengan NIK KTP 73151[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 10, Kel. Bukit Makmur, Kec. Kaliorang, Kutai Timur tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-183**
34.	Mallongi Longi	1	Terdapat Pemilih a.n Aras dengan NIK KTP 640508[redacted]0031 yang merupakan penduduk Kalimantan Timur dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-184**
35.	Mallongi Longi	2	Terdapat Pemilih a.n I Banong dengan NIK KTP 731510[redacted]0030 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh	**T-185**

				seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
36.	Mallongi Longi	4	Terdapat Pemilih a.n Rustiana dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 3, Kel. Tadang Palie, Kec. Cempa, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-186**
37.	Mallongi Longi	6	Terdapat Pemilih a.n Hasnawati dengan NIK KTP 731510[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-187**
38.	Mallongi Longi	6	Terdapat Pemilih a.n Muhajrin dengan NIK	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-187**

			KTP 731510[redacted]0002 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
39.	Mallongi Longi	6	Terdapat Pemilih a.n Darmawan dengan NIK KTP 731510[redacted]0043 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-187**
40.	Samaulue	1	Terdapat Pemilih a.n Lisnayanti dengan NIK KTP 731510[redacted]0001, dimana NIK dan DPT belum terdaftar	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta	**T-188**

				Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	
41.	Samaulue	2	Terdapat Pemilih a.n Susiana dengan NIK KTP 737203[redacted]0003 yang terdaftar dalam DPT di TPS 8, Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-189**
42.	Samaulue	2	Terdapat Pemilih a.n Sapi Hamida dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-189**
43.	Samaulue	3	Terdapat Pemilih a.n Rostiyah dengan NIK KTP 731510[redacted]0001	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat	**T-190**

			yang terdaftar dalam DPT di TPS 10, Kel. Muara Jawa, Kec. Muara Jawa, Kutai Kartanegara tetapi memilih di Pinrang	TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
44.	Samaulue	3	Terdapat Pemilih a.n Hasbi dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 901, Kel. Lempa, Kec. Pammana, Kab. Wajo tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-190**
45.	Samaulue	3	Terdapat Pemilih a.n Lamanda dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Lisuan Ada, Kec. Sesenapadang, Mamasa tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	**T-190**
46.	Samaulue	3	Terdapat Pemilih a.n Hamida dengan NIK	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-190**

			KTP 731510[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Lisuan Ada, Kec. Sesenapadang, Mamasa tetapi memilih di Pinrang	bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) nihil.	
47.	Samaulue	4	Terdapat Pemilih a.n Nur Angriani dengan NIK KTP 731510[redacted]0001 yang merupakan penduduk Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-191**
48.	Samaulue	4	Terdapat Pemilih a.n Haidir dengan NIK KTP 760301[redacted]0002 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Salukonta, Kec. Mehalaan, Mamasa tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus	**T-191**

				(Bupati) terkait DPK nihil.	
49.	Waetuoe	1	Terdapat Pemilih a.n Ramlah dengan NIK KTP 731510[redacted]0033 yang terdaftar dalam DPT di TPS 11, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado tetapi memilih di Kab. Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-192**
50.	Waetuoe	3	Terdapat Pemilih a.n Ahmad Tan dengan NIK KTP 730911[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kel. Rawamangun, Kec. Sukamaju Selatan, Luwu Utara tetapi memilih di Pinrang	- Bahwa berdasarkan alamat KTP yang bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	**T-193**
51.	Waetuoe	4	Terdapat Pemilih a.n Tri Juni dengan NIK KTP 731501[redacted]0001 yang terdaftar dalam DPT di TPS 1, Kel. Mattiro Tasi, Kec. Mattiro Tasi, Kab. Pinrang dan memilih di Pinrang	- Bahwa Pemilih tidak hadir dan tidak memilih di TPS asal yang dibuktikan dengan Daftar Hadir TPS asal, sehingga Pemilih hanya mencoblos 1 kali. - Bahwa berdasarkan alamat KTP yang	**T-194**

				bersangkutan telah sesuai dengan alamat TPS tempat memilih sebagai pemilih DPK; - Kumpulan C Hasil ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi Paslon No. Urut 01, 02, 03 serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait DPK nihil.	

2.6.23. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon sebagaimana uraian table di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara di 179 TPS sebab semua pemilih DPK menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat pemilih menggunakan hak suaranya yang telah diverifikasi oleh KPPS dan juga tidak dipermasalahkan oleh Saksi-Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, 02, dan 03 yang dibuktikan dengan Saksi-Saksi tersebut telah bertandatangan di tingkatan TPS tersebut serta Form Kejadian Khusus (Bupati) terkait permasalahan DPK Nihil ;

2.6.24. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pemilih Ganda atau Pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali, namun menggunakan data TPS yang berada di Kabupaten lain jelas merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa dengan kata lain menurut penalaran hukum yang wajar tidak mungkin seorang pemilih mencoblos 2 (dua) kali di 2 (dua) Kabupaten yang berbeda, karena sudah pasti kertas surat suara bergambar Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbeda di setiap Kabupaten/Kota;

2.6.25. Bahwa begitu pula terhadap dalil Pemohon terkait dengan adanya Pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang berdasarkan data NIK adalah tidak benar karena NIK adalah tunggal dan tidak berubah meskipun domisili berpindah;

2.6.26. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian NIK pada KTP serta menyatakan bahwa individu yang bersangkutan tidak berhak

menggunakan hak pilih di TPS adalah tidak tepat dan tidak berdasar, tuduhan tersebut harus dibantah secara tegas, mengingat bahwa keberadaan NIK tidak secara otomatis menentukan keabsahan atau penghapusan hak pilih, hal ini karena Nomor Induk Kependudukan (NiK) memiliki sifat yang berlaku seumur hidup, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan Domisili, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 30

ayat (1)

"NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik."

Ayat (2)

"NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili."

2.6.27. Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tercantum pada Hlm. 20 s/d 78, termasuk dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya, tidak memiliki dasar kebenaran yang dapat dibuktikan secara objektif. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum dan cenderung bersifat spekulatif, sehingga sepatutnya ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

2.7. Bahwa dalam posita Pemohon halaman 78 s/d halaman 81 pada pokoknya menyatakan Termohon berikut oknum KPPS dengan sengaja tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke Simpatisan Pasangan Nomor Urut 1 dan hanya mendistibusikan C. Pemberitahuan-KWK kepada Pihak-Pihak Tertentu yang menguntungkan Pasangan Nomor Urut 2. Terhadap dalil *a quo*, **Termohon** hendak memberikan penjelasan sebagai berikut:

2.7.1. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan C.PEMBERITAHUAN-KWK yang didistribusikan oleh anggota KPPS kepada Pemilih;

2.7.2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK adalah pemberitahuan pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya. Maka jangka waktu memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

"KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara"

2.7.3. Bahwa apabila Model C-PEMBERITAHUAN-KWK tidak terdistribusikan sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Pemilih dapat melaporkan kepada ketua KPPS dibantu Anggota KPPS;

2.7.4. Bahwa sepanjang terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka secara hukum hal tersebut tidaklah menjadi penghambat bagi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 untuk menggunakan hak pilih atau suaranya selama pemilih tersebut telah terdaftar dan memiliki KTP-el atau pemilih

tersebut dapat menggunakan biodata kependudukan dalam hal belum memiliki KTP-el tetapi telah memiliki hak pilih;

2.7.5. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 2 Kelurahan Watang Suppa adalah dalil yang mengada-ada. Faktanya, berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-Kelurahan-KWK yang tidak terdistribusi pada TPS 2 Kelurahan Watang Suppa yang berjumlah 105 dapat dirincikan 13 DPT yang tidak dikenal dan sisanya 92 DPT yang tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **(Bukti T-228)** Sehingga anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya;

2.7.6. Bahwa selanjutnya, menanggapi dalil Pemohon mengenai rendahnya Partisipasi Pemilih, Termohon dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, Termohon selaku penyelenggara telah menjalankan seluruh kegiatan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangannya sejak awal tahapan pemilihan dilaksanakan. Termohon selaku penyelenggara telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 kepada warga Kabupaten Pinrang dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, diantaranya melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Termohon, kampanye Pasangan Calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon, Sosialisasi pelaksanaan pemilihan salah satunya dilakukan dengan metode debat publik atau debat terbuka antara Pasangan Calon, penyebaran bahan kampanye kapada masyarakat umum, pemasangan alat peraga kampanye termasuk pemberitahuan pemilihan dan iklan di media massa atau media elektronik. Selain itu, Termohon juga telah melakukan sosialisasi pemilihan dengan menggunakan media sosial milik Termohon yang di dalamnya memuat ajakan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Terhadap pelaksanaan sosialisasi juga dapat Termohon jelaskan dalam uraian tabel, sebagai berikut: **(Bukti T-229)**

No	Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah Peserta
	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	
1.	Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang	1 Juni 2024	2700
2.	Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024	23-Sep-24	280
3.	Café Demokrasi Suppa	13 Juli 2024	75
4.	Café DemokrasiMattiro Bulu	24 Juli 2024	75
5.	Café Demokrasi Lanrisang	14 Juli 2024	75
6.	Café Demokrasi Mattiro Sompe	29-Jul-24	75
7.	Café Demokrasi Paleteang	8 Juli 2024	75
8.	Café Demokrasi Tiroang	15 Juli 2024	75
9.	Café Demokrasi Cempa	27-Jun-24	75
10.	Café Demokrasi Patampanua	30-Jun-24	75
11.	Café Demokrasi Duampanua	28 Juli 2024	75
12.	Café Demokrasi Batulappa	12 Juli 2024	75
13.	Café Demokrasi Lembang	13-Jun-24	75
14.	Café Demokrasi Watang Sawitto	23 Juli 2024	75
15.	KPU Go To School MA DDI KABALLANGANG	25 Juli 2024	65
16.	KPU Go To School MAN PINRANG	29 Juli 2024	65
17.	KPU Go To School SMAN 1 PINRANG	30 Juli 2024	65
18.	KPU Go To School SMAN 4 PINRANG	8 Agustus 2024	65
19.	KPU Go To School SMAN 7 PINRANG	17-Sep-24	65
20.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemuda di Pantai Wisata Ammani	27 Juli 2024	50
21.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemuda di Pusdam	11 Agustus 2024	50
22.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemuda di Aula STKIP Pinrang	13-Sep-24	50
23.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemuda di Aula ICP	11 Oktober 2024	50

24.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Pemuda di Café Exotico	09-Nov-24	50
25.	Debat PILKADA 2024 Antar Pelajar	4-5 September 2024	200
26.	PILKADA RUN (Berlari Menuju TPS)	18 Agustus 2024	1250
27.	Kemah Demokrasi	4-5 Oktober 2024	474
28.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Perempuan	23-Nov-24	50
29.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Di Rutan Kelas II B	07-Nov-24	120
30.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Disabilitas	02-Sep-24	50
31.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Keagamaaan	17 Oktober 2024	80
32.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Kelompok Nelayan	19-Sep-24	75
33.	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmentasi Kelompok Tani	15 Oktober 2024	75

2.7.7. Bahwa adapun rekap partisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dengan jumah data pemilih sebanyak 296.190 (dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh), sedangkan jumlah total yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 219.545 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus empat puluh lima). Sehingga, persentase partisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah 219.545 : 296.190 x 100% = 74,12% (tujuh puluh empat koma dua belas persen). Persentase partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tersebut masih wajar dan normal berdasarkan rekap persentase partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Selatan, dimana persentase partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 berada diperingkat ke-14 dari total 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan; **(Bukti T- 230)**

2.8. Berdasarkan seluruh data dan fakta yang telah disampaikan di atas, jika pun terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam proses pemilihan, hal tersebut bersifat kasuistis dan sporadis. Kekeliruan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga tidak

menyebabkan perubahan pemenang atau memengaruhi pasangan calon dengan suara terbanyak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, terlebih lagi dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumtif yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pinrang 2024;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang 2024 yang benar adalah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli & Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos & Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si	102.723
3.	Usman Marham, S.H.,M.H & A. Hastri T Wello	24.588
Total Suara Sah		217.064

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-230 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Tahun 2024 pukul 00.10 WITA dan Berita Acara Nomor 210/PL.02.6-BA/7315/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pinrang Pemilihan Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pinrang Nomor 222/PL.02.3-BA/7315/2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Saldin;
   - KTP-el a.n Lababa dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Kel. Pammase, Kec. Tiroang;
   - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 1 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang.
6. Bukti T-6 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Jamila Binti Saini;
   - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 3 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang.
7. Bukti T-7 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Kasma;
   - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang.
8. Bukti T-8 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Siti Nur Ehlisa;
   - KTP-el a.n Haswan;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 6 Kel. Samaturue, Kec. Tiroang.

9. Bukti T-9 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Nur Asysa;
   - KTP-el a.n Lukman;
   - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 1 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang.
10. Bukti T-10 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Nur Azimah;
   - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 6 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang.
11. Bukti T-11 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 8 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Dinda Miranda;
   - KTP-el Agus Nurdin;
   - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 8 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang.
12. Bukti T-12 : Fotokopi kumpulan dokumen :
   - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 10 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang;
   - KTP-el a.n Hartini;
   - KTP-el a.n Rahmawati;
   - KTP-el Devi Damayanti;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 10 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang.

13. Bukti T-13 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang;
    - KTP-el a.n Sariyani Bullah;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 3 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang.
14. Bukti T-14 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang;
    - KTP-el a.n Muh. Jalil;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 4 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang.
15. Bukti T-15 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang;
    - KTP-el a.n Uliyani;
    - KTP-el a.n Juli Indriyani, Martha, Ambakarua dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 5 Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Pinrang;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 5 Kel. Mattiro Deceng, Kec. Tiroang.
16. Bukti T-16 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Pammase, Kec. Tiroang;
    - KTP-el a.n Mustari;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 1 Kel. Pammase, Kec. Tiroang.

17. Bukti T-17 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Marawi, Kec. Tiroang;
    - KTP-el a.n Ancu;
    - KTP-el a.n Anshar dan Daftar Hadir Pemilih tetap pada TPS 901 Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Pinrang;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 3 Kel.Marawi, Kec. Tiroang.
18. Bukti T-18 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang;
    - KTP-el a.n Nurlina;
    - KTP-el a.n Dedi;
    - KTP-el a.n Hj. Salasang;
    - KTP-el a.n Lasari Ballolo;
    - KTP-el a.n Hj. Halima;
    - KTP-el a.n Halimatussa’diah;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 4 Kel. Tiroang, Kec. Tiroang.
19. Bukti T-19 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Maritenggae, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Amriani Umar;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 1 Kel. Maritenggae, Kec. Suppa.
20. Bukti T-20 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Maritenggae, Kec. Suppa;
- KTP-el a.n Arman dan Nurmiati dan Daftar Hadir Pemilih tetap pada TPS 2 Kel. Langnga, Kec. Mattiro Sompe, Pinrang;
- KTP-el a.n Burhan;
- KTP-el a.n Kasmiar;
- KTP-el a.n Muhammad Basri dan Daftar Hadir Pemilih tetap pada TPS 901 Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Pinrang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 2 Kel. Maritenggae, Kec. Suppa.

21. Bukti T-21 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Tasiwalie, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Yusriana;
    - KTP-el a.n Mana Supriyatma;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 1 Desa Tasiwalie, Kec. Suppa.
22. Bukti T-22 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Maritenggae, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Resky Ashani;
    - KTP-el a.n Joni;
    - KTP-el a.n Rusli;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 4 Kel. Maritenggae, Kec. Suppa.
23. Bukti T-23 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa. Tasiwalie, Kec. Suppa;
- KTP-el a.n Sofyan, Farida dan M.Sultan dan Daftar Hadir Pemilih tetap pada TPS 1 Desa. Polewali, Kec. Suppa, Pinrang;
- KTP-el a.n Rasnah;
- KTP-el a.n Muh Ichsan AB;
- KTP-el a.n Syamsul;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 2 Desa. Tasiwalie, Kec. Suppa.

24. Bukti T-24 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa. Tasiwalie, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Imatan;
    - KTP-el a.n Mukram Dan Daftar Hadir Pemilih tetap di TPS 2 Kec. Watang Sawitto Kel. Bentenge Kab. Pinrang;
    - KTP-el a.n Asrianti Asrul Dan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 4 Kec. Suppa Desa Maritengngae;
    - KTP-el a.n Risman Dan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Kec. Suppa Desa Maritengngae;
    - KTP-el a.n Muh Asbin Pansa;
    - KTP-el a.n Sahtiar Dan Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 1 Kec. Suppa Desa Lotangsalo;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS TPS 4 Desa. Tasiwalie, Kec. Suppa.
25. Bukti T-25 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa. Polewali, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Andi Burhana;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa. Polewali, Kec. Suppa.

26. Bukti T-26 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa. Polewali, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Ismail Saing;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa. Polewali, Kec. Suppa.
27. Bukti T-27 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa. Polewali, Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Risna;
    - KTP-el a.n Lisnawati;
    - KTP-el a.n Ardian;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa. Polewali, Kec. Suppa.
28. Bukti T-28 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Watangsuppa Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Moh Muhlis;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Watangsuppa, Kec. Suppa.
29. Bukti T-29 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Watangsuppa Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Sudarman Saleh;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Kel. Watangsuppa, Kec. Suppa.

30. Bukti T-30 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Ujung Labuang Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Ahmad Ashari Dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Kec. Suppa Desa Lero;
    - KTP-el a.n Nurlina S dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 5 Kec. Suppa Desa Lero;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Ujung Labuang Kec. Suppa.
31. Bukti T-31 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa. Ujung Labuang Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Nadia Zhalzhabila Yanas;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa. Ujung Labuang Kec. Suppa.
32. Bukti T-32 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Watang Pulu Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n HJ. Suarni;
    - KTP-el a.n Ilolo;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa.Watang Pulu Kec. Suppa.
33. Bukti T-33 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Watang Pulu Kec. Suppa;

- KTP-el a.n Haermiyana Herman dan Nihma dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 4 Kel. Amassangang, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang;
- KTP-el a.n Asmawiah Alwi;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Watang Pulu Kec. Suppa.

34. Bukti T-34 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Wiringtasi Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Muh Yusuf;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Wiringtasi Kec. Suppa.
35. Bukti T-35 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Wiringtasi Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Nurdin dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Polewali Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Yusrang;
    - KTP-el a.n Rusmayanti;
    - KTP-el a.n Anisah;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Wiringtasi Kec. Suppa.
36. Bukti T-36 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Wiringtasi Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Sudirman dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2 Lotang Salo Kab. Pinrang;
    - KTP-el a.n Hasnilah;
    - KTP-el a.n Syuardi;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Wiringtasi Kec. Suppa.

37. Bukti T-37 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Wiringtasi Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Muhammad Zaini dan terdaftar di TPS 3 Desa.Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
    - KTP-el a.n Nasdir dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 9 Desa. Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Wiringtasi Kec. Suppa.
38. Bukti T-38 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Lero Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Sardiana;
    - KTP-el a.n Nurjannah;
    - KTP-el a.n M. Tahir;
    - KTP-el a.n Ibrahim;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Lero Kec. Suppa.
39. Bukti T-39 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 9 Desa Lero Kec. Suppa;
    - KTP-el a.n Hapsa;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 9 Desa Lero Kec. Suppa.
40. Bukti T-40 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 10 Desa Lero Kec. Suppa;
- KTP-el a.n Napsiah Arif;
- KTP-el a.n Akbar S;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 10 Desa Lero Kec. Suppa.

41. Bukti T-41 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Kassa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Nur Fadillah Hamzah;
    - KTP-el a.n Riswan;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel.Kassa Kec. Batulappa.
42. Bukti T-42 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Kassa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Nirmalasari dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto;
    - KTP-el a.n Nur Heda;
    - KTP-el a.n Supardi Talib dan Daftar Hadir Pemilih Tetap dalam DPT di TPS 2, Kel. Siwolong Polong, Kec. Mattiro Sompe;
    - KTP-el a.n Farid Wajedi;
    - KTP-el a.n Muhammad Khalid;
    - KTP-el a.n Widi Supriadi;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel.Kassa Kec. Batulappa.
43. Bukti T-43 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Kassa Kec. Batulappa;
- KTP-el a.n Jumriah;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Kel.Kassa Kec. Batulappa.

44. Bukti T-44 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Kel. Kassa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Zulfahmy;
    - KTP-el a.n Muh Syahrul Umar;
    - KTP-el a.n Hikmanita Ardelia;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Kel.Kassa Kec. Batulappa.
45. Bukti T-45 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Kassa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Mariana;
    - KTP-el a.n Syamsuddin;
    - KTP-el a.n Muhammad Dahlan, Rosnani dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Kel.Kassa Kec. Batulappa.
46. Bukti T-46 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 7 Kel. Kassa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Ali Imran;
    - KTP-el a.n Dicky Pratama;
    - KTP-el a.n Sajuriati;

- KTP-el a.n Zulfajrih Zain;
- KTP-el a.n Abd Rasyid Alatas
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 7 Kel.Kassa Kec. Batulappa.

47. Bukti T-47 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Batulappa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Abdul Rahman dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Kel. Benteng, Kec. Patampanua;
    - KTP-el a.n Melinda;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Batulappa Kec. Batulappa.
48. Bukti T-48 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Batulappa Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Yusri;
    - KTP-el a.n Sari;
    - KTP-el a.n Muh. Riki;
    - KTP-el a.n Suherman;
    - KTP-el a.n Nurfitriani;
    - KTP-el a.n Hasman;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Batulappa Kec. Batulappa.
49. Bukti T-49 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Tapporang Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Riswan & Nurhidaya dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 13, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Tapporang Kec. Batulappa.

50. Bukti T-50 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Tapporang Kec. Batulappa;
    - KTP-el a.n Bahrul Ulum;
    - KTP-el a.n Muhammad Syakir;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Tapporang Kec. Batulappa.
51. Bukti T-51 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Muh Kasim;
    - KTP-el a.n Saparuddin;
    - KTP-el a.n Isani;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe.
52. Bukti T-52 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel.Langnga Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Bakri;
    - KTP-el a.n Kamaria;
    - KTP-el a.n Sarinah dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3, Penrang Kec. Watang Sawitto;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe.
53. Bukti T-53 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe.
- KTP-el a.n Hayati;
- KTP-el a.n St. Aminah dan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 15 Pacongang Kec. Paleteang;
- KTP-el a.n Sukmawati dan Daftar Hadir Pemiih Tetap pada TPS 4 Langga Kec. Mattirosompe;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe.

54. Bukti T-54 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel.Langnga Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Hamzah Sirajuddin dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 7 Langga Kec. Mattiro Sompe;
    - KTP-el a.n M. Adil Jamaruddin;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Kel. Langnga Kec. Mattiro Sompe.
55. Bukti T-55 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Massulowalie Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Bujawati;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa.Massulowalie Kec. Mattiro Sompe.
56. Bukti T-56 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Massulowalie Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Hasang & Mastura dan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 8, Penrang Kec. Watang Sawitto;
    - KTP-el a.n Haryati;

- KTP-el a.n Hasma;
- KTP-el a.n Saparuddin;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa.Massulowalie Kec. Mattiro Sompe.

57. Bukti T-57 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Anita dan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 4 Pallameang Kec. Mattiro Sompe;
    - KTP-el a.n Sammi Atang;
    - KTP-el a.n Rahman dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 11 Penrang Kec. Watang Sawitto;
    - KTP- el a.n Ruha;
    - KTP- el a.n Mursalim;
    - KTP- el a.n Rasdiana;
    - KTP- el a.n I Nia;
    - KTP- el a.n Ramli dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 6, Kel. Samaenre, Kec. Mattiro Sompe;
    - KTP- el a.n Nasaruddin dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3, Kel. Mattiro Tasi.
    - KTP- el a.n Indriani dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu;
    - Surat Pernyataan Indriani dengan NIK 73150341020001 yang disaksikan Ketua dan Anggota KPPS TPS 4, Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu tertanggal 17 Januari 2025;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa. Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe.

58. Bukti T-58 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe.
- KTP-el a.n Mu'miniati ;
- KTP-el a.n Hatijah;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa.Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe.

59. Bukti T-59 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n ; Rasman;
    - KTP-el a.n Rahmiah dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1, Kel. Mattombong, Kec. Mattiro Sompe;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa.Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe.
60. Bukti T-60 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Mattongang Tongang Kec. Mattiro Sompe..
    - KTP-el a.n Kahar dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Lotang Sallo, Kec. Suppa;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Mattongang Tongang Kec. Mattiro Sompe.
61. Bukti T-61 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Patobong Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Nur Afifa ;
    - KTP-el a.n Ir. Hj Yahya Bangnga;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Patobong Kec. Mattiro Sompe..

62. Bukti T-62 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Nur Rahmatia Pati;
    - KTP-el a.n Hamdayani SKM dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Mattombong, Kec. Mattiro Sompe;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe.
63. Bukti T-63 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe.
    - KTP-el a.n Aris dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto;
    - KTP-el a.n I Naga dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3, Kel. Siparappe, Kec Watang Sawitto;
    - KTP-el a.n Suabesi Siaka, S.H;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Siwolong Polong Kec. Mattiro Sompe.
64. Bukti T-64 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Leppangang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Masse ;
    - KTP-el a.n Nur Ainun Fitri;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Leppangang Kec. Patampanua.
65. Bukti T-65 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Leppangang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Aidil Hidayat;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Leppangang Kec. Patampanua.

66. Bukti T-66 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Leppangang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Denis Zaldy;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Leppangang Kec. Patampanua.
67. Bukti T-67 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Malimpung Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Henra;
    - KTP-el a.n Winda Lestari;
    - KTP-el a.n Muh.Syawal;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Malimpung Kec. Patampanua.
68. Bukti T-68 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Malimpung Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Aswan;
    - KTP-el a.n Sora;
    - KTP-el a.n Sahrir Ramadhana;
    - KTP-el a.n Juliana;
    - KTP- el a.n Jumarni dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 7, Kel. Tiroang;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Malimpung Kec. Patampanua.
69. Bukti T-69 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Malimpung Kec. Patampanua.
- KTP-el a.n Sri Wahyuni
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Malimpung Kec. Patampanua.

70. Bukti T-70 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Masolo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Indo Tuo;
    - KTP-el a.n Nurhalizah;
    - KTP-el a.n Abd Hamid & Mariana dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Desa Masolo;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Masolo Kec. Patampanua.
71. Bukti T-71 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Masolo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Ira Rahayu;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Masolo Kec. Patampanua.
72. Bukti T-72 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Alfian;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Mattiro Ade Kec. Patampanua.
73. Bukti T-73 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Padangloang Kec. Patampanua.
- KTP-el a.n Nensi;
- KTP-el a.n Makka B dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Kel. Malimpung;
- KTP-el a.n Nilan;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Padangloang Kec. Patampanua.

74. Bukti T-74 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Padangloang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Perdi;
    - KTP-el a.n Asman Busman:
    - KTP -el a.n Sari P;
    - KTP-el a.n Muh. Ikbal dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Benteng;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Padangloang Kec. Patampanua.
75. Bukti T-75 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Desa Padangloang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Muttar;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Desa Padangloang Kec. Patampanua.
76. Bukti T-76 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Pincara Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Muhlis Teha;
    - KTP-el a.n Hendri;

- KTP-el a.n Abbas:
- KTP-el a.n Salmiati;
- KTP-el a.n Boby Dirgantara Hanafie Putra;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Pincara Kec. Patampanua.

77. Bukti T-77 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Pincara Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Akbar Maulana;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Pincara Kec. Patampanua.
78. Bukti T-78 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Sipatuo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Bahar, Hasbia, Hanita dan Daftar Hadir Pemillih Tetap pada TPS 1, Kel. Maccinnae;
    - KTP-el a.n Ical dan Daftar Hadir Pemillih Tetap pada TPS 8, Kel. Maccinnae;
    - KTP-el a.n Eddie Alias;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Sipatuo Kec. Patampanua.
79. Bukti T-79 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Desa Sipatuo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Ardy;
    - KTP-el a.n Raswin;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Desa Sipatuo Kec. Patampanua.

80. Bukti T-80 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 8 Desa Sipatuo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Sappe Binti Lewa;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 8 Desa Sipatuo Kec. Patampanua.
81. Bukti T-81 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Tahir Darisik;
    - KTP-el a.n Yupa;
    - KTP-el a.n Muhammad Basri dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Kel. Teppo;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
82. Bukti T-82 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Muhammad Taufik;
    - KTP-el a.n Supiana dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3, Kel. Kaballangang;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
83. Bukti T-83 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Aditya Putra;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Teppo Kec. Patampanua.

84. Bukti T-84 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Muhammad Fatur Zaki Rafi;
    - KTP-el a.n Nengsi & La Sabir dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3, Kel. Benteng;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
85. Bukti T-85 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Yakki Kalulun;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
86. Bukti T-86 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel.Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Muh. Aswar;
    - KTP-el a.n Febrianti;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
87. Bukti T-87 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 7 Kel. Teppo Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Maratiah dan Muhammad Saleh dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Desa Basseang;

- Surat Pernyataan a.n Anwar selaku Ketua KPPS TPS 1 Desa Basseang, Kec. Lembang yang disaksikan oleh Ketua PPS dan Anggota KPPS Desa Basseang, Kec. Lembang tertanggal 17 Januari 2025;
- KTP-el a.n Haslinda;
- KTP-el a.n Hasri Sandi Saputra;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 7 Kel. Teppo Kec. Patampanua.

88. Bukti T-88 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Tonyamang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Risma;
    - KTP-el a.n Emiliya dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 10, Kel. Bentengnge;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Tonyamang, Kec. Patampanua.
89. Bukti T-89 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 8 Kel. Tonyamang Kec. Patampanua.
    - KTP-el a.n Nugri Sudirman;
    - KTP-el a.n Lahida;
    - KTP-el a.n Pattisa;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 8 Kel. Tonyamang, Kec. Patampanua.
90. Bukti T-90 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel.Benteng Sawito Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Aisyah;
    - KTP-el a.n Cindy Claudia;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Benteng Sawito Kec. Paleteang..

91. Bukti T-91 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Benteng Sawito Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Fajar Gilang Ramadhan;
    - KTP-el a.n Abd Rahim;
    - KTP-el a.n Hastini;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Kel. Benteng Sawito Kec. Paleteang.
92. Bukti T-92 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 7 Kel. Benteng Sawito Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Siti Nurhaliza Muhlis
    - KTP-el a.n Indriani;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS Kel. Benteng Sawito Kec. Paleteang..
93. Bukti T-93 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 10 Kel.Benteng Sawito Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Chaeruddin. R;
    - KTP-el a.n Surya Ningsi;
    - KTP-el a.n Mutmainnah. S dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 kel. Tassiwalie;
    - KTP-el a.n Juliasti Sardin.ST;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 10 Kel. Benteng Sawito Kec. Paleteang.
94. Bukti T-94 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 8 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang.
- KTP-el a.n Cindy Darlena;
- KTP-el a.n Asriani;
- KTP-el a.n Kamasia;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 8 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang..

95. Bukti T-95 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Muhammad Nizar;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
96. Bukti T-96 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Jasmayanti;
    - KTP-el a.n Risda dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 18 Kel. Maccorawalie;
    - KTP-el a.n Muh.Farel;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
97. Bukti T-97 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 9 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Hasni Hamma Laganna;
    - KTP-el a.n Nurhani Nasruddin;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 9 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.

98. Bukti T-98 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 10 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
    - Biodata Penduduk a.n Jumiati;
    - KTP-el a.n Nur Nabila Putri;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 10 Kel. Mamminasae Kec. Paleteang.
99. Bukti T-99 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Muhammad Fendy;
    - KTP-el a.n Muhammad Taufid;
    - KTP-el a.n Inggriani Aprillia Susanty, A, Md. Keb;
    - KTP-el a.n Rohani;
    - KTP-el a.n Maman;
    - Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang.
100. Bukti T-100 : Fotokopi kumpulan dokumen :
    - Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang.
    - KTP-el a.n Hastuti dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 5, Kel. Maccorawalie;
    - Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang.
101. Bukti T-101 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 8 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang.
- KTP-el a.n Abd. Halim dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto;
- KTP-el a.n Syahrul Ramadan;
- KTP-el a.n Baharuddin;
- KTP-el a.n Harpansya, Yusrah, dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Kel. Sipatokkong Kec. Watang Sawitto;
- KTP-el a.n Nurul Awalia
- KTP-el a.n Nurhikma Mansur dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Kel. Salo Kec. Watang Sawitto;
- KTP-el a.n Sannang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 8 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang.

102. Bukti T-102 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Basseang Kec. Lembang.
- KTP-el a.n Rakiing;
- KTP-el a.n Hernani;
- KTP-el a.n Linda dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Basseang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Basseang Kec. Lembang.

103. Bukti T-103 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Letta Kec. Lembang.
- KTP-el a.n Mina;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Letta Kec. Lembang.

104. Bukti T-104 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Pakeng Kec. Lembang.
- KTP-el a.n Sahir;
- KTP-el a.n Nur Amelia;
- KTP-el a.n Mustaming dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Kel. Tadokkong;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Pakeng Kec. Lembang.

105. Bukti T-105 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Senen Warsono;
- KTP-el a.n Paryanti;
- KTP-el a.n Munawarah;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu.

106. Bukti T-106 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Yasidin;
- KTP-el a.n Muh. Dahlan dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Kel. Tiroang;
- KTP-el a.n Karuda dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 kel. Pananrang Kec. Mattiro Bulu;
- KTP-el a.n Muh. Ardilla;
- KTP-el a.n Armawati Sudirman;

- Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu.

107. Bukti T-107 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Murtono;
- KTP-el a.n Hirdayanti;
- KTP-el a.n M. Yunus Usman dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Maccorawalie;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Alitta Kec. Mattiro Bulu.

108. Bukti T-108 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Marannu Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Risma Nawir;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Marannu Kec. Mattiro Bulu.

109. Bukti T-109 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Marannu Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Rahma;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Marannu Kec. Mattiro Bulu.

110. Bukti T-110 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n ANDI KAMARUDDIN dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Kel. Mattongangtongang Kec. Mattiro Sompe;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu.

111. Bukti T-111 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa.Padaelo Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Ismail ;
- KTP-el a.n Sariana;
- KTP-el a.n Muhammad D Jamal;
- KTP-el a.n Andi Boki Paggaru;
- KTP-el a.n Musriani;
- KTP-el a.n P, Ajiba;
- KTP-el a.n Ismail;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu.

112. Bukti T-112 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Nurhana;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Padaelo Kec. Mattiro Bulu.

113. Bukti T-113 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n HJ. Haisa;
- KTP-el a.n Mas Udi;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu.

114. Bukti T-114 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa.Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Rusmiati

Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu.

115. Bukti T-115 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n ST, Fatin Amira;
- KTP-el a.n ST, Amina;
- KTP-el a.n Tamrin dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 10 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu.

116. Bukti T-116 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Husmiati;
- KTP-el a.n Jamaluddin Sala;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Desa Padakkalawa Kec. Mattiro Bulu.

117. Bukti T-117 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Sri Wahyuni Ramli;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati pada TPS 1 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.

118. Bukti T-118 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Altika Rahayu Saputri;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.

119. Bukti T-119 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Nur Aliyah AR;
- KTP-el a.n Ricky Saputra;
- KTP-el a.n Masyitah;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.

120. Bukti T-120 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Fitriani dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Pammase, Kec. Tiroang;
- KTP-el a.n Ashar;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu.

121. Bukti T-121 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu.
- KTP-el a.n Fitriani;
- KTP-el a.n Sulyanti Hidayatullah;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu.

122. Bukti T-122 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Baba Binanga Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Salman;
- KTP-el a.n M. Lake;
- KTP-el a.n Ishak dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Paria;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Baba Binanga Kec. Duampanua.

123. Bukti T-123 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Baba Binanga Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Nur Asia;
- KTP-el a.n Jusman;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Baba Binanga Kec. Duampanua.

124. Bukti T-124 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa.Barugae Kec. Duampanua.
- Biodata Penduduk a.n Hamsia;
- Biodata Penduduk a.n Umri Gasang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Barugae Kec. Duampanua.

125. Bukti T-125 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Barugae Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Desy Amelia;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Barugae Kec. Duampanua.

126. Bukti T-126 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Bittoeng Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Amiruddin;
- KTP-el a.n Nursiang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Bittoeng Kec. Duampanua.

127. Bukti T-127 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Bittoeng Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Ani;
- KTP-el a.n Arifin Nur;
- KTP-el a.n Fajar;
- KTP-el a.n Irwandi;
- KTP-el a.n Awalia;
- KTP-el a.n Syarifuddin;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Bittoeng Kec. Duampanua.

128. Bukti T-128 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Bittoeng Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Saharuddin;
- KTP-el a.n Asri dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Benteng;
- KTP-el a.n Usrama;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Bittoeng Kec. Duampanua.

129. Bukti T-129 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Muhammad Yamin;
- KTP-el a.n Nurasia
- KTP-el a.n Jumriani;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Buttu Sawe, Kec. Duampanua.

130. Bukti T-130 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Sita dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 5 Kel. Padaidi;
- KTP-el a.n Kurnia Amin;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Buttu Sawe Kec Duampanua.

131. Bukti T-131 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Hijrah dan Abbas dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 6 Kel. Rajang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Buttu Sawe Kec. Duampanua.

132. Bukti T-132 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Data Kec. Duampanua.

- KTP-el a.n Badarudin Maruf;
- KTP-el a.n Herman;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Data Kec. Duampanua.

133. Bukti T-133 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Data Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Inci dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Kel. Kaballangang;
- KTP-el a.n Rezki Wahyuni dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Kel. Amassangang;
- KTP-el a.n Futri Ilyas;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Data Kec. Duampanua.

134. Bukti T-134 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 7 Kel. Data Kec. Duampanua.
- Biodata Penduduk a.n Rusdi;
- KTP-el a.n Khaerani dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 12 Kel. Pacongang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 7 Kel. Data, Kec.Duampanua.

135. Bukti T-135 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Kaballangang, Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Hartati;
- KTP-el a.n Nasrauni;
- KTP-el a.n Adhitya Prillisyawan;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Kaballangang, Kec. Duampanua.

136. Bukti T-136 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Kaballangang Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Jumrana;
- KTP-el a.n Supriadi;
- KTP-el a.n Fatrina;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Kaballangang, Kec Duampanua.

137. Bukti T-137 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Kaliang Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Suriani;
- KTP-el a.n Nursia;
- KTP-el a.n I Sitti;
- Biodata Penduduk a.n ST. Hawa;
- KTP-el a.n Sunarti;
- KTP-el a.n Risma;
- KTP-el a.n Alimuddin;
- KTP-el a.n Ruslan;
- KTP-el a.n Nadira;
- KTP-el a.n La Patang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Kaliang Kec Duampanua.

138. Bukti T-138 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Kaliang Kec. Duampanua.

- KTP-el a.n Mariana dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Kel. Samaenre;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Kaliang Kec Duampanua.

139. Bukti T-139 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Kaliang Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n I Sia;
- KTP-el a.n Latibe;
- KTP-el a.n Asrul;
- KTP-el a.n Hendra;
- KTP-el a.n Herlina;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Kaliang Kec Duampanua.

140. Bukti T-140 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Katomporang Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Ridwan;
- KTP-el a.n Rosnaeni dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Kaballangang
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Katomporang Kec. Duampanua.

141. Bukti T-141 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Lampa Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Ismail;
- KTP-el a.n Emi Mastura;
- KTP-el a.n Nurhalipa dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Kel. Kaliang;

- KTP-el a.n Asrul;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Lampa Kec. Duampanua.

142. Bukti T-142 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Lampa Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Remi;
- KTP-el a.n Jubaida Jufri;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Lampa Kec. Duampanua.

143. Bukti T-143 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Lampa Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Sukri;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Lampa Kec. Duampanua.

144. Bukti T-144 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Kel. Lampa Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Andi Patiwiri;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Kel. Lampa Kec Duampanua.

145. Bukti T-145 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Lampa Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Adnin Amiruddin dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 kel. Cempa;
- KTP-el a.n Saddia;

- KTP-el a.n Sitti Halima;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Kel. Lampa Kec. Duampanua.

146. Bukti T-146 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Maroneng Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Bone;
- KTP-el a.n Harlina;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Maroneng Kec Duampanua.

147. Bukti T-147 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Maroneng Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Amira Tulhidaya, cedo, sakkir, & Nasrul dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 12 Kel. Tadokkong;
- KTP-el a.n Hamriyani;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Maroneng, Kec. Duampanua.

148. Bukti T-148 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Massewae Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Elana;
- KTP-el a.n Nunung Eka Safitri;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Massewae Kec. Duampanua.

149. Bukti T-149 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Massewae Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Supriadi;
- KTP-el a.n Israwati rawa;
- KTP-el a.n Muh.Ihsan;
- KTP-el a.n Rusdiana;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Massewae Kec. Duampanua.

150. Bukti T-150 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Massewae, Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Patiha;
- KTP-el a.n Abd Kasri;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Massewae Kec. Duampanua.

151. Bukti T-151 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Paria Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Gustia Agus dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 8 Kel. Langnga;
- KTP-el a.n Fatmawati;
- KTP-el a.n Rodding;
- KTP-el a.n Agus;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Paria Kec. Duampanua.

152. Bukti T-152 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.

- KTP-el a.n Hamka dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Kel. Samaenre;
- KTP-el a.n Sudiono dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Kel. Binangakaraeng;
- KTP-el a.n Muh Akbar;
- KTP-el a.n Syamsiah dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 6 Kel. Buttusawe;
- KTP-el a.n Rati Dewi Aryanti dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 6 Kel. Padakkalawa;
- KTP-el a.n Harmiati;
- KTP-el a.n Salud Budianto;
- KTP-el a.n Hanif Brian Sahar;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.

153. Bukti T-153 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel.Pekkabata Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n H. A. Aras
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel.Pekkabata Kec Duampanua.

154. Bukti T-154 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n A Hastri T Wello;
- KTP-el a.n Suhani;
- KTP-el a.n Andi Jerry;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.

155. Bukti T-155 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 7 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Kartia;
- KTP-el a.n Subaidah & Parman dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Kel. Mattombong;
- KTP-el a.n Nurhayati & Nurhan dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 10 Kel. Pacongang;
- KTP-el a.n Nasir;
- KTP-el a.n Waru ;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 7 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.

156. Bukti T-156 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 8 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Fajar Al Qadry;
- KTP-el a.n Hj Juhani;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 8 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua.

157. Bukti T-157 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Tatae Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Sudirman;
- KTP-el a.n Madi Usman;
- KTP-el a.n Abu Yahya;
- KTP-el a.n Hamida;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Tatae, Kec. Duampanua.

158. Bukti T-158 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Tatae Kec. Duampanua.
- KTP-el a.n Acoe;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Tatae, Kec. Duampanua.

159. Bukti T-159 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Cempa Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Bahariah dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Sawitto;
- KTP-el a.n Ratnawati;
- KTP-el a.n Sakira & Erwin dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 10 Tiroang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel.Cempa Kec. Cempa.

160. Bukti T-160 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Mangki Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Suhariah;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Mangki Kec. Cempa.

161. Bukti T-161 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Mangki Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Musdar;
- KTP-el a.n Jumaini;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Mangki Kec. Cempa.

162. Bukti T-162 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Mangki Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Alim dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2 Mangki;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Mangki Kec. Cempa.

163. Bukti T-163 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Mangki Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Nani Latif;
- KTP-el a.n Murniati dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 6 Macinnae;
- KTP-el a.n Jumaedil;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Mangki Kec. Cempa.

164. Bukti T-164 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Mangki Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Jumartang dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 4 Watang Pulu;
- KTP-el a.n Taufik dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 8 Macinnae;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Mangki, Kec. Cempa.

165. Bukti T-165 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Salipolo Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Yunira;

- KTP-el a.n Ratna dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Sikkuale;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Salipolo Kec. Cempa.

166. Bukti T-166 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Salipolo Kec. Cempa.
- KTP-el a.n ANWAR;
- KTP-el a.n DIANA;
- KTP-el a.n I PARENNOI dan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Salipolo;
- KTP-el a.n I SITTI;
- KTP-el a.n USMAN;
- KTP-el a.n KASTRIA;
- KTP-el a.n AKBAR dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Cempa;
- KTP-el a.n MASHURI;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Salipolo Kec. Cempa.

167. Bukti T-167 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Salipolo Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Rita;
- KTP-el a.n Akbar Abdul Latif dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 5 Mattiro Tasi;
- KTP-el a.n Barlian;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Salipolo Kec. Cempa.

168. Bukti T-168 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Sikkuale Kec. Cempa.
- KTP-el a.n SALEH;
- KTP-el a.n SAKKA;
- KTP-el a.n UNI APRILLA;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Sikkuale Kec. Cempa.

169. Bukti T-169 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Sikkuale Kec. Cempa.
- KTP-el a.n SRI SUSILAWATI;
- KTP-el a.n SARMI;
- KTP-el a.n DWI YONO dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 Cempa;
- KTP-el a.n ILHAM. R dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Massewae;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Sikkuale Kec. Cempa.

170. Bukti T-170 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Sikkuale Kec. Cempa.
- KTP-el a.n LA SUPU;
- KTP-el a.n SAINUDDIN;
- KTP-el a.n MAWAR & ANDI AKBAR dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Mattiro Ade;
- KTP-el a.n KAMSI
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Sikkuale Kec. Cempa.

171. Bukti T-171 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Tadang Palie Kec. Cempa.
- KTP-el a.n MUH IRFAN RUSANDI;
- KTP-el a.n M.TASRI
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Tadang Palie Kec. Cempa.

172. Bukti T-172 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Tanra Tuo Kec. Cempa.
- KTP-el a.n Hasnawati
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Tanra Tuo Kec. Cempa.

173. Bukti T-173 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Amassangan Kec. Lanrisang.
- Biodata Penduduk a.n Suryanti;
- KTP-el a.n Sukarman Nusu;
- KTP-el a.n Wahyuni;
- KTP-el a.n Herman dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4, Kel. Lanrisang;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa.Amassangan Kec.Lanrisang.

174. Bukti T-174 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Amassangan Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Astri Sulastri;
- KTP-el a.n Adi;
- KTP-el a.n Erna;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Amassangan Kec. Lanrisang.

175. Bukti T-175 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Amassangan Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Timang
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 5 Desa Amassangan, Kec. Lanrisang.

176. Bukti T-176 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Barang Palie Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n M. Yunus;
- KTP-el a.n Nurdin
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Barang Palie Kec.Lanrisang.

177. Bukti T-177 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Suryani;
- KTP-el a.n P. Nunu;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.

178. Bukti T-178 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n HJ. NUR ALAM
- KTP-el a.n MUH. RASYUL MEISANDI D;

- KTP-el a.n ABD. SALAM dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 5 Wattang Pulu;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.

179. Bukti T-179 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Ridha Machmud;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Kel. Lanrisang, Kec.Lanrisang.

180. Bukti T-180 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Khofipa Indar P;
- KTP-el a.n April Yusuf;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.

181. Bukti T-181 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 7 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Adil & Ramlah dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 2, Kel. Lerang;
- KTP-el a.n Muh Akbar Sindar;
- KTP-el a.n St. Khadija & Budi dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1, Kel. Lerang;
- KTP-el a.n Edi;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 7 Kel. Lanrisang Kec. Lanrisang.

182. Bukti T-182 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Lerang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Syahrir dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 7, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Lerang Kec. Lanrisang.

183. Bukti T-183 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Lerang Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Sanusi dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 6, Kel. Benteng Sawito;
- KTP-el a.n Syakur;
- KTP-el a.n HARIYANA S.PD;
- KTP-el a.n A. ADRIANI dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 4 Kel. Barang palie;
- KTP-el a.n MUFTIAH UFIANI;
- KTP-el a.n DEDI PARENRENGI;
- KTP-el a.n ZYAHRUL MAHA PUTRA;
- KTP-el a.n ISMAIL;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Lerang Kec. Lanrisang.

184. Bukti T-184 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Aras;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang.

185. Bukti T-185 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n I Banong;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang.

186. Bukti T-186 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang;
- KTP-el a.n Rustiana dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 3 kel. Tandang Palie;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang.

187. Bukti T-187 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 6 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang;
- KTP-el a.n HASNAWATI;
- KTP-el a.n MUHAJRIN;
- KTP-el a.n DARMAWAN;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 6 Desa Mallongi Longi Kec. Lanrisang.

188. Bukti T-188 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Samaulue Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Lisnayanti;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Samaulue, Kec. Lanrisang.

189. Bukti T-189 : Fotokopi kumpulan dokumen :

- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Samaulue Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n Susiana;
- KTP-el a.n Sapi Hamida dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Jaya;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 2 Desa Samaulue Kec. Lanrisang.

190. Bukti T-190 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Samaulue Kec. Lanrisang.
- KTP-el a.n ROSTIYAH
- KTP-el a.n HASBI;
- KTP-el a.n LAMANDA;
- KTP-el a.n HAMIDA;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Samaulue Kec. Lanrisang.

191. Bukti T-191 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Samaulue Kec. Lanrisang;
- KTP-el a.n NUR ANGRIANI;
- KTP-el a.n HAIDIR;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Samaulue Kec. Lanrisang.

192. Bukti T-192 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Waetuoe Kec. Lanrisang;
- KTP-el a.n RAMLAH;

- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 1 Desa Waetuoe Kec. Lanrisang.

193. Bukti T-193 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Waetuoe Kec. Lanrisang;
- KTP-el a.n Ahmad Tan;
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 3 Desa Waetuoe Kec. Lanrisang.

194. Bukti T-194 : Fotokopi kumpulan dokumen :
- Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Waetuoe Kec. Lanrisang;
- KTP-el a.n TRI JUNI dan Daftar Hadir Pemilih Tetap pada TPS 1 Kel. Mattiro Tasi.
- Model C. Hasil-KWK-Bupati dan C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK pada TPS 4 Desa Waetuoe Kec. Lanrisang.

195. Bukti T-195 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 002/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024

196. Bukti T-196 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024

197. Bukti T-197 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024

198. Bukti T-198 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 26 September 2024

199. Bukti T-199 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 30 September 2024
200. Bukti T-200 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024 Tanggal 30 September 2024
201. Bukti T-201 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
202. Bukti T-202 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
203. Bukti T-203 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
204. Bukti T-204 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
205. Bukti T-205 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
206. Bukti T-206 : Fotokopi Model A.17 atas Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
207. Bukti T-207 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 013/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
208. Bukti T-208 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024
209. Bukti T-209 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 021/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
210. Bukti T-210 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
211. Bukti T-211 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 023/PL/PB/Kab/ 27.14/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2024
212. Bukti T-212 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 024/PL/PB/Kab/ 27.14/XI/2024 Tanggal 06 November 2024

213. Bukti T-213 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan Nomor 025/PL/PB/Kab/ 27.14/XI/2024 Tanggal 06 November 2024
214. Bukti T-214 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024
215. Bukti T-215 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024
216. Bukti T-216 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024
217. Bukti T-217 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024
218. Bukti T-218 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
219. Bukti T-219 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
220. Bukti T-220 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024.
221. Bukti T-221 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
222. Bukti T-222 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
223. Bukti T-223 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
224. Bukti T-224 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
225. Bukti T-225 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
226. Bukti T-226 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024

227. Bukti T-227 : Fotokopi Formulir Model A.17 atas Laporan No: 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
228. Bukti T-228 : Fotokopi BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK pada TPS 002, Kel. Watang Suppa, Kec. Suppa dan Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-Kelurahan-KWK pada Kelurahan Watang Suppa, Kec. Suppa.
229. Bukti T-229 : *Print-out* Kumpulan Rekap Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024.
230. Bukti T-230 : Fotokopi Rekap partisipasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dan Persentase Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Selatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PUTUSAN GUGUR

1. Bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang selaku Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 dan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024;
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam surat tersebut, Pemohon meminta agar permohonan yang telah diajukan pada tanggal 6 Desember 2024 melalui *online* dicabut dan tidak didaftar pada e- BRPK;
3. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Eko Saputra Dkk yang mengajukan surat pencabutan tersebut diberikan wewenang untuk mencabut permohonan sebagaimana tercantum pada halaman 2 (dua) surat kuasa yang bersangkutan.

Oleh karena itu, surat pencabutan permohonan tersebut sah secara hukum; **(Vide PT-61)**

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya yang lain mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2024, kuasa hukum Pemohon yang lainnya telah mencabut permohonan tersebut;
5. Bahwa Pemohon (prinsipal) tidak pernah mencabut kuasa atau setidak-tidaknya mengajukan pencabutan kuasa atas nama Eko Saputra Dkk sebelum tanggal 9 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga surat pencabutan permohonan sah dilakukan secara hukum;
6. Bahwa dalam persidangan pendahuluan (Pembacaan Permohonan), prinsipal pemohon telah mengakui mencabut kuasa atas nama Eko Saputra dkk tertanggal 4 Januari 2025. Hal ini berarti kuasa hukum atas nama Eko Saputra dkk yang mencabut permohonan pemohon tanggal 9 Desember 2024 melakukan Tindakan yang sah sebab pencabutan kuasa Eko Saputra dkk baru dilakukan tangggal 4 Januari 2025.
7. Bahwa prinsipal maupun kuasa hukumnya yang baru tidak pernah mengajukan surat pembatalan secara lisan maupun tertulis atas pencabutan permohonan yang diajukan oleh Eko Saputra dkk pada tanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, pencabutan permohonan yang telah sampai kepada Mahkamah konstitusi tetap sah untuk diproses dan dipertimbangkan sebagai putusan gugur
8. Bahwa jika permohonan telah dicabut, maka dokumen perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 10 Desember 2024 secara *mutatis- mutandis* juga seharusnya dianggap tidak dapat diajukan lagi, sebab dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 berlaku prinsip tidak ada perbaikan permohonan tanpa pengajuan permohonan. Permohonan merupakan prasyarat (*bridge*) untuk melakukan perbaikan permohonan;
9. Bahwa dengan demikian, surat permohonan tertanggal 9 Desember 2024 mengenai pencabutan permohonan adalah permohonan yang sah berdasarkan wewenang yang diberikan surat kuasa serta tidak ada pencabutan kuasa yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 atau pada saat pencabutan permohonan tersebut telah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perkara Nomor: 123/PHPU.BUP XXIII/2025 gugur demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan untuk agenda persidangan selanjutnya.

b. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca: ***"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***;

2. Bahwa jika mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian posita maupun bagian petitum, maka ditemukan pokok persoalan yang menjadi permasalahan Pemohon adalah pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pemohon menganggap Pihak Terkait seharusnya didiskualifikasi karena pelanggaran administrasi yang bersifat TSM;

3. Bahwa dengan demikian, pokok permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tetapi mengenai pelanggaran administrasi pemilihan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 135A *juncto* Pasal 138 *juncto* Pasal 139 Undang-Undang pemilihan pada pokoknya memberikan penjelasan mengenai pelanggaran administrasi beserta prosedur laporan pelanggaran, pemeriksaan administrasi dan menyatakan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan atau memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan di bawah ini yang pada pokoknya menyatakan:

"Pasal 135A

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 138

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

Pasal 139

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."

5. Bahwa adanya laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Panwaslu kecamatan menunjukkan adanya **pengakuan Pemohon** bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi dari Bawaslu dan telah ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon atau ditemukan oleh Bawaslu;

6. Bahwa laporan-laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu kecamatan telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu. Laporan tersebut juga telah dianalisis berdasarkan *tempus*, alat bukti, subjek hukum Terlapor sehingga menemukan kesimpulan tidak terbukti terjadi tindak pidana pemilihan dan beberapa peristiwa telah ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh Terlapor;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa:

   "Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. ***Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud****."* **(Vide halaman 1814 Putusan)**

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan dengan jelas dan detail terhadap laporan-laporan yang didalilkan telah dilakukan upaya hukum oleh lembaga yang berwenang dan telah pula ditindaklanjuti serta diselesaikan

oleh lembaga berwenang tersebut, sehingga terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan, tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan dalil tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan pokok permohonan berupa laporan-laporan kepada Bawaslu kembali diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, padahal semua laporan tersebut telah dianalisis dan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, Pemohon seolah-olah membuat Mahkamah Konstitusi sebagai **Pengadilan Tingkat Kedua,** padahal Pemohon sadar semua pokok persoalan yang menjadi permohonan *a quo* telah dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu. Jika hasil pemeriksaan Bawaslu menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti melakukan pelanggaran bukan berarti menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pokok permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan), Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel 1.

Syarat Formil Ambang Batas Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	**> 250.000 – 500.000**	**1,5%**
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

"*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu kota lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*;"

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan jumlah penduduk kurang lebih 420.493 jiwa **(Vide PT-7)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 217.064 suara **(Vide PT-1)** dan **(Vide PT-23)** , sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % x 217.064 suara (total suara sah) = **3.256 suara**;
4. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024*** **(Vide PT-1),** perolehan suara Pemohon adalah **89.753 suara,** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah **102.723 suara,** sehingga selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah **102.723 suara - 89.753 suara = 12.970 Suara;**

5. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat persentase selisih suara pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pemilihan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
6. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini meskipun tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan, namun Pemohon tidak mampu menguraikan dalil-dalil atau argumentasi yang menjadi alasan mengapa perkara ini harus menunda pemberlakukan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Pemohon tidak menjelaskan kejadian-kejadian spesifik agar menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menunda pemberlakukan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan;
7. Bahwa pokok-pokok perkara ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu kecamatan. Secara keseluruhan, laporan tersebut telah diperiksa oleh Bawaslu dan lembaga lain yang berwenang seperti kepolisian dan pengadilan. Oleh karena itu, tidak ada alasan khusus untuk menunda pemberlakukan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

Bahwa dengan demi kian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Posita dan Petitum Saling Bertentangan

1.1. **Tidak Ada Petitum yang Menyatakan Pihak Terkait Harus Didiskualifikasi**

a) Bahwa dalam posita permohonan halaman 10 sampai dengan halaman 19, pada pokoknya Pemohon menguraikan agar Pihak Terkait dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi TSM dan

seharusnya didiskualifikasi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024;

b) Bahwa meskipun dalam posita permohonan dicantumkan mengenai diskualifikasi Pihak Terkait, namun fatalnya dalam petitum permohonan tidak dicantumkan petitum mengenai "menyatakan diskualifikasi Pihak Terkait dengan cara membatalkan Surat Keputusan Termohon KPU Kabupaten Pinrang". Hal ini dapat dilihat dalam Perkara PHP Kabupaten Bovendigoel dan PHP Kabupaten Saburajua;

c) Bahwa dalam petitum, Pemohon langsung ingin ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak padahal seharusnya Pemohon meminta agar Pihak Terkait terlebih dahulu didiskualifikasi;

d) Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon yang tidak mencantumkan secara khusus petitum yang menyatakan diskualifikasi Pihak Terkait padahal dalam posita diuraikan mengenai diskualifikasi Pihak Terkait terkualifisir sebagai gugatan yang illusoir atau terkategori sebagai permohonan yang kabur (*obscuurlibellium*).

1.2. **Tidak Ada Petitum Mengenai Pelanggaran 179 TPS**

a) Bahwa jika mencermati posita Pemohon, ada dua dalil utama yang dipermasalahkan yaitu Pelanggaran Administrasi TSM dan Pelanggaran di 179 TPS yang dilakukan oleh Termohon. Berkaitan dengan Posita Pelanggaran Administrasi TSM, Pemohon menindaklanjuti dengan Petitum Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 4 (empat). Namun berkaitan dengan Posita Pelanggaran termohon di 179 TPS, Pemohon tidak menindaklanjuti dengan mencantumkan amar dalam petitum. Berikut akan diuraikan secara singkat hal yang dimaksud;

b) Bahwa dalam posita permohonan halaman 20 sampai dengan halaman 78, Pemohon pada pokoknya menguraikan mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon yang

tersebar di 179 TPS pada 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang;

c) Bahwa tindak lanjut dari posita pelanggaran administrasi TSM yang diinginkan oleh Pemohon seharusnya Pemungutan Suara Ulang di 179 TPS **(Vide halaman 78 permohonan)**, namun tindakan fatal dilakukan oleh Pemohon dengan lupa mencantumkan dalam petitum mengenai amar atau permintaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 179 TPS;

d) Bahwa kekeliruan ini menyebabkan uraian posita Pemohon setebal 58 halaman **(Vide halaman 20 sampai dengan halaman 78 permohonan)** tidak berguna atau terkesan sia-sia sebab tidak ditindaklanjuti dengan mencantumkan petitum mengenai Pemungutan Suara Ulang di 179 TPS;

e) Bahwa oleh karena uraian posita Pemohon setebal 58 halaman **(Vide halaman 20 sampai dengan halaman 78 permohonan)** tidak berguna atau terkesan sia-sia sebab tidak ditindaklanjuti dengan mencantumkan petitum mengenai Pemungutan Suara Ulang di 179 TPS, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pada halaman 20 sampai dengan halaman 78;

f) Bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Pemohon yang tidak mencantumkan petitum mengenai Pemungutan Suara Ulang di 179 TPS padahal dalam posita diuraikan mengenai pelanggaran di 179 TPS terkualifisir sebagai gugatan yang illusoir atau terkategori sebagai permohonan yang kabur (*obscurlibellium*).

2. Tidak Jelas Peran Pihak Terkait dan Rujukan atau Dasar Hukum untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait

2.1 Bahwa dalam posita permohonan halaman 11 sampai dengan halaman 16, Pemohon pada pokoknya menguraikan mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Dengan pelanggaran tersebut, Pemohon meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, namun

Pemohon tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan rujukan hukum yang menjadi dasar Pihak Terkait harus didiskualifikasi;

2.2 Bahwa Pemohon hanya menyampaikan laporan-laporan ke Bawaslu dengan Terlapor Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa menyebutkan peran dan hubungan hukumnya dengan Pihak Terkait. Frasa "Oknum Pihak Terkait" dalam permohonannya menunjukkan pengakuan Pemohon mengenai tidak ada peran dan keterlibatan Pihak Terkait terhadap peristiwa yang telah dilaporkan;

2.3 Bahwa demi kepastian hukum, seharusnya Pemohon menguraikan ketentuan yang telah dilanggar oleh Pihak Terkait sehingga berimplikasi diskualifikasi Pihak Terkait. Menjustifikasi Pihak Terkait untuk didiskualifikasi tanpa dasar hukum adalah dalil yang bersifat kabur *(obscuur libel*);

3. Mengenai Dalil Pemohon Dalam Posita Halaman 11 Huruf c

Posita Pemohon dalam halaman 11 huruf c pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena ***Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Money Politik Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif,*** *dengan rincian…..dst"*

3.1 Bahwa uraian judul besar yang ditebalkan (*bold*) dan miring di atas adalah Pihak Terkait melakukan pelanggaran *money* politik, namun dalam penjelasan lebih lanjut mulai dari halaman 11 sampai dengan halaman 16 posita Pemohon tidak ada satu kata pun yang didalilkan oleh Pemohon mengenai *money* politik serta tidak ada uraian siapa yang memberi dan menerima uang, hadiah atau janji. Bahkan jika mencermati posita halaman 11, maka judul besar dalil Pemohon adalah *money* politik, namun penjabaran judul besar tersebut dari halaman 12 sampai dengan halaman 16 berisi Netralitas ASN, kepala desa, kepala dusun dan tidak ada yang menyinggung mengenai *money* politik;

3.2 Bahwa uraian posita yang tidak jelas dan tidak konsisten ini dapat dikualifisir sebagai dalil yang bersifat kabur *(obscuur libel*).

4. Tidak Jelas Uraian Perbuatan Materil (*Feit Materil*) yang Dilakukan oleh Terlapor atas Dalil Pelanggaran *Money* Politik Terstruktur, Sistematis, dan Masif

4.1 Bahwa dalam posita permohonan halaman 11 sampai dengan halaman 16, Pemohon pada pokoknya menguraikan mengenai pelanggaran *money* politik/administrasi yang bersifat TSM. Namun jika mencermati dalil-dalil permohonan tersebut ditemukan fakta Pemohon tidak menguraikan perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terlapor agar dapat menjadi renungan atau gambaran apakah perbuatan tersebut mempengaruhi perolehan suara bagi Pihak Terkait. Hal ini dapat dilihat dari kutipan dalil-dalil Pemohon ***(Vide halaman 11 sampai dengan halaman 16 Permohonan)*** sebagai berikut:

1) Pelaporan ASN, Laporan No : 002/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, Tanggal 26 September 2024, Registrasi No : 001/Reg/ LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024, ***Terlapor*** *atas nama* ***Suparto (Kasi Kesra) Kel. Pacongan****,* ***Kec. Paleteang****. Terbukti Melanggar Netralitas dan diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan karena perbuatan Suparto dilakukan sebelum Penetapan Paslon;* ***(Vide Bukti P.6).***

2) Pelaporan Pelibatan ASN, Laporan No : 003/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No: 002/Reg/ LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tgl 27 September 2024, Terlapor : Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si ***(Vide Bukti P.7).***

3) Pelaporan ASN, Laporan No : 004/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No: 001/Reg/ LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024, 27 September 2024, ***Terlapor SAFRI, (Kepala Lingkungan Amassangang Timur)*** *Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang. Terbukti Melanggar Netralitas sebagai Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada Pj Bupati Pinrang;* ***(Vide Bukti P.8).***

4) Pelaporan ASN, Laporan No: 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 26 September 2024, Registrasi No : 001/Reg/ LP/PB/Kec-Lembang/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Terlapor ***Sarifuddin***

alias Bodding (Kepala Dusun Batusura) *Desa Lembang Masakada Kec. Lembang. Terbukti Melanggar Netralitas dan Preofesionalitas Sebagai Kepala Dusun dan telah diteruskan Ke Pj.Bupati Pinrang dan Dinas PMD untuk diproses lebih Lanjut;* ***(Vide Bukti P.9).***

5) *Pelaporan ASN, Laporan No: 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 30 September 2024, Registrasi No: 004/Reg/LP/ PB/Kab/27. 14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor :* ***Andi Sinapati Rudy, S.E, (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang).*** *Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan proses penuntutan melalui Pengadilan Negeri Pinrang;* ***(Vide Bukti P.10).***
6) *Pelaporan ASN, Laporan No: 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, 30 September 2024, Registrasi No: 003/Reg/LP/PB/Kab/27. 14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor* ***Rudi Hartono, S.E, (Lurah Kelurahan Kassa, Kec. Batu Lappa).*** *Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap Pelanggaran Hukum Lainnya telah dietruskan di BKN. Proses hukum telah dihentikan oleh karena Terlapor dalam keadaan sakit keras, sehingga demi hokum harus dihentikan dan demi pertimbangan kemanusiaan terhadap Terlapor;* ***(Vide Bukti P.11).***
7) *Pelaporan Andi Irwan Hamid Selaku Paslon No Urut 2 (dua), Laporan No: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/ 2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 005/Reg/LP/ PB/Kab/27. 14/X/2024, 11 Oktober 2024. Tidak ditingkatkan ke Penyidikan karena Tidak Memenuhi Unsur Diperlukan Bukti yang relevan dan Substansial;* ***(Vide Bukti P.12).***
8) *Pelaporan ASN, Laporan No: 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 006/Reg/LP/PB/Kab/27. 14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor* ***Dr. Syamsumarlin Asisten III (Administrasi Umum)*** *Setda Kab. Pinrang. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.13).***

9) *Pelaporan ASN, Laporan No: 009/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 007/Reg/LP/PB/Kab/27. 14/IX/2024, 11 Oktober 2024. Terlapor* ***Andi Ichsan, S.M Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec. Tiroang Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.14).***
10) *Laporan No: 010/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, Oktober 2024. Terlapor* ***Kadang Hamma, S.IP, Selaku Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang Kab.Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.15).***
11) *Pelaporan ASN, Laporan No: 011/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Otober 2024. Terlapor* ***Andi Matjtja, S.Sos Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.16).***
12) *Pelaporan ASN, Laporan No: 012/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024. Terlapor* ***Ahmad Badollah Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar dugaan Netralitas Kepala Desa dan Telah diteruskan ke Pj. Bupati Pinrang;* ***(Vide Bukti P.17).***
13) *Pelaporan ASN, Laporan No: 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024. Terlapor* ***Hasnah Muhiddin, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh*

Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana; ***(Vide Bukti P.18).***

14) *Pelaporan ASN, Laporan No: 014/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024. Terlapor* ***Andi Askari, S.Pi., M.Si selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.19).***

15) *Pelaporan ASN, Laporan No: 021/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No: 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024. Terlapor* ***Basri Majja, Selaku Lurah Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.20).***

16) *Pelaporan ASN, Laporan No: 022/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No: 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024. Terlapor* ***Andi Alamsyah, Selaku Lurah Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.21).***

17) *Pelaporan Perangkat Kelurahan, Laporan No: 023/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No: 001/Reg/LP/PB/KecWatangSawitto/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024. Terlapor* ***Surady Ady, Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto****. Terbukti Melanggar Asas Profesionalitas dan Penyalahgunaan Wewenang sebagai Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang;* ***(Vide***

Bukti P.22).

18) *Pelaporan ASN, Laporan No: 024/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024, 6 November 2024, Registrasi No: 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 07 November 2024. Terlapor* ***H. Fathul Akbar Syarif, SH****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.23).***

19) *Pelaporan ASN, Laporan No: 025/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024, 06 November 2024, Registrasi No: 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 07 November 2024. Terlapor* ***Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kecamatan Lembang Kab. Pinrang****. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;* ***(Vide Bukti P.24).***

4.2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas Pemohon hanya menyampaikan nomor laporan dan nama Terlapor tetapi tidak menguraikan perbuatan materil atau peristiwa yang dilakukan oleh Terlapor, sehingga dengan tidak adanya uraian mengenai perbuatan materil yang dilakukan oleh Terlapor akan menyulitkan Mahkamah Konstitusi dan Pihak Terkait untuk memberikan penilaian apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran dan apakah perbuatan tersebut memberikan pengaruh terhadap pemilih atau hanya pelanggaran yang tidak berpengaruh terhadap pemungutan suara;

4.3 Bahwa demi kepastian hukum, seharusnya Pemohon menguraikan perbuatan materil atas peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon agar jenis pelanggaran dikualifisir dengan jelas. Kekeliruan Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas perbuatan materil terlapor membuat permohonan menjadi tidak jelas dan bersifat kabur *(obscuur libel*).

5. Mengenai Dalil Pemohon Halaman 78 yang pada Pokoknya Menguraikan Oknum KPPS yang dengan Sengaja Tidak Memberikan C Pemberitahuan Kepada Simpatisan Pemohon

5.1 Bahwa Pemohon tidak menguraikan nama-nama simpatisan Pemohon yang tidak diberikan C Pemberitahuan oleh oknum KPPS, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS mana simpatisan Pemohon tidak diberikan C Pemberitahuan;

5.2 Bahwa jika mencermati dalil-dalil Pemohon mengenai pokok persoalan ini, nampaknya Pemohon tidak serius untuk menjadikannya sebagai bagian utama dalam keberatan ke Mahkamah Konstitusi, sebab banyak uraian yang tidak jelas sehingga membuat dalil hanya sekedar jadi narasi dan "bumbu-bumbu" permohonan belaka;

5.3 Bahwa andai Pemohon benar-benar serius dengan dalil ini, maka akan mencantumkan secara lengkap data-data nama simpatisan Pemohon yang tidak diberikan C Pemberitahuan. Selain itu Pemohon seharusnya menguraikan indikator-indikator pemilih yang menjadi simpatisan Pemohon agar tidak terkesan hanya klaim sepihak semata;

5.4 Bahwa demi kepastian hukum seharusnya Pemohon menguraikan nama-nama simpatisan Pemohon yang tidak menerima C Pemberitahuan, kekeliruan Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas nama-nama dan TPS simpatisan Pemohon membuat permohonan menjadi tidak jelas dan bersifat kabur *(obscuur libel*).

6. Uraian Posita Pemohon Saling Bertentangan

6.1. Bahwa posita Pemohon halaman 20 angka 2 menyatakan jumlah TPS tempat terjadinya pelanggaran Termohon yaitu sebanyak 179 TPS, sedangkan dalam uraian halaman 20 sampai dengan halaman 72 jumlah total yang dijelaskan adalah 189 TPS;

6.2. Bahwa Posita Pemohon halaman 34, dalam tabel tidak terdapat TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kelurahan Polewali, TPS 2 Kelurahan Wiringtasi, namun dalam halaman 36, keempat TPS tersebut diminta diulang;

6.3. Bahwa adanya kontradiktif antara satu posita dengan posita lain membuat permohonan menjadi tidak jelas dan bersifat kabur *(obscuur libel*).

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konsitutusi seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2.

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang 2024

Nomor urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	**89.753**
2	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	**102.723**
3	Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello	**24.588**
	Jumlah Total Suara Sah	**217.064**

Bahwa mencermati secara keseluruhan dalil-dalil pemohon dalam posita, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tiga isu sebagai berikut:

a. **Adanya *Pelanggaran Money* Politik dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**
b. **Termohon Melakukan Pelanggaran pada Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 yang Tersebar di 179 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan) TPS pada 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten Pinrang**
c. **Mengenai Distribusi C Pemberitahuan dan Partisipasi Pemilih**

1. Bantahan dan Tanggapan atas Dalil Pemohon yang Menyatakan Adanya *Pelanggaran Money* Politik dan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

1.1. Bahwa jika mencermati posita permohonan halaman 11, maka judul besar dalil Pemohon adalah *money* politik, namun penjabaran judul besar tersebut dari halaman 12 sampai dengan halaman 16 berisi Netralitas ASN, kepala desa, kepala dusun, tidak ada yang menyinggung mengenai *money* politik;

1.2. Bahwa Pemohon menyatakan Pihak Terkait melalui Pejabat ASN dan Aparatur Desa secara terstrukur, sistematis dan masif melakukan tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait dengan melakukan kecurangan dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pinrang;

1.3. Bahwa laporan-laporan Pemohon di Bawaslu telah diperiksa berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Bawaslu berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor;

1.4. Bahwa Pihak Terkait atas nama Andi Irwan Hamid sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pinrang terhitung sejak Bulan April 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-955 tertanggal 18 April 2024 tentang Surat Pengesahan Pemberhentian Bupati Pinrang **(Vide PT-8)**. Oleh karena itu, sejak Bulan April 2024 Pihak Terkait tidak lagi memiliki kewenangan sebagai Bupati Pinrang hingga pada saat pendaftaran dan penetapan pasangan calon pada Bulan September 2024. Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan dan kesempatan untuk mengarahkan atau mempengaruhi ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Dengan demikian, berdasarkan fakta ini tidak mungkin Pihak Terkait dapat mengarahkan ASN untuk memilih pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

1.5. Bahwa Pihak Terkait dan tim kampanye pada awal tahapan sebelum dimulai kampanye telah memerintahkan atau menghimbau agar semua tim kampanye, panitia kampanye serta relawan dalam setiap tahapan kegiatan kampanye tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang melakukan kampanye seperti ASN dan anak dibawah umur **(Vide PT-10)**, himbauan tersebut merupakan komitmen dari Pihak Terkait untuk menjaga tahapan kampanye agar tidak melanggar larangan-larangan kampanye sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;

1.6. Bahwa selain tidak ditemukan pelanggaran pidana atau pelanggaran pemilihan, semua laporan Pemohon mengenai dalil Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, sebab tidak ada kausalitas langsung maupun tidak langsung antara peristiwa yang dilaporkan dengan Pihak Terkait. Bahkan Pihak ASN sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilihan, apalagi Pihak Terkait yang tidak ada hubungannya dengan peristiiwa yang dilaporkan. Sesungguhnya Pemohon pun dalam dalilnya mengakui jika Pihak Terkait tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang dilaporkan, hal ini dapat dilihat dari frasa “oknum pihak terkait” dalam **permohonan halaman 16**. Makna “oknum pihak terkait” berarti bukan Pihak Terkait yang secara langsung melakukan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada peran, perintah atau hubungan antara Pihak Terkait dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon;

1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ditemukan fakta mengenai dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran *money* politik/administrasi TSM tidak terbukti berkaitan dengan Pihak Terkait, sehingga seharusnya dalil tersebut dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, Pihak Terkait tetap menguraikan secara detail tanggapan dan bantahan atas laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan uraian sebagai berikut:

a) Pelaporan ASN, Laporan No.: 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 26 September 2024, Registrasi No.: 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024 **(Vide PT-24)**, **Terlapor: Suparto selaku Kasi Kesra Kel. Pancongan Kec. Paleteang, Kab. Pinrang)**. Terbukti melanggar netralitas

dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan karena perbuatan Terlapor dilakukan sebelum penetapan paslon.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan, sebab tempus peristiwa dilakukan sebelum penetapan pasangan calon sehingga belum ada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai dukungan kepada pasangan calon;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan, oleh karenanya terhadap laporan tersebut tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas ASN, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Suparto sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif.

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

b) Pelaporan Pelibatan ASN, Laporan No.: 003/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 26 September 2024, Registrasi No.: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024 **(Vide PT-25)**, **Terlapor: Sudirman Bungi, S. IP., M.Si**;

Bahwa atas laporan tersebut di atas Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(4) Bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan atau tindak pidana pemilihan sehingga tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini.

c) Pelaporan ASN, Laporan No.: 004/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, tanggal 26 September 2024, Registrasi No.: 001/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024 **(Vide PT-26)**, **Terlapor: Safri selaku Kepala Lingkungan Amassangang Timur, Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar netralitas sebagai kepala lingkungan dan diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang;

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya keliru dalam menyatakan laporan tersebut sebagai pelaporan ASN, sebab Terlapor bukanlah ASN;

(2) Bahwa peristiwa ini **tidak terbukti** sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

(3) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar netralitas kepala lingkungan, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada Penjabat Bupati. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Penjabat Bupati Kabupaten Pinrang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(6) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(7) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

d) Pelaporan ASN, Laporan No.: 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/ 2024, tanggal 26 September 2024, Registrasi No.: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lembang/27.14/IX/2024, tangal 26 September 2024 **(vide PT-27)**, **Terlapor: Sarifuddin alias Bodding selaku Kepala Dusun Batusura, Desa Lembang Masakada Kec. Lembang,**

Kab. Pinrang. Terbukti melanggar netralitas dan profesionalitas sebagai kepala dusun dan telah diteruskan ke Pj. Bupati Pinrang dan Dinas PMD untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya keliru dalam menyatakan laporan tersebut sebagai pelaporan ASN, sebab Terlapor bukanlah ASN;

(2) Bahwa peristiwa ini **tidak terbukti** sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

(3) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar netralitas kepala dusun, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada Penjabat Bupati. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Penjabat Bupati Kabupaten Pinrang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(6) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(7) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

e) Pelaporan ASN, Laporan No: 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 30 September 2024, Registrasi No: 004/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/X/2024, 01 Oktober 2024 **(Vide PT-28)**, Terlapor: **Andi Sinapati Rudy, S.E, selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang.** Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan proses penuntutan melalui Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini **tidak terbukti** sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Pin **(Vide PT-29)** *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS **(Vide PT-30)**. Dalam proses persidangan, Terdakwa dinyatakan **lepas dari segala tuntutan hukum** atas tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar;

(2) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(3) Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini, hal ini dapat dilihat dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas *(Incarcht Van Gewijsde).*

f) Pelaporan ASN, Laporan No: 005/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 30 September 2024, Registrasi No: 003/Reg/LP/PB/Kab/27. 14/X/2024, 01 Oktober 2024 **(Vide PT-31)**, Terlapor: **Rudi Hartono, S.E, selaku Lurah**

Kelurahan Kassa, Kec. Batulappa, Kab. Pinrang. Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap pelanggaran hukum lainnya telah diteruskan di BKN. Proses hukum terhadap Terlapor telah dihentikan oleh karena Terlapor dalam keadaan sakit keras, sehingga demi hukum harus dihentikan dan demi pertimbangan kemanusiaan terhadap Terlapor;

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini **tidak terbukti** sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan dengan alasan tidak cukup bukti dan proses penyidikan dinyatakan daluarsa, perkara ini telah dihentikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Kepolisian Resort Pinrang Nomor: B/1153/X/Res.1.24/2024/RESKRIM tanggal 25 Oktober 2024 **(Vide PT-32)**;

(2) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(3) Bahwa fakta hukum di atas menunjukkan tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini.

g) Pelaporan **Andi Irwan Hamid** selaku Paslon No. Urut 2, Laporan No: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 005/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024, 11 Oktober 2024 **(Vide PT-33)**. Tidak ditingkatkan ke penyidikan karena tidak memenuhi unsur diperlukan bukti yang relevan dan substansial;

Bahwa atas laporan tersebut di atas Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(4) Bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan atau tindak pidana pemilihan sehingga tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini.

h) Pelaporan ASN, Laporan No: 008/PL/PB/Kab/27.14/ X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No 006/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024 **(Vide PT-34)**, **Terlapor: Dr. Syamsumarlin selaku Asisten III, Administrasi Umum Setda Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan, oleh karenanya terhadap laporan tersebut tidak dilanjutkan ke proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas ASN sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu

Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan massif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

i) Pelaporan ASN, Laporan No.: 009/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No.: 007/Reg/LP/ PB/Kab/27. l4/IX/2024, 11 Oktober 2024 **(Vide PT-35)**, **Terlapor Andi Ichsan, S.M selaku Sekretaris Lurah Samaturue, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana;

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar netralitas ASN sebab peristiwa tersebut akan

diserahkan proses Pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan massif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

j) Laporan No: 010/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 10 Oktober 2024, Registrasi No: 008/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/IX/2024, tanggal 11 Oktober 2024 **(Vide PT-36)**, **Terlapor: Kadang Hamma, S.IP, selaku Lurah Tadokkong, Kec. Lembang, Kab. Pinrang.** Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana;

Bahwa atas laporan tersebut di atas Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar netralitas ASN sebab peristiwa tersebut akan

diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

k) Pelaporan ASN, Laporan No: 011/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, tanggal 10 Oktober 2024, Registrasi No: 009/Reg/LP/ PB/Kab/27. l4/IX/2024, tanggal 11 Oktober 2024 **(Vide PT-37)**, **Terlapor: Andi Matjtja, S.Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar netralitas dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas ASN, sebab peristiwa tersebut akan

diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

l) Pelaporan Kepala Desa, Laporan No.: 012/PL/PB/ Kab/27.14/IX/2024, tanggal 10 Oktober 2024, Registrasi No.: 010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 11 Oktober 2024 **(Vide PT-38)**, **Terlapor: Ahmad Badollah selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar dugaan Netralitas Kepala Desa dan telah diteruskan ke Pj. Bupati Pinrang;

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas Kepala Desa, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada Penjabat Bupati. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Penjabat Bupati untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

m) Pelaporan ASN, Laporan No.: 013/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, tanggal 10 Oktober 2024, Registrasi No.: 011/Reg/LP/ PB/Kab/27. l4/IX/2024, tanggal 11 Oktober 2024 **(Vide PT-39)**, **Terlapor: Hasnah Muhiddin selaku Lurah Kelurahan Watang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana

pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas ASN, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

n) Pelaporan ASN, Laporan No.: 014/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 10 Oktober 2024, Registrasi No.: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 11 Oktober 2024 **(Vide PT-40), Terlapor: Andi Askari S.pi, Msi selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara

hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan laporan ini diteruskan kepada BKN. Berdasarkan Formulir A 17, Bawaslu Kabupaten Pinrang hanya menyatakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur tindak pidana dan tidak ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke BKN;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

o) Pelaporan ASN, Laporan No.: 021/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 25 Oktober 2024, Registrasi No.: 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 Oktober 2024 **(Vide PT-41), Terlapor: Basri Majja selaku Lurah Kelurahan Bentengnge Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang.** Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakumdu karena tidak memenuhi unsur pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana

pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan laporan ini diteruskan kepada BKN. Berdasarkan Formulir A 17, Bawaslu Kabupaten Pinrang hanya menyatakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur tindak pidana dan tidak ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti ke BKN;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

p) Pelaporan ASN, Laporan No.: 022/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 25 Oktober 2024, Registrasi No.: 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 Oktober 2024 **(Vide PT-42)**, **Terlapor: Andi Alamsyah selaku Lurah Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana

pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas ASN, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

q) Pelaporan ASN, Laporan No.: 023/PL/PB/Kab /27.14/IX/2024, tanggal 25 Oktober 2024, Registrasi No.: 001/Reg/LP/PB/Kec WatangSawitto/27.14/IX/2024, tanggal 26 Oktober 2024 **(Vide PT-43)**, **Terlapor: Surady Ady selaku Kepala Lingkungan Jaya, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang**. Terbukti melanggar asas profesionalitas dan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala lingkungan dan diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas Kepala Lingkungan, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada Penjabat Bupati. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Penjabat Bupati Kabupaten Pinrang untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

r) Pelaporan ASN, Laporan No.: 024/PL/PB/Kab/27 .14/ XI/2024, 6 November 2024, Registrasi No.: 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024 **(Vide PT-44)**, **Terlapor: H. Fathul Akbar Syarif, SH, selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana;

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor **tidak terbukti** melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar netralitas ASN sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

s) Pelaporan ASN, Laporan No.: 025/PL/PB/Kab/27.14/ XI/2024, 06 November 2024, Registrasi No.: 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024 07 November 2024 **(Vide PT-45)**, **Terlapor: Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kec. Lembang Kab. Pinrang**. Terbukti melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu karena tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa atas laporan tersebut di atas, Pihak Terkait membantah

dan menanggapi sebagai berikut:

(1) Bahwa peristiwa ini tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan atau pelanggaran pemilihan;

(2) Bahwa laporan ini telah diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan alat bukti dan ditemukan fakta secara hukum jika Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;

(3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Terlapor melanggar Netralitas ASN, sebab peristiwa tersebut akan diserahkan proses pemeriksaannya kepada BKN. Bawaslu Kabupaten Pinrang berpendapat peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari BKN untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Terlapor jika dianggap sebagai perbuatan yang salah;

(4) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara lengkap tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sehingga tidak dapat dinilai apakah perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif;

(5) Bahwa Terlapor bukan merupakan bagian dari tim kampanye Pihak Terkait sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari Pihak Terkait;

(6) Bahwa tidak ada peran Pihak Terkait dalam peristiwa ini sehingga peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.

1.8. Bahwa berdasarkan uraian secara keseluruhan mengenai 19 laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang di atas dapat disimpulkan bahwa **tidak terbukti (*Vide* PT 24 *s.d* PT-45)** dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

> *"Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan oknum Pihak Terkait pasangan Nomor urut 2 melalui ASN dan Aparatur desa sangat massif jumlahnya untuk mempengaruhi pemilih diseluruh kecamatan se Kabupaten Pinrang dan sangat rapi dalam Menyusun ajakan*

mempengaruhi untuk memilih nomor urut 2" ***(Vide halaman 16 s.d 17 Permohonan)***

1.9. Bahwa secara ringkas status 19 laporan Pemohon berdasarkan Formulir A.17 Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam tabulasi sebagai berikut:

Tabel 3.

Formulir A.17 BAWASLU Kabupaten Pinrang tentang pemberitahuan status laporan terkait ASN

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
1	001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024	**Suparto** (Kasi Kesra) Kelurahan Pancongan, Kec. Palleteang	1. Bahwa Tidak ditingkatkan Kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 *J.O* 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. terungkap fakta dalam proses kajian, bahwa perbuatan terlapor dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024, sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; 2. Bahwa Perbuatan Terlapor, terkait netralitas ASN, diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno karena melanggar hukum lainnya.	02 Oktober 2024	**(*Vide* PT-24)**
2	002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024	**Sudirman Bungi, S. IP., M.Si**	Bahwa tidak ditingkatkan Kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 J.O 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. terungkap fakta dalam proses kajian, bahwa terlapor tidak mengenal dan tidak mengajak Suparto untuk berfoto bersama	02 Oktober 2024	**(*Vide* PT-25)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
3	001/Reg/ LP/PB/KecP aleteang/27. 14/IX/2024	**Safri** (Kepala Lingkungan Amassangang Timur) Kel. Laleng Bata Timur, Kec. Paleteang	1. terdapat dugaan pelanggaran Netralitas sebagai Kepala Lingkungan sebagaimana dilarang memihak kepada salah satu Partai Politik atau ikut serta dalam aktifitas Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) huruf (i), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang berbunyi tidak sedang menjadi anggota Partai Politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan Politik. 2. Pasal 66 ayat (2) huruf (k), yang memenuhi kelengkapan administrasi. 3. Pasal 67 berbunyi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 2 huruf (k) terdiri dari huruf (g) surat pernyataan bukan sebagai anggota atau pengurus partai politik, atau tidak akan menjadi anggota atau pengurus partai politik, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai, sebagai tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.	02 Oktober 2024	**(*Vide* PT-26)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
4	001/Reg/LP/PB/KecLembang/72.14/IX/2024	**Syarifuddin alias Bodding** (Kepala Dusun Batusura) Desa Lembang Mesakada, Kec. Lembang	- Terdapat dugaan pelanggaran asas Profesionalitas dalam pemerintahan desa dan penyalahgunaan wewenang. - Direkomendasikan kepada Pj. Bupati Kabupaten Pinrang dan Dinas PMD Kabupaten Pinrang melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang	02 Oktober 2024	**(*Vide* PT-27)**
5	004/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024	**Andi Sinapati Rudy** (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Kab. Pinrang)	1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diregister oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang, kemudian dilakukan kajian serta pembahasan oleh tim sentra gakkumdu sebagai tindak lanjut proses penanganan pelanggaran. Adapun hasil pembahasan ditingkatkan ke tahap penyidikan karena beralasan hukum bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.	05 Oktober 2024	**(*Vide* PT-28)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
			2. Bahwa Perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 041/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024		
6	003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024	**Rudi Hartono, S.E** (Lurah Kelurahan Kassa, Kec. Batulappa)	1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diregister oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang, kemudian dilakukan kajian serta pembahasan oleh tim sentra gakkumdu sebagai tindak lanjut proses penanganan pelanggaran. Adapun hasil pembahasan ditingkatkan ketahap penyidikan karena beralasan hukum bahwa peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. 2. Bahwa Perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga	05 Oktober 2024	**(*Vide* PT-31)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
			diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 041/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024		
7	005/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024	**Andi Irwan Hamid** selaku Paslon No Urut. 2	Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, Tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 189 Jo. 70 Ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-33)**
8	006/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024	**Dr. Syamsumarlin** Asisten III (Administrasi Umum)	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 060/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-34)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
9	007 /Reg/LP/ PB/Kab/27. I 4/IX/2024	**Andi Ichsan, S.M** Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec.Tiroang Kab.Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 061/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-35)**
10	008/Reg/LP/ PB/Kab/ 27.14/IX/202 4	**Kadang Hamma, S.IP** Selaku Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang Kab.Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-36)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
			Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 062/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024		
11	009/Reg/LP/PB/Kab/27. l 4/IX/2024	**Andi Matjtja, S.Sos** Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang.	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 063/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-37)**
12	010/Reg/LP/PB/Kab/27.1 4/IX/2024	**Ahmad Badollah** Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kah. Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-38)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
			Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas Kepala Desa sehingga diteruskan ke PJ. Bupati Kab.Pinrang berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 064/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024		
13	011/Reg/LP/PB/Kab/27. l 4/IX/2024	**Hasnah Muhiddin**, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa Kah. Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 065/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-39)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
14	011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024	**Andi Askari, S.Pi., M.Si**, Selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang	Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016.	16 Oktober 2024	**(*Vide* PT-40)**
15	019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024	**Basri Majja,** Selaku Lurah Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang	Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016.	30 Oktober 2024	**(*Vide* PT-41)**
16	020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024	**Andi Alamsyah,** Selaku Lurah Macinnae Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait	30 Oktober 2024	**(*Vide* PT-42)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
			dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 077/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024		
17	001/Reg/LP/PB/KecWatangSawitto/27.14/IX/2024	**Surady Ady,** Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto	1. Terdapat dugaan pelanggaran asas Profesionalitas dalam Perangkat Kelurahan dan Penyalahgunaan wewenang 2. Diteruskan kepada Pj. Bupati Kabupaten Pinrang	29 Oktober 2024	**(*Vide* PT-43)**
18	021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024	**H. Fathul Akbar Syarif, SH,** Selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab.Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan pada Sentra Gakkumdu, dihentikan dan Tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Nomor 10 Tahun 2016; 2. Bahwa perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor: 082/RT.002/SN-14/10/2024 tanggal 11 November 2024	11 November 2024	**(*Vide* PT-44)**

NO.	LAPORAN	TERLAPOR	FORM A. 17		BUKTI
			REKOMENDASI	TANGGAL	
19	022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024	**Muhammad Yusuf Nur, S.STP,** Selaku Camat Kecamatan Lembang Kab. Pinrang	1. Bahwa terhadap Laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang dan telah dilakukan Kajian dan Pembahasan Sentra Gakkumdu, dihentikan dan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016; 2. Bahwa berdasarkan Perbuatan Terlapor, melanggar hukum lainnya terkait dugaan netralitas ASN sehingga diteruskan ke BKN berdasarkan Rapat Pleno bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 083/RT.02/SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024	11 November 2024	**(*Vide* PT-45)**

1.10. Bahwa berdasarkan uraian secara keseluruhan di atas, dapat disimpulkan laporan-laporan pemohon mengenai dalil money politik TSM atau netralitas asn:

a. Telah diperiksa oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu, Gakumdu atau Lembaga Peradilan. Hasil pemeriksaan tersebut ada yang tidak terbukti, diserahkan ke Lembaga lain untuk di periksa (BKN atau BKD), ada pula putusan lepas dari segala tuntutan hukum

b. Pada pokoknya semua peristiwa tersebut Tidak ada peran, atau tidak kaitannya dengan Pihak terkait.

1.11. Bahwa Pemohon juga menguraikan dalil dalam permohonannya halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih diatas, maka sudah*

sangat jelas kegiatan menguntungkan yang dilakukan Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan ***Bupati dan Wakil Bupati*** *Kabupaten Pinrang;*

- *Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat kegiatan menguntungkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan* ***Bupati dan Wakil Bupati*** *Kabupaten Pinrang, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;*

Bahwa atas dalil tersebut di atas Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh Pihak Terkait yaitu tidak ada perbuatan Terlapor yang terbukti melakukan tindak pidana pemilihan dari 19 (sembilan belas) laporan Pemohon. Oleh karena itu, peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon secara hukum dianggap tidak pernah terjadi;

b) Bahwa dalil mengenai pelanggaran administrasi hanya berupa laporan dan nama terlapor. Tidak ada uraian peristiwa yang lengkap yang dapat menjadi dasar apakah perbuatan tersebut menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait;

c) Bahwa Pemohon berasumsi telah terjadi pelanggaran administrasi TSM hanya berdasarkan laporan-laporan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang. Padahal masih ada proses pemeriksaan alat bukti untuk menilai apakah laporan tersebut terbukti atau bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan. Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pinrang menyatakan terhadap semua laporan Pemohon tidak ada yang terbukti melakukan tindak pidana pemilihan atau pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

d) Bahwa disebabkan secara hukum peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon dianggap tidak pernah terjadi sehingga secara mutatis

mutandis tidak ada pelanggaran administrasi Pemilihan TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, telah terbukti berdasarkan pemeriksaan Bawaslu kabupaten dan pengadilan tidak ada peran atau hubungan langsung maupun tidak langsung antara peristiwa yang dilaporkan dengan Pihak Terkait.

e) Bahwa pemohon juga menggunakan dalil Money politic untuk meminta diskualifikasi pihak terkait padahal peristiwa yang diuraikan pemohon dalam dalilnya adalah mengenai netralitas asn. Tidak ada satupun peristiwa yang berkaitan dengan money politik. Peristiwa money politik dan netralitas asn adalah dua peristiwa yang berbeda. Untuk mendiskualifikasi pasangan calon dengan dalil money politik harus memenuhi syarat Terstruktur sistematis, massif. Dalam perkara ini tidak ada satupun peristiwa money politik diuraikan oleh pemohon yang melibatkan pihak terkait. Pemohon hanya menguraikan mengenai laporan netralitas ASN yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pihak Terkait.

1.12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang telah diuraikan secara lengkap oleh Pihak Terkait di atas, maka dapat disimpulkan laporan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi TSM sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bantahan dan Tanggapan atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Melakukan Pelanggaran pada Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024 yang Tersebar di 179 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan) TPS pada 11 (Sebelas) Kecamatan di Kabupaten Pinrang

2.1. Bahwa karena posita Pemohon halaman 20 angka 2 menyatakan jumlah TPS tempat terjadinya pelanggaran Termohon yaitu sebanyak 179 TPS, sedangkan dalam uraian halaman 20 sampai dengan halaman 72 jumlah total yang dijelaskan adalah 189.

2.2. Bahwa mengenai dalil Termohon *"melakukan pelanggaran pada hari* pemungutan *suara tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 179 (seratus tujuh puluh sembilan) TPS pada 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Pinrang"* sesungguhnya dalil yang ilusoir. Hal ini disebabkan

karena dalil ini diuraikan di posita Pemohon, namun tidak ditindaklanjuti Pemohon pada bagian petitum. Meskipun demikian, Pihak Terkait tetap akan membantah semua dalil-dalil tersebut;

2.3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 20 menganggap terdapat pemilih ganda dan pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pencoblosan di 179 TPS yang dibuktikan dengan daftar hadir pemilih tambahan (DPK);

2.4. Bahwa atas dugaan pemilih ganda dan pemilih ber-KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan pencoblosan di 179 TPS tersebut di atas, maka pada Bulan Desember 2024 Pemohon mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang dan/atau Panwas kecamatan agar dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut;

2.5. Bahwa atas laporan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan penelusuran alat bukti berupa pemeriksaan KTP atas pemilih tambahan (DPK), selain itu Bawaslu Kabupaten Pinrang juga melakukan penyandingan data sebagai referensi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dan hasil penelusuran tersebut BAWASLU Kabupaten Pinrang telah mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan berupa Formulir A.17 **(*Vide* PT-46 *s.d Vide* PT-59)**

2.6. Bahwa hasil penelusuran alat bukti yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang ditemukan fakta dari 179 TPS yang dilaporkan Pemohon, terbukti terdapat pemilih yang tidak berhak hanya berada pada 3 (tiga) TPS dan dari 3 (tiga) TPS tersebut terdapat satu pemilih yang dianggap tidak berhak untuk menggunakan suaranya; **(*Vide* PT-252 *s.d Vide* PT-253)**

2.7. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Panwas kecamatan menyatakan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh KPPS dan merekomendasikan agar KPPS yang melakukan pelanggaran dipertimbangkan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilihan *adhoc* untuk masa yang akan datang;

2.8. Bahwa Pihak Terkait menduga Panwas kecamatan tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang karena terjadi satu keadaan pemilih *illegal* yang mengunakan hak suaranya. Selain itu, masa pemungutan suara ulang telah berakhir berdasarkan Undang-Undang Pemilihan;

2.9. Bahwa dengan demikian mengenai dalil ini juga telah dilaporkan Bawaslu Kabupaten Pinrang dan telah diperiksa berdasarkan penelusuran alat bukti berupa KTP dan penyandingan data dari lembaga yang berwenang sehingga seharusnya tidak diperiksa dan diadili lagi oleh Mahkamah Konstitusi;

2.10. Bahwa tidak ada keberatan Pemohon dari setiap TPS yang disebutkan di atas, keberatan Pemohon baru dilakukan pada saat rekapitulasi kecamatan pada saat Pemohon mengetahui perolehan suaranya lebih kecil dibandingkan dengan Pihak Terkait;

2.11. Bahwa pada pokoknya mengenai pokok persoalan Pemohon menyatakan terdapat pemilih ilegal yang menggunakan hak suaranya di 179 TPS. Pemilih ilegal yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pemilih Tidak Sah kabupaten Pinrang yang menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP (pemilih DPK);

2.12. Bahwa mencermati permohonan, maka Pemohon mengkualifisir Pemilih Tidak SahTPS Kabupaten Pinrang dengan dua cara yaitu:

a) Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) *Online*

Dengan menggunakan situs DPT *Online* KPU, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai DPT tidak dapat menjadi pemilih KTP (Pemilih DPK).

Sebagai ilustrasi :Si A memiliki KTP yang beralamat di TPS 1 Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Si A menggunakan KTP untuk memilih di TPS 1 Kecamatan Watang Sawitto, namun setelah di cek di DPT Online, ternyata NIK si A terdaftar sebagai Pemilih DPT di Kota Makassar. Dalam peristiwa ini menurut Pemohon, si A adalah pemilih yang tidak

berhak (*ilegal*) di TPS 1 Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

b) Cek KTP *Online*

Pemohon tidak menjelaskan aplikasi Cek KTP *Online* yang digunakan untuk mengecek alamat seseorang berdasarkan NIK.

2.13. Bahwa menurut Pihak Terkait, 2 (dua) cara menentukan Pemilih Tidak Sah versi Pemohon di atas tidak dapat digunakan karena validitasnya diragukan dan akan mengakibatkan pemilih kehilangan hak suaranya dengan argumentasi sebagai berikut:

a) Jika pemilih yang menggunakan KTP dikualifisir sebagai Pemilih Tidak Sah hanya karena terdaftar di DPT *Online* akan berdampak warga negara kehilangan hak suaranya, keadaan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

(1) Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan DPT di seluruh Indonesia. Saat ini data DPT seluruh Indonesia dapat dicek melalui situs KPU melalui Cek DPT *Online*. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam DPT Online tersebut antara lain:

- **Pertama,** DPT yang tidak mutakhir seperti tidak memasukkan pemilih pemula dan tidak menghapus pemilih yang sudah meninggal;
- **Kedua,** DPT yang tidak sesuai lagi dengan keadaan faktual (lapangan). **Sebagai ilustrasi,** seseorang bernama Firman yang awalnya terdaftar di DPT Kota Makassar, namun sejak Tahun 2021 pindah ke kabupaten Pinrang. Malangnya, yang bersangkutan masih terdaftar di DPT Makassar, tetapi KTP atau surat keterangan domisili sudah menunjukkan Firman sudah bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;
- **Ketiga**, DPT yang ganda.

(2) Bahwa keadaan **kedua** di atas akan mengilangkan hak suara pemilih jika menggunakan parameter Pemohon yang mengkualifisir Pemilih KTP sebagai pemilih Ilegal jika terdaftar di DPT *Online*.

> ***"Sebagai ilustrasi sebelumnya,*** *Firman terdaftar di DPT di Kota Makassar Tahun 2019. Namun sejak Tahun 2021 Firman sudah pindah bertempat tinggal di Kota Pinrang dan memperbaharui KTP Elektroniknya menjadi KTP Pinrang. Namun malangnya, yang bersangkutan masih terdaftar di DPT Kota Makassar karena kelemahan pemutakhiran data DPT. Firman memilih di TPS berdasarkan KTP Pinrang meskipun dia terdaftar di DPT Online."*

Dengan keadaan di atas, jika menggunakan parameter Pemohon maka Firman akan dikualifisir sebagai Pemilih tidak sah. Padahal Firman adalah Penduduk Kabupaten Pinrang tetapi dinyatakan pemilih tidak sah.

Bahwa kesalahan administrasi dalam pemutakhiran data DPT tidak boleh merugikan atau menghilangkan hak pilih seseorang. Oleh karena itu menurut Pihak Terkait, pemilih yang menggunakan KTP yang beralamat di TPS pemilih adalah pemilih yang sah.

(3) Bahwa aplikasi Cek DPT *Online* tidak dapat digunakan untuk mengeliminasi Pemilih KTP sebab DPT *Online* memiliki banyak kelemahan diantaranya data DPT *Online* tidak termutakhirkan dengan keadaan faktual sebenarnya. Banyak penduduk yang telah pindah dan ber-KTP di tempat tinggal baru namun tidak dicatat dalam DPT *Online*.

(4) Bahwa DPT yang tidak *up to date* atau tidak bersesuaian dengan kondisi faktual disebabkan banyak orang yang sudah pindah (mutasi) dari tempat awalnya tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat lamanya. Jika kondisi ini ditanggapi dengan tafsir "*Pemilih KTP tidak bisa menggunakan hak*

suaranya karena terdaftar di DPT Online" maka banyak pemilih yang akan hilang hak suaranya, sebab ia sudah tidak tinggal ditempat lamanya sementara di tempat barunya ia juga tidak bisa menggunakan KTP-nya karena terdaftar sebagai Pemilih DPT di tempat lamanya.

Bahwa pada prinsipnya Cek DPT *Online* bukan data yang kebenarannya mutlak melebihi kebenaran data yang terdapat dalam KTP Elektronik.

b) Bahwa Pemohon mengakui sendiri jika data DPT yang dimiliki oleh Termohon Kacau balau **(Vide halaman 8 Permohonan)** tetapi justru Pemohon menjadikan DPT sebagai validator untuk menentukan Pemilih KTP sebagai pemilih tidak sah;

c) Bahwa Pemohon tidak mengetahui ketika KTP pertama kali diterbitkan atau dibuat memiliki Nomor KTP yang tidak pernah berubah atau biasa disebut dengan NIK Tunggal yang apabila pemilik NIK pindah domisili, maka NIK yang digunakan tetap sama dengan NIK daerah asal pertama kalinya KTP dbuat;

d) Bahwa Pemohon juga menentukan Pemilih Tidak Sah menggunakan Cek KTP *Online* padahal tidak ada aplikasi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengecek data kependudukan seseorang. Data kependudukan adalah data pribadi seseorang yang harus dirahasiakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi (**"UU PDP"**), sehingga jika terdapat aplikasi yang dapat mengecek data pribadi atau data kependudukan seseorang maka aplikasi tersebut telah melanggar UU PDP;

e) Bahwa syarat pemilih pengguna KTP adalah memperlihatkan KTP yang beralamat sesuai dengan tempat pemungutan suara, sehingga

sepanjang pemilih dapat memperlihatkan identitas berupa KTP dan alamatnya sesuai dengan TPS maka ia dapat dikualifisir dan diberikan hak suara untuk memilih di TPS tersebut;

f) Bahwa Padahal pemilih tersebut dapat didaftar sebagai pemilih KTP-el di tempat tinggal baru sesuai dengan Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur daan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 44 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang pada pokoknya menyatakan:

> *"apabila terdapat* Pemilih *yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan* KTP-el *pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka* Pemilih *tersebut diberikan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kecuali:*
>
> 1. *di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau*
> 2. *di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
>
> *r. Dalam hal terdapat kondisi* Pemilih *sebagaimana dimaksud pada huruf p, KPPS pada* TPS *tujuan harus memastikan bahwa* Pemilih *tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada* TPS *asal.*

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Yang Nomor 4 pada pokoknya menyatakan: **(*Vide* PT-6)**

"Dalam hal pemilih sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 huruf a tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (Formulir Model A-Surat Pindah memilih maka:

a) Pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru

b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP El pada domisili yang baru

c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a."

g) Bahwa berdasarkan prinsip kemudahan pemilih dan prinsip *One Person One Vote* (OPOV), bahkan jika seorang pemilih terdaftar di DPT tetapi menggunakan KTP dalam pemungutan suara sesungguhnya suaranya tetap sah sepanjang dia memilih hanya satu kali dalam TPS tersebut. Kejadian seperti ini cukup perbaikan administrasi yaitu mencatat pemilih tersebut sebagai pemilih DPT dan tidak berimplikasi pada pemungutan suara ulang sebab suaranya tetap sah karena terdaftar sebagai Pemilih DPT dan Pemilih KTP serta hanya menggunakan hak suaranya satu kali.

Bahwa berdasarkan secara keseluruhan bantahan dan tanggapan Pihak Terkait di atas, pemilih pengguna KTP (DPK) adalah sah sepanjang pemilih dapat memperlihatkan identitas berupa KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS sehingga ia dapat dikualifisir dan diberikan hak suara untuk memilih di TPS tersebut.

Dalam Perkara *a quo*,

2.14. Bahwa Pemohon yang menyatakan Pemilih KTP (DPK) tidak sah karena terdaftar Cek DPT *Online* tidak dapat dibenarkan karena akan

menghilangkan hak suara pemilih. Selain itu, Cek DPT *Online* bukan data yang kebenarannya mutlak melebihi kebenaran data yang terdapat dalam KTP Elektronik;

Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 pada bagian A angka 4 pada pokoknya menyatakan pemilih yang telah pindah domisili dapat menggunakan KTP Elektronik atau bodata penduduk untuk menggunakan hak suara ditempat tinggalnya yang baru.

Oleh karena itu, untuk mengkualifisir Pemilih KTP (DPK) sebagai pemilih tidak sah apabila KTP Elektronik yang digunakan untuk memilih tidak beralamat di TPS tempatnya menggunakan hak suara. Sepanjang pemilih dapat memperlihatkan identitas berupa KTP dan alamatnya sesuai dengan TPS maka ia dapat dikualifisir dan diberikan hak suara untuk memilih di TPS tersebut;

2.15. Bahwa dalil Pemohon halaman 24 sampai dengan halaman 72 yang dimuat dalam tabulasi menyatakan terdapat nama-nama Pemilih Tidak Sah yang telah menggunakan hak suaranya menggunakan KTP (DPK) di 179 TPS di 11 kecamatan. Hal ini sebagaimana uraian sebelumnya, parameter Pemohon adalah karena Pemilih KTP Elektronik tersebut terdaftar di cek DPT *Online*;

2.16. Bahwa Pihak Terkait membantah jika terdapat Pemilih KTP (DPK) yang tidak sah karena bertempat tinggal di luar TPS tempat menggunakan hak suaranya. Semua Pemilih KTP (DPK) yang didalilkan oleh Pemohon di 179 TPS adalah Pemilik KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS pemilih menggunakan hak suaranya berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Nomor 470/1335/DUKCAPIL/2024 tanggal 9 Desember 2024 **(Vide PT-60)** telah memberikan keterangan bahwa pemilih *a quo* benar beralamat di Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian para pemilih tersebut

memenuhi syarat formil maupun materil sebagai Pemilih KTP. Secara detail Pihak Terkait membantah dalil Pemohon di 179 TPS dengan uraian tabulasi sebagai berikut:

KECAMATAN TIROANG

Tabel 4.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Tiroang** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
1	SAMAT URUE	1	SALDIN	7601020401 030003 (pasangkayu , SULBAR)	Terdaftar di TPS Kelurahan Pasangkayu	KTP Domisili pasangkayu, SULBAR, memilih di TPS 1	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-63**
2	SAMAT URUE	1	LABABA	7315090210 890002	Terdaftar di TPS 1 Kel. Pammase	KTP Pinrang Tiroang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP**	***Vide* PT-63**
3	SAMAT URUE	3	JAMILA BINTI SAINI	7315094101 770005	Terdaftar DPT di Bulungan, Kaltara	Memilih di Pinrang, DPT Di	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS**	***Vide* PT-64**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
						Bulungan,Kaltara	**tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
4	SAMATURUE	5	KASMA	6473027112830058 (Kalimantan Timur)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kaltim	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-65**
5	SAMATURUE	6	SITI NUR EHLISA	6405060408030001 (Kalimantan Timur)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kaltim	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-66**
6	SAMATURUE	6	HASWAN	6405060408030001 (Kalimantan Timur)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kaltim	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-66**
7	TIROANG	1	NUR ASYSA	7324086709670001 (KAB. LUWU, SULSEL)	Belum Terdaftar	KTP Domisili LUWU SULSEL, memilih di Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara**	***Vide* PT-67**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
							mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
8	TIROANG	1	LUKMAN	6474012908910001	Terdaftar di TPS 3 Bulo Wattang Kab. SIDRAP	KTP KALTIM, Alamat DPT SIDRAP	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-67**
9	TIROANG	6	NUR ASIMAH	6405026708030002 (NUNUKAN, KALTARA)	Terdaftar DPT di Nunukan Barat, TPS 22, Kaltara	Memilih di Pinrang, DPT Di Nunukan,Kaltara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-69**
10	TIROANG	8	DINDA MIRANDA	7413056411050001 (MUNA BARAT, SULAWESI TENGGARA)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP MUNA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-70**
11	TIROANG	8	AGUS NURDIN	7601031708820005 (Pasang Kayu, SULBAR)	Terdaftar di TPS 2 Bulu Parigi, Pasang Kayu	Memilih di Pinrang, KTP Pasang Kayu, SULBAR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-70**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
12	TIROANG	10	RAHMAWATI	7314104303 03009 (SIDRAP)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP SIDRAP	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-71**
13	TIROANG	10	HARTINI	7371104310 930004 (MAKKASSAR)	TPS 10 TIROANG	Memilih di Pinrang, Menggunakan KTP Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-71**
14	TIROANG	10	DEVI DAMAYANTI	7316075407 010001 (ENREKANG)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, Menggunakan KTP ENREKANG	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-71**
15	MATTIRO DECENG	3	SARIYANI BULLAH	9171014411 770004 (PAPUA, JAYAPURA KEC. JAYAPURA UTARA)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Papua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-72**
16	MATTIRO	4	MUH. JALIL	7606011003 000001 (Sulawesi	Terdaftar di TPS 009 Kel. Tobadak	Memilih di Pinrang, KTP Sulbar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-73**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
	DECENG			Barat, Kab. Mamuju Tengah, Kec. Tobadak)			**sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
17	MATTIRO DECENG	5	ULIYANI	7315046407850002 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)	Terdaftar di TPS 011 Kel. Sempaja Selatan, Kec Samarinda Utara Kota Samarinda	Memilih di Kec Tiroang Pinrang, KTP Kec. Watang Sawitto Pinrang, DPT di Kec Samarinda Utara Kaltim	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-74**
18	MATTIRO DECENG	5	JULI INDRIYANI	7315044507990001 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)	Terdaftar di TPS 005, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	Memilih di TPS 5 Kec. Tiroang, Kel. Mattiro Deceng tetapi DPT di TPS 5 Kec. Watang Sawitto, Kel. Penrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-74**
19	MATTIRO DECENG	5	MARTHA	7315044303760004 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang, Kec. Watang Sawitto)	Terdaftar di TPS 005, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang	Memilih di TPS 5 Kec. Tiroang, Kel. Mattiro Deceng tetapi DPT di TPS 5 Kec. Watang Sawitto, Kel. Penrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-74**
20	MATTIRO DECENG	5	AMBA KARUA	7315040909740001 (Sulawesi Selatan, Kab. Pinrang,	Terdaftar di TPS 005, Kel. Penrang, Kec. Watang	Memilih di TPS 5 Kec. Tiroang, Kel. Mattiro Deceng tetapi DPT di TPS 5	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak**	***Vide* PT-74**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
				Kec. Watang Sawitto)	Sawitto, Kab. Pinrang	Kec. Watang Sawitto, Kel. Penrang	**pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
21	PAMMASE	1	MUSTARI	7313070107790011 (Sulawesi Selatan, Kec. Belawa, Kab. Wajo)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab. Wajo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-75**
22	MARAWI	3	ANCU	6103210208840003 (Kalimantan Barat, Kec. Entikong, Kab. Sanggu)	Terdaftar di TPS 012 Kel. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar	Memilih di Pinrang, DPT di TPS 012 Kel. Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-76**
23	MARAWI	3	ANSHAR	7315111303960004 (Sulawesi Selatan, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 901 Kel. Manarang, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Memilih di Kec. Tiroang, Kel. Marawi TPS 3, KTP di Kec. Paleteang, DPT di TPS 901 Kel. Manarang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-76**
24	TIROANG	4	NURLINA	7315077112670050 (Sulawesi Selatan, Kec. Lembang, Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Kec. Tiroang, Kel. Tiroang TPS 4, KTP Kec. Lembang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya**	***Vide* PT-68**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dalam daftar pemilih tambahan.	
25	TIROANG	4	DEDI	7314071206060002 (Sulawesi Selatan, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab Sidrap	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-68**
26	TIROANG	4	HJ. SALASANG	7602146312550011 (Sulawesi Barat, Kab. Mamuju)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab Mamuju SULBAR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-68**
27	TIROANG	4	LASARI BALLOLO	7602053112620013 (Sulawesi Barat, Kab. Mamuju)	Terdaftar di TPS 002, Kel. Saloadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	Memilih di Pinrang, DPT TPS 2, Kel. Saloadak, Mamuju SULBAR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-68**
28	TIROANG	4	HJ. HALIMA	7317024107540023 (Sulawesi Selatan, Kec. Larompong, Kab. Luwu)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kab. Luwu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-68**

Kecamatan Tiroang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 24 *s.d hal.* 28							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
29	TIROANG	4	Halimatussa' Diah	7324114612040001 (Sulawesi Selatan, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur	Terdaftar di TPS 001, Kel. Parumpanai Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kab. Luwu Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-68**

KECAMATAN SUPPA

Tabel 5.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Suppa** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	MARITENGAE	**2**	ARMAN	7315020512870002 (MATTIRO SOMPE, LANGNGA)	Terdaftar di TPS 2, Kec. Mattiro Sompe, Langnga	KTP Domisili Kec. Mattiro Sompe, Langga, memilih di Kec. Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-78**
2	MARITENGAE	**2**	NURMIATI	7315016010940001 (MATTIRO SOMPE, LANGNGA)	Terdaftar di TPS 2, Kec. Mattiro Sompe, Langnga	KTP Domisili Kec. Mattiro Sompe, Langga, memilih di Kec. Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-78**
3	MARITENGAE	**2**	BURHAN	7401200908910001	Terdaftar di TPS 3, Kec. Samaturu, Kel.	KTP Domisili Kolaka, Sulawesi Tenggara,	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a***	***Vide* PT-78**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(KOLAKA, SULAWESI TENGGARA)	Sani-Sani, KOLAKA	memilih di Pinrang	***quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
4	MARITENGAE	**2**	KASMIAR	7315025303800001 (KOLAKA, SULAWESI TENGGARA)	Terdaftar di TPS 3, Kec. Samaturu, Kel. Sani-Sani, KOLAKA	KTP Domisili Kolaka, Sulawesi Tenggara, memilih di Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-78**
5	MARITENGAE	**2**	MUHAMMAD BASRI	7401200908910001 (MATTIRO BULU, MANARANG)	Terdaftar di TPS 901, Kec. Mattirobulu, Manarang	KTP Domisili Kec. Mattiro Bulu, Manarang, memilih di Kec. Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-78**
6	MARITENGAE	**1**	AMRIANI UMAR	7371095207750001 (MATTIRO BULU, MANARANG)	TIDAK TERDAFTAR	KTP Domisili Kota Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-77**
7	TASIWALIE	**1**	YUSRIANA	7315026011990002 (BOGOR, RUMPIN, TAMANSARI)	Terdaftar di TPS 1, Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari	KTP Domisili Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari memilih di Kec. Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-80**
8	TASIWALIE	**1**	MANA SUPRIYATMA	3201180202970008 (BOGOR, RUMPIN, TAMANSARI)	Terdaftar di TPS 1, Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari	KTP Domisili Bogor, Kec. Rumpin, Kel. Tamansari memilih di Kec. Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-80**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
9	TASIWALIE	**2**	SOFYAN	6372022002700003 (Suppa, Desa. Polewali)	Terdaftar di TPS 1, Polewali Suppa	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Polewali memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-81**
10	TASIWALIE	**2**	FARIDA	6372027112760010 (Suppa, Desa. Polewali)	Terdaftar di TPS 1, Polewali Suppa	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Polewali memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-81**
11	TASIWALIE	**2**	M. SULTAN S.	6372020610020005 (Suppa, Desa. Polewali)	Terdaftar di TPS 1, Polewali Suppa	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Polewali memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-81**
12	TASIWALIE	**2**	RASNAH	7371136006880020 (Makassar, Kel. Rappocini, Kec. Minasa Upa)	Terdaftar di TPS 15, Kec. Rappocini, Kel. Minasa Upa	KTP Domisili Makassar, Kec. Rappocini, Kel. Minasa Upa memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-81**
13	TASIWALIE	**2**	MUH. ICHSAN AB	7372010110050007 (Pare-pare, Kec. Bacukiki)	Terdaftar di TPS 10, Pare-pare, Bacukiki, Kel. Gaunung Maloang	KTP Domisili Pare-pare, Kec. Bacukiki, Kel. Gaunung Maloang memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-81**
14	TASIWALIE	**4**	I MATAN	7372047112600098	Terdaftar di TPS 3, Nunukan, Kec. Nunukan, Kel. Nunukan Barat	KTP Domisili Nunukan, Kec. Nunukan, Kel. Nunukan Barat	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a***	***Vide* PT-82**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(Nunukan, Kec. Nunukan, Kel. Nunukan Barat)		memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	***quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
15	TASIWALIE	**4**	MUKRAM	6473042404010003 (Kec. Watang Sawitto, Kel. Bentenge)	Terdaftar di TPS 2, Kec. Watang Sawitto, Kel. Bentenge	KTP Domisili Kec. Watang Sawitto, Kel. Bentenge memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-82**
16	TASIWALIE	**4**	ASRIANTI ASRUL	7372010110050007 (Suppa, Maritengngae)	Terdaftar di TPS 4, Kec. Suppa, Desa Maritengngae	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Maritengngae memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-82**
17	TASIWALIE	**4**	RISMAN	7315020602890001 (Suppa, Maritengngae)	Terdaftar di TPS 1, Kec. Suppa, Desa Maritengngae	KTP Domisili Kec. Suppa, Desa Maritengngae memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-82**
18	TASIWALIE	**4**	MUH. ASBIN PANSA	7314061007970001 (Sidrap, Kec. Kulo, Kel. Binabaru)	Terdaftar di TPS 1 Sidrap, Kec. Kulo, Kel. Binabaru	KTP Domisili Sidrap, Kec. Kulo, Kel. Binabaru memilih di Kec. Suppa, Desa Tasiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-82**
19	POLEWALI	**1**	ANDI BURHANA	6472047112620070 (Samarinda, Kec. Samarinda, Kel. Sidomulyo)	Terdaftar di TPS 15 Samarinda, Kec. Samarinda, Kel. Sidomulyo	KTP Domisili Samarinda, Kec. Samarinda, Kel. Sidomulyo memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-83**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
20	POLEWALI	2	ISMAIL SAING	1802072504800004 (Lampung, Kec. Lampung Tengah)		KTP Domisili Lampung, Kec. Lampung Tengah memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-84**
21	POLEWALI	3	RISNA	7315025002980003 (Nunukan, Kec. Nunukan selatan, Kel. Tanjung Harapan)	Terdaftar di TPS 2 Nunukan, Kec. Nunukan selatan, Kel. Tanjung Harapan	KTP Domisili Nunukan, Kec. Nunukan selatan, Kel. Tanjung Harapan memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-85**
22	POLEWALI	3	LISNAWATI	7315045110940002 (Kec. Watang Sawitto)		KTP Domisili Watang Sawitto memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-85**
23	POLEWALI	3	ARDIAN	7315045110940002 (Kec. Watang Sawitto)		KTP Domisili Watang Sawitto memilih di Kec. Suppa, Desa Polewali	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-85**
24	WIRINGTASI	2	NURDIN	7315022607750001	Terdaftar di TPS 1 Kec. Suppa, Polewali	KTP Domisili Polewali, Suppa memilih di Kec.	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan**	***Vide* PT-87**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(Kec. Suppa, Polewali)		Suppa, Desa Wiring Tasi	**TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
25	WIRING TASI	**2**	M. YUSRANG	6474011009020003 (Kota Bontang, Kalimantan Timur)		KTP Domisili Kota Bontang, Kalimantan Timur memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-87**
26	WIRING TASI	**2**	RUSNAYANTI	7315026706000001 (Kota Makassar, Kec. Tallo, Kel. Suangga)		KTP Domisili Kota Makassar, Kec. Tallo, Kel. Suangca memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-87**
27	WIRING TASI	**2**	ANISAH	7315024105020001 (Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Baru Tengah)	Terdaftar di TPS 10 Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Baru Lengal	KTP Domisili Kota Balikpapan, Kec. Balikpapan Barat, Kel. Baru Lengal memilih di Kec. Suppa, Desa Wiring Tasi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-87**
28	WATANG SUPPA	**1**	MOH. MUHLIS	7271031505020006 (Kota Palu)		KTP Domisili Kota Palu memilih di Kec. Suppa, Desa Watang Suppa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-90**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.	
29	LERO	**1**	IBRAHIM	7605013112760018 (Majene, Sulbar)		KTP Domisili Majene, Sulbar memilih di Kec. Suppa, Desa Lero	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-92**
30	LERO	**1**	IBRAHIM	7605013112760018 (Majene, Sulbar)		KTP Domisili Majene, Sulbar memilih di Kec. Suppa, Desa Lero	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-92**
31	UJUNG LABUANG	**3**	AHMAD ASHARI	7315020905920002 (Desa Lero, Suppa)	Terdaftar di TPS 3 Kota Desa Lero, Suppa	KTP Domisili Desa Lero, Suppa memilih di Kec. Suppa, Ujung Labuang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-96**
32	UJUNG LABUANG	**3**	NURLINA. S	7311056609970001 (Desa Lero, Suppa)	Terdaftar di TPS 5 Kota Desa Lero, Suppa	KTP Domisili Desa Lero, Suppa memilih di Kec. Suppa, Ujung Labuang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-96**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
33	WATANG PULU	**4**	ASMAWIAH ALWI	7315025302050001 (Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kel. Watang Bacukiki)	Terdaftar di TPS 3 Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kel. Watang Bacukiki	KTP Domisili Kota Parepare, Kec. Bacukiki, Kel. Watang Bacukiki memilih di Kec. Suppa, Watang Pulu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-98**
34	WATANG PULU	**4**	NIHMA	7315027112670170 (Kec. Lanrisang, Kel. Amasangang)	Terdaftar di TPS 4 Kec. Lanrisang, Kel. Amasangang	KTP Domisili Kec. Lanrisang, Kel. Amasangang memilih di Kec. Suppa, Watang Pulu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-98**
35	MARITENGNGAE	1	AMRIANI UMAR	7371095207750021 (Kota Makassar)	Terdaftar DPT di TPS 1Botolempangang, Maros	Memilih di Pinrang, KTP Maros	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, karena pada NIK/KTP Pemohon menyatakan Pemilih *a quo* di kota Makassar, sedangkan pada alamat DPT dan keterangan Pemohon menyatakan terdaftar di Kab. Maros.**	***Vide* PT-77**
36	MARITENGNGAE	4	RESKY ASHANI	7315025205940002	Terdaftar DPT di TPS 4Mamasa, Mamasa	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-79**
37	MARITENGNGAE	4	JONI	7315023112810061	Terdaftar DPT di Boyaoge TPS 5, Kota Palu	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-79**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	
38	MARITENGNGAE	4	RUSLI	7315032512880003	Terdaftar DPT di Mamasa TPS 6, Mamasa	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang, kecamatanMattiro Bulu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-79**
39	TASSIWALIE	2	SYAMSUL	7371010609800007 (MAKASSAR)	Terdaftar DPT di TPS 15 MinasaUpa, Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-81**
40	TASSIWALIE	4	SAHTIAR	7315022512960003	Terdaftar DPT di TPS 1 LotangSalo, Suppa	Memilih di Pinrang, Tassiwalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-82**
41	UJUNGLABUANG	2	NADIA ZHALZHABILA YANAS	7605015010050006 (SULAWESI BARAT)	BelumTerdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Majene	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-95**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
42	WATANG PULU	1	HJ. SUARNI	7315027112630092 (PINRANG)	Terdaftar DPT di TPS 8 Mamasa	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-97**
43	WATANG PULU	1	ILOLO	2114087112590115 (KEP. RIAU)	BelumTerdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kep. RIAU	**Keterangan yang di dalilkan hanya satu keadaan dan BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi untuk PPK agar dipertimbangkan dalam proses rekrutmen kedepannya.**	***Vide* PT-97** ***Vide* PT-252**
44	WATANG PULU	4	HAERMIYANA HERMAN	7315106412930002	Terdaftar DPT di TPS 4 Amassangang, Lanrisang	Memilih di Pinrang, KTP Lanrisang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-98**
45	WIRING TASI	1	MUH. YUSUF	7315020507710002	Terdaftar DPT di TPS 7 Lingkas Ujung, Kota Tarakan	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-86**
46	WIRING TASI	3	SUDIRMAN	7315022602830001	Terdaftar DPT di TPS 2 LotangSalo, Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-88**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
47	WIRING TASI	3	HASNILAH	7302094608000002 (Bulukumba, Sulawesi Selatan)	Terdaftar DPT di TPS 3 Padangloang, Bulukumba	Memilih di Pinrang, KTP Bulukumba	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-88**
48	WIRING TASI	3	SYUARDI	7315022509840002	Terdaftar DPT di TPS 1 Tonyaman, PolewaliMandar	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-88**
49	WIRING TASI	4	Muhammad Zaini	7315023108750001	Terdaftar DPT di TPS 3 Wiring Tasi	Memilih di TPS 4 Wiring Tasi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-89**
50	WIRING TASI	4	NASDIR	7315023112860027	Terdaftar DPT di TPS 9 Lero, Suppa	Memilih di TPS 4 Wiring Tasi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-89**
51	Lero	1	SARDIANA	7605017112790014 (Sulawesi Barat)	BelumTerdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Majene	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-92**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
52	Lero	1	NURJANNAH	7315025709020001	Terdaftar DPT di TPS 1 BolaangUki, Sulawesi Utara	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-92**
53	Lero	1	M. TAHIR	7315023112870184	Terdaftar DPT di TPS 1 BolaangUki, Sulawesi Utara	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-92**
54	Lero	9	HAPSA	7315025208790001	Terdaftar DPT di TPS 2 Kerayaan Utara, Kalimantan Selatan	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-93**

Kecamatan Suppa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 29 *s.d hal.* 35							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
55	Lero	10	NAPSIAH ARIF	7315026704800003	Terdaftar DPT di TPS 6 Padang Sappa, Luwu	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-94**
56	Lero	10	AKBAR. S	7315020806990001	Terdaftar DPT di TPS 1 Bonde, Sulawesi Barat	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-94**
57	Watang Suppa	4	SUDARMAN SALEH	7315022010950003	Terdaftar DPT di TPS 5 RijangPittu, SidenrengRappang	Memilih di Pinrang, KTP SUPPA	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon mengakui bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak suaranya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-91**

KECAMATAN BATULAPPA

Tabel 6.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Batulappa** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1.	KASSA	**1**	NUR FADILLAH HAMZAH	6473014911050003 (Kota Parepare)	Tedaftar di TPS 7, Kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare	Memilih di Pinrang, KTP Kota Parepare	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-99**
2.	KASSA	**1**	RISWAN	7315123112970010 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-99**
3.	KASSA	**3**	NIRMALASARI	7315017112030058 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 2, Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto, Kab Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-100**
4.	KASSA	**3**	NUR HEDA	7315127001960003 (Kota Makassar)	Terdaftar di TPS 27, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Kota Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-100**
5.	KASSA	**3**	SUPARDI TALIB	7315122305800001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 2, Kel. Siwolong Polong, Kec.	Memilih di Pinrang, KTP Matirro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-100**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
					Matirro Sompe, Kab. Pinrang		**sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
6.	KASSA	**3**	FARID WAJEDI	7315120205900001 (Bombana)	Terdaftar di TPS 1, Kel. Larolanu, Kec. Kabaena Utara, Kab. Bombana	Memilih di Pinrang, KTP Bombana	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-100**
7.	KASSA	**3**	MUHAMMAD KHALID	7315123105070001 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-100**
8.	KASSA	**3**	WIDI SUPRIADI	3509121004850011 (Jawa Timur)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Jawa Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-100**
9.	KASSA	**4**	JUMRIAH	7315125212700008 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-101**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
10.	KASSA	**5**	ZULFAHMY	7315121306910001 (Depok)	Terdaftar di TPS 47 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman	Memilih di Pinrang, KTP Depok	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-102**
11.	KASSA	**5**	MUH. SYAHRUL UMAR	7315123005030001 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-102**
12.	KASSA	**5**	HIKMANITA ARDELIA	7315124409070001 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-102**
13.	KASSA	**6**	MARIANA	7315127112840021 (Mamuju)	Terdaftar di TPS 8 Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju	Memilih di Pinrang, KTP Mamuju	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-103**
14.	KASSA	**6**	SYAMSUDDIN	7315121606780001 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-103**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
15.	KASSA	**6**	MUHAMMAD DAHLAN	7315060809840004 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Duampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-103**
16.	KASSA	**6**	ROSNANI	7315126603870001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 1, Kel. Buttu Sawe, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Duampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-103**
17.	KASSA	**7**	ALI IMRAN	7315123011840003 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-104**
18.	KASSA	**7**	DICKY PRATAMA	7315121202040002 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-104**
19.	KASSA	**7**	SAJURIATI	7302036003030002 (Bulukumba)	Terdaftar di TPS 3, Kel. Ara, Kec. Bonto Bahari, Kab. Bulukumba	Memilih di Pinrang, KTP Bulukumba	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-104**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
20.	KASSA	**7**	ZULFAJRI H ZAIN	7315121702010002 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 40, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Sangatta Utara, Kutai Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-104**
21.	KASSA	**7**	ABD ARSYAD AL ARAS	7371113005070001 (Makassar)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-104**
22.	BATULAPPA	**2**	ABDUL RAHMAN	7315053112920001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 2, Kel. Benteng, Patampanua	Memilih di Batu Lappa, KTP Benteng	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-105**
23.	BATULAPPA	**2**	MELINDA	9104225208950002 (Nabire)	Tedaftar di TPS 1, Kel. Gerbang Sadu, Kec. Nabire Barat, Kab. Nabire	Memilih di Pinrang, KTP Nabire	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-105**
24.	BATULAPPA	**3**	YUSRI	7315120811000001 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 6, Kel. Pengadan, Kec. Karangan,Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo***	***Vide* PT-106**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
25	BATULAPPA	**3**	SARI	7315125810540001 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Batu Lappa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-106**
26.	BATULAPPA	**3**	MUH. RIKI	7315120101020001 (Kutai Kartanegara)	Terdaftar di TPS 1, Kel. Jembayan Tengah, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Kartanegara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-106**
27.	BATULAPPA	**3**	SUHERMAN	6473010209920002 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 2, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Sangatta Utara, Kutai Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-106**
28.	BATULAPPA	**3**	NURFITRIANI	6474026207000003 (Kota Bontang)	Terdaftar di TPS 23, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang	Memilih di Pinrang, KTP Bontang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-106**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
29.	BATULAPPA	**3**	HASMAN	6408043112830036 (Tana Toraja)	Terdaftar di TPS 1, Kel. Pondingao, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja	Memilih di Pinrang, KTP Tana Toraja	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-106**
30.	TAPPORANG	**1**	RISWAN	7315110602990002 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 13, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Paleteang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-107**
31.	TAPPORANG	**1**	NURHIDAYA	7315124707001001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 13, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang	Memilih di Batu Lappa, KTP Paleteang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-107**
32.	TAPPORANG	**4**	BAHRUL ULUM	7315122912010001 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 6, Kel. Pengadan, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-108**
33.	TAPPORANG	**4**	MUHAMMAD SYAKIR	7315122407010001 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 62, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur	Memilih di Pinrang, KTP Kutai Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo***	***Vide* PT-108**

Kecamatan Batulappa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 36 *s.d hal.* 39							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	

KECAMATAN MATTIRO SOMPE

Tabel 7.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Mattiro Sompe** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	LANGNGA	1	MUH. KASIM	7315011507 730001	Terdaftar di TPS 9 Muara Jawa, Kab. Kutai Karta Negara	Memilih di pinrang , DPT di Muara Jawa, Kutai Karta Negara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-109**
2	LANGNGA	1	SAPAR UDDIN	6472022504 800006	Terdaftar di TPS 14 Mesjid, Kab. Kota Samarinda	Memilih di Pinrang, DPT di Mesjid, Kota Samarinda	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon pada alamat DPT tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kab. Kota Samarinda.**	***Vide* PT-109**
3	LANGNGA	1	ISANI	6472024101 850020	Terdaftar di TPS 14 Mesjid, Kab.	Memilih di Pinrang, DPT	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-109**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
					Kota Samarinda	di Mesjid, Kota Samarinda	**sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon pada alamat DPT tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kab. Kota Samarinda.**	
4	LANGNGA	2	BAKRI	7315011108650002	Terdaftar di TPS 02 Rampa, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang , DPT di Rampa, Kota Baru	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-110**
5	LANGNGA	2	HJ. KAMARIA	7315016212690001	Terdaftar di TPS 02 Rampa, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang, DPT di Rampa, Kota Baru	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-110**
6	LANGNGA	2	SARINAH	7315045606900002	Terdaftar di TPS 3 Penrang,Kec. Watang Sawitto	Memilih di Matiro sompe, Terdaftar di Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-110**
7	LANGNGA	3	HAYATI	7315104405010001	Terdaftar di TPS 8 Baroqah, kec. Tanah Bumbu	Memilih di Pinrang, DPT di Baroqah,	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-111**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
						Kec. Tanah Bumbu	**sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
8	LANGNGA	3	ST. AMINAH	7315017112600039	Terdaftar di TPS 15 Pacongang, Kec. Paleteang	Memilih di Pinrang, DPT di Pacongang, Kec. Paleteang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-111**
9	LANGNGA	3	SUKMA WATI	7315044608870009	Terdaftar di Tps 4 Langnga, Kec. Mattiro Sompe	Memilih Di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS 4 Langnnga, Kec. Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-111**
10	LANGNGA	4	HAMZAH SIRAJUDDIN	7315010212720001	Terdaftar di Tps 7 Langnga, Kec. Mattiro Sompe	Nik Atas Nama Hasan. Mimilih Di Pinrang. DPT Terdaftar di TPS 7, Kec.Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-112**
11	LANGNGA	4	M. ADLI JAMRUDDIN	7315013107980001	Terdaftar di TPS 24 Buntusu, Kab. Kota Makassar	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Buntusu, Kab. Kota Makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-112**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							2. Keterangan Pemohon pada alamat DPT tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kab. Kota Makassar.	
12	MASSULO WALIE	3	BUJAW ATI	7315014107 770013	Terdaftar di TPS 1 Wawobende,K ab. Konawe Selatan	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Wawobende, Kab. Konawe Selatan.	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-113**
13	MASSULO WALIE	4	HASAN G	7315013112 550123	Terdaftar di TPS 8 Penrang, Kec. Watang Sawitto	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Penrang, Kec. Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-114**
14	MASSULO WALIE	4	HARYA TI	7315014601 940001	Terdaftar di TPS 1 Leleulu,Kab. Kolaka Utara	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Leleulu,Kab. Kolaka Utara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-114**
15	MASSULO WALIE	4	MASTU RA	7315017112 650256	Terdaftar di TPS 8 Penrang, Kac. Watang Sawitto	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Penrang, Kac. Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-114**
16	MASSULO WALIE	4	HASMA	7315014408 870004	Terdaftar di TPS 23	Memilih di Pinrang, DPT	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP**	***Vide* PT-114**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
					Selumit Pantai, Kab.Kota Tarakan	Terdaftar di TPS Selumit Pantai, Kab.Kota Tarakan	**Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon pada alamat DPT tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kab. Kota Tarakan.**	
17	MASSULO WALIE	4	SAPAR UDDIN	7371071605 930002	Terdaftar di TPS 11 Kaluku Bodoa, Kab. Kota Makassar	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Kaluku Bodoa, Kab. Kota Makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon pada alamat DPT tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kab. Kota Makassar.**	***Vide* PT-114**
18	MATTIRO TASI	1	ANITA	7315014710 920001	Terdaftar di TPS 4 Pallameang, Kec. Mattiro Sompe	Memilih di Pinrang, DPT di TPS Pallameang, Kec. Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
19	MATTIRO TASI	1	SAMMI ATANG	7403230202 650001	Terdaftar di TPS 1 Wansugi , Kab.Muna	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Wansugi , Kab.Muna	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-115**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
20	MATTIRO TASI	1	RAHMAN	7315041705970005	Terdaftr di TPS 11 Penrang, Kec. Watang Sawitto	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Penrang, Kec. Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
21	MATTIRO TASI	1	RUHA	7315015708670001	Terdaftr di TPS 1 Lamanu, Kab. Muna	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Lamanu, Kab. Muna	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
22	MATTIRO TASI	1	MURSALIM	7315012005650002	Terdaftr di TPS 1 Lamanu, Kab. Muna	Memilih di Pinrang , DPT Terdaftar di TPS Lamanu, Kab. Muna	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
23	MATTIRO TASI	1	RASDIANA	6302064907860002	Terdaftar di TPS 6 Hilir Muara, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di TPS Hilir Muara, Kab. Kota Baru	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
24	MATTIRO TASI	1	I NIA	6302065007600089	Terdaftar di TPS 6 Hilir Muara, Kab. Kota Baru	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar di Hilir Muara,	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-115**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
						Kab. Kota Baru	**sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
25	MATTIRO TASI	1	RAMLI	7315010505 820005	Terdaftar di TPS 6 Samaenre, Mattiro Sompe	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar Samaenre, Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
26	MATTIRO TASI	1	NASAR UDDIN	7271010707 770025	Terdaftar di TPS 3 Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe	Memilih di Pinrang, DPT Mattiro Tasi Kec. Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
27	MATTIRO TASI	1	INDRIA NI	7315035206 040003	Terdaftar di TPS 4 Manarang, Kac. Mattiro Bulu	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar Manarang, Kac. Mattiro Bulu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-115**
28	MATTIRO TASI	2	MU'MINI ATI	7315015507 980001	Terdaftar di TPS 2 Wansugi, Kab. Muna	Memilih di Pinrang, DPT Terdaftar Wansugi, Kab. Muna	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-116**
29	MATTIRO TASI	2	HATIJA H	7315017112 800057	Terdaftar di TPS 2 Abadi	Memilih di Pinrang, DPT	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP**	***Vide* PT-116**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
					Jaya, Kab. Muna Barat	Terdaftar di Abadi Jaya, Kab. Muna Barat	**Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
30	MATTIRO TASI	4	RASMA N	6473011002 890003	Terdaftar di TPS 1 Bunyu Barat, Kab. Bulungan	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Bunyu Barat, Kab. Bulungan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-117**
31	MATTIRO TASI	4	RAHMIA H	7315017108 950001	Terdaftra di TPS 1 Mattombong, Kac. Mattiro Sompe	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Mattombong, Kac. Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-117**
32	MATTONG ANG TONGANG	1	KAHAR	7315013112 940004	Terdaftra di TPS 1 Lotang Salo, Kec. Suppa	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Lotang Salo, Kec. Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-118**
33	PATOBON G	2	NUR AFIFA	7315085311 040001	Terdaftar di TPS 1 Tumbu, Kab. Mamuju Tengah	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Tumbu, Kab. Mamuju Tengah	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-119**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
34	PATOBONG	2	IR. HJ. YAHYA BANGNGA	7371070106730001	Terdaftar di TPS 19 Kassi-kassi,Kab. Kota Makassar	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Kassi-kassi,Kab. Kota Makassar	**Pemilih *a quo* hanya diberikan Surat Suara Gubernur dan tidak diberikan Surat Suara Bupati, dan terhadap TPS 2 Desa Patobong telah ditindaklanjuti oleh Termohon berupa Pemungutan Suara Ulang, maka tidak seharusnya Pemohon mempermasalahkan Pemilih *a quo* dalam Permohonannya karena Pemilih *a quo* tidak diberikan Surat Suara Bupati melainkan hanya diberikan Surat Suara Gubernur dan telah ditindak lanjuti oleh Termohon.**	***Vide* PT-119**
35	SIWOLONG POLONG	2	RAHMATIA PATI	7315014909580001	Terdaftar di TPS 13 Simboro, Kab. Mamuju	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Simboro, Kab. Mamuju	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-120**
36	SIWOLONG POLONG	2	HAMDAYANI SKM	7315016103810001	Terdaftar di TPS 1 Matombong, Kec. Mattiro Sompe	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Matombong, Kec. Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-120**
37	SIWOLONG POLONG	3	I NAGA	7315017112530010	Terdaftar di TPS 3 Siparappe, Kec. Watang Sawitto	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Siparappe, Kec. Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-121**

Kecamatan Mattiro Sompe								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 40 *s.d hal.* 44							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
38	SIWOLONG POLONG	3	ARIS	7315010403750001	Terdaftar di TPS 2 Penrang, Kec. Watang Sawitto	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Penrang, Kec. Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-121**
39	SIWOLONG POLONG	3	SUABESI SIAKA, SH	3175071708680032	Terdaftar di TPS 12 Malaka Sari, Kab.Kota Jakarta Timur	Memiih di Pinrang, DPT Terdaftra di Malaka Sari, Kab.Kota Jakarta Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-121**

KECAMATAN PATAMPANUA

Tabel 8.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Patampanua** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	LEPPANGANG	1	MASSE	7372021306700002 (Kota Pare-pare)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pare-pare	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-122**
2	LEPPANGANG	1	NUR AINUN FITRI	7315055210070002 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS**	***Vide* PT-122**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	
3	LEPPANGANG	2	DENIS ZALDY	7315052810040005 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-124**
4	LEPPANGANG	3	AIDIL HIDAYAT	7315111504970003 (Kab. Morowali)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Bahomahi, Kab. Morowali	Memilih di Pinrang, KTP Morowali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-124**
5	MALIMPUNG	1	HENRA	7315050909900003 (Kabupaten Gowa)	Terdaftar di TPS 2 Kel.Romangpolong Kab. Gowa	Memilih di Pinrang KTP Gowa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-125**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
6	MALIMPUNG	1	WINDA LESTARI	7306084306940008 (Kabupaten Gowa)	Terdaftar di TPS 2 Kel.Romangpolong Kab. Gowa	Memilih di Pinrang KTP Gowa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-125**
7	MALIMPUNG	1	MUH. SYAWAL	7315050112040002 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-125**
8	MALIMPUNG	4	ASWAN	7316012507980002 (Kabupaten Enrekang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Mekkala Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang KTP Enrekang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-126**
9	MALIMPUNG	4	SORA	7315054704010002 (Kabupaten Enrekang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Mekkala Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang KTP Enrekang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-126**
10	MALIMPUNG	4	SAHRIR RAMADHANA	7315052201961005 (Kota Jayapura)	Terdaftar di TPS 7 Kel. Dobonsolo Kab. Jayapura	Memilih di Pinrang KTP Jayapura	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-126**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
11	MALIMPUNG	4	JULIANA	9104014112950002 (Kab. Nabire)	Terdaftar di TPS 16 Kel. Nabarua Kab. Nabire	Memilih di Pinrang KTP Nabire	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-126**
12	MALIMPUNG	4	JUMARNI	7315097112790075 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 7 Kel. Tiroang, Kba. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-126**
13	MALIMPUNG	5	SRI WAHYUNI	7308097112050003 (Kab. Bone)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Bone	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-127**
14	MASOLO	1	INDO TUO	7315055703500001 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-128**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.	
15	MASOLO	1	NURHALISA SAUDI PASANRE	9109014506060009 (Kab. Bulungan)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tanjung Selor Hulu Kab. Bulungan	Memilih d Pinrang, KTP Papua Mimika	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-128**
16	MASOLO	1	ABD. HAMID	7315122101980001	Terdaftar di TPS 2 Kel. Masolo, Kab. PInrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-128**
17	MASOLO	1	MARIANA	6403034101690002 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Masolo, Kab. PInrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-128**
18	MASOLO	2	IDA RAHAYU	7681044402900001 (Sulawesi Barat)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Sulawesi Barat	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-129**
19	MATTIRO ADE	1	ALFIAN	7315111011980001	Terdaftar di TPS 15 Kel. Minasa	Memilih di Pinrang, KTP Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-130**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(Kota Makassar)	Upa Kota Makassar		**sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
20	PADANGLOANG	1	NENSI	6103074106780001 (Kab. Sanggau)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Lubuk Sabuk, Kab. Sanggau NIK yang tertera atas nama Kamila Kulep pada DPT	Memilih di Pinrang, KTP Sanggau	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-131**
21	PADANGLOANG	1	MAKKA. B	7315055302320001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Malimpung Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-131**
22	PADANGLOANG	1	NILAN	7308026303920002 (Kab. Morowali)	Terdaftar di TPS 4 Kel. Ungkaya, Kab. Morowali	Memilih di Pinrang, KTP Morowali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-131**
23	PADANGLOANG	4	PERDI	7315050405040001 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-132**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.	
24	PADANGLOANG	4	MUH. IKBAL	7315051805960002 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Benteng Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-132**
25	PADANGLOANG	4	ASMAN BUSMAN	7315050101060001 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-132**
26	PADANGLOANG	4	SARI. P	7603004908940002 (Kab. Mamasa)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Sulawesi Barat	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-132**
27	PADANGLOANG	6	MUTTAR	7315050202860002 (Kab. Sidrap)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Cipotakari, Kab. Sidrap	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara**	***Vide* PT-133**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, pada kolom NIK/KTP Pemohon menyatakan Pemilih *a quo* memiliki E-KTP di Kab. Sidrap sedangkan pada kolom keterangan, Pemohon menyatakan Pemilih *a quo* memiliki E-KTP di Pinrang.**	
28	PINCARA	1	MUHLIS TEHA	7315050703760001 (Kab. Pinrang)	Belum Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-134**
29	PINCARA	1	HENDRI	7315062606880002 (Kab. Tangerang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Pangarengan Kab. Tangerang	Memilih di Pinrang, KTP Tangerang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-134**
30	PINCARA	1	ABBAS	HAMI (Kab. Bone)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Cenrana Kab. Bone	Memilih di Pinrang, KTP Bone	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya**	***Vide* PT-134**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon pada tabel NIK/KTP tidak jelas, karena Pemohon tidak mencantumkan NIK.**	
31	PINCARA	1	SALMIATI	7308204107810102 (Kab. Bone)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Cenrana Kab. Bone	Memilih di Pinrang, KTP Bone	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-134**
32	PINCARA	1	BOBY DIRGANTARA HANAFIE	7306162303970001 (Kota Makassar)	Terdaftar di TPS 4 Kel. Bonto Biraeng Kota Makassar	Memilih di Pinrang, KTP Makassar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-134**
33	PINCARA	3	AKBAR MAULANA	6408171606060001 (Kab. Kutai Timur)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Kutai TImur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-135**
34	SIPATUO	5	BAHAR	7315053012840001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-136**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
35	SIPATUO	5	HASBIA	7315055012850003 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-136**
36	SIPATUO	5	ICAL	7315052809820004 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 8 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-136**
37	SIPATUO	5	HANITA	7315054910980002 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Maccirinna Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-136**
38	SIPATUO	5	EDDIE ALIAS	7315050403690001 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-136**
39	SIPATUO	6	ARDY	7302050508870003	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Bulukumba	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-137**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(Kab. Bulukumba)			**sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
40	SIPATUO	6	RASWIN	6571020205970001 (Kab. Bulungan)	Terdaftar di Kel. Mangkupadi Kab. Bulungan	Memilih di Pinrang, KTP Kalimantan Utara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-137**
41	SIPATUO	8	SAPPE BINTI LEWA	7315055901780002 (Kab. Pinrang)	Tidak Terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-138**
42	TEPPO	1	TAHIR DARISIK	7315050607680001 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-139**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
43	TEPPO	1	YUPA	7315057112550052 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-139**
44	TEPPO	1	MUHAMMAD BASRI	7315050408710001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Teppo, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-139**
45	TEPPO	2	MUHAMMAD TAUFIK	7315052309920001 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-140**
46	TEPPO	2	SUPIANA	7315056311950002 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Kaballangang, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-140**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
47	TEPPO	3	ADITYA PUTRA	7315101512040003 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-141**
48	TEPPO	4	MUHAMMAD FATHUR ZAKI RAFI	9171050106070002 (Kota Jayapura)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Waena Kota Jayapura	Memilih di Pinrang, KTP Jayapura	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-142**
49	TEPPO	4	NENGSI	7315056010640001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Benteng, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-142**
50	TEPPO	4	LA SABIR	7315050901670001 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Benteng, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-142**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
51	TEPPO	5	YAKKI KALULUN	7315050102760003 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP**	***Vide* PT-143**
52	TEPPO	6	MUH. ASWAR	7315050502010001 (Kota Balikpapan)	Terdaftar di TPS 43 Kel. Manggar Kota Balikpapan	Memilih di Pinrang, KTP Balikpapan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-144**
53	TEPPO	6	FEBRIANTI	7315054302000001 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-144**
54	TEPPO	7	MARATIAH	7315055202760005 (Kab. Pinrang)	Tedaftar di TPS 1 Desa Basseang, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-145**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
55	TEPPO	7	HASLINDA	7315056709890002 (Kab. Jeneponto)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Balumbungan Kab. Jeneponto	Memilih di Pinrang, KTP Jeneponto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-145**
56	TEPPO	7	HASRI SANDI SAPUTRA	7304070905890002 (Kab. Jeneponto)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Balumbungan Kab. Jeneponto	Memilih di Pinrang, KTP Jeneponto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-145**
57	TEPPO	7	MUHAMMAD SALEH	7315070205730007 (Kab. Pinrang)	Tedaftar di TPS 1 Desa Basseang, Kab. Pinrang	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-145**
58	TONYAMANG	2	RISMA	7315054102790006 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-146**

Kecamatan Patampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 44 *s.d hal.* 48							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
59	TONYAMANG	2	EMILIYA	7315055404910005 (Kab. Pinrang)	Terdaftar di Kel. Bentengnge TPS 10, Kab. Pinrang)	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-146**
60	TONYAMANG	8	NUGRI SUDIRMAN	7315052809700001 (Kab. Pinrang)	Tidak terdaftar	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-147**
61	TONYAMANG	8	LAHIDA	7315051707620001 (Kab. Enrekang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tapong Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang, KTP Enrekang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-147**
62	TONYAMANG	8	PATTISA	7315055307640001 (Kab. Enrekang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tapong Kab. Enrekang	Memilih di Pinrang, KTP Enrekang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-147**

KECAMATAN PALETEANG

Tabel 9.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Paleteang** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL.**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
1.	BENTENG SAWITTO	1	AISYAH	7315115304030003	TERDAFTAR DI BENTENG SAWITTO	TERDAFTAR ATAS NAMA MUKKADDAS	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-148**
2.	BENTENG SAWITTO	1	CINDY CALAUDIA	7315114709030001	TERDAFTAR DI TPS 11 DESA MARGA SARI KOTA BALIKPAPAN	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-148**
3.	BENTENG SAWITTO	6	FAJAR GILANG RAMADHAN	3313142605860002 (JAWA TENGAH)	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP JAWA TENGAH	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-149**
4.	BENTENG SAWITTO	6	ABD. RAHIM	7601072110760001 (SULAWESI BARAT)	TERDAFTAR DI TPS 6, KELURAHAN DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO	MEMILIH DI PINRANG, KTP SULAWESI BARAT	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-149**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
5.	BENTENG SAWITTO	6	HASTINI	7601074707770003 (SULAWESI BARAT)	TERDAFTAR DI TPS 6, KELURAHAN DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO	MEMILIH DI PINRANG, KTP SULAWESI BARAT	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-149**
6.	BENTENG SAWITTO	7	SITI NURHALIZA MUHLIS	7315045301990010	TERDAFTAR DI TPS 15, KELURAHAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN PINRANG	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN WATANG SAWITTO	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas, karena di Kabupaten Pinrang tidak terdapat Kelurahan Sangatta Selatan.**	***Vide* PT-150**
7.	BENTENG SAWITTO	7	INDARIANI	7315046510890001	TERDAFTAR DI TPS 1. KELURAHAN MAMASA KABUPATEN MAMASA	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN WATANG SAWITTO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-150**
8.	BENTENG SAWITTO	10	CHAERUDDIN. R	7315111111890001	TERDAFTAR DI TPS 1, KELURAHAN TENRIGANGKE KABUPATEN MAROS	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-151**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
9.	BENTENG SAWITTO	10	SURYA NINGSIH	7604145406940001 (SULAWESI BARAT)	TERDAFTAR DI TPS 1, KELURAHAN TENRIGANGKE KABUPATEN MAROS	MEMILIH DI PINRANG, KTP SULAWESI BARAT (POLEWALI)	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-151**
10.	BENTENG SAWITTO	10	MUTMAINNAH. S	7315024212960001	TERDAFTAR DI TPS 3, KELURAHAN TASSIWALIE, KABUPATEN PINRANG	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN SUPPA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-151**
11.	BENTENG SAWITTO	10	JULIASTI SARDIN. ST	7315047007800004	TERDAFTAR DI TPS 7, KELURAHAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN WATANG SAWITTO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-151**
12.	LALENG BATA	8	CINDY DARALENA	6474026806030001 (KALIMANTAN TIMUR)	TERDAFTAR DI TPS 12, KELURAHAN BONTANG BARU, KABUPATEN BONTANG	MEMILIH DI PINRANG, KTP BONTANG KALIMANTAN TIMUR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-152**
13.	LALENG BATA	8	ASRIANI	7315046512900006	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo***	***Vide* PT-152**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.	
14.	LALENG BATA	8	KAMASIA	7304095506750006 (JENEPONTO)	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP JENEPONTO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-152**
15.	MAMINASAE	4	MUHAMMAD NIZAR	7315111409980001	TERDAFTAR DI TPS 38, KELURAHAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP**	***Vide* PT-153**
16.	MAMINASAE	5	JASMAYANTI	7315116910870001	TERDAFTAR DI TPS 5, KELURAHAN TIMBUSENG KABUPATEN GOWA	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-154**
17.	MAMMINASAE	5	RISDA	7371095006870016	TERDAFTAR DI TPS 18, KELURAHAN MACCORAWALIE KABUPATEN PINRANG	MEMILIH DI PINRANG, KTP KOTA MAKASSAR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-154**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
18.	MAMMINASAE	5	MUH. FAREL	7602111401070001 (MAMUJU)	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP MAMUJU	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-154**
19.	MAMMINASAE	9	HASNI HAMMA LAGANNA	7315117007650001	TERDAFTAR DI TPS 8, KELURAHAN WAY MHOROCK, KABUPATEN JAYAPURA	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-155**
20.	MAMMINASAE	9	NURHANI NASRUDDIN	7314055304060001 (SIDENRENG RAPPANG)	TERDAFTAR DI TPS 47 KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN KABUPATEN KOTA JAKARTA TIMUR	MEMILIH DI PINRANG, KTP SIDENRENG RAPPANG	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-155**
21.	MAMMINASAE	10	JUMIATI	7315057112640172	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KEC. PATAMPANUA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-156**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL.**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
22.	MAMMINA SAE	10	NUR NABILA PUTRI	7317174503010001 (LUWU)	TERDAFTAR DI TPS 2, KELURAHAN SEBA-SEBA KABUPATEN LUWU	MEMILIH DI PINRANG, KTP KABUPATEN LUWU	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-156**
23.	TEMMASA RANGNGE	1	MUHAMMAD FENDY	6405022102050002 (KALIMANTAN TIMUR)	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP KALIMANTAN TIMUR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-157**
24	TEMMASA RANGNGE	1	MUHAMMAD TAUFID	6405022803070001 (KALIMANTAN TIMUR)	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP KALIMANTAN TIMUR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-157**
25.	TEMMASA RANGNGE	1	INGGRIANI APRILIA SUSANG	7315115604950003 (NIK ATAS NAMA RITA)	TERDAFTAR DI TPS 13, KELURAHAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU	MEMILIH DI PINRANG, **TERDAFTAR ATAS NAMA RITA**, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-157**
26.	TEMMASA RANGNGE	1	ROHANI	7315114212820006	TERDAFTAR DI TPS 6, KELURAHAN MACCORAWALIE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo***	***Vide* PT-157**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.	
27.	TEMMASA RANGNGE	1	MAMAN	7313111610820003 (WAJO)	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP KABUPATEN WAJO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-157**
28.	TEMMASA RANGNGE	4	HASTUTI	7315015108880005	TERDAFTAR DI TPS 5 KELURAHAN MACCORAWALIE	MEMILIH DI PINRANG KTP PINRANG KECAMATAN MATTIRO SOMPE	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-158**
29.	TEMMASA RANGNGE	8	ABD. HALIM	7315113112000059	TERDAFTAR DI TPS 3 KELURAHAN SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-159**
30.	TEMMASA RANGNGE	8	SYAHRUL RAMADAN	7315110311020003	TERDAFTAR DI TPS 1 KELURAHAN TRIDHARMA KABUPATEN GORONTALO	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN PALETEANG	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemilih *a quo***	***Vide* PT-159**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							menggunakan hak pilihnya sesuai dengan E-KTP.	
31.	TEMMASA RANGNGE	8	BAHARUD DIN	6405020107700157 (KALIMANTAN TIMUR)	TERDAFTAR DI TPS 2, KELURAHAN NUNUKAN TENGAH KABUPATEN NUNUKAN	MEMILIH DI PINRANG, KTP KALIMANTAN TIMUR	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-159**
32.	TEMMASA RANGNGE	8	HARPANS YA	7315112406990001	TERDAFTAR DI TPS 3, KELURAHAN SIPATOKKONG ,KECAMATAN WATANG SAWITTO	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECMATAN WATANG SAWITTO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-159**
33.	TEMMASA RANGNGE	8	YUSRAH	7315046511980003	TERDAFTAR DI KELURAHAN SIPATOKKONG KECAMATAN WATANG SAWITTO	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN WATANG SAWITTO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-159**
34.	TEMMASA RANGNGE	8	NURUL AWALIA	7315016509050001	TERDAFTAR DI KELURAHAN MASSULOWALIE KECAMATAN MATTIRO SOMPE	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KECAMATAN MATTIRO SOMPE	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-159**
35.	TEMMASA RANGNGE	8	NURHIKM A MANSUR	7315046911000002	TERDAFTAR DI KELURAHAN SALO KECAMATAN WATANG SAWITTO	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KEC. WATANG SAWITTO	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-159**

Kecamatan Paleteang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 49 *s.d hal.* 53							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
36.	TEMMASA RANGNGE	8	SANNANG	7315057112650204	BELUM TERDAFTAR	MEMILIH DI PINRANG, KTP PINRANG KEC. PATAMPANUA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-159**

KECAMATAN LEMBANG

Tabel 10.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Lembang** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Lembang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 53 *s.d hal.* 54							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	BASSEANG	2	RAKIING	7315070407900003 (KOTA BALIKPAPAN)	Terdaftar di TPS 38 Kel. Karang Joang	Memilih di Pinrang, KTP di Balik Papan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-160**
2	BASSEANG	2	HERNANI	7315076702950001 (NUNUKAN)	Terdaftar doi TPS 10 Kel. TanjungHarapan	Memilih di Pinrang, KTP di Kalimantan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-160**
3	LETTA	3	MINA	7315074510610001 (KOTA TARAKAN)	Terdaftar di TPS 32 Kel. Karang Anyar	Memilih di Pinrang, KTP Kalimantan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-161**

Kecamatan Lembang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 53 *s.d hal.* 54							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
4	PAKENG	5	SAHIR	7315071505990007 (MOROWALI)	Terdaftar di TPS 7 Kel. Lalampu	Memilih di Pinrang, KTP di Sulawesi Tengah	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-162**
5	PAKENG	5	NUR AMELIA	6471065104080001 (KOTA BALIKPAPAN)	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP di Pinrang dan tidak Terdaftar DPT	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-162**
6	PAKENG	5	MUSTAMING	7315071310890001 (PINRANG)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Tadokkong	Memilih di Kel. Pakeng, DPT di Kel. Tadokkong	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-162**
7	BASSEANG	2	LINDA	7315077006900001	Terdaftar di TPS 1 Kel. Basseang	Memilih di TPS 2 Terdaftar di TPS 1	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-160**

Kecamatan Lembang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 53 *s.d hal.* 54							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	

KECAMATAN MATTIRO BULU

Tabel 11.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Mattiro Bulu** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Mattiro Bulu								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 54 *s.d hal.* 58							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	ALITTA	2	SENEN WARSONO	3313041212820001	Terdaftar di TPS 3 Kel, TUGU	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Karanganyar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-163**
2	ALITTA	2	PARYANTI	3313045808920003	Terdaftar di TPS 3 Kel, TUGU	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Karanganyar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-163**
3	ALITTA	2	MUNAWARAH	3174095202941001	Terdaftar di TPS 59 KEL, Kebon Bawang	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab, Jakarta Utara	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-163**

							2. Keterangan Pemohon tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Jakarta Utara.	
4	ALITTA	3	YASIDIN	7315030409760002	Terdaftar di TPS 3 Kel, mandala	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab, Makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Makassar.**	***Vide* PT-164**
5	ALITTA	3	MUH. DAHLAN	7315031808890002	Terdaftar di TPS 2 Kel, Tiroang	Memilih di Kel, Alitta KTP, Kel, Tiroang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-164**
6	ALITTA	3	KURUDA	7315030109490001	Terdaftar di TPS 4 Kel, Pananrang	Memilih di kel, Alitta, Terdaftar di Kel, pananrang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-164**
7	ALITTA	3	MUH. ARDILLA	7315032707050004	Terdafatar di TPS 4 Kel, Salobaja	Memilih di Pinrang DPT di, Kab, Mamuju Tengah	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-164**
8	ALITTA	3	ARMAWATI SUDIRMAN	7315106508850002	Terdaftar di TPS 3, Kel, Nunukan Tengah	Memilih di Pinrang, DPT di Kab, Nunukan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-164**

							sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
9	ALITTA	5	MURTONO	7316021111860002	Terdaftar di TPS 2 Kel, Tuara	Memilih di pinrang DPT di Kab, Enrekang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-165**
10	ALITTA	5	HIRDAYANTI	7316024810930001	Terdaftar di TPS 2 Kel, Tuara	Memilih di pinrang DPT di Kab, Enrekang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-165**
11	ALITTA	5	M. YUNUS USMAN	7315031006000003	Terdaftar di kel, Macorawalie	Memilih di Kel, Alitta DPT di Kel, Macorawalie	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-165**
12	MARANNU	1	RISMA NAWIR	7315036111030003	Terdaftar di TPS 30 kel, Hinekombe	Memilih di Pinrang, DPT di Kab, Jayapura	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-166**
13	MARANNU	2	RAHMAN	6473042504700003	Terdartar di TPS 12 Kel, Pantai Amal	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab,Tarakan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-167**

							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
14	MARANNU	2	KHUSNUL KHATIMAH	7315105208980001	Terdaftar di TPS 3 Kel, Appanang	Memilih di Pinrang, DPT di, Kab, Soppeng	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-167**
15	PADAELO	1	ANDI KAMARUDDIN	7315031709710001	Terdaftar di TPS 2 Kel, mattongang tongang	Memilih di kel, padaelo, terdaftar di kel, mattongang tongang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-168**
16	PADAELO	2	ISMAIL	7373060101710002	Terdaftar di TPS 4 Kel, Battang	Memilih di pinrang DPT di Kota Palopo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-169**
17	PADAELO	2	SARIANA	6473035806860001	Terdaftar di TPS 1 kel, Sajau Hilir	Memilih di pinrang DPT di Kab, Bulungan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-169**
18	PADAELO	2	MUHAMMAD JAMAL	7315031904900003	Terdaftar di TPS 1 kel, Sajau Hilir	Memilih di pinrang DPT di Kab, Bulungan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-169**

19	PADAELO	2	ANDI BOKI PAGGARU	7324030303790002	Terdaftar di TPS 5 Kel, Asuli	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Luwu Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-169**
20	PADAELO	2	MUSRIANI	7324024505820002	Terdaftar di TPS 5 Kel, Asuli	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Luwu Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-169**
21	PADAELO	2	P, AJIBA	7371146505640004	Terdaftar di TPS 2 Kel, Buntusu	Memilih di Pinrang DPT di Kab, makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Makassar.**	***Vide* PT-169**
22	PADAELO	2	ISMAIL	7315041011790003	Terdafatar di TPS 4 Kel, Tolada	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Luwu Utara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-169**
23	PADAELO	3	NURHANA	7315055411860003	Terdaftar di Kec, Patampanua	Memilih di kec, mattiro bulu KTP di kec, Patampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-170**

							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
24	PADAIDI	6	HJ. HAISA	7315044806600003	Terdaftar di kec, Watang Sawitto	Memilih di Kec, Mattiro Bulu, KTP di Kec, Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-171**
25	PADAIDI	6	MAS` UDI	7313111212750001	Terdaftar di TPS 2 Kel, Benteng Gajah	Memilih di pinrang, DPT di Kab, Maros	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-171**
26	PADAKKALAWA	3	RUSMIATI	7315037112790004	Nik terdaftar A/N Darmawati	Nik terdaftar A/N Darmawati di kel, makkawwaru	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-172**
27	PADAKKALAWA	4	ST, FATIN AMIRA	7315034805990003	Terdaftar di TPS 6 Kel, Tinggimae	Memilih di pinrang, DPT di kab, Gowa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-173**
28	PADAKKALAWA	4	ST, AMINA	7315034510690001	Terdaftar di TPS 6 Kel, Tinggimae	Memilih di pinrang, DPT di kab, Gowa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-173**

29	PADAK KALAW A	4	TAMRIN	731509200265 0001	Terdafatar di TPS 10 Kel, Benteng Sawitto	Memilih di Kel, padakkalawa DPT di kel, Benteng sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-173**
30	PADAK KALAW A	6	HUSMIATI	920623650180 0001	Terdaftar di TPS 5 Kel, Banjar Ausoy	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Teluk Bintuni	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-174**
31	PADAK KALAW A	6	JAMALUD DIN SALA	920623180575 0001	Terdaftar di TPS 5 Kel, Banjar Ausoy	Memilih di Pinrang DPT di Kab, Teluk Bintuni	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-174**
32	PANAN RANG	1	SRI WAHYUNI RAMLI	731503681194 0001	Terdaftar di TPS 4 Kel, Je`ne tallasa	Memilih di pinrang DPT di kab. Gowa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-175**
33	PANAN RANG	2	ALTIKA RAHAYU SAPUTRI	920215480607 0003	Terdaftar di Kab, manokwari	Memilih di Pinrang KTP kec, manokwari selatan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-176**
34	PANAN RANG	5	NUR ALIYAH A`R	740501450506 0001	Terdaftar di kab, Konawe selatan	Memilih di Pinrang, KTP di	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-177**

						Kab, Konawe Selatan	**sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
35	PANAN RANG	5	RICKY SAPUTRA	7405011608940001	Terdaftar di TPS 3 kel, Lare Lare	Memilih di Pinrang DPT Kab, LUWU	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-177**
36	PANAN RANG	5	MASYITAH	6472034207000010	Terdaftar di Kab, Samarinda	Memilih di Pinrang KTP Terdaftar di Kab, samarinda	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, karena di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Samarinda.**	***Vide* PT-177**
37	PANAN RANG	6	FITRIANI	7315034103010001	Terdafatar di Kec, Tiroang	Memilih Di kel, Pananrang DPT Terdaftar di kel, Pammase	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-178**
38	PANAN RANG	6	ASHAR	7315031501050001	Terdaftar di TPS 8, Kel, Gunung Tabur	Memilih di Pinrang, DPT di Kab, Berau	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-178**

39	MAKKA WARU	4	FITRIANI	7313024401050002	Terdaftar di TPS 2 Kel, Simpursia	Memilih di pinrang DPT di Kab, Wajo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-179**
40	MAKKA WARU	4	SULYANTI HIDAYATULLAH	7315034707070003	Terdaftar di TPS 2 Kel, Wawalintoan	Memilih di Pinrang DPT di kab, Minahasa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-179**

KECAMATAN DUAMPANUA

Tabel 12.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Duampanua** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
1	BABA BINANGA	2	SALMAN	7315061105980005 (KOTA PALU)	Terdaftar DPT di Donggala, TPS 6 Siwalempu	Memilih di pinrang, DPT di donggala	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-180**
2	BABA BINANGA	2	M. LAKE	7315050107560131	TdkTerdaftar DPT	Memilih di Pinrang, KTP Patampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-180**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
3	BABA BINANGA	2	ISHAK	7315062703870005	Terdaftar Di TPS 2 Paria	Memilih di Pinrang, KTP Paria	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-180**
4	BABA BINANGA	4	NUR ASIA	7315065012000006 (KOTA TARAKAN)	Terdaftar di Tarakan, TPS 4 Gununglingkas	Memilih di pinrang, DPT di Tarakan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-181**
5	BABA BINANGA	4	JUSMAN	7315061912900002 (KAB KONAWE)	Terdaftar di Konawe, TPS 1 Tumpas	Memilih di pinrang, dpt di konawe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-181**
6	BARUGAE	1	HAMSIA	7315060006760002	Tdkterdaftardpt	Nik Tidak Valid	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-182**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
7	BARUGAE	1	UMRI GASANG	7315041401540001	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang,watangsawitto	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas**	***Vide* PT-182**
8	BARUGAE	2	DESY AMELIA	7315125205910001	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang, batu lappa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-183**
9	BITTOENG	1	AMIRUDDIN	7315050105650007	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang, patampanua	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas**	***Vide* PT-184**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							**BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT**	**BUKTI**
NO	**DESA/ KEL**	**TPS**	**NAMA**	**NIK/KTP**	**ALAMAT DPT**	**KETERANGAN**		
10	BITTOENG	1	NURSIANG	7315066606870001 (KAB LUWU)	Terdaftar di kab. Luwu, tps 5 kel. Padang subur	Memilih di pinrang, dpt di Kab. luwu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-184**
11	BITTOENG	2	ANI	7315026008850001	Tdkterdaftardpt	KTP Pinrang, suppa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-185**
12	BITTOENG	2	ARIFIN NUR	7304090310900001 (KAB JENEPONTO)	Terdaftar di Kab. Jeneponto, tps 2Kel. Arungkekepallantikang	Memilih di pinrang, dpt di kab. jeneponto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-185**
13	BITTOENG	2	FAJAR	7315064203960002 (JENEPONTO)	Terdaftar di kab. Jeneponto, tps 2 kel. Arungkekepallantikang	Memilih di pinrang, dpt di kab. jeneponto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-185**
14	BITTOENG	2	IRWANDI	7315060705980001	Nik atasnama SUPRIADI M	Nik atasnama SUPRIADI M	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS**	***Vide* PT-185**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Nama yang didalilkan pemohon tidak sesuai dengan nama pada alamat yang didalilkan dalam DPT, sehingga membuat dalil Pemohon tidak jelas.**	
15	BITTOENG	2	AWALIA	7601025703970002 (KAB PASANGKAYU)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang KTP di kab. pasangkayu	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-185**
16	BITTOENG	2	SYARIFUDDIN	7315063112840229 (TARAKAN)	Terdaftar di kab. Tarakan, tps 5 kel. Karang harapan	Memilih di pinrang, dpt di kab. tarakan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-185**
17	BITTOENG	3	SAHARUDDIN	7315061112850002 (BONTANG)	Terdaftar di kab. Bontang, tps 4 kel. Loktuan	Memilih di pinrang, dpt di kab. bontang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-186**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
18	BITTOENG	3	ASRI	7315070704900002	Terdaftar di tps 1, kel. Betteng	Memilih di pinrang, KTP di betteng	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-186**
19	BITTOENG	3	USRAMA	7315060202910007	Terdaftar di kab. Luwuutara, tps 2 kel. Karondang	Memilih di pinrang, dpt di kab. Luwuutara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-186**
20	BUTTU SAWE	1	MUHAMMAD YAMIN	6474012704920006 (BONTANG)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP di kab. Bontang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-187**
21	BUTTU SAWE	1	NURASIA	7315066505850002	Terdaftar di tps 1kel.pangaparang	Memilih di pinrang, KTP di kelpangaparang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-187**
22	BUTTU SAWE	1	JUMRIANI	7315074301030006	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec. lembang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS**	***Vide* PT-187**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	
23	BUTTU SAWE	2	SITA	7315064312500003	Terdaftar di tps 5, kel.padaidi	Memilih di pinrang, KTP kel. padaidi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-188**
24	BUTTU SAWE	2	KURNIA AMIN	7315047107000001	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec.watangsawito	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-188**
25	BUTTU SAWE	4	HIJRAH	7315075606920001	Terdaftar di tps 6, kel. Rajang	Memilih di pinrang , KTP kel.rajang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-189**
26	BUTTU SAWE	4	ABBAS	7315063112900053	Terdaftar di tps 6, kel. Rajang	Memilih di pinrang, KTP kel.rajang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-189**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
27	DATA	1	BADARUDIN MARUF	8203191605810001 (KAB HALMAHERA)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kab.halmaherautara	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-190**
28	DATA	1	HERMAN	7315063112910115 (POLEWALI)	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 1 kel.takatidung	Memilih di pinrang, KTP kab.polewali mandar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-190**
29	DATA	3	INCI	7315067112720031	Terdaftar di tps1,kel.kaballangan	Memilih di pinrang, KTP kel.kaballangang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-191**
30	DATA	3	REZKI WAHYUNI	7315065611010002	Terdaftar di tps1,kel.amassangang	Memilih di pinrang, KTP kel.amassangang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-191**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
31	DATA	3	FUTRI ILYAS	7315066909000004 (KAB FAK-FAK)	Terdaftar di kab.fakfak, tps 1kel.katemba	Memilih di pinrang,KTPKab.fakfak	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-191**
32	DATA	7	RUSDI	7315062610910004 (KAB MAROWALI)	Terdaftar di kab.morowali, tps 6 kel.bahodopi	Memilih di pinrang, KTP kab.morowali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-192**
33	DATA	7	KHAERANI	7315066507020002	Terdaftar di tps 12, kel.pacongang	Memilih di pinrang,KTPkel.pacongang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-192**
34	KABALLANGANG	1	HARTATI	7315066601760001 (BONTANG)	Terdaftar di kab.bontang, tps 27 kel.loktuan	Memilih di pinrang, KTP Kab.bontang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-193**
35	KABALLANGANG	1	NASRAUNI	7315064507990004 (KAB LUWU TIMUR)	Terdaftar di kab.luwutimur, tps 8 kel.magani	Memilih di pinrang, KTP kab.luwutimur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-193**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
36	KABALLAN GANG	1	ADHITYA PRILLISYA WAN	6474010304970003 (KAB LUWU TIMUR)	Terdaftar di kab.luwutimur, tps 8 kel.magani	Memilih di pinrang, KTP kab.luwutimur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-193**
37	KABALLAN GANG	2	JUMRANA	7315064310000005 (KAB SUMBAWA BARAT)	Terdaftar di kab.sumbawa barat, tps 1 kel.goa	Memilih di pinrang,KTPkab.sumbawa barat	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-194**
38	KABALLAN GANG	2	SUPRIADI	7315061206820002 (KAB LUWU UTARA)	Terdaftar di kab.luwuutara,tps 2 kel.rampoang	Memilih di pinrang, KTP kab.luwuutara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-194**
39	KABALLAN GANG	2	FATRINA	7315067112870022 (KAB LUWU UTARA)	Terdaftar di kab.luwuutara,tps 2 kel.rampoang	Memilih di pinrang, Ktpkab.luwuutara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-194**
40	KALIANG	1	SURIANI	7315066804000002 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih dipinrang, KTP kab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-195**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
41	KALIANG	1	NURSIA	7315064403680002 (KAB SIDENRENGRAPPANG)	Terdaftar di kab.sidenrengrappang, tps 3 kel.lautangbenteng	Memilih di pinrang, KTPsidenrengrappang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**
42	KALIANG	1	I SITTI	7315067012470004 (PASANGKAYU)	Terdaftar di kab.pasangkayu, tps 8 kel.sarudu	Memilih di pinrang, KTP kab.pasangkayu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**
43	KALIANG	1	ST. HAWA	7315065707960002 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTP kab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**
44	KALIANG	1	SUNARTI	7315065406760001 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTP kab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
45	KALIANG	1	RISMA	7315016105030004	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec.matirrosompe	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-195**
46	KALIANG	1	ALIMUDDIN	7315060103830001 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTP kab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**
47	KALIANG	1	RUSLAN	7315061406760001 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.birobuliutara	Memilih di pinrang, KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**
48	KALIANG	1	NADIRA	7315067004800002 (KAB POLEWALI MANDAR)	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 1 kel.dakka	Memilih di pinrang, KTP kab.polewali mandar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-195**
49	KALIANG	1	LA PATANG	7315060101650005 (KAB POLEWALI)	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 4 kel.topoyo	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-195**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
50	KALIANG	2	MARIANA	7315014106870002	Terdaftar di tps 2	Memilih di pinrang,KTPkel.samaenre	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-196**
51	KALIANG	4	I SIA	7271017112690003 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 1 kel.besusu barat	Memilih di pinrang,KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-197**
52	KALIANG	4	LATIBE	2710120126200001 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 1 kel.besusuberat	Memilih di pinrang,KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-197**
53	KALIANG	4	ASRUL	7271010303860002 (KAB POLEWALI MANDAR)	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 5 kel.paku	Memilih di pinrang,KTPKab.polewali mandar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-197**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
54	KALIANG	4	HENDRA	7315063112660016 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palutps 3 kel.besusu barat	Memilih di pinrang, KTP kab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-197**
55	KALIANG	4	HERLINA	7315065212740005 (KAB PALU)	Terdaftar di kab. Palu, tps 3 kel.besusu barat	Memilih di pinrang,KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-197**
56	KATAMPORANG	1	RIDWAN	7315060512690001 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 7 kel.loluselatan	Memilih di pinrang,KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-198**
57	KATAMPORANG	1	ROSNAENI	7315065501920002	Terdaftar di tps3	Memilih di pinrang,Ktpkel.kaballangang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-198**
58	LAMPA	1	ISMAIL	6403020103850001	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kab.berau	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP**	***Vide* PT-199**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(KAB BERAU)			**Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	
59	LAMPA	1	EMI MASTURA	7315065303950004 (KAB SINABATTA)	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 1 kel.sinabatta	Memilih di pinrang,KTPKab.sinabatta	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-199**
60	LAMPA	1	NURHALIPA	7315066002040002	Terdaftar di tps 3	Memilih di pinrang,KTPkel.kalikang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-199**
61	LAMPA	1	ASRUL	7317030309010001 (KAB MAROWALI)	Terdaftar di kab.morowali, tps 1 kel.labota	Memilih di pinrang,KTPkab.morowali	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-199**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
62	LAMPA	2	REMI	7315063112970094 (NUNUKAN)	Terdaftar di kab.nunukan,tps 10 kel.selisun	Memilih di pinrang,KTPkab.nunukan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-200**
63	LAMPA	2	JUBAIDA JUFRI	7315064202020007 (NUNUKAN)	Terdaftar di kab.nunukan,tps 10 kel.selisun	Memilih di pinrang,KTPkab.nunukan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-200**
64	LAMPA	3	SUKRI	7315062603890006 (MALANG)	Terdaftar di kab.malang, tps 3 kel.kromengan	Memilih di pinrang,KTPkab.malang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-201**
65	LAMPA	5	ANDI PATIWIRI	7315060304890002 (POLEWALI MANDAR)	Terdaftar di kab.polewali mandar, tps 3 kel.darma	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali mandar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-202**
66	LAMPA	6	ADNIN AMIRUDDIN	7315085808970001	Terdaftar di tps 1	Memilih di pinrang,KTPkel.cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya**	***Vide* PT-203**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	
67	LAMPA	6	SADDIA	7314034101780002 (SIDENRENGRAPPANG)	Terdaftar di kab.sidenrengrappang,tps 2kel.batu lappa	Memilih di pinrang,KTPkab.sidenrengrappang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-203**
68	LAMPA	6	SITTI HALIMA	7372045403660001 (PARE PARE)	Terdaftar di kab.pare pare, tps 4 kel.lumpue	Memilih di pinrang,KTPkab.pare pare	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-203**
69	MARONENG	1	BONE	7315062411530001 (POLEWALI MANDAR)	Terdftar di kab.polewali mandar, tps 2 kel.amassangang	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali mandar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-204**
70	MARONENG	1	HARLINA	7312014505070003 (SOPPENG)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.soppeng	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;**	***Vide* PT-204**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.	
71	MARONENG	2	AMIRA TULHIDAYA	7315064105010002	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang, KTP kel.tadokkong	**Keterangan yang di dalilkan hanya satu keadaan dan BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi untuk PPK agar dipertimbangkan untuk proses rekrutmen kedepannya**	***Vide* PT-205** ***Vide* PT-253**
72	MARONENG	2	HAMRIYANI	7315065704730001 (KAB MAMASA)	Terdaftar di kab.mamasa,tps 1 kel.mambi	Memilih di pinrang,KTPkab.mamasa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-205**
73	MARONENG	2	CEDO	7315064807630001	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang,KTPkel.tadokkong	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-205**
74	MARONENG	2	SAKKIR	7315060509030001	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang,KTPkel.tadokkong	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-205**
75	MARONENG	2	NASRUL	7315061007030002	Terdaftar di tps 12 kel.tadokkong	Memilih di pinrang,KTPkel.tadokkong	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-205**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
76	MASSEWAE	1	ELANA	7315067112990113 (KAB BARRU)	Terdaftar di kab.barru,tps 1 kel.bojo	Memilih di pinrang,KTPkab.barru	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-206**
77	MASSEWAE	1	NUNUNG EKA SAFITRI	7315066602920002 (MAKASSAR)	Terdaftar di kab.makassar,tps 28 kel.laikang	Memilih di pinrang,KTPkab.makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Makassar.**	***Vide* PT-206**
78	MASSEWAE	2	SUPRIADI	7371022111870006 (MAKASSAR)	Terdaftar di kab.makassar,tps 5 kel.bantabantaeng	Memilih di pinrang,KTPkab.makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Makassar.**	***Vide* PT-207**
79	MASSEWAE	2	ISRAWATI RAWA	7318124808900004 (MAKASSAR)	Terdaftar di kab. Makassar,tps 5 kel.bantabantaeng	Memilih di pinrang,KTPkab.makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih**	***Vide* PT-207**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							a quo **menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, dikarenakan di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Makassar.**	
80	MASSEWAE	2	MUH. IHSAN	7315062412000001 (KAB MAROWALI)	Terdaftar di kab.morowaliutara,tps 5 kel.kolonodale	Memilih di pinrang,KTPkab.morowaliutara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-207**
81	MASSEWAE	2	RUSDIANA	7315064601900001 (KAB BONTANG)	Terdaftar di kab.bontang,tps 25 kel.lok tuan	Memilih di pinrang,KTPkab.bontang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-207**
82	MASSEWAE	3	PATIHA	7315066512910001 (KAB PASER)	Terdaftar di kab.paser,tps 2 kel.senaken	Memilih di pinrang,KTPkab.paser	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-208**
83	MASSEWAE	3	ABD. KASRI	7315060301910003 (KAB PASER)	Terdaftar di kab.paser,tps 2 kel.senaken	Memilih di pinrang,KTPkab.paser	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-208**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
84	PARIA	1	GUSTIA AGUS	7315065103970001	Terdaftartps 8 kel.langnga	Memilih di pinrang,KTPkel.langnga	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-209**
85	PARIA	1	FATMAWATI	7315067112670124 (TOPOYO)	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 15 kel.topoyo	Memilih di pinrang,KTPkel.topoyo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-209**
86	PARIA	1	RODDING	7315063112600319 (MAMUJU TENGAH)	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 15 kel.topoyo	Memilih di pinrang,KTPkab.mamujutengah	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-209**
87	PARIA	1	AGUS	7315063112650210 (POLEWALI MANDAR)	Terdaftar di kab.polewalimandar,tps 5 kel.paku	Memilih di pinrang,KTPkab.polewali mandar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-209**
88	PEKKABATA	1	HAMKA	7315013112840075	Terdaftar di tps 2 kel.samaenre	Memilih di pinrang,KTPkel.samaenre	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-210**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
89	PEKKABATA	1	SUDIONO	7315060707780010	Terdaftar di tps 4 kel.binangakaraeng	Memilih di pinrang,KTPkel.binangakaraeng	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-210**
90	PEKKABATA	1	MUH AKBAR	7315060707990003 (BALIKPAPAN)	Terdaftar di kab.balikpapan, tps 13 kel.karangrejo	Memilih di pinrang,KTPkab.balikpapan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-210**
91	PEKKABATA	1	SYAMSIAH	7315067112520112	Terdaftar di tps 6 kel.buttusawe	Memilih di pinrang,KTPkel.buttusawe	**Keterangan yang di dalilkan hanya satu keadaan dan BAWASLU telah mengeluarkan rekomendasi untuk PPK agar dipertimbangkan untuk proses rekrutmen kedepannya**	***Vide* PT-210** ***Vide* PT-253**
92	PEKKABATA	1	RATI DEWI ARYANTI	7315065912950002	Terdaftar di tps 6 kel.padakkalawa	Memilih di pinrang,KTPkel.padakkalawa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-210**
93	PEKKABATA	1	HARMIATI	3305185402760003 (KEBUMEN)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.kebumen	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya**	***Vide* PT-210**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	
94	PEKKABATA	1	SALUD BUDIANTO	3305182202760003 (KEBUMEN)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.kebumen	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-210**
95	PEKKABATA	1	HANIF BRIAN SAHAR	3305180912990002 (KEBUMEN)	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang,KTPkab.kebumen	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas.**	***Vide* PT-210**
96	PEKKABATA	2	H.A.ARAS	7315060702700002	Terdaftar di tps ,kel.jaya	Memilih di pinrang,KTPkel.jaya	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-211**
97	PEKKABATA	3	A HASTRIT WELLO	7371095209890004 (MAKASSAR)	Terdaftar di kab.makassar,tps 3 kel.tellobaru	Memilih di pinrang,KTPKota.makassar	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS**	***Vide* PT-212**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas dikarenakan di Indonesia tidak terdapat Kabupaten Makassar.**	
98	PEKKABATA	3	SUHANI	7315066708640001 (PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 6 kel.kabonena	Memilih di pinrang,KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-212**
99	PEKKABATA	3	ANDI JERRY	7315063112600181 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu,tps 7 kel.kabonena	Memilih di pinrang,KTPkab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-212**
100	PEKKABATA	7	KARTIA	7310086003730005 (KAB KAIMANA)	Terdaftar di kab.kaimana, tps 14 kel.krooy	Memilih di pinrang,KTPkab.kaimana	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-213**
101	PEKKABATA	7	SUBAIDAH	7315017112990026	Terdaftar di tps 1 kel.mattombong	Memilih di pinrang,KTPkel.mattombong	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-213**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
102	PEKKABATA	7	PARMAN	7315061205920002	Terdaftar di tps 1 kel.mattombong	Memilih di pinrang,KTPkel.mattombong	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-213**
103	PEKKABATA	7	NASIR	7315063112750070 (KAB MAMUJU TENGAH)	Terdaftar di kab.mamuju Tengah, tps 2 kel.barakkang	Memilih di pinrang,KTPkab.mamujutengah	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-213**
104	PEKKABATA	7	WARU	7315067112790047 (KAB MAMUJU TENGAH)	Terdaftar di kab.mamujuTengah,tps 2 kel.barakkang	Memilih di pinrang, KTP kab.mamujutengah	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-213**
105	PEKKABATA	7	NURHAYATI	7315067012010003	Terdaftar di tps 10 kel.pacongang	Memilih di pinrang,KTPkel.pacongang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-213**
106	PEKKABATA	7	NURHAN	7315060902020004	Terdaftar di tps 10 kel.pacongang	Memilih di pinrang,KTPkel.pacongang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo***	***Vide* PT-213**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
107	PEKKABATA	8	FAJAR AL QADRY	7315063012000002 (KAB TARAKAN)	Terdaftar di kab.tarakan, tps 15 kel.karanganyar pantai	Memilih di pinrang,KTPkab.tarakan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-214**
108	PEKKABATA	8	HJ.JUHANI	7315067112680192 (KAB KUTAI KARTANEGARA)	Terdaftar di kab.kutaikartanegara, tps 1 kel.karyamerdeka	Memilih di pinrang, KTP kab.kutaikartanegara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-214**
109	TATAE	1	SUDIRMAN	7315053112790102	Tdkterdaftardpt	Memilih di pinrang, KTP kec.patampanua	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.** **2. Keterangan Pemohon terkait alamat DPT tidak jelas**	***Vide* PT-215**
110	TATAE	1	MADI USMAN	6103073112820006 (KAB PALU)	Terdaftar di kab.palu, tps 2 kel.talise	Memilih di pinrang, KTP kab.palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-215**

Kecamatan Duampanua								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 58 *s.d hal.* 65							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
111	TATAE	1	ABU YAHYA	7315062412030002 (KAB KUTAI)	Terdaftar di kab.kutaikartanegara, tps 5 kel.sambojakuala	Memilih di pinrang,KTPkab.kutaikartanegara	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-215**
112	TATAE	1	HAMIDA	7315065705760003 (KAB MAMUJU)	Terdaftar di mamuju,tps 5 kel.rimuku	Memilih di pinrang,KTPkab.mamuju	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-215**
113	TATAE	2	ACOE	7315063112710066 (KAB SIGI)	Terdaftar di kab.sigi, tps 3 kel.kotapulu	Memilih di pinrang,KTPkab.sigi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-215**

KECAMATAN CEMPA

Tabel 13.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Cempa** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	CEMPA	3	BAHARIAH	6472044909590002	Terdaftar di Tps 1 Sawitto	KTP Pinrang, Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut**	***Vide* PT-216**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
2	CEMPA	3	RATNAWATI	7315084507690002 (KAB RAJA AMPAT)	Terdaftar di Tps 1 Waisai	Memilih di Pinrang KTP di Kabupaten Raja Ampat	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-216**
3	CEMPA	3	SAKIRAH	7315085012800002	Terdaftar di Tps 10 Tiroang	KTP Pinrang, Tiroang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-216**
4	CEMPA	3	ERWIN	7315080702030001	Terdaftar di Tps 10 Tiroang	KTP Pinrang, Tiroang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-216**
5	MANGKI	1	SUHARIAH	7315085706720002	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Cempa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-217**
6	MANGKI	2	MUSDAR	7315080105010002	Terdaftar di Tps 5 Amal	Memilih di Pinrang, Ktp Kota Tarakan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP**	***Vide* PT-218**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(KOTA TARAKAN)			**Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
7	MANGKI	2	JUMAINI	7315084907820002 (KOTA PALU)	Terdaftar di Tps 5 Silae	Memilih di Pinrang, Ktp Kota Palu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-218**
8	MANGKI	3	ALIM	7315080307730003	Terdaftar di Tps 2 Mangki	Memilih di Pinrang, KTP Cempa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-219**
9	MANGKI	4	NANI LATIF	7315044406740002	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-220**
10	MANGKI	4	MURNIATI	7315087003000002	Terdaftar di Tps 6 Macinnae	KTP Pinrang, Paleteang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-220**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
11	MANGKI	4	JUMEDIL	7315081506010001 (KAB KONAWE)	Terdaftar di tps 2 Wawonggole	Memilih di Pinrang, KTP Wawonggole	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-220**
12	MANGKI	5	JUMARTING	7315083112950012	Terdaftar di TPS 4 Watang Pulu	KTP Pinrang, Watang Suppa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-221**
13	MANGKI	5	TAUFIK	7315081001040001	Terdaftar di Tps 8 Macinnae	KTP Pinrang, Paleteang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-221**
14	SALIPOLO	1	YUNIRA	7315065509030001	Tidak Terdaftar di DPT	KTP Pinrang, Duampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-222**
15	SALIPOLO	1	RATNA	7315086604910002	Terdaftar di Tps 3 Sikkuale	KTP Pinrang, Kec Cempa Kel Sikkuale	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-222**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
16	SALIPOLO	2	ANWAR	7315081001720002	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-223**
17	SALIPOLO	2	DIANA	7601025010920001 (PASANGKAYU)	Tidak Terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Pasangkayu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-223**
18	SALIPOLO	2	I PARENNOI	7317107112360009	Terdaftar di Tps 3 Salipolo	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-223**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
19	SALIPOLO	2	I SITTI	7315085511570001	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-223**
20	SALIPOLO	2	USMAN	7315081112780002	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-223**
21	SALIPOLO	2	KASTRIA	7315045402070009	Tidak Terdaftar di DPT	KTP Pinrang, Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-223**
22	SALIPOLO	2	AKBAR	7315081005910004	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan**	***Vide* PT-223**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	
23	SALIPOLO	2	MASHURI	7315080109860001 (KAB MIMIKA)	Terdaftar di Tps 2 Nawaripi	Memilih di Pinrang, KTP MIMIKA	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-223**
24	SALIPOLO	3	RITA	7315065112930003	Tidak terdaftar di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Duampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-224**
25	SALIPOLO	3	AKBAR ABDUL LATIF	7315010107670001	Terdaftar di Tps 5 Mattiro Tasi	KTP Pinrang, Mattiro Sompe	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-224**
26	SALIPOLO	3	BARLIAN	7315084505800002	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga**	***Vide* PT-224**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	
27	SIKKUALE	1	SALEH	7315081005530001	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-225**
28	SIKKUALE	1	SAKKA	7315085803630001	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-225**
29	SIKKUALE	1	UNI APRILLA	7313024107060012 (KAB WAJO)	Terdaftar di Tps 2 Lagosi	Memilih di Pinrang, KTP Kab Wajo Kec Pammana	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat**	***Vide* PT-225**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
30	SIKKUALE	1	SAKKA	7315085803630001	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di Pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-225**
31	SIKKUALE	2	SRI SUSILAWATI	7315046005980002	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, Kec Cempa Kel Cempa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-226**
32	SIKKUALE	2	SARMI	7315044101820004	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, Kec Cempa Kel Cempa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-226**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
33	SIKKUALE	2	ƆWI YONO	7315040412740001	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang,KTP Kec Watang Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-226**
34	SIKKUALE	2	ILHAM. R	7315050706940002	Terdaftar di Tps 4 Massewae	Memilih di Pinrang, Kec Duampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-226**
35	SIKKUALE	5	LA SUPU	7315083112700191	Terdaftar di Tps 3 Cempa	Memilih di Pinrang, Kec Cempa Kel Cempa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-227**
36	SIKKUALE	5	SAINUDDIN	7315083112620089 (MAMUJU TENGAH)	Terdaftar di Tps 4 Topoyo	Memilih di Pinrang, KTP Mamuju Tengah, Topoyo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-227**
37	SIKKUALE	5	MAWAR	7315055111800003	Terdaftar di Tps 4 Mattiro Ade	Memilih di Pinrang, KTP Patampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-227**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
38	SIKKUALE	5	KAMSI	7315087112820093 (KAB MAMASA)	Terdaftar di Tps 3 Mambi	Memilih di Pinrang, KTP Kab Mamasa, Mambi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-227**
39	SIKKUALE	5	ANDI AKBAR	7315052012780002	Terdaftar di Tps 4 Mattiro Ade	Memilih di Pinrang, Ktp Patampanua	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-227**
40	TADANG PALIE	4	MUH. IRFAN RUSANDI	7315081109040001	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di pinrang, Ktp kab Pinrang, cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-228**
41	TADANG PALIE	4	M. TASRI	7315103112980041	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di pinrang, KTP Kec Lanrisang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-228**

Kecamatan Cempa								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal* 66 *s.d hal.* 68							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
42	TANRA TUO	1	HASNAWATI	7315087112710106	Tidak Terdaftar Di DPT	Memilih di pinrang, KTP Kec Cempa	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-229**

KECAMATAN LANRISANG

Tabel 14.

Bantahan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon

*Di **Kecamatan Lanrisang** terkait dengan Pemilih DPK yang tidak sah*

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
1	AMASSANGAN	1	SURYANTI YUSUF	7315084302910001 (Mamuju Tengah)	Terdaftar di TPS 6 Kel. Tumbu	Memilih di Pinrang, di DPT Topoyo, Tumbu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-230**
2	AMASSANGAN	1	SUKARMAN NUSU	7315102508880002	Terdaftar di TPS 6 Kel. Tumbu	Memilih di Pinrang, di DPT Topoyo, Tumbu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang**	***Vide* PT-230**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
				(Mamuju Tengah)			**dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
3	AMASSANGAN	1	WAHYUNI	7315106506770001 (Mamasa)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Sendana	Memilih di Pinrang, di DPT Mambi, Sendana	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-230**
4	AMASSANGAN	1	HERMAN	7315100708810001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 4 Kel. Lanrisang	Memilih di Pinrang, di DPT Lanrisang, lanrisang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-230**
5	AMASSANGAN	2	ASTRI SULASTRI	7315105904070003	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-231**
6	AMASSANGAN	2	ADI	7317211002870001 (Marowali Utara)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Petasia Barat	Memilih di Pinrang, di DPT Petasia Barat, Ulu Laa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-231**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
7	AMASSANGAN	2	ERNA	7315104705920009 (Marowali Utara)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Petasia Barat	Memilih di Pinrang, di DPT Petasia Barat, Ulu Laa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-231**
8	AMASSANGAN	5	TIMANG	7602097112480010	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kab. Mamuju	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-232**
9	BARANG PALIE	4	MUH. YUNUS	7314030107800234 (Sidenreng Rappang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lainungan	Memilih di Pinrang, di DPT Watang Pulu, Lainungan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-233**
10	BARANG PALIE	4	NURDIN	7315103112570067	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-233**
11	LANRISANG	1	SURIYANI	7315106505790003 (Kota Tarakan)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Pantai Amal	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Tarakan Timur, Kel. Pantai Amal	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a***	***Vide* PT-234**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							quo **menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
12	LANRISANG	1	P. NURU	7315107112500136 (Mamuju Tengah)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Kabubu	Memilih di Pinrang, di DTP Kec. Topoyo, kec. Kabubu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP atau Biodata Kependudukan yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Pinrang yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-234**
13	LANRISANG	2	HJ. NUR ALAM	7315017112590112	Belum Terdaftar DPT	Memilih di Pinrang, Kec. Mattiro Sompe	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, pada tabel keterangan, Pemohon menyatakan Pemilih *a quo* memilih di Kecamatan Mattiro Sompe, padahal Pemilih *a quo* memilih di Kecamatan Lanrisang.**	***Vide* PT-235**
14	LANRISANG	2	MUH. RASYUL MEISANDI D	7371101505070006 (Kota Makassar)	Terdaftar di TPS 18 Kel. Buntusu	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Tamalanrea,Kel. Buntusu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-235**
15	LANRISANG	2	ABD. SALAM	7315101708860001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 5 Kel. Watang Pulu	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Suppa, Kel. Watang Pulu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a***	***Vide* PT-235**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							quo **menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	
16	LANRISANG	3	RIDHA MACHMUD	6310091607710001 (Tanah Bumbu)	Terdaftar di TPS 10 Kel. Kampung Baru	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Simpan Empat, Kel. Kampung Baru	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-236**
17	LANRISANG	6	KHOFIPA INDAR. P	7315104608000001 (Kota Makassar)	Terdaftar di TPS 22 Kel. Panaikang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Panakukkang, Kel. Panaikang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-237**
18	LANRISANG	6	APRIL YUSUF	7315100107070009 (Pinrang)	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-237**
19	LANRISANG	7	ADIL	7315100412850001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-238**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
20	LANRISANG	7	MUH. AKBAR SINDAR	7315102505020002 (Pohuwato)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Palopo	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Marisa, Kel. Palopo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-238**
21	LANRISANG	7	RAMLAH	7315104107870006 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-238**
22	LANRISANG	7	ST. KHADIJAH	7315106508840003 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-238**
23	LANRISANG	7	EDI	7315100307870001	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-238**
24	LANRISANG	7	BUDI	7315100412820001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lerang	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Lanrisang, Kel. Lerang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-238**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
25	LERANG	1	SYAHRIR	7315030212790003 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 7 Kel. Padaidi	KTP Pinrang, Kec. Mattiro Bulu	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-239**
26	LERANG	3	SANUSI	7315103112500014 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 6 Kel. Benteng Sawitto	Memilih di Pinrang, di DPT Kec. Paleteang, Kel. Benteng Sawitto	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**
27	LERANG	3	SYAKUR	7372020406670001	Nik Atas Nama Muh. Syukur	Nik Atas Nama Muh. Syukur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**
28	LERANG	3	HARIYANA, S.PD	7372026406900003 (Kota Pare Pare)	Terdaftar di TPS 2 Kel. Mallusetasi	Memilih di Pinrang di DPT Kec, Ujung	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**
29	LERANG	3	A.ADRIANI	7315106906990002 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 4 Kel. Barang Palie	Memilih di Pinrang, Kec. Lanrisang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
30	LERANG	3	MUFTIAH UFIANI	7315104808070002 (Mamuju Tengah)	Terdaftar di TPS 4 Kel. Tumbu	Memiih di Pinrang, Kec. Topoyo	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**
31	LERANG	3	DEDI PARENRENGI	7315101505850004	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-240**
32	LERANG	3	ZYAHRUL MAHA PUTRA	6408021006010001 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 15 Kel. Sangatta Selatan	Memilih di Pinrang, Kec. Sangatta Selatang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**
33	LERANG	3	ISMAIL	7315103112730001 (Kutai Timur)	Terdaftar di TPS 10 Kel. Bukit Makmur	Memilih di Pinrang, Kec. Kaliorang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-240**
34	MALLONGI LONGI	1	ARAS	6405080107670031	Belum Terdaftar DPT	KTP Kalimantan Timur	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-241**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	
35	MALLONGI LONGI	2	I BANONG	7315107112450030	Belum Terdaftar DPT	KTP di Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-242**
36	MALLONGI LONGI	4	RUSTIANA	7315104108970001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 3 Kel. Tadang Palie	Memilih di Pinrang, KTP Pinrang, Kec. Cempa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-243**
37	MALLONGI LONGI	6	HASNA WATI	7315106507810002	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-244**
38	MALLONGI LONGI	6	MUHAJRIR	7315101510090002	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak**	***Vide* PT-244**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	
39	MALLONGI LONGI	6	DARMA WAN	7315103112980 043	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-244**
40	SAMAULU E	1	LISNAY ANTI	7315105919990 001	Belum Terdaftar DPT	Nik Belum Terdaftar	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-245**
41	SAMAULU E	2	SUSIAN A	7372036201920 003 (Kota Pare Pare)	Terdaftar di TPS 8 Kel. Lompoe	Memilih di Pinrang, Kec. Bacukiki	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-246**
42	SAMAULU E	2	SAPI HAMIDA	7315100108520 001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Jaya	Memilih di Pinrang, Kec. Watang Sawitto	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya**	***Vide* PT-246**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan; **2. Keterangan Pemohon tidak jelas, pada tabel keterangan, Pemohon menyatakan Pemilih *a quo* memilih di Kecamatan Watang Sawitto, padahal Pemilih *a quo* memilih di Kecamatan Lanrisang.**	
43	SAMAULUE	3	ROSTIYAH	7315105909890001 (Kutai Kartanegara)	Terdaftar di TPS 10 Kel. Muara Jawa	Memilih di Pinrang, Kec. Muara Jawa	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-247**
44	SAMAULUE	3	HASBI	7315100511930001 (Wajo)	Terdaftar di TPS 901 Kel. Lempa	Memilih di Pinrang, Kec. Pammana	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-247**
45	SAMAULUE	3	LAMANDA	7315102003670001 (Mamasa)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lisuan Ada	Memilih di Pinrang, Kec. Sesenapadang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-247**
46	SAMAULUE	3	HAMIDA	7315106405690001 (Mamasa)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Lisuan Ada	Memilih di Pinrang, Kec. Sesenapadang	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-247**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
47	SAMAULUE	4	NUR ANGRIANI	7315106910070001	Belum Terdaftar DPT	KTP Pinrang, Kec. Lanrisang	**1. Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan;** **2. Pemohon mengakui sendiri Pemilih *a quo* memilih sesuai dengan E-KTP.**	***Vide* PT-248**
48	SAMAULUE	4	HAIDIR	7603010406930002 (Mamasa)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Salukonta	Memilih di Pinrang, Kec. Mehalaan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-248**
49	WAETUOE	1	RAMLAH	7315107112760033 (Kota Manado)	Terdaftar di TPS 11 Kel. Banjer	Memilih di Pinrang, Kec. Tikala	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-249**
50	WAETUOE	3	AHMADTAN	7309112104710001 (Luwu Utara)	Terdaftar di TPS 4 Kel. Rawamangun	Memilih di Pinrang, Kec. Sukamaju Selatan	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan namanya dalam daftar pemilih tambahan.**	***Vide* PT-250**
51	WAETUOE	4	TRI JUNI	7315016206070001 (Pinrang)	Terdaftar di TPS 1 Kel. Mattiro Tasi	Memilih di Pinrang, Kec. Mattiro Tasi	**Pemilih *a quo* mempunyai hak pilih berdasarkan KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS tersebut sehingga pemilih *a quo* menggunakan hak pilihnya dengan cara mencatatkan**	***Vide* PT-251**

Kecamatan Lanrisang								
DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA *hal.* 69 s.d *hal.* 72							BANTAHAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	BUKTI
NO	DESA/ KEL.	TPS	NAMA	NIK/KTP	ALAMAT DPT	KETERANGAN		
							namanya dalam daftar pemilih tambahan.	

Bahwa berdasarkan uraian tabulasi di atas, maka dapat disimpulkan tidak terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara di 179 TPS sebab semua pemilih KTP memilih menggunakan KTP Elektronik yang beralamat di TPS tempat pemilih menggunakan hak suaranya.

Bahwa Pemohon bertandatangan melalui saksi TPS di 179 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon. Hal ini berarti pada saat pemungutan dan penghitungan suara pemohon menyetujui proses dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

2.17. Bahwa dalil Pemohon halaman 78 menyatakan:

> "*adanya Pemilih-Pemilih Tambahan tersebut yang hadir sebagai pemilih yang tidak Berhak (Tidak bersyarat) dan/atau* ***Pemilih Siluman*** *yang sejak awal telah terencana dan terkonsolidasi secara sistematis dan kemudian dimasifkan oleh peran penyelenggara in Casu KPPS dan PPS oleh karena adanya keterlibatan Oknum* ***Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang*** *yang sejak awal bersikap tidak Netral mendukung Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 yang telah dilaporkan Pada BAWASLU Kabupaten Pinrang berdasarkan Laporan No 014/PL/PB/Kab/27.14/ IX/2024, 10 Oktober 2024. Registrasi No 011/Reg/LP/ PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor* ***Andi Askari, S.Pi., M.Si Selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang.*** *Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut*";

Bahwa atas dalil tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa sebagaimana uraian Pihak Terkait sebelumnya pada pokoknya telah menegaskan tidak terjadi pelanggaran di 179 TPS

yang didalilkan oleh Pemohon, sebab para pemilih tersebut memenuhi syarat formil maupun materil sebagai Pemilih KTP, kesemuanya memiliki KTP Elektronik yang beralamat sesuai dengan TPS Pemilih;

b) Bahwa Termohon dalam hal ini KPPS dan PPK tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebab telah memberikan kesempatan kepada para pemilih yang memenuhi syarat formil maupun materil sebagai Pemilih KTP di 179 TPS. Jika Termohon melarang para pemilih KTP tersebut untuk menggunakan hak suaranya karena terdaftar di DPT *Online* maka Termohon telah melanggar Konstitusi;

c) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan peran dan *causalitas* Andi Askari, S.Pi., M.Si selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang di 179 TPS. Adapun laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten Pinrang atas nama Andi Askari, S.Pi., M.Si tidak terbukti melakukan tindak pidana dan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan.

d) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU 1774 Tahun 2024 yang pada pokoknya Termohon bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melayani para pemilih pemula yang belum memiliki KTP Elektronik agar dapat digunakan untuk memilih pada saat pemungutan suara. Selain itu, bagi penduduk yang telah pindah domisili dan belum memiliki KTP Elektronik dapat dilayani dengan memberikan surat keterangan pengganti KTP Elektronik. Ketentuan ini sesungguhnya memberikan kewajiban bagi termohon dan dukcapil agar berkordinasi memberikan layanan agar hak pilih warga negara tidak dihilangkan.

3. Bantahan Pihak Terkait atas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Berikut Oknum KPPS yang dengan Sengaja Tidak Memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke Simpatisan Paslon Nomor Urut 1 dan Hanya Mendistribusikan C. Pemberitahuan-KWK kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Menguntungkan Paslon Nomor Urut 2

3.1. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 79 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Terdapat oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. **PEMBERITAHUAN-KWK** ke simpatisan Paslon Nomor Urut 1 sehingga mengakibatkan Partisipasi Pemilih rendah dan hanya mendistribusikan C. **PEMBERITAHUAN-KWK kepada pihak-pihak tertentu Yang Menguntungkan Pasion Nomor Urut 2 (Dua)** yang terjadi di hampir semua kecamatan sehingga mengakibatkan Perbedaan Jumlah Suara."*

Bahwa atas dalil tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon tidak menguraikan nama-nama simpatisan Pemohon yang tidak diberikan C Pemberitahuan oleh oknum KPPS, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS mana simpatisan Pemohon tidak diberikan C Pemberitahuan;
b) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan nama-nama pendukung Pihak Terkait yang diberikan C pemberitahuan oleh Termohon dan indikator Pemohon yang menyatakan pemilih tersebut adalah pendukung Pihak Terkait;
c) Bahwa jika mencermati dalil-dalil Pemohon mengenai pokok persoalan ini, nampaknya Pemohon tidak serius menjadikan sebagai bagian utama dalam keberatannya ke Mahkamah Konstitusi. Banyak uraian yang tidak jelas sehingga membuat dalil hanya sekedar jadi narasi dan "bumbu-bumbu" permohonan belaka;
d) Bahwa andai Pemohon benar-benar serius dengan dalil ini, maka akan mencantumkan secara lengkap data-data nama simpatisan Pemohon yang tidak diberikan C Pemberitahuan. Selain itu, Pemohon akan menguraikan indikator-indikator pemilih yang menjadi simpatisan Pemohon agar tidak terkesan hanya klaim sepihak semata;

3.2. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 79 pada pokoknya menyatakan

sebagai berikut:

"hal tersebut terjadi diantaranya pada TPS 2 Kelurahan Wattang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sehingga ditemukan 7 (tujuh) Pemilih yang diduga sebagai Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang berhak, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 2 Kelurahan Wattang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan uraian berikut:

A. *Jumlah **C. PEMBERITAHUAN** sesuai DPT berjumlah 513;*
B. *Jumlah **C. PEMBERITAHUAN YANG TIDAK TERDISTRIBUSI** berjumlah 105;*
C. *Jumlah **C. PEMBERITAHUAN TERDISTRIBUSI,** berjumlah 408;*
D. *Jumlah **Pemilih DPT yang hadir menggunakan Haknya,** berjumlah 415;*
E. *Jumlah Pemilih Daftar Tambahan, berjumlah 2;*
F. *Jumlah Pemilih Pindahan, Tidak ada;*
G. *Total Jumlah Pemilih yang hadir sebanyak 417 Pemilih.*

*Bahwa berdasarkan C. HASIL-KWK-BUPATI, jumlah pengguna Hak Pilih DPT, sebanyak 415, **NAMUN** Jumlah **C. PEMBERITAHUAN TERDISTRIBUSI,** hanya sebanyak 408, **MAKA** terdapat dugaan **PENAMBAHAN Pemilih Siluman sebanyak 7 Pemilih,** yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, diberikan kesempatan oleh Ketua berikut anggota KPPS untuk memberikan suara pada TPS 2 Kelurahan Wattang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Bahwa akibat persitiwa tersebut telah dilakukan Pelaporan Pada BAWASLU Kabupaten Pinrang."*

Bahwa atas dalil tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon menganggap di TPS 2 kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa terjadi pemilih siluman sebanyak 7 Pemilih. Anggapan Pemohon tersebut disebabkan di TPS tersebut jumlah DPT sebanyak 513, C Pemberitahuan yang terdistribusi adalah 408, sedangkan jumlah Pemilih DPT yang hadir memilih sebanyak 415

orang. Pemohon heran mengapa C Pemberitahuan yang dibagi sebanyak 408 tetapi yang datang memilih 415, berarti ada 7 orang yang tidak dibagikan C Pemberitahuan tetapi datang memilih dan 7 orang Inilah yang disebut pemilih siluman oleh Pemohon;

b) Bahwa anggapan Pemohon ini sesungguhnya tidak benar, sebab hal ini biasa terjadi karena ketidakpahaman teknis-teknis pemilihan. Jika jumlah DPT sebanyak 513, maka C Pemberitahuan pun yang dibagikan seharusnya 513. Namun kadang-kadang KPPS yang membagikan C Pemberitahuan tidak bertemu dengan Pemilih DPT karena mereka sedang berada di tempat lain, atau ada yang sudah meninggal sehingga tidak semua C Pemberitahuan tersebut terdistribusi secara maksimal. Oleh karena itu, C pemberitahuan yang terdistribusi sebanyak 408 adalah hal yang biasa saja meskipun jumlah DPT sebanyak 513;

c) Demikian pula, dapat terjadi meskipun C Pemberitahuan yang terbagi hanya 408, tetapi yang datang Pemilih DPT menggunakan hak suaranya sebanyak 415. Mengapa bisa terjadi demikian, sebab syarat pemilih DPT tidak perlu membawa C pemberitahuan. Pemilih DPT meskipun tidak mendapat C pemberitahuan dapat memilih dengan memperlihatkan KTP dan nomor urut namanya di DPT, sehingga 7 Pemilih DPT di TPS 2 Watang Suppa yang tidak mendapat C Pemberitahuan dapat memilih dengan memperlihatkan KTP dan menyebut nomor urut namanya di DPT. Kesimpulannya, 7 Pemilih DPT tersebut bukanlah siluman tetapi Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak suara;

d) Bahwa mengenai peristiwa ini telah dilaporkan oleh Pemohon di Bawaslu Kabupaten Pinrang dan dinyatakan tidak terbukti terjadi pelanggaran pemilihan.

3.3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 80 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena tindakan Pemohon berikut KPPS yang dengan sengaja sengaja tidak memberikan ***C. PEMBERITAHUAN-KWK*** *ke*

simpatisan Pasion Nomor Urut 1 yang berdampak pula pada rendahnya Partisipasi Pemilih dapat dilihat sebagaimana uraian tabel ***(Vide permohonan halaman 80)***

Bahwa dari uraian diatas tergambar bahwa terdapat ***74.679 (Tujuh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan)*** *Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang patut diduga merupakan serangkaian Tindakan Termohon berikut KPPS agar menguntungkan Paslon Nomor 2 (Dua) sehingga dapat memenangkan Proses Pemilihan dengan hanya persentase suara sebesar* ***102.723*** *suara sedangkan jumlah Pemilih di Kabupaten Pinrang Sebanyak* ***294,224 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Dua Ratus Dua Puluh Empat) dimana Terdapat tindakan Oknum KPPS di beberapa TPS yang dengan sengaja tidak memberi kesempatan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 untuk memilih dengan alasan tidak cukup waktu jika diantarkan kotak suara bagi pemilih yang sedang sakit dari fakta tersebut Nampak bahwa Tindakan tebang pilih Oknum KPPS*** *tidak mencerminkan kualitas Demokrasi yang baik serta bertentangan dengan prinsip penyelanggaraan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien";*

Bahwa atas dalil tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa Pemohon menganggap Tidak dibagikannya C Pemberitahuan kepada simpatisan Pemohon mengakibatkan berkurangnya partisipasi pemilih. Hal ini telah dibantah oleh Pihak Terkait pada penjelasan sebelumnya di atas. Pada pokoknya tanpa C Pemberitahuan pun pemilih DPT dapat menggunakan hak suaranya;
b) Bahwa Pemohon menyatakan terdapat **74.679 (Tujuh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan)** Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yang kesemuanya diduga adalah simpatisan Pemohon. Dalil ini seharusnya menguraikan 74.679 nama-nama pemilih beserta indikator pemilih tersebut adalah simpatisan

Pemohon. Tanpa uraian tersebut mustahil untuk dibuktikan jika semua orang yang tidak memilih adalah simpatisan Pemohon;

c) Pemohon tidak menyampaikan simpatisan pemohon yang sakit dan tidak diantarkan surat suara oleh KPPS. Sehingga dalil ini menjadi kabur dan tidak dapat ditanggapi oleh pihak terkait.

d) Bahwa untuk diketahui oleh semua pihak termasuk Pemohon, Penyebab turunnya partisipasi pemilih ada berbagai macam variabel. Diantaranya sebagai berikut: CATATAN PILKADA SERENTAK 2024: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH oleh Nurfadhilah Arini **(Vide PT-62) Pertama,** pada konteks politik, ketidaksesuaian antara kandidat calon kepala daerah yang diusung partai politik dengan aspirasi publik dinilai menyebabkan pemilih enggan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. **Kedua,** rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 juga disebabkan oleh jarak antara penyelenggaraan pemilihan presiden dan anggota legislatif yang terlalu dekat dengan pilkada (Nastitie, 2024). **Ketiga,** aspek aksesibilitas pemilih menjangkau TPS juga menjadi aktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi;

e) Bahwa oleh karena itu, Jika Pemohon ingin mengetahui faktor rendahnya partisipasi pemilih di kabupaten Pinrang harus melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan Hipotesa awal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait di atas.

3.4. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 81 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa carut marutnya persoalan **C. PEMBERITAHUAN-KWK, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)** Saksi Paslon Nomor Urut 1 (satu) In Casu PEMOHON telah mengajukan KEBERATAN Pada Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang kemudian dicatat Dalam Bentuk Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK Tertanggal 03 Desember 2024 **(Vide Bukti P.40)** akan TETAPI sampai saat ini tidak*

Pernah mendapat perhatian atau tindak lanjut dari BAWASLU Kabupaten Pinrang dan KPU Kabupaten Pinrang."

Bahwa atas dalil tersebut di atas, Pihak Terkait membantah dan menanggapi Bahwa meskipun Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut di Bawaslu Kabupaten Pinrang, namun Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menyatakan laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena tidak ditemukan yang berkaitan dengan peristiwa *a quo*.

4. Pemohon melakukan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1636/PL.02.4-PU/7315/2/2024 Tanggal 12 Desember 2024 (Vide PT-11)

4.1 Bahwa Pemohon dalam permohonan ini telah menguraikan dalil setebal 80 halaman dengan tuduhan semua Pihak Terkait KPU Kabupaten Pinrang dan bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan pelanggaran. Namun Pemohon lupa bahwa dirinya telah melakukan Pelanggaran **berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1636/PL.02.4-PU/7315/2/2024;**

4.2 Bahwa pelanggaran Pemohon adalah pelanggaran serius berupa ketidakjelasan laporan dana kampanye Pemohon. Termohon KPU kabupaten Pinrang menyatakan Pemohon Tidak Patuh dalam melaporkan dana kampanye;

4.3 Bahwa sanksi bagi pasangan calon yang tidak melaporkan Dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan akan mendapat sanksi Tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh Termohon. Hal ini sesuai dengan ketantuan pasal 77 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yang pada pokoknya menyatakan:

(1) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).*

(2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

4.4 Bahwa dengan demikian andai pun Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, tetap diberikan sanksi tidak akan ditetapkan sebagai pasangan Calon Terpilih oleh termohon.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumya oleh Pihak Terkait, semua tahapan pemilihan termasuk Pemungutan dan Penghitungan suara telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu sudah seharusnya permohonan *a quo* dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.10 WITA;
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024, yaitu:

Nomor urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	**89.753**
2	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	**102.723**
3	Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello	**24.588**
	Jumlah Total Suara Sah	**217.064**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-253, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi KTP atas nama H. A. Irwan Hamid, S.Sos
5. Bukti PT-5 : Fotokopi KTP atas nama Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si
6. Bukti PT-6 : *Print-out* (hasil cetak) Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara tertanggal 26 November 2024
7. Bukti PT-7 : *Print-out* (hasil cetak) Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencataran Sipil Nomor : 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Hal : Penyerahan data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Tanggal 18 Desember 2024 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024
8. Bukti PT-8 : *Print-out* (hasil cetak) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-955 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 18 April 2024
9. Bukti PT-9 : *Print-out* (hasil cetak) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-965 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 19 April 2024
10. Bukti PT-10 : *Print-out* (hasil cetak) Surat Edaran Tim Kampanye Bersama Lebih Baik (H. A. Irwan Hamid, S.sos, -

Sudirman Bungi. S.ip., M.SI.) dengan nomor Surat 001/a/TK-BLB.AIH-SB/IX-2024 tanggal 24 September 2024

11. Bukti PT-11 : *Print Out* (hasil cetak) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 1636/PL.02.4-PU/7315/2/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Batu Lappa tanggal 30 November 2024
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Cempa Tanggal tanggal 30 Nobemver 2024
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Duampanua tanggal 30 November 2024
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Lanrisang
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Lembang tanggal 1 Desember 2024
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Mattiro Bulu tanggal 1 Desember 2024
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Mattiro Sompe tanggal 1 Desember 2024
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Paleteang tanggal 1 Desember 2024

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Patampanua tanggal 30 November 2024
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Suppa tanggal 1 Desember 2024
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Bupati/Walikota Kecamatan Tiroang tanggal 30 November 2024
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan/Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024
24. Bukti PT-24 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 02 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024, diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024
25. Bukti PT-25 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 02 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 003/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024, diregistrasi dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024
26. Bukti PT-26 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Tertanggal 02 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024, diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024

27. Bukti PT-27 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Tertanggal 02 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 001/PL/PB/Kab./27.14/IX/2024, diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Lembang/27.14/IX/2024
28. Bukti PT-28 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 05 Okrober dengan Nomor Laporan: 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024, diregistrasi dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN Pin
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 1384/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS
31. Bukti PT-31 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 05 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024, diregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024
32. Bukti PT-32 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan Nomor

B/1153/X/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024

33. Bukti PT-33 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
34. Bukti PT-34 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
35. Bukti PT-35 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang dengan Nomor Laporan: 009/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
36. Bukti PT-36 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 010/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
37. Bukti PT-37 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU

Kabupaten Pinrang Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 011/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024

38. Bukti PT-38 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang dengan Nomor Laporan: 012/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
39. Bukti PT-39 : *Print-out* (hasil cetak) Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
40. Bukti PT-40 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 014/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
41. Bukti PT-41 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 30 Okrober 2024 Tertanggal 16 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 021/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor:

019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024

42. Bukti PT-42 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 30 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 022/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024

43. Bukti PT-43 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tertanggal 29 Okrober 2024 dengan Nomor Laporan: 023/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/KacWatangSawitto/27.14/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024

44. Bukti PT-44 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 11 November 2024 dengan Nomor Laporan: 024/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 6 November 2024, diregistrasi dengan Nomor: 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 7 November 2024

45. Bukti PT-45 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan BAWASLU Kabupaten Pinrang Tertanggal 11 November dengan Nomor Laporan: 025/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 6 November 2024, diregistrasi dengan Nomor: 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 7 November 2024

46. Bukti PT-46 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Tertanggal 08 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 029/PL/PB/KAB/27.14/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Tiroang dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec.Tiroang/27.14.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
47. Bukti PT-47 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Tertanggal 08 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 030/PL/PB/KAB/27.14/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Tiroang dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec.Tiroang/27.14.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
48. Bukti PT-48 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Tertanggal 08 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 031/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tertanggal 03 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Suppa dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec.Suppa/27.14/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
49. Bukti PT-49 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia

Pengawas Pemilihan Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang Tertanggal 08 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 032/PL/PB/KAB/27.14/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Tiroang dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kec.Tiroang/27.14.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024

50. Bukti PT-50 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 033/PL/PB/KAB/27.14/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Tiroang dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Batulappa/27.14.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024

51. Bukti PT-51 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 034/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tertanggal 03 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Suppa dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec.Suppa/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

52. Bukti PT-52 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024

dengan Nomor Laporan: 035/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tertanggal 03 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Mattirosompe dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec.Mattirosompe/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

53. Bukti PT-53 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor registrasi : 001/Reg/LP/PB/Kec-Patampanua/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

54. Bukti PT-54 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor registrasi : 002/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

55. Bukti PT-55 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 038/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tertanggal 03 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Lembang dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Lembang/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

56. Bukti PT-56 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor

registrasi: 001/Reg/LP/PB/Kec.Mattirobulu/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

57. Bukti PT-57 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan: 034/PL/PB/Kab./27.14/XII/2024 Tertanggal 03 Desember 2024 Yang Diterima Oleh BAWASLU Kabupaten Pinrang Kemudian Diregistrasi Oleh PANWASLU Kec. Duampanua dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec.Duampanua/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
58. Bukti PT-58 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Cempa/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
59. Bukti PT-59 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor registrasi : 001/Reg/LP/PB/Kec-Lanrisang/27.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
60. Bukti PT-60 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Nomor 470/1335/DUKCAPIL/2024 tanggal 9 Desember 2024
61. Bukti PT-61 : *Print-out (hasil cetak)* Foto Tanda Terima Surat Masuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi tanggal 9 Desember 2024 jam 15.20 WIB perihal Pencabutan 65/PHP.BUP/PAN.Online/2024 AP3 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024

62. Bukti PT-62 : *Print-out (hasil cetak)* Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Vol. XVI, No. 23/I/Pusaka/Desember/2024 dengan judul CATATAN PILKADA SERENTAK 2024: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA ANGKA PARTISIPASI PEMILIH oleh Nurfadhilah
63. Bukti PT-63 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Saldin dan Lababa beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon
64. Bukti PT-64 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamilah binti Saini beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon
65. Bukti PT-65 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasma beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon
66. Bukti PT-66 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Ehlisa dan Haswan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon
67. Bukti PT-67 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asysa dan Lukman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon
68. Bukti PT-68 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlina, Dedi, Hj. Salasang, Lasari Ballolo, Hj. Halima, dan

Halimatussa'diah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

69. Bukti PT-69 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azimah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

70. Bukti PT-70 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Dinda Miranda dan Agus Nurdin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

71. Bukti PT-71 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati, Hartini, Devi Damayanti beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

72. Bukti PT-72 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariyani Bullah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

73. Bukti PT-73 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas Muh. Jalil beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

74. Bukti PT-74 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas Uliyani, Juli Indriyani, Martha, Amba Karua beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

75. Bukti PT-75 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustari beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

76. Bukti PT-76 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ancu dan Ansharbeserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang yang disoal oleh pemohon

77. Bukti PT-77 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Amriani Umar
beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Maritengngae, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

78. Bukti PT-78 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Arman, Nurmiati, Burhan, Kasmiar, dan Muhammad Basri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Maritengngae, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

79. Bukti PT-79 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Resky Ashani, Joni, Rusli beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Maritengngae, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

80. Bukti PT-80 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusriana dan Mana Supriyatma beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Tasiwalie, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

81. Bukti PT-81 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan, Farida, M. Sultan S, Rasnah, Muh. Ichsan AB, dan Syamsul beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Tasiwalie, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

82. Bukti PT-82 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama I Matan, Mukram, Asrianti Asrul, Risman, Muh. Asbin Pansa, dan Sahtiar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Tasiwalie, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

83. Bukti PT-83 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Burhana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Polewali, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
84. Bukti PT-84 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Saing beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Polewali, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
85. Bukti PT-85 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Risna, Lisnawati dan Ardian beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Polewali, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
86. Bukti PT-86 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Yusuf beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Wiringtasi, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
87. Bukti PT-87 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurdin, M. Yusrang, Rusnayanti, Anisah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Wiringtasi, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
88. Bukti PT-88 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, Hasnilah, Syuardi beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Wiringtasi, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
89. Bukti PT-89 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zaini dan Nasdir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Wiringtasi, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
90. Bukti PT-90 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Muhlis beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

91. Bukti PT-91 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudaman Saleh beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
92. Bukti PT-92 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim, Sardiana, Nurjannah, M. Tahir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Lero, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
93. Bukti PT-93 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsa beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Lero, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
94. Bukti PT-94 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Napsiah Arif dan Akbar.S beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Lero, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
95. Bukti PT-95 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Zhalzhabila Yanas beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Ujung Labuang, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
96. Bukti PT-96 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Ashari dan Nurlina. S beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Ujung Labuang, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
97. Bukti PT-97 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Suarni dan Ilolo beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon
98. Bukti PT-98 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawiah Alwi, Nihma, dan Haermiyana Herman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa yang disoal oleh pemohon

99. Bukti PT-99 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fadillah Hamzah dan Riswan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

100. Bukti PT-100 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirmalasari, Nur heda, Supardi Talib, Farid Wajedi, Muhammad Khalid, dan Widi Supriadi beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

101. Bukti PT-101 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

102. Bukti PT-102 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulfahmy, Muh. Syahrul Umar, dan Hikmanita Ardelia beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

103. Bukti PT-103 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana, Syamsuddin, Muhammad Dahlan, Rosnani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

104. Bukti PT-104 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Imran, Dicky Pratama, Sajuriati, Zulfajrih Zain, Abd Arsyad Al Aras beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

105. Bukti PT-105 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahman dan Melinda beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

106. Bukti PT-106 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusri, Sari, Muh. Riki, Suherman, Nurfitriani, HAsman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

107. Bukti PT-107 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Riswan dan Nurhidaya beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

108. Bukti PT-108 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahrul Ulum dan Muhammad Syakir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa yang disoal oleh pemohon

109. Bukti PT-109 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Kasim, Saparuddin, Isani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

110. Bukti PT-110 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakri, Hj. Kamaria, Sarinah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

111. Bukti PT-111 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayati, St. Aminah, Sukmawati beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

112. Bukti PT-112 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah Sirajuddin dan M. Adli Jamruddin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

113. Bukti PT-113 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Bujawati beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3

Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

114. Bukti PT-114 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasang, Haryati, Mastura, Hasma, Saparuddin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

115. Bukti PT-115 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita, Sammiatang, Rahman, Ruha, Mursalim, Rasdiana, I Nia, Ramli, Nasaruddin, Indriani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

116. Bukti PT-116 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu'minati dan Hatijah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

117. Bukti PT-117 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasman dan Rahmiah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Mattirotasi, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

118. Bukti PT-118 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Kahar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Mattongangtongang, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

119. Bukti PT-119 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Afifa dan Ir. Hj. Yahya Bangnga beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

120. Bukti PT-120 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatia Pati dan Hamdayani SKM beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Siwolongpolong, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon

121. Bukti PT-121 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama I Naga, Aris, Suabesi Siaka beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Siwolongpolong, Kecamatan Mattiro Sompe yang disoal oleh pemohon
122. Bukti PT-122 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Masse dan Nur Ainun Fitri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Leppangang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon
123. Bukti PT-123 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Denis Zaldy beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Leppangang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon
124. Bukti PT-124 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidil Hidayat beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Leppangang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon
125. Bukti PT-125 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Henra, Winda Lestari, dan Muh. Syawal beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Malimpung, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon
126. Bukti PT-126 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswan, Sora, Sahrir Ramadhana, Juliana, dan Jumarni beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Malimpung, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon
127. Bukti PT-127 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Malimpung, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon
128. Bukti PT-128 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Tuo, Nurhalisa Saudi Pasanre, Abd. Hamid, dan Mariana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1

Kelurahan Masolo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

129. Bukti PT-129 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Rahayu beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Masolo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

130. Bukti PT-130 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

131. Bukti PT-131 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nensi, Makka. B, dan Nilan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Padangloang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

132. Bukti PT-132 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Perdi, Muh. Ikbal, Asman Busman, dan Sari. P beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Padangloang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

133. Bukti PT-133 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muttar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Padangloang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

134. Bukti PT-134 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlis Teha, Hendri, Abbas, Salmiati, dan Boby Dirgantara Hanafie beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Pincara, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

135. Bukti PT-135 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Maulana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Pincara, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

136. Bukti PT-136 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar, Hasbia, Ical, Hanita, dan Eddie Alias beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Sipatuo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

137. Bukti PT-137 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardy dan Raswin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Sipatuo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

138. Bukti PT-138 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sappe Binti Lewa beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Sipatuo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

139. Bukti PT-139 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Tahir Darisik, Yupa, dan Muhammad Basri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

140. Bukti PT-140 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taufik dan Supiana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

141. Bukti PT-141 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditya Putra beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

142. Bukti PT-142 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fathur Zaki Rafi, Nengsi, dan La Sabir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

143. Bukti PT-143 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakki Kalulun beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

144. Bukti PT-144 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Aswar dan Febrianti beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

145. Bukti PT-145 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Maratiah, Haslinda, Hasri Sandi Saputra, dan Muhammad Saleh beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

146. Bukti PT-146 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma dan Emiliya beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

147. Bukti PT-147 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nugri Sudirman, Lahida, dan Pattisa beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua yang disoal oleh pemohon

148. Bukti PT-148 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah dan Cindy Claudia beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

149. Bukti PT-149 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Gilang Ramadhan, Abd. Rahin, dan Hastini beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

150. Bukti PT-150 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nurhaliza Muhlis dan Indariani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

151. Bukti PT-151 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Chaeruddin. R, Surya Ningsih, Mutmainnah. S, Juliasti Sardin beserta

Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

152. Bukti PT-152 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindy Daralena, Asriani, Kamasia beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

153. Bukti PT-153 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nizar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

154. Bukti PT-154 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasmayanti, Risda, dan Muh. Farel beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

155. Bukti PT-155 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni Hamma Laganna dan Nurhani Nasruddin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

156. Bukti PT-156 : *Print Out* Biodata Penduduk dari Disdukcapil atas nama Jumiati dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Nabila Putri Nasruddin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Mamminasae, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

157. Bukti PT-157 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fendy, Muhammad Taufid, Inggriani Aprilia Susang, Rohani, dan Maman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

158. Bukti PT-158 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hastuti beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4

Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

159. Bukti PT-159 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Halim, Syahrul Ramadan, Baharuddin, Harpansya, Yusrah, Nurul Awalia, Nurhikma Mansur, dan Sannang beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang yang disoal oleh pemohon

160. Bukti PT-160 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rakiing, Hernani, dan Linda beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Basseang, Kecamatan Lembang yang disoal oleh pemohon

161. Bukti PT-161 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Mina beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Desa Letta, Kecamatan Lembang yang disoal oleh pemohon

162. Bukti PT-162 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahir, Nur Amelia, dan Mustaming beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Desa Pakeng, Kecamatan Lembang yang disoal oleh pemohon

163. Bukti PT-163 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Senen Warsono, Paryanti, dan Munawarah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

164. Bukti PT-164 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasdin, Muh. Dahlan, Kuruda, Muh. Ardilla, dan Armawati Sudirman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

165. Bukti PT-165 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Murtono, Hirdayanti, dan M. Yunus Usman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

166. Bukti PT-166 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Risma Nawir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
167. Bukti PT-167 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman dan Khusnul Khatimah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Marannu, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
168. Bukti PT-168 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Kamaruddin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
169. Bukti PT-169 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, Sariana, Muhammad Jamal, Andi Boki Paggaru, Musriani, P. Ajiba, dan Ismail beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
170. Bukti PT-170 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
171. Bukti PT-171 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Haisa dan Mas'udi beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Desa Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
172. Bukti PT-172 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmiati beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon
173. Bukti PT-173 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Fatin Amira, St. Amina, dan Tamrin beserta Lampiran Daftar

Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

174. Bukti PT-174 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Husmiati dan Jamaluddin Sala beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

175. Bukti PT-175 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni Ramli beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

176. Bukti PT-176 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Altika Rahayu Saputri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

177. Bukti PT-177 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aliyah A R, Ricky Saputra, dan Masyitah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

178. Bukti PT-178 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani dan Ashar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

179. Bukti PT-179 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani dan Sulyanti Hidayatullah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu yang disoal oleh pemohon

180. Bukti PT-180 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman, M. Lake, dan Ishak beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

181. Bukti PT-181 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asia dan Jusman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS

4 Desa Bababinanga, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

182. Bukti PT-182 : *Print Out* Biodata Penduduk dari Disdukcapil atas nama Hamsia dan Umri Gasang beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Barugae, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

183. Bukti PT-183 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Desy Amelia beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Barugae, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

184. Bukti PT-184 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiruddin dan Nursiang beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Bittoeng, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

185. Bukti PT-185 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani, Arifin Nur, Fajar, Irwandi, Awalia, dan Syarifuddin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Bittoeng, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

186. Bukti PT-186 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin, Asri, dan Usrama beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Desa Bittoeng, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

187. Bukti PT-187 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yamin, Nurasia, dan Jumriani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Buttusawe, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

188. Bukti PT-188 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sita dan Kurnia Amin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Buttusawe, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

189. Bukti PT-189 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hijrah dan Abbas beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Buttusawe, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

190. Bukti PT-190 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Badaruddin dan Herman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

191. Bukti PT-191 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Inci, Rezki Wahyuni, dan Futri Ilyas beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

192. Bukti PT-192 : *Print Out* Biodata Penduduk dari Disdukcapil atas nama Rusdi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Khaerani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

193. Bukti PT-193 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati, Nasrauni, dan Adhitya Prillisyawan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Kaballangang, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

194. Bukti PT-194 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumrana, Supriadi, dan Fatrina beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Kaballangang, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

195. Bukti PT-195 : *Print Out* Biodata Penduduk dari Disdukcapil atas nama St. Hawa dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriani, Nursia, I Sitti, Sunarti, Risma, Alimuddin, Ruslan, Nadira, dan La Patang beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

196. Bukti PT-196 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

197. Bukti PT-197 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama I Sia, Latibe, Asrul, Hendra, dan Herlina beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

198. Bukti PT-198 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan dan Rosnaeni beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Katamporang, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

199. Bukti PT-199 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, Emi Mastura, Nurhalipa, dan Asrul beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Lampa, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

200. Bukti PT-200 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Remi dan Jubaida Jufri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Lampa, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

201. Bukti PT-201 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Desa Lampa, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

202. Bukti PT-202 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Patiwiri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Desa Lampa, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

203. Bukti PT-203 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnin Amiruddin, Saddia, dan Sitti Halima beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Desa Lampa, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

204. Bukti PT-204 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Bone dan Herlina beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

205. Bukti PT-205 : *Print Out* Kartu Keluarga No. 7315060108094494 atas nama Amira Tulhidaya, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamriyani, Cedo, Sakkir, dan Nasrul beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

206. Bukti PT-206 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Elana dan Nunung Eka safitri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

207. Bukti PT-207 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi, Israwati Rawa, Muh. Ihsan, dan Rusdiana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

208. Bukti PT-208 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Patiha dan Abd. Kasri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Massewae, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

209. Bukti PT-209 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Gustia Agus, Fatmawati, Rodding, dan Agus beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Paria, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

210. Bukti PT-210 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamka, Sudiono, Muh Akbar, Syamsiah, Rati Dewi Aryanti, Harmiati, Salud Budianto, dan Hanif Brian Sahar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan

Pekkabata, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

211. Bukti PT-211 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama H. A. Aras beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

212. Bukti PT-212 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Hastri T Wello, Suhani, dan Andi Jerry beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

213. Bukti PT-213 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartia, Subaidah, Parman, Nasir, Waru, Nurhayati, dan Nurhan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

214. Bukti PT-214 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Al Qadry dan Hj. Juhani beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

215. Bukti PT-215 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman, Madi Usman, Abu Yahya, Hamida, dan Acoe beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Tatae, Kecamatan Duampanua yang disoal oleh pemohon

216. Bukti PT-216 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahriah, Ratnawati, Sakirah, dan Erwin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

217. Bukti PT-217 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhariah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Mangki, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

218. Bukti PT-218 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Musdar dan Jumaini beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS

2 Desa Mangki, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

219. Bukti PT-219 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Alim beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Desa Mangki, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

220. Bukti PT-220 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani Latif, Murniati, dan Jumedil beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Mangki, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

221. Bukti PT-221 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumarting dan Taufik beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Desa Mangki, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

222. Bukti PT-222 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunira dan Ratna beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Salipolo, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

223. Bukti PT-223 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar, Diana, I Parennoi, I Sitti, Usman, Kastria, Akbar, dan Mashuri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Salipolo, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

224. Bukti PT-224 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita, Akbar Abdul Latif, dan Barlian beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Salipolo, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

225. Bukti PT-225 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Saleh, Sakka, Uni Aprilla, dan Sakka beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Sikkuale, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

226. Bukti PT-226 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Susilawati, Sarmi, Dwi Yono, dan Ilham. R beserta

Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Sikkuale, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

227. Bukti PT-227 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama La Supu, Sainuddin, Mawar, Kamsi, dan Andi Akbar beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Sikkuale, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

228. Bukti PT-228 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Irfan Rusandi dan M. Tasri beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Tadang Palie, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

229. Bukti PT-229 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnawati beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa yang disoal oleh pemohon

230. Bukti PT-230 : *Print Out* Biodata Penduduk dari Disdukcapil atas nama Suryanti Yusuf dan Sukarman Nusu, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni dan Herman beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

231. Bukti PT-231 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Astri Sulastri, Adi, dan Erna beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

232. Bukti PT-232 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Timang beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

233. Bukti PT-233 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Yunus dan Nurdin beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

234. Bukti PT-234 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani dan Biodata Penduduk dari Disdukcapil atas nama P. Nuru beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

235. Bukti PT-235 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nur Alam, Muh. Rasyul Meisandi D, dan Abd. Salam beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

236. Bukti PT-236 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridha Machmud beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

237. Bukti PT-237 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Khofifa Indar. P dan April Yusuf beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

238. Bukti PT-238 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Adil, Muh. Akbar Sindar, Ramlah, St. Khadijah, Edi, dan Budi beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

239. Bukti PT-239 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

240. Bukti PT-240 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanusi, Syakur, Hariyana, S.Pd, A. Adriani, Muftiah Ufiani, Dedi Parenrengi, Zyahrul Maha Putra, dan Ismail beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

241. Bukti PT-241 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Aras beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Desa Mallongi longi, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
242. Bukti PT-242 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama I Banong beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Desa Mallongi longi, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
243. Bukti PT-243 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustiana beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Desa Mallongi longi, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
244. Bukti PT-244 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnawati, Muhajrir, dan Darmawan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 6 Desa Mallongi longi, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
245. Bukti PT-245 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisnayanti beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Samaulue, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
246. Bukti PT-246 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Susiana dan Sapi Hamida beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan samaulue, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
247. Bukti PT-247 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Rostiyah, Hasbi, Lamanda, dan Hamida beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan samaulue, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
248. Bukti PT-248 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Angriani dan Haidir beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan samaulue, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon

249. Bukti PT-249 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Waetuoe, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
250. Bukti PT-250 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Tan beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Waetuoe, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
251. Bukti PT-251 : *Print Out* Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Juni beserta Lampiran Daftar Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Waetuoe, Kecamatan Lanrisang yang disoal oleh pemohon
252. Bukti PT-252 : *Print Out* Foto Formulir Model A.14 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Nomor: 003/REG/LP/PB/Kec.Suppa/27.14/XII/2024 Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 09 Desember 2024
253. Bukti PT-253 : *Print Out* Foto Formulir Model A.14 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Nomor: 001/REG/LP/PB/Kec.Duampanua/27.14/XII/2024 Hal: Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tanggal 09 Desember 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang memberikan keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PADA DALIL PERMOHONAN PEMOHON (ANGKA 1) HURUF a DAN HURUF b HALAMAN 10), TERHADAP DALIL

PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Nomor: 329/PM.00.02/K.SN-14/11/2024 Perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 27 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang **[vide Bukti PK.27.5 - 01].**

2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada tanggal 03 – 04 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi yang disampaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara *a quo* dan telah ditanda tangani oleh saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Nomor urut 02 dan Pasangan Calon Nomor urut 03 sedangkan saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Nomor urut 01 tidak menandatangani Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Berdasarkan Hasil pengawasan *a quo* serta Salinan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diterima oleh Bawaslu

Kabupaten Pinrang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, sebagai berikut: **[vide bukti PK.27.15-02].**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	AHMAD JAYA BARAMULI & ABDILLAH NATSIR	89.753
2	ANDI IRWAN HAMID & SUDIRMAN BUNGI	102.723
3	USMAN MARHAM & A. HASTRI T. WELLO	24.588

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN MONEY POLITIK (ANGKA 1 HALAMAN 10). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Panwaslu Kecamatan Tiroang menerima laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec-Tiroang/27.14/XII/2024 pada tanggal 26 November 2024, dari pelapor atas nama Sumiati. Panwaslu Kecamatan Tiroang melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang. **[vide Bukti PK.27.15-03].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal sangkaan. **[vide Bukti PK.27.15-.04].**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pinrang berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Tiroang menerima laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec-Tiroang/27.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dari pelapor atas nama Sumiati, yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan

adalah dugaan pelanggaran politik uang dengan melakukan pendataan kepada masyarakat yang akan menerima sejumlah uang beserta kartu nama sebagai bentuk imbalan. **[vide Bukti PK.27.15-03].**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tiroang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) Nomor: 002 / PL / PB / Kec.Tiroang /27.14 / XI / 2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan syarat materil untuk selanjutnya diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang. **[vide Bukti PK.27.15-05].**
2. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 021/RT.02/SN-14.11/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* mengandung unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan sehingga diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk ditindaklanjuti dalam Sentra Gakkumdu. **[vide Bukti PK.27.15-06].**
3. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang mengeluarkan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) Nomor: 153/PP.01.02/K.SN-14.11/11/2024 tanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.27.15-07].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor: 088/RT.02/SN-14/11/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* diregister dengan Nomor: 025/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/ 2024 tertanggal 27 November 2024. **[vide Bukti PK.27.15-08].**
5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 025/SG/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024 tanggal 28 November 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:
   - Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan pasal yang disangkakan yakni Pasal 187A *Jo* Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Pemilihan.
   - Unsur Penyidik: Bahwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan pasal yang disangkakan yakni Pasal 187A *Jo* Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan Pinrang: Bahwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan pasal yang disangkakan yakni Pasal 187A *Jo* Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Pemilihan.**[vide Bukti PK.27.15-09].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Nomor A.11) Nomor: 025/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya dilakukan pendalaman pemenuhan unsur pidana Pasal 187A Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Pemilihan melalui klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak yang dianggap berkaitan dengan peristiwa, serta pengumpulan bukti yang berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengkajian telah disampaikan undangan klarifikasi kepada terlapor Makmur, Adam, Citra dan Suci sebanyak dua kali namun tetap tidak hadir untuk melakukan klarifikasi sehingga tidak ada keterangan yang dapat dijadikan petunjuk terkait perbuatan terlapor. **[vide Bukti PK.27.15-10].**
7. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 025/SG/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:
   - Unsur Pengawas Pemilihan; Bahwa unsur memberi dan menjanjikan tidak terpenuhi karena terlapor dan beberapa saksi tidak ada keterangan (tidak hadir), sehingga tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk terkait pasal yang disangkakan. Bahwa terungkap fakta dalam proses pengkajian laporan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni Pasal 187A *Jo* Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Pemilihan.
   - Unsur Penyidik: Bahwa unsur memberi dan menjanjikan tidak terpenuhi karena terlapor dan beberapa saksi tidak ada keterangan (tidak hadir), sehingga tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk terkait pasal yang disangkakan. Bahwa terungkap fakta dalam proses pengkajian laporan tidak memenuhi unsur pasal yang

disangkakan yakni Pasal 187A *Jo* Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan Pinrang: Bahwa unsur memberi dan menjanjikan tidak terpenuhi karena terlapor dan beberapa saksi tidak ada keterangan (tidak hadir), sehingga tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk terkait pasal yang disangkakan. Terungkap fakta dalam proses pengkajian laporan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni Pasal 187A *Jo* Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Pemilihan.

Sehingga, berkesimpulan bahwa laporan tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (40 Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-11].**

8. Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[vide Bukti PK.27.15-04].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN APARATUR DESA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN PASANGAN CALON NOMOR: URUT 02 SECARA TSM (POINT C HALAMAN 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024, **[vide Bukti PK.27.15-12]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak

memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[vide Bukti PK.27.15-13].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 134.B/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-14].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab./27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024 **[vide Bukti PK.27.15-15]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, terugkap fakta dalam proses kajian, bahwa terlapor tidak mengenal dan tidak mengajak untuk foto Bersama. **[vide Bukti PK.27.15-16].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 26 September 2024. Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang. **[vide Bukti PK.27.15-17].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Paleteang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Netralitas sebagai kepala Lingkungan. **[vide Bukti PK.27.15-18].** Panwaslu Kecamatan Paleteang melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Pj. Bupati Pinrang dengan surat Nomor: 270/PM.06/K.SN-14/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan sanksi Peringatan oleh Pj. Bupati Pinrang melalui Surat Nomor: 100/01.SP/X/2024/Pem tanggal 15 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.27.15-19].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab./27.14/IX/2024, tanggal 26 September 2024. Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan dilimpahkan kepada

Panwaslu Kecamatan Lembang. **[vide Bukti PK.27.15-20].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Lembang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran asas Profesionalitas dalam pemerintahan desa dan penyalahgunaan wewenang. **[vide Bukti PK.27.15-21].** Panwaslu Kecamatan Lembang melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Pj. Bupati Pinrang dengan Surat Nomor: 268/PM.06/K.SN-14/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024 dan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang dengan Surat Nomor: 269/PM.06/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis oleh Pj Bupati Pinrang melalui Surat Nomor: 140/2552/DPMD tanggal 15 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-22].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab./27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024 **[vide Bukti PK.27.15-23].** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A.15) kepada Kapolres Pinrang dengan surat Nomor: 139/PP-01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 **[Vide bukti PK.27.15-24]** dan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 140/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-25]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab./27.14/IX/2024, tanggal 30 September 2024 **[Vide bukti PK.27.15-26].** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya dugaan tindak pidana ditingkatkan ketahap penyidikan dan dugaan pelanggaran hukum lainnya, diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-27]**. Sentra Gakkumdu mengeluarkan Surat Ketetapan Polres Pinrang Nomor: SK.Sidik / 158.b /

X / Res.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penghentian Penyidikan. **[Vide bukti PK.27.15-28].**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-29].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditingkatkan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-30].**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-31].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-32].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 210/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-33].**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab./27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-34].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-35].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 211/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-36].**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab./27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-37].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-38].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 212/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-39].**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab./27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-40].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-41].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 213/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-42].**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab./27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-43].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas Kepala Desa diteruskan ke Pj. Bupati Pinrang **[Vide bukti PK.27.15-44].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Pj. Bupati Pinrang dengan surat Nomor: 214/PP.01.02/K.SN-

14/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan sanksi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang berupa teguran tertulis, melalui Surat Nomor: 140/3007/DPMD tanggal 22 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-45].**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-46].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-47].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 215/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-48].**
14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-49].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.27.15 - 50].**
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-51].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.27.5 - 52].**
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 022/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024. **[Vide bukti**

PK.27.15-53]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-54].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 255/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tertanggal 30 Oktober 2024.**[Vide bukti PK.27.15-55].**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024. Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut dan melimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto **[Vide bukti PK.27.15-56].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran asas profesionalisme dalam perangkat kelurahan. **[Vide bukti PK.27.15-57].** Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran hukum lainnya kepada Pj. Bupati Pinrang Nomor: 283/PM.06/K.SN-14/10/2024 Tanggal 30 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan Peringatan oleh Pj Bupati Pinrang melalui Surat Nomor: 100/02.SP/XI/2024/Pem tanggal 07 November 2024. **[vide Bukti PK.27.15-58].**
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024 tanggal 06 November 2024 **[Vide bukti PK.27.15-59].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide**

bukti PK.27.15-60]. Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 281/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 11 November. **[Vide bukti PK.27.15-61].**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Nomor: 025/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 06 November 2024. **[Vide bukti PK.27.15-62].** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Bahwa perbuatan terlapor terkait Netralitas ASN diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-63].** Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, dengan surat Nomor: 282/PP.01.02/K.SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024. **[Vide bukti PK.27.15-64].**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor: 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya terlapor Suparto (Kasi Kesra Kecamatan Paleteang) tampak berfoto bersama salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 02. **[vide Bukti PK.27.15-12].**
   1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024. **[vide Bukti PK.27.15-65].**
   1.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor:

001/SG/LP/PB/KAB/27.14/IX/2024 tanggal 28 September 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan; menentukan unsur pasal yang akan diterapkan terhadap laporan dan menilai keterpenuhan bukti permulaan.
- Unsur Penyidik: menentukan unsur pasal yang akan diterapkan terhadap laporan dan menilai keterpenuhan bukti permulaan.
- Unsur Kejasaan: menentukan unsur pasal yang akan diterapkan terhadap laporan dan menilai keterpenuhan bukti permulaan.

sehingga berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-66].**

1.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya dilakukan pendalaman pemenuhan unsur pidana Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan melalui klarifikasi kepada pelapor, terlapor, saksi dan pihak yang dianggap berkaitan dengan peristiwa, serta pengumpulan bukti. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS sehingga direkomendasikan ke instansi berwenang. **[vide Bukti PK.27.15-67].**

1.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 001/SG/LP/PB/KAB/27.14/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: peristiwa terjadi pada saat deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

- Unsur Penyidik: peristiwa terjadi pada saat deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati)
- Unsur Kejaksaan; peristiwa terjadi pada saat deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati).

Sehingga berkesimpulan laporan tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) undang-undang Pemilihan terungkap fakta bahwa Peristiwa terjadi pada tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang). **[vide Bukti PK.27.15-68].**

1.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.17) tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[vide Bukti PK.27.15-13].**

1.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 134.B/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[vide Bukti PK.27.15-14].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir A.3) Nomor: 003/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya terlapor nama Sudirman Bungi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) diduga dengan sengaja melibatkan ASN atas nama Suparto dalam kegiatan Kampanye. **[vide Bukti PK.27.15-15].**

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi

dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/IX/2024, tanggal 27 September 2024. **[vide Bukti PK.27.15-69].**

2.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 002/SG/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 28 September 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: menentukan unsur pasal yang akan diterapkan terhadap laporan dan menilai keterpenuhan bukti permulaan.
- Unsur Penyidik: menentukan unsur pasal yang akan diterapkan terhadap laporan dan menilai keterpenuhan bukti permulaan.
- Unsur Kejaksaan; menentukan unsur pasal yang akan diterapkan terhadap laporan dan menilai keterpenuhan bukti permulaan.

sehingga berkesimpulan laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 189 Jo. 70 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-70].**

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pasal 189 Jo. 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian dalam proses pengkajian terungkap fakta bahwa Peristiwa terjadi pada tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang). **[vide Bukti PK.27.15-71].**

2.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 002/SG/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: peristiwa terjadi pada saat deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati).

- Unsur Penyidik: peristiwa terjadi pada saat deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati)
- Unsur Kejaksaan: peristiwa terjadi pada saat deklarasi Bakal Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati).

Sehingga berkesimpulan laporan tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) undang-undang Pemilihan terungkap fakta bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 28 Agustus 2024 (sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang).**[vide Bukti PK.27.15-72].**

2.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[vide Bukti PK.27.15-16].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir A.3) Nomor: 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya terlapor atas nama SAFRI (Kepala lingkungan Ammasangang Timur, Kelurahan Laleng Bata Timur, Kecamatan Paleteang) tampak berfoto dengan Pasangan Calon nomor urut 02. **[vide Bukti PK.27.15-17].**

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 27 September yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang untuk ditindak lanjuti. **[vide Bukti PK.27.15-73].**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang melalui surat Pelimpahan

(Formulir Model A.5) Nomor: 118/PP.01.02/K.SN-14/09/2024 tanggal 27 September 2024. **[vide Bukti PK.27.15-74].**

3.3 Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Paleteang meregister laporan dengan Nomor: 001/Reg/PL/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan (Formulir Model A.11) yang pada pokoknya perbuatan terlapor melanggar Pasal 66 ayat (2) huruf (1) Peraturan Bupati Pinrang Nomor: 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. **[vide Bukti PK.27.15-75].**

3.4 Panwaslu Kecamatan Paleteang telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran netralitas sebagai kepala Lingkungan, selanjutnya diteruskan kepada Pj Bupati untuk ditindak lanjuti. **[vide Bukti PK.27.15-18].**

3.5 Panwaslu kecamatan Paleteang menyampaikan penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Pj. Bupati Pinrang dengan Surat Nomor: 011/PP.01.02/K.SN-14.08/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-76].**

3.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan surat Panwaslu kecamatan Paleteang kepada Pj. Bupati Pinrang dengan surat Nomor: 270/PM.06/K.SN-14/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024, Perihal penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian telah diberikan Peringatan oleh Pj. Bupati Pinrang melalui Surat Nomor: 100/01.SP/X/2024/Pem tanggal 15 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-19].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Sarifuddin alias Bodding (Kepala

Dusun Batusura, Kecamatan Lembang) foto bersama Pasangan Calon Nomor Urut 02. **[vide Bukti PK.27.15-20].**

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 Tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lembang untuk ditindak lanjuti. **[vide Bukti PK.27.15-77].**

4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu kecamatan Lembang melalui surat Pelimpahan (Formulir Model A.5) Nomor: 117/PP.01.02/K.SN-14/09/2024 tanggal 27 September 2024. **[vide Bukti PK.27.15-78].**

4.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembang meregistrasi laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-lembang/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir A.11) tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran terhadap asas profesionalitas dalam pemerintahan desa. **[vide Bukti PK.27.15-79].**

4.4 Panwaslu Kecamatan Lembang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 02 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran asas profesionalitas dalam pemerintahan desa dan penyalahgunaan wewenang, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[vide Bukti PK.27.15-21].**

4.5 Panwaslu Kecamatan Lembang kemudian meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada PJ. Bupati Pinrang dengan Surat Nomor: 006/PP.01.02/K.SN-14.05/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dan kepada Dinas PMD Kabupaten Pinrang dengan Surat Nomor: 007/PP.01.02/K.SN-14.05/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-80].**

4.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan surat Panwaslu Kecamatan Lembang kepada Pj. Bupati Pinrang dengan Nomor: 268/PM.06/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan Nomor: 269/PM.06/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis oleh Pj Bupati Pinrang melalui Surat Nomor: 140/2552/DPMD tanggal 15 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-22]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama ANDI SINAPATI RUDY (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang) bergabung dan memfollow dalam akun Group Instagram Sahabat Muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02). **[vide Bukti PK.27.15-23].**

5.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024, **[vide Bukti PK.27.15-81].**

5.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 004/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-82].**

5.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran (Formulir A.11) Nomor: 004 / Reg / LP / PB / Kab / 27.14 / X / 2024, tanggal 05 Oktober 2024, yang pada pokoknya:

- Sehubungan dugaan pelanggaran pidana pemilihan ditingkatkan ketahap penyidikan karena memenuhi unsur Pasal yang disangkakan sebagaimana terungkap fakta dalam proses pengkajian dan penyelidikan bahwa terlapor mengakui dengan sadar bahwa dirinya memfollow akun Instagram Sahabat Muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02) dengan cara menerima permintaan pertemanan dari akun tersebut.
- Sehubungan dengan pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS perbuatan terlapor diteruskan ke instansi berwenang untuk ditindak lanjuti. **[vide Bukti PK.27.15-83].**

5.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang dalam Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 004/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: untuk menguatkan dugaan Pasal yang disangkakan Bawaslu kabupaten Pinrang menambahkan keterangan saksi ahli yaitu, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.
- Unsur Penyidik: terkait dengan laporan yang diregister dilakukan proses pengkajian serta tambahan keterangan Ahli terkait keterpenuhan pasal yang disangkakan.
- Unsur Kejaksaan: terkait dengan laporan yang diregister dilakukan proses pengkajian serta tambahan keterangan Ahli terkait keterpenuhan pasal yang disangkakan.

sehingga berkesimpulan laporan ditingkatkan ketahap penyidikan karena memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[vide Bukti PK.27.15-84].**

5.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan ditingkatkan ketahap penyidikan karena memenuhi unsur dugaan tindak Pidana Pemilihan dan perbuatan terlapor memenuhi unsur pelanggaan hukum lainnya sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-85]**.

5.6 Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A.15) kepada Kapolres Pinrang dengan surat Nomor: 139/PP-01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 202 **[Vide bukti PK.27.15-24]** dan Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 140/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) **[Vide bukti PK.27.15-25].**

5.7 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang unsur kepolisian telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan menerbitkan surat melalui petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Nomor: LP/ B / 682 / X / 2024 / S3PKT / POLRES PINRANG / POLDA SULAWESISELATAN tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya ditindaklanjuti sebagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik / 159 / X / Res.1.24 / 2024 / Reskirim tanggal 07 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-86].**

5.8 Bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 004 / SG / LP / PB / Kab / 27.14 / X /

2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya masing-masing berpendapat :

- Unsur Pengawas Pemilihan; Bahwa terhadap Laporan yang telah di teruskan Kepada Kepolisian Resor Pinrang, Bawaslu Kabupaten Pinrang menyerahkan sepenuhnya Hasil Penyidikan kepada Penyidik Polres Pinrang, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pinrang
- Unsur Penyidik: telah melakukan proses pengambilan keterangan dan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, saksi ahli Hukum Pidana, saksi ahli Hukum Administrasi Negara, serta terhadap calon tersangka Sdr. A. SINAPATI Alias ANDI UGI Bin ANDI RUDY (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Pinrang) dianggap lengkap selanjutnya, berkas dikirim ke Kejaksaan Negeri Pinrang untuk dilakukan Penelitian Berkas untuk menentukan Kelengkapan Hasil Penyidikan tersebut.
- Unsur Kejaksaan: dalam pemeriksaan penyidikan yang dilakukan, hingga saat ini penyidik dan jaksa telah melakukan koordinasi guna menghasilkan hasil penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan apabila berlanjut. **[Vide bukti PK.27.15-87].**

5.9 Bahwa Sentra Gakkumdu unsur Kejaksaan Negeri Pinrang mengeluarkan surat Nomor: B-2085 / P.4.18 / Eku.1 / 10 / 2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberitahukan hasil penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka A. SINAPATI RUDI alias ANDI UGI bin ANDI RUDY sudah lengkap (P.21), kemudian ditindaklanjuti oleh Kepolisian Sentra Gakkumdu Pinrang dengan mengeluarkan Surat Nomor: C.102/80.b/X/RES.1.24/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan. **[Vide bukti PK.27.15-88].**

5.10 Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang (*onslag*) dibuktikan dengan Petikan Putusan Nomor:

191/Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 01 November 2024. **[Vide bukti PK.27.15-89].**

5.11 Bahwa setelah pembacaan putusan di PN Pinrang, Penuntut Umum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa putusan *a quo* dilakukan upaya hukum banding. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 1384 / PID.S.PEMILU / 2024 / PT MKS yang dibacakan tanggal 20 November 2024 pada pokoknya putusan menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 01 November 2024 **[Vide bukti PK.27.15-90].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama RUDI HARTONO (Lurah Kelurahan Kassa Kec. Batu Lappa) bergabung atau menjadi pengikut dalam grup Facebook Sahabat Muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor 02) serta melakukan like atas beberapa foto kampanye yang ada dalam group tersebut. **[Vide bukti PK.27.15-26]**

6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregsitrasi dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 **[Vide bukti PK.27.15-91]**

6.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 003/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-92].**

6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran (Formulir Model A.11) Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 05 Oktober 2024, yang pada pokoknya:

- Sehubungan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan ditingkatkan ketahap penyidikan karena memenuhi unsur Pasal yang disangkakan sebagaimana terungkap fakta dalam proses pengkajian dan penyelidikan bahwa terlapor mengakui bergabung dalam grup facebook ”Jaringan Sahabat Iwan Sudirman” (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02) sejak tahun 2023 dan me-like salah satu postingan pada group facebook tersebut.
- Sehubungan dengan pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS perbuatan terlapor diteruskan ke instansi berwenang untuk ditindak lanjuti. **[vide Bukti PK.27.15-93].**

6.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 003/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: untuk menguatkan dugaan Pasal yang disangkakan Bawaslu kabupaten Pinrang telah menambahkan keterangan saksi ahli yaitu, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.

- Unsur Penyidik: terkait dengan laporan yang diregister dilakukan proses pengkajian serta tambahan keterangan Ahli terkait keterpenuhan pasal yang disangkakan.
- Unsur Kejaksaan: terkait dengan laporan yang diregister dilakukan proses pengkajian serta tambahan keterangan Ahli terkait keterpenuhan pasal yang disangkakan.

Sehingga dapat disimpulkan laporan tersebut ditingkatkan ketahap penyidikan karena memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.**[Vide bukti PK.27.15-94].**

6.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 05 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan ditingkatkan ketahap penyidikan karena memenuhi unsur dugaan tindak Pidana Pemilihan dan perbuatan terlapor memenuhi unsur pelanggaan hukum lainnya sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-27]**.

6.6 Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A.15) kepada Kapolres Pinrang dengan surat Nomor: 137/PP-01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 **[Vide bukti PK.27.15-95]** dan Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 128/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-96].**

6.7 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang unsur kepolisian telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan menerbitkan laporan polisi Nomor: LP / B / 681 / X / 2024 / SPKT / POLRES PINRANG / POLDA SULAWESISELATAN tanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya ditindaklanjuti sebagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian diterbitkan

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 158 / X / Res.1.23 / 2024 / Reskrim tanggal 07 Oktober 2024 **[Vide bukti PK.27.15-97].**

6.8 Bahwa Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan Ketiga dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 003 / SG / LP / PB / Kab / 27.14 / X / 2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya masing-masing berpendapat bahwa:

- Unsur Pengawas Pemilihan: mengingat batas waktu Penyidikan hari ini telah berakhir (14 hari kerja), maka terhadap proses Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan terhadap Tersangka Sdr. RUDI HARTONO (kepala kelurahan Kassa Kec. Batulappa Kab. Pinrang), akan dihentikan Penyidikannya, oleh karena keesokan harinya (setelah lewat 14 hari kerja) proses Penyidikan sudah tidak dapat dilakukan / dilanjutkan lagi, karena telah lewatnya masa Penyidikan selama 14 hari kerja tersebut (daluwarsa), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2020 Pasal 22 angka 4, yang berbunyi ”Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima oleh Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat”. Sehingga terkait dengan penghentian proses Penyidikan tersebut, selanjutnya Penyidik akan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
- Unsur Penyidik: mengingat batas waktu Penyidikan hari ini telah berakhir (14 hari kerja), maka terhadap proses Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan terhadap Tersangka Sdr. RUDI HARTONO (kepala kelurahan Kassa Kec. Batulappa Kab. Pinrang), akan dihentikan Penyidikannya, oleh karena keesokan harinya (setelah lewat 14 hari kerja) proses Penyidikan sudah tidak dapat dilakukan / dilanjutkan lagi, karena telah lewatnya masa Penyidikan selama 14 hari kerja tersebut (daluwarsa), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Bersama Tahun 2020 Pasal 22 angka 4, yang berbunyi ”Penyidik Tindak Pidana Pemilihan melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penerusan laporan/temuan yang diterima oleh Pengawas Pemilihan dan/atau laporan Polisi dibuat”. Sehingga terkait dengan penghentian proses Penyidikan tersebut, selanjutnya Penyidik akan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

- Unsur Kejaksaan: Bahwa belum didapatkan alat bukti yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk dapat dilanjutkan ketahap penuntutan. Khususnya terkait pengambilan keterangan terhadap Tersangka dengan alasan kondisi kesehatan. Bahwa kondisi kesehatan Tersangka adalah benar dengan didasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit dan berdasarkan tinjauan langsung penyidik. Akibat hal tersebut tidak dapat dilakukan pengambilan keterangan terhadap Tersangka. Bahwa ketentuan hukum mengenai dasar waktu proses penyidikan dalam penanganan pelanggaran pidana pilkada diatur secara khusus dalam Pasal 22 angka 4 Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu Tahun 2020 sehingga mengenyampingkan ketentuan dalam KUHAPidana. Bahwa oleh karena dasar di atas sehingga penyidikan tidak dapat ditingkatkan ketahap penuntutan. Bahwa untuk itu, agar penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang selanjutnya dikordinasikan bersama dengan Jaksa. **[Vide bukti PK.27.15-98]**.

6.9 Bahwa Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian mengeluarkan Surat Ketetapan Polres Pinrang Nomor: SK.Sidik / 158.b / X / Res.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya setelah hasil penyidikan dan laporan hasil gelar perkara khusus harus dihentikan penyidikan, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPPP.SIDIK / 158.c / X / Res.1.24 / 2024 Reskrim tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti yang didapatkan dalam proses penyidikan dan laporan hasil gelar perkara

harus dihentikan penyidikannnya dengan pertimbangan tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Selanjutnya Penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B / 158.a / X / RES.1.24 / 2024 Reskrim tanggal 25 Oktober 2024 kepada Kepala Kejaksaan negeri Pinrang. **[Vide bukti PK.27.15-28].**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor Andi Irwan Hamid (Calon Bupati Pinrang Nomor urut 02) diduga dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat pemerintahan yang tergabung dalam group Facebook kampanye Jaringan Sahabat Irwan & Sudirman serta akun IG sahabatmudaiwansudirman. **[Vide bukti PK.27.15-29]**

   7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.14 /X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.27.15-99].**

   7.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor; 005/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024,

   masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

   - Unsur Pengawas Pemilihan: berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
   - Unsur Penyidik: berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
   - Unsur Kejaksaan: berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 189 Jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-100].**

7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran (Formulir Model A.11) Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pasal 189 Jo. 70 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, karena terungkap fakta dalam proses pengkajian bahwa akun facebook yang dilaporkan bukan akun resmi milik pasangan calon yang didaftarkan di KPU Kabupaten Pinrang sehingga akun tersebut bukan merupakan subyek hukum sehingga tidak memenui unsur pasal yang disangkakan, sehingga peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Pidana Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-101].**

7.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 005/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: terungkap fakta bahwa akun facebook yang dilaporkan bukan merupakan subyek hukum, laporan tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: terungkap fakta bahwa akun facebook yang dilaporkan bukan merupakan subyek hukum, laporan telah dilakukan pengkajian, maka laporan tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yakni pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: terungkap fakta bahwa akun facebook yang dilaporkan bukan merupakan subyek hukum, laporan tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal

yang disangkakan yakni pasal 189 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

[Vide bukti PK.27.15-102].

7.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-30]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Dr. Syamsumarlin (Asisten III Sekretariat Daerah Kab/ Pinrang) bergabung dalam anggota group kampanye dan group pemenangan dan menjadi pengikut akun grup facebook ‘Sahabat Muda Iwan Sudirman’ (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor 02). **[Vide bukti PK.27.15-31].**

8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno terhadap laporan yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-103].**

8.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor; 006/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-104].**

8.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran (Formulir Model A.11) Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dilakukan pendalaman pemenuhan unsur pidana dengan meminta keterangan dan/atau klarifikasi. Bahwa peristiwa yang terjadi sehubungan dengan perbuatan terlapor tidak memenuhi salah satu unsur Pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa sehubungan perbuatan terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara diduga melanggar peraturan hukum lainnya sebagaimana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-105].**

8.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 006/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (10 Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik; telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (10 Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Jaksa: telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena

tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (10 Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-106].**

8.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-32]**

8.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan pelanggaan peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 210/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-33].**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 009/PL/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Andi Ichsan, S.M (Sekretaris Lurah Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang) pemilik akun facebook Andi Iccang bergabung atau menjadi pengikut dalam grup facebook sahabat muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor Urut 02). **[Vide bukti PK.27.15-34]**

9.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-107]**

9.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 007/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali

keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-108].**

9.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dilakukan pendalaman pemenuhan unsur pidana dengan meminta keterangan dan/atau klarifikasi. Bahwa Peristiwa yang terjadi tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan. Sehubungan dengan terlapor yang seorang ASN maka diduga merupakan melanggar pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-109].**

9.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 007/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap

Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-110].**

9.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024 yang pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan keinstansi berwenang untuk ditindaklanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-35]**.

9.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan pelangagaran peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 211/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-36].**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Nomor A.3) Nomor: 010/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama KADANG HAMMA (lurah kelurahan Tadokkong Kec. Lembang) bergabung atau menjadi pengikut dalam grup facebook sahabat muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor 02). **[Vide bukti PK.27.15-37].**

10.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Nomor A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/ 2024 tanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-111].**

10.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 008/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-112].**

10.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 bahwa pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Sehubungan dengan terlapor yang merupakan seorang ASN maka diduga melanggar pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-113].**

10.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 008/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan

ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.**[Vide bukti PK.27.15-114].**

10.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-38]**.

10.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 212/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-39]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama ANDI MATJTJA, S.Sos (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pinrang) bergabung atau menjadi pengikut dalam grup facebook sahabat muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor 02). **[Vide bukti PK.27.15-40].**

11.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat

formil dan materil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-115].**

11.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 009/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-116].**

11.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Sehubungan dengan terlapor yang merupakan seorang ASN maka diduga melanggar pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-117].** bahwa pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Sehubungan dengan terlapor yang merupakan seorang ASN maka diduga melanggar pelanggaran

hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

11.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 009/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan; Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik; Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-118].**

11.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-41].**

11.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 213/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024,

melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-42].**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Ahmad Badollah (Kepala Desa Binanga Karaeng kecamatan Lembang) berbagung atau menjadi pengikut dalam grup facebook sahabat muda iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor 02). **[Vide bukti PK.27.15-43].**

    12.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab 27.14/X/2024 tertanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-119]**

    12.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 010/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

    - Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 187 Jo Pasal 69 dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
    - Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 187 Jo Pasal 69 dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
    - Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 187 Jo Pasal 69 dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-120].**

    12.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor:

010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian dan keterangan ahli Dr. Romi Librayanto (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) bahwa ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan, dimaknai sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal membuat keputusan dan/atau tindakan. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon harus dikaitkan sesuai dengan konteks dalam UU Adiministrasi pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf (b) Undang-undang Pemilihan Namun, dugaan pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dinyatakan memenuhi unsur dan diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide bukti PK.27.15-121].**

12.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Kedua Nomor 010/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 Jo Pasal 69 dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187 Jo Pasal 69 dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan

yaitu Pasal 187 Jo Pasal 69 dan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-122].**

12.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal pidana yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-44]**

12.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan pelangagran perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Pj Bupati Pinrang dengan surat Nomor: 213/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan sanksi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang berupa teguran tertulis, melalui Surat Nomor: 140/3007/DPMD tanggal 22 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-45]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama HASNAH MUHIDDIN (Lurah kelurahan Suppa Kecamatan Suppa) bergabung atau menjadi pengikut dalam akun grup facebook Sahabat Muda Iwan Sudirman (Pasangan Calon Bupati Pinrang Nomor Urut 02). **[Vide bukti PK.27.15-46]**

13.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.14) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 011/Reg/LP/PB/ Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-123]**

13.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 011/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan; Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-124].**

13.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilhan, sehubungan dengan terlapor yang seorang ASN maka diduga melanggar pelanggaran hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-125]**

13.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 011/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap

Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-126].**

13.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-47]**

13.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 215/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal penerusan dugaan pelanggaran hukum lainnya. **[Vide bukti PK.27.15-48]**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokokoknya akun resmi Dinas Pendudukan dan Pecatatan Sipil telah memfollow akun Instagram Sahabat Muda Iwan Sudirman dimana terlapor atas nama Andi Askari, S.Pi., M.Si merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **[Vide bukti PK.27.15-49].**

14.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-127]**.

14.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor:

012/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-128].**

14.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya bahwa akun yang dilaporkan bukan menjadi subjek hukum, karena akun tersebut bukan akun resmi Dinas Kependudukan, sehingga laporan dihentikan karena tidak memenuhi salah satu unsur pasal yang disangkakan. Sehubungan dengan dugaan pelanggaran Netralitas ASN, tidak direkomendasikan sebab terungkap fakta dalam pengkajian bahwa akun instragram tersebut bukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **[Vide bukti PK.27.15-129]**.

14.4 Bahwa Berdasarkan berita Acara Rapat Pleno Nomor: 066/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan, terkait dengan netralitas ASN tidak diteruskan ke BKN karena bukan merupakan pelanggaran hukum lainnya. **[Vide bukti PK.27.15-130]**.

14.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 012/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-131].**

14.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-50]**

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda terima Penyampaian laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Basri Majja (Lurah Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto) memberikan *like* pada postingan gambar yang didesain sebagai bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 melalui akun facebook. **[Vide bukti PK.27.15-51]**.

15.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor:

019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-132]**.

15.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara nomor 019/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 26 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-133].**

15.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya terungkap fakta dalam proses pengkajian bahwa akun facebook benar milik Basri Majja namun tidak pernah melike postingan yang ada pada group media kampanye pasangan nomor urut 02. Bahwa sehubungan dengan laporan tersebut tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehubungan dengan dugaan pelanggaran Netralitas ASN terungkap fakta bahwa akun facebook miliknya biasa digunakan oleh anak dan istrinya. **[Vide bukti PK.27.15-134]**.

15.4 Bahwa Berdasarkan berita Acara Rapat Pleno Nomor: 076/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan kepenyidikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang

disangkakan, terkait dengan netralitas ASN tidak diteruskan ke BKN karena bukan merupakan pelanggaran hukum lainnya. **[Vide bukti PK.27.15-135]**.

15.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor 019/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-136].**

15.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-52].**

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda terima penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 022/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, pada pokoknya terlapor atas nama Andi Alamsyah (Lurah Kelurahan Maccinnae, Kecamatan Paleteang) memberikan *Like* pada postingan gambar yang didesain sebagai bahan kampanye Pasangan calon Nomor urut 02 melalui akun facebook. **[Vide bukti PK.27.15-53].**

16.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.14) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materiil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/ 2024 tertanggal 26 Oktober 2024. **[Vide bukti PK.27.15-137].**

16.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara nomor 020/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan; Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-138].**

16.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Fomuir Model A.11) Nomor: 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/ 2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, sehubungan dengan terlapor yang merupakan seorang ASN maka diduga melanggar peraturan hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-139]**.

16.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan kedua dengan Berita Acara Nomor

020/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-140].**

16.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan ke BKN untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-54].**

16.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar dengan surat Nomor: 255/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024 melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-55].**

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 023/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Surady Ady (Kepala Lingkungan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto) menggunakan akun facebook miliknya

memberikan *Like* pada postingan gambar yang didesain sebagai bahan kampanye Pasangan calon Nomor 02. **[vide Bukti PK.27.15-56].**

17.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.27.15-141].**

17.2 Bawaslu Kabupaten Pinrang melimpahkan laporan *a quo* kepada Panwaslu kecamatan Watang Sawitto melalui surat Pemimpahan (Formulir Model A.5) Nomor: 254/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.27.15-142].**

17.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor: 005/RT.02/SN-14.12/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerima pelimpahan laporan *a quo* dari Bawaslu Kabupaten Pinrang. **[vide Bukti PK.27.15-143].**

17.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto meregister laporan Nomor: 001 / Reg / PL / PB / Kec-Watang Sawitto / 27.14 / IX / 2024 tanggal 26 Oktober 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya perbuatan terlapor melanggar Pasal 66 ayat (2) huruf (1) Peraturan Bupati Pinrang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. **[vide Bukti PK.27.15-144].**

17.5 Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran asas Profesionalitas sebagai perangkat kelurahan. **[vide Bukti PK.27.15-57].**

17.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto menyampaikan penerusan dugaan pelangagran peraturan perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Pj. Bupati Pinrang dengan

Surat Nomor: 006/PP.01.02/K-SN.14.12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024.**[vide Bukti PK.27.15-145].**

17.7 Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Formulir Model A.16) Surat Nomor: : 283/PM.06/K.SN-14/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024. Kemudian telah diberikan Peringatan oleh Pj Bupati Pinrang melalui Surat Nomor: 100/02.SP/XI/2024/Pem tanggal 07 November 2024. **[vide Bukti PK.27.15-58].**

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 024/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya terlapor atas nama H. Fathul Akbar Syarif (Staf Bagian Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Pinrang) dalam grup whatssapp ‘Ortu Paskibraka 2024’ membagikan video kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pinrang 2024 nomor urut 02 dengan mengajak untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang nomor urut 02. **[vide Bukti PK.27.15-59].**

18.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tertanggal 07 November 2024. **[Vide bukti PK.27.15-146]**

18.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor : 021/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 07 November 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Jaksa: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-147].**

18.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor: 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya terungkap fakta dalam proses pengkajian, bahwa jabatan terlapr sebagai staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kabupaten Pinrang bukan merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara sehingga tidak memenuhi salah satu unsur Pasal yang disangkakan yaitu dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Sehubungan terkait dengan perbuatan terlapor yang merupakan Aparatur Sipil Negara diduga melanggar undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS sehingga diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-148]**.

18.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara Nomor: 021/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 11 November 2024 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-149].**

18.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-60]**

18.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang meneruskan rekomendasi kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pinrang kepada Nomor: 281/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 11 November 2024, melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-61]**

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 025/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya terlapor atas nama Muhammad Yusuf Nur, S.Sos (Camat Lembang) diduga terlibat kampanye dengan cara tergabung akitf dalam group whatsapp ‘Relawan Iwan Lembang’. **[Vide bukti PK.27.15-62]**

19.1 Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal (Formulir Model A.4) dan rapat pleno yang pada pokoknya laporan syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 07 November 2024. **[Vide bukti PK.27.15-150].**

19.2 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 022/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 07 November 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Kejaksaan: Bahwa berdasarkan uraian peristiwa laporan ditingkatkan ketahap penyelidikan untuk menggali keterpenuhan Pasal yang disangkakan yakni Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.27.15-151].**

19.3 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.11) Nomor 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, sehubungan dengan terlapor yang merupakan seorang ASN maka diduga melanggar peraturan hukum lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS selanjutnya diteruskan ke instansi yang berwenang untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-152]**.

19.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang melakukan Rapat Pembahasan Kedua dengan Berita Acara nomor: 022/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 November 2024, masing-masing berpendapat yang pada pokoknya:

- Unsur Pengawas Pemilihan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.
- Unsur Penyidik: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap

Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan.

- Unsur Kejaksaan: Bahwa telah dilakukan pengkajian dan pembahasan, maka laporan tersebut tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan yaitu Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-153].**

19.5 Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditingkatkan penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Laporan diduga merupakan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan untuk ditindak lanjuti. **[Vide bukti PK.27.15-63]**

19.6 Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya (Formulir Model A.16) kepada Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar, dengan surat Nomor: 282/PP.01.02/K.SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024, melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). **[Vide bukti PK.27.15-64].**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 YANG TERSEBAR DI 179 TPS PADA 11 (SEBELAS) KECAMATAN (POINT A HALAMAN 20 – 23). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide bukti PK.27.15-154]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Tiroang melakukan proses penanganan pelanggaran dan

mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-155]**

2. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide bukti PK.27.15-156]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Tiroang melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-157]**
3. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 **[Vide bukti PK.27.15-158]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Suppa melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-159]**
4. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-160]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Tiroang melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-161]**
5. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-162].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Batulappa melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09

Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-163]**

6. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-164].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Suppa melakukan proses penanganan pelanggaran dan meneruskan Rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kecamatan Suppa tanggal 09 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-165]**
7. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-166].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-167]**
8. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-168].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Patampanua melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-169]**
9. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-170].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu

Kecamatan Paleteang melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-171]**

10. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-172].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Lembang melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-173]**
11. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-174].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-175]**
12. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-176].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Duampanua meneruskan Rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kecamatan Duampanua tanggal 09 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-177].**
13. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide**

bukti PK.27.15-178]. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Cempa melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-179].**

14. Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-180].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Lanrisang melakukan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-181]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 03, TPS 05, dan TPS 06 Kelurahan Samaturue, Kecamatan Tiroang, Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-154].**

   1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang

untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.27.15-182].**

1.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang dengan Nomor: 329/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-183].**

1.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tiroang meregistrasi laporan dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Tiroang/27.14/ XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan terhadap kajian tanggal 07 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan, karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-184].**

1.4 Panwaslu Kecamatan Tiroang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-155]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 06, TPS 08, TPS 10 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-156].**

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil

kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.27.15-185].**

2.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang dengan Nomor: 330/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-186].**

2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tiroang, meregistrasi laporan dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec-Tiroang/ 27.14/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-187].**

2.4 Panwaslu Kecamatan Tiroang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-157].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 02, Kelurahan Maritengngae, TPS 01, TPS 02, TPS 04 Desa Tasiwalie, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Polewali, TPS 02 Kelurahan Wiringtasi, TPS 01 Kelurahan WatangSuppa, TPS 01 Kelurahan Lero, TPS 03 Kelurahan Ujung Labuang, TPS 04 Kelurahan Watangpulu, Kecamatan Suppa, Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan

memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-158].**

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Suppa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-188].**

3.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 331/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-189].**

3.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Suppa meregistrasi laporan dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec-Suppa/27.14/XII/ 2024, tanggal 03 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 07 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-190].**

3.4 Panwaslu Kecamatan Suppa mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-159]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 03, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Mattiro Deceng, TPS 01, Kelurahan Pammase, TPS 03 Kelurahan Marawi, TPS 04 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang

bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-160].**

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-191].**

4.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Pawaslu Kecamatan Tiorang Nomor: 332/PP-01.02/K.SN-14/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-192].**

4.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tiroang meregister laporan dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kec-Tiroang/27.14/XII/ 2024, tanggal 03 Desember 2024 dan menyusun kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 07 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-193]**

4.4 Panwaslu Kecamatan Tiroang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-161]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 Kelurahan Kassa, TPS 02 & TPS 03 Kelurahan Batulappa, TPS 01 & TPS 04, Kelurahan Tapporang, Kecamatan Batulappa Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia

Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-162].**

5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Batulappa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-194].**

5.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Batu Lappa Nomor: 333/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-195]**

5.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Batulappa meregister laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Batulappa/ 27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 dan menyusun kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-196]**

5.4 Panwaslu Kecamatan Tiroang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 09 Desember 2024 pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-163]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01 & TPS 04 Desa Maritengngae, TPS 02 & TPS 04 Desa Tasiwalie, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Polewali, TPS 02 Desa Wiringtasi, TPS 04 Kelurahan

WatangSuppa, TPS 01, TPS 09, TPS 10 Desa Lero, TPS 02 Desa Ujung Labuang, TPS 01, TPS 04 Desa Watangpulu, Kecamatan Suppa Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-164].**

6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Suppa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-197].**

6.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 334/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-198].**

6.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Suppa meregister laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec-Suppa/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 dan menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Desa Watangpulu, Kecamatan Suppa memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan karena memberi kesempatan atas nama Ilolo mencoblos menggunakan bukan KTP elektronik. **[Vide bukti PK.27.15-199]**

6.4 Panwaslu Kecamatan Suppa mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya terlapor ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01, Desa Watang Pulu memenuhi

unsur pelanggaran administrasi pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-200]**

6.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Suppa meneruskan rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan (Formulir Model A.14) kepada PPK Kecamatan Suppa dengan Nomor: 003 / Reg / LP / PB / Kec.Suppa / 27.14 / XII / 2024 tanggal 09 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-165]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kelurahan Langnga, TPS 03 & TPS 04 Kelurahan Massulowalie, TPS 01, TPS 02, TPS 04, Mattiro Tasi, TPS 01 Kelurahan Mattongang Tongang, TPS 02 Kelurahan Patobong, TPS 02 & TPS 03 Kelurahan Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-166]**

   7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-201].**

   7.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe dengan surat Nomor: 335/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-202]**

7.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe meregister laporan dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Mattiro.Sompe/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 09 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-203]**

7.4 Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-167]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kelurahan Leppangang, TPS 01, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Malimpung, TPS 01 & TPS 02, Kelurahan Massolo, TPS 01 Kelurahan Mattiro Ade, TPS 01, TPS 04, TPS 06 Kelurahan Padangloang, TPS 01 & TPS 03 Kelurahan Pincara, TPS 05, TPS 06,TPS 08 Kelurahan Sipatuo, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 Kelurahan Teppo, dan TPS 02 &TPS 08 Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-168]**

8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Patampanua untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-udnangan. **[Vide bukti PK.27.15-204].**

8.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Patampanua dengan surat Nomor: 336/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-205]**

8.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Patampanua meregister laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Patampanua/27.14 /XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-206]**

8.4 Panwaslu Kecamatan Patampanua mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 09 Desember 2024 pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-169]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 06, TPS 07, TPS 10 Kelurahan Benteng Sawitto, TPS 08 Kelurahan Laleng Bata, TPS 04, TPS 05, TPS 09, TPS 10, Kelurahan Mamminasae, TPS 01, TPS 04, TPS 08 Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-170]**

9.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor:

037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-207].**

9.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) Kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang dengan Surat Nomor: 337/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-208]**

9.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Paleteang meregister laporan dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang /27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran (Formulir Model A.11) tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-209]**

9.4 Panwaslu Kecamatan Paleteang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) tanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-171]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 02 Kelurahan Basseang, TPS 03 Kelurahan Letta, TPS 05 Kelurahan Pakeng, Kecamatan Lembang, pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-172]**

10.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lembang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-210].**

10.2 Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Lembang dengan surat Nomor: 338/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-211]**

10.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Lembang meregister laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lembang/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-212]**

10.4 Panwaslu Kecamatan Lembang mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-173]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 02, TPS 03, TPS 05 Kelurahan Alitta, TPS 01 & TPS 02 Kelurahan Marannu, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 06, Kelurahan Padaelo, TPS 03, TPS 04, TPS 06, Kelurahan Padakkalawa dan TPS 04 Kelurahan Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK) tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga

melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-174]**

11.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada kepada Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu. **[Vide bukti PK.27.15-213].**

11.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu dengan surat Nomor: 339/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-214]**

11.3 Bahwa Panwaslu kecamatan Mattiro Bulu meregister laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Mattiro Bulu/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-215]**

11.4 Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-175]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 02 & TPS 04 Kelurahan Bababinanga, TPS 01 & TPS 02 Kelurahan Barugae, TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kelurahan Bittoeng, TPS 01, TPS 02, TPS 04 Buttusawe, TPS 01, TPS 03, TPS 07, Kelurahan Data, TPS 01 & TPS 02 Kelurahan Kaballangang, TPS 01, TPS 02, TPS 04 Kelurahan

Kaliang, TPS 01 Katomporang, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06 Kelurahan Lampa, TPS 01 & TPS 02 Kelurahan Maroneng, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Masseawe, TPS 01 Kelurahan Paria, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 07, TPS 08 Kelurahan Pekkabata, TPS 01 Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-176]**

12.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Duampanua untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-216].**

12.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Duampanua dengan surat Nomor: 340/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-217]**

12.3 Bahwa Panwaslu kecamatan Duampanua meregister laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Duampanua /27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kelurahan Pekkabata dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Desa Maroneng memberi kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan KTP-el bukan wilayah TPS setempat. **[Vide bukti PK.27.15-218]**

12.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Duampanua mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tertanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya terlapor ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kelurahan Pekkabata dan TPS 02 Desa Maroneng memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-219]**

12.5 Panwaslu Kecamatan Duampanua meneruskan Rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan (Formulir Model A.14) kepada PPK Kecamatan Duampanua surat Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Duampanua/27.14/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-177]**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 03 Kelurahan Cempa, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Mangki, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Salipolo, TPS 01, TPS 02, TPS 05 Kelurahan Sikkuale, TPS 04 Kelurahan Tadangpalie, TPS 01 Kelurahan Tanra Tuo kecamatan Cempa, Pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-178]**

13.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu kecamatan Cempa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-220].**

13.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu kecamatan Cempa dengan surat Nomor: 341/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-221]**

13.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Cempa meregister laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Cempa/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-222].**

13.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Cempa mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15- 179].**

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya pemilih yang terdaftar dalam DPT diluar wilayah Kabupaten Pinrang kemudian mencoblos di TPS 01, TPS 02, TPS 5 Kelurahan Ammasangan, TPS 04 Kelurahan Barangpalie, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 06, TPS 07 Kelurahan Lanrisang, TPS 01 & TPS 03 Kelurahan Lerang, TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 06 Kelurahan Mallongi-longi, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 Kelurahan Samaulue, TPS 01, TPS 03, TPS 04 Waetuoe, Kecamatan Lanrisang pemilih tersebut dilayani sebagai Pemilih Tambahan (DPK), tindakan Ketua dan Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang melayani pemilih DPK, diduga melakukan pelanggaran pemilihan karena yang bersangkutan memiliki Nomor NIK KTP-el diluar wilayah Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil Cek Online DPT. **[Vide bukti PK.27.15-180]**

14.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menyusun kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Lanrisang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-223].**

14.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Lanrisang dengan surat Nomor: 342/PP-01.02/K.SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-224]**

14.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Lanrisang meregister laporan Nomor: 001 / Reg / LP / PB / Kec-Lanrisang / 27.14 / XII / 2024, tanggal 04 Desember 2024, kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran tanggal 08 Desember 2024 pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan. **[Vide bukti PK.27.15-225].**

14.4 Panwaslu Kecamatan Lanrisang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 09 Desember 2024, pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide bukti PK.27.15-181]**

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyusun kajian dugaan pelanggaran terhadap laporan pemohon yang berkaitan dengan pengguna DPK dengan nomor register 029 sampai dengan 042 sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 14 mengeluarkan surat kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Pinrang Nomor: 330/PM.00.02/K.SN-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta keterangan yang berkaitan dengan nama, alamat dan NIK yang dilaporkan. **[vide bukti PK.27.15-226]** kemudian Dinas Kependudukan merespon surat tersebut dengan Nomor: 470/1335/DUKCAPIL/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada

pokoknya membenarkan bahwa KTP yang digunakan mencoblos sebagai pemilih DPK benar dan sah beralamat kabupaten Pinrang berdasarkan database kependudukan. **[vide bukti PK.27.15-227]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN OKNUM KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN C. PEMBERITAHUAN-KWK KE SIMPATISAN PASLON NOMOR URUT 01 DAN MENDISTRIBUSIKAN KEPADA PIHAK TERTENTU YANG MENGUNTUNGKAN PASLON NOMOR URUT 02 (POINT D 78 – 81). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PINRANG

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.27.15-228]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Suppa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-229]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02, Kelurahan Watang Suppa Kecamatan Suppa, Nomor: 008/LHP/PM.01.02/WS.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 4 (empat) orang pemilih yang mengambil Formulir C-Pemberitahuan KWK pada proses pemungutan suara, karena pemilih tersebut tidak berada dirumah saat proses pendistribusian pemeritahuan. Pemilih yang mengambil C-Pemberitahuan tersebut adalah sesuai dengan identitas pemilih,

sehingga tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada proses Pemungutan Suara. **[Vide bukti PK.27.15-230]**

2. Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 03, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Nomor: 007/LHP/PM.01.02/CP.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, sekitar Pukul 12.30 WITA terdapat keluarga Pemilih yang melaporkan untuk didatangi rumahnya karena terdapat pemilih yang sedang sakit. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) segera berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hasil dari kordinasi tersebut menyarankan agar Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kordinasi dengan Ketua PPS Kelurahan Cempa terkait TPS Mobile. Hasilnya bahwa diberikan kesempatan namun pemilih yang akan dikunjungi sudah tidak berada di TPS sehinggah tidak dilakukan kunjungan. **[Vide bukti PK.27.15-231]**
3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada tanggal 03 – 04 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam formulir Model A laporan Hasil Pengawasan Nomor: 222/LHP/PM.01.02/12/2024, tertanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Suppa pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat tanggapan saksi mengenai adanya penyalahgunaan formulir Model C-Pemberitahuan. Terhadap tanggapan saksi tersebut, KPU Kabupaten Pinrang telah memberikan tanggapan dan dianggap telah selesai.**[Vide bukti PK.27.15-02]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya oknum Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) diduga dengan sengaja tidak memberikan C-Pemberitahuan-KWK yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah, terdapat 7 (tujuh) orang diduga

sebagai Pemilih yang tidak terdaftar mendapatkan kesempatan memberi suara di TPS 02, Kelurahan Watang Suppa. **[Vide bukti PK.27.15-228]**

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan kajian awal dan rapat pleno terhadap laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil kemudian dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Suppa untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **[Vide bukti PK.27.15-232]**

4.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang kemudian melimpahkan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.5) kepada Panwaslu Kecamatan Suppa dengan Surat Nomor: 328/PP-01.02/K.SN-14/12/2024 tanggal 01 Desember 2024. **[Vide bukti PK.27.15-233]**

4.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Suppa meregister laporan dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kec.Suppa/27.14/XII/ 2024 tanggal 02 Desember 2024, terhadap kajian tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak menemukan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap 7 (tujuh) orang yang mencoblos di TPS 02, Watang Suppa, Kecamatan Suppa, karena terungkap fakta bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS TPS 02 Watang Suppa, Kecamatan Suppa dan memiliki KTP-El diwilayah TPS tersebut. **[Vide bukti PK.27.15-234]**

4.4 Panwaslu Kecamatan Suppa mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal pelanggaran Pemilihan. **[Vide bukti PK.27.15-229].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pinrang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 30 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.27.15-01 sampai dengan Bukti PK.27.15-234, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.15-01 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor ; 329/PM.00.02/K.SN-14/11/2024, tanggal 27 November 2024, perihal Imbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Bukti PK.27.15-02 :
   - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 222/LHP/PM.01.02/12/ 2024, tertanggal 04 Desember 2024;
   - Fotokopi Fomulir Model D-Hasil. KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
   - Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C-Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan/distrik dalam wilayah Kabupaten Pemilihan Tahun 2024.
3. Bukti PK.27.15-03 :
   - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor : 025/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
   - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Tiroang Normor: 002/PL/PB/Kec-Tiroang/27.14/XII/2024 tertanggal 26 November 2024;
4. Bukti PK.27.15-04 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Desember 2024, Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec.Tiroang/ 27.14/XII/2024.
5. Bukti PK.27.15-05 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor:

002/PL/PB/Kec.Tiroang/27.14/XII/2024 pada tanggal 27 November 2024;

6. Bukti PK.27.15-06 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 021/RT.02/SN-14.11/11/2024 tertanggal 27 November 2024
7. Bukti PK.27.15-07 : Fotokopi Formulir Model A.12 Pengambilalihan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 153/PP.02.02/K.SN-14/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Bukti PK.27.15-08 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang nomor: 088/RT.02/SN-14/11/2024 tertanggal 27 November 2024;
9. Bukti PK.27.15-09 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 28 November 2024, terhadap laporan Nomor: 025/SG/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024;
10. Bukti PK.27.15-10 :
    - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 025/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, tertanggal 02 Desember 2024;
    - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 091/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
11. Bukti PK.27.15-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 025/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024;
12. Bukti PK.27.15-12 :
    - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
    - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024;

13.	Bukti PK.27.15-13	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024, Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024;
14.	Bukti PK.27.15-14	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 134.B/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024;
15.	Bukti PK.27.15-15	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 003/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
16.	Bukti PK.27.15-16	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 02 Oktober 2024, Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024.
17.	Bukti PK.27.15-17	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024, tanggal 26 September 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tanggal 26 September 2024;
18.	Bukti PK.27.15-18	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Paleteang, tanggal 02 Oktober 2024 Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024;
19.	Bukti PK.27.15-19	:	- Fotokopi Surat Penerusan melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang kepada Pj. Bupati Pinrang Nomor: 270/PM.06/K.SN-14/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Peringatan I Bupati Pinrang kepada Kepala Lingkungan Ammasangang Timur Nomor: 100/01.SP/X/2024Pem tanggal 15 Oktober 2024;

20.	Bukti PK.27.15-20	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Lembang/27.14/IX/2024, tertanggal 26 September 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 26 September 2024;
21.	Bukti PK.27.15-21	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Lembang, tanggal 02 Oktober 2024, Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024;
22.	Bukti PK.27.15-22	:	- Fotokopi Surat Penerusan melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang kepada Bupati Pinrang Nomor: 268/PM.06/K.SN-14/10/2024, tanggal 02 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Penerusan melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang kepada Dinas PMD Kabupaten Pinrang Nomor: 269/PM.06/K.SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024. - Fotokopi Surat Peringatan Bupati Pinrang Nomor: 140/2552/DPMD tanggal 15 Oktober 2024, Kepada Syarifuddin (Bodding) Kepala Dusun Batusura, Desa Lembang Mesakada, Kecamatan Lembang; - Fotokopi Surat Pernyatan Syarifuddin Bodding;
23.	Bukti PK.27.15-23	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
24.	Bukti PK.27.15-24	:	Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Nomor: 139/PP-01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 kepada Kapolres Pinrang;

25.	Bukti PK.27.15-25	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya Nomor: 140/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
26.	Bukti PK.27.15-26	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
27.	Bukti PK.27.15-27	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 05 Oktober 2024, Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024;
28.	Bukti PK.27.15-28	:	- Fotokopi Surat Ketetapan Polres Pinrang Nomor: SK.Sidik/158.b/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penghetian Penyidikan; - Fotokopi Surat Perintah Penghentian Pennyidikan Nomor: SPPP.SIDIK/158c/X/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/158.a/X/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024 kepada Kejaksaan Negeri Pinrang;
29.	Bukti PK.27.15-29	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
30.	Bukti PK.27.15-30	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 16 Oktober 2024, Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024

31.	Bukti PK.27.15-31	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
32.	Bukti PK.27.15-32	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024
33.	Bukti PK.27.15-33	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 210/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kantor Regional IV BKN Makassar.
34.	Bukti PK.27.15-34	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 009/PL/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
35.	Bukti PK.27.15-35	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, Laporan Nomor: 009/PL/Kab/27.14/X/2024;
36.	Bukti PK.27.15-36	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 211/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
37.	Bukti PK.27.15-37	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

			- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 010/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
38.	Bukti PK.27.15-38	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, Laporan 010/PL/PB/Kab/27.14/X/2024
39.	Bukti PK.27.15-39	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 212/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 Kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
40.	Bukti PK.27.15-40	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 011/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
41.	Bukti PK.27.15-41	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, Laporan 011/PL/PB/Kab/27.14/X/2024
42.	Bukti PK.27.15-42	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 213/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
43.	Bukti PK.27.15-43	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 012/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

44.	Bukti PK.27.15-44	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, Laporan 012/PL/PB/Kab/27.14/X/2024;
45.	Bukti PK.27.15-45	:	- Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 214/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 16 Oktober 2024 kepada Bupati Pinrang; - Fotokopi Surat Peringatan Nomor: 140/3007/DPMD perihal Surat Peringatan kepada Ahmad Badollah Kepala Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang.
46.	Bukti PK.27.15-46	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024;
47.	Bukti PK.27.15-47	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 16 Oktober 2024, Laporan: 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024
48.	Bukti PK.27.15-48	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 215/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Kantor Regional IV BKN Makassar;
49.	Bukti PK.27.15-49	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 014/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

50.	Bukti PK.27.15-50	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 16 Oktober 2024, Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/27.14/X/2024;
51.	Bukti PK.27.15-51	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 021/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
52.	Bukti PK.27.15-52	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, Bawaslu Kabupaten Pinrang, tanggal 30 Oktober 2024, Laporan Nomor 021/PL/PB/Kab/27.14/X/2024;
53.	Bukti PK.27.15-53	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 022/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
54.	Bukti PK.27.15-54	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 Oktober 2024, Laporan 022/PL/PB/Kab/27.14/X/2024
55.	Bukti PK.27.15-55	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 255/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 30 Oktober 2024 Kantor Regional IV BKN Makassar;
56.	Bukti PK.27.15-56	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/PL/PB/Kec-WatangSawitto/27.14/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 023/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 25 Oktober 2024;

57.	Bukti PK.27.15-57	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto, tanggal 29 Oktober 2024, Laporan 023/PL/PB/Kab/27.14/X/2024
58.	Bukti PK.27.15-58	:	- Fotokopi Penerusan Bawaslu Kabupaten Pinrang kepada Bupati Pinrang Surat Nomor: 283/PM.06/K.SN-14/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Peringatan I Bupati Pinrang kepada Kepala Lingkungan Jaya Nomor: 100/02.SP/XI/2024/Pem tanggal 07 November 2024;
59.	Bukti PK.27.15-59	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024 tanggal 06 November 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 024/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024 tanggal 06 November 2024;
60.	Bukti PK.27.15-60	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 November 2024, Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/27.14/X/2024.
61.	Bukti PK.27.15-61	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 281/PP.01.02/K.SN-14/10/2024, tanggal 11 November 2024 kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
62.	Bukti PK.27.15-62	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 06 November 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 025/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 06 November 2024;
63.	Bukti PK.27.15-63	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 November 2024, Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/27.14/X/2024

64.	Bukti PK.27.15-64	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 282/PP.01.02/K.SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024 kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
65.	Bukti PK.27.15-65	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 032/RT.02/SN-14/9/2024 tanggal 27 September 2024;
66.	Bukti PK.27.15-66	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 001/SG/LP/PB/Kab/27.14/ IX/2024, tanggal 28 September 2024;
67.	Bukti PK.27.15-67	:	- Fotokopi Formulir Model A. 11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 02 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 037/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 2 Oktober 2024;
68.	Bukti PK.27.15-68	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 001/ SG / LP / PB / Kab / 27.14 / IX / 2024, tanggal 02 Oktober 2024;
69.	Bukti PK.27.15-69	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 003/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 27 September 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 033/RT.02/SN-14/9/2024 tanggal 27 September 2024;

70. Bukti PK.27.15-70 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 002 / SG / LP / PB / Kab / 27.14 / IX / 2024, tanggal 28 September 2024;

71. Bukti PK.27.15-71 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 02 Oktober 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 038/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024;

72. Bukti PK.27.15-72 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 002 / SG / LP / PB / Kab / 27.14 / IX / 2024, tanggal 02 Oktober 2024;

73. Bukti PK.27.15-73 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 27 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 034/RT.02/SN-14/9/2024 tanggal 27 September 2024;

74. Bukti PK.27.15-74 :
- Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor: 118/PP.01.02/K.SN-14/09/2024 tanggal 27 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor: 007/RT.02/SN-14.08/09/2024 tanggal 27 September 2024;

75. Bukti PK.27.15-75 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor:

001/Reg/PL/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor 008/RT.02/SN-14.08/9/2024 tanggal 30 September 2024;

76. Bukti PK.27.15-76 : Fotokopi Formulir Laporan A.16 Penerusan Panwaslu Kecamatan Paleteang kepada PJ. Bupati Pinrang dengan Surat Nomor: 011/PP.01.02/K.SN-14.08/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024.

77. Bukti PK.27.15-77 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, tertanggal 27 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 031/RT.02/SN-14/9/2024 tanggal 27 September 2024;

78. Bukti PK.27.15-78 : - Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Lembang Nomor: 117/PP.01.02/K.SN-14/09/2024 tanggal 27 September 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Lembang 008/RT02/K.SN-14.05/09/2024 tanggal 27 September 2024;

79. Bukti PK.27.15-79 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Lembang Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-lembang/27.14/IX/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Lembang Nomor 009/RT.02/K.SN-14.05/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

80. Bukti PK.27.15-80 : - Fotokopi Formulir Laporan A.16 Penerusan Panwaslu Kecamatan Lembang kepada PJ. Bupati Pinrang dengan

Surat Nomor: 006/PP.01.02/K.SN-14.05/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024.

- Fotokopi Formulir Laporan A.16 Penerusan Panwaslu Kecamatan Lembang kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Pinrang Nomor: 007/PP.01.02/K.SN-14.05/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024.

81. Bukti PK.27.15-81 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang, Nomor: 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 036/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

82. Bukti PK.27.15-82 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 004/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024

83. Bukti PK.27.15-83 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, tertanggal 05 Oktober 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 041/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024;

84. Bukti PK.27.15-84 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor 004/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/ 2024 tanggal 05 Oktober 2024;

85. Bukti PK.27.15-85 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 006/PL/PB/Kab/ 27.14/IX/2024, tanggal 05 Oktober 2024;

86.	Bukti PK.27.15-86	:	- Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP / B / 682 / X / 2024 / SPKT / POLRES PINRANG / POLDA SULAWESI SELATAN tanggal 06 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik / 159 / X / Res.1.24 / 2024 / Reskirim tanggal 07 Oktober 2024.
87.	Bukti PK.27.15-87	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 004/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024
88.	Bukti PK.27.15-88	:	- Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor: B-2085 / P.4.18 / Eku.1 / 10 / 2024 tanggal 22 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Kepolisian Nomor: C.102 / 80.b / X / RES.1.24 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024.
89.	Bukti PK.27.15-89	:	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 01 November 2024;
90.	Bukti PK.27.15-90	:	Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 1384 / PID.S.PEMILU / 2024 / PT MKS, Tanggal 20 November 2024;
91.	Bukti PK.27.15-91	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 035/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024;
92.	Bukti PK.27.15-92	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 003/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 01 Oktober 2024

93.	Bukti PK.27.15-93	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tertanggal 05 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 040/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024;
94.	Bukti PK.27.15-94	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 003/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 05 Oktober 2024
95.	Bukti PK.27.15-95	:	Fotokopi Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 137/PP-01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024 kepada Kapolres Pinrang;
96.	Bukti PK.27.15-96	:	Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya: 138/PP.01.02/K.SN-14/10/2024 tanggal 05 Oktober 2024, kepada Kantor Regional IV BKN Makassar;
97.	Bukti PK.27.15-97	:	- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/681/X/2024/SPKT/POLRESPINRANG/POLDA SULAWESISELATAN tanggal 06 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 158 / X / Res.1.23 / 2024 / Reskrim tanggal 07 Oktober 2024;
98.	Bukti PK.27.15-98	:	- Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 003 / SG / LP / PB / Kab / 27.14 / X / 2024 tanggal 24 Oktober 2024; - Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tanggal 15 Oktober 2024;

99.	Bukti PK.27.15-99	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 043/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
100.	Bukti PK.27.15-100	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 005/SG/LP/PB/Kab/27.14 /X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
101.	Bukti PK.27.15-101	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 059/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
102.	Bukti PK.27.15-102	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 005/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024
103.	Bukti PK.27.15-103	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 044/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
104.	Bukti PK.27.15-104	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 006/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 Oktober 2024

105.	Bukti PK.27.15-105	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang : 006/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 060/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
106.	Bukti PK.27.15-106	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 006/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 16 Oktober 2024
107.	Bukti PK.27.15-107	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 009/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 045/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
108.	Bukti PK.27.15-108	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 007/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
109.	Bukti PK.27.15-109	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang : 007/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 061/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
110.	Bukti PK.27.15-110	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 007/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024

111.	Bukti PK.27.15-111	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 010/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 046/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
112.	Bukti PK.27.15-112	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 008/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
113.	Bukti PK.27.15-113	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 008/Reg/LP/PB/ Kab/27.14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 062/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
114.	Bukti PK.27.15-114	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 008/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 16 Oktober 2024
115.	Bukti PK.27.15-115	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 047/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
116.	Bukti PK.27.15-116	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 009/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024

117.	Bukti PK.27.15-117	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang : 009/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 063/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
118.	Bukti PK.27.15-118	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 009/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024
119.	Bukti PK.27.15-119	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 012/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 048/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
120.	Bukti PK.27.15-120	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 010/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024
121.	Bukti PK.27.15-121	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang : 010/Reg/LP/PB/Kab 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Formulir Model A.10 Keterangan Ahli Dr. Romi Libriyanto, SH., MH - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 064/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
122.	Bukti PK.27.15-122	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor:

			010/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024
123.	Bukti PK.27.15-123	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 013/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 049/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
124.	Bukti PK.27.15-124	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 011/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
125.	Bukti PK.27.15-125	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang : 011/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 065/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
126.	Bukti PK.27.15-126	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 011/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 16 Oktober 2024
127.	Bukti PK.27.15-127	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 050/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
128.	Bukti PK.27.15-128	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor:

012/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 Oktober 2024

129. Bukti PK.27.15-129 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang 012/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;

130. Bukti PK.27.15-130 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 066/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, laporan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024;

131. Bukti PK.27.15-131 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 012/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

132. Bukti PK.27.15-132 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 021/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 072/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

133. Bukti PK.27.15-133 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 019/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 26 Oktober 2024

134. Bukti PK.27.15-134 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang: 019/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024;

135. Bukti PK.27.15-135 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 076/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, Laporan Nomor: 019/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024

136. Bukti PK.27.15-136 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 019/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024

137.	Bukti PK.27.15-137	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 022/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 073/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
138.	Bukti PK.27.15-138	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 020/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 26 Oktober 2024
139.	Bukti PK.27.15-139	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 077/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
140.	Bukti PK.27.15-140	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 020/SG/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024;
141.	Bukti PK.27.15-141	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 023/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 26 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 074/RT.02/SN-14/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
142.	Bukti PK.27.15-142	:	Fotokopi Formulir A.5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto Nomor : 254/PP.01.02/ K.SN-14/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024;

143.	Bukti PK.27.15-143	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto nomor 005/RT.02/SN-14.12/10/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
144.	Bukti PK.27.15-144	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec.WatangSawitto/27.14/IX/2024 tanggal 29 Oktober 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sawitto Nomor 006/RT.02/SN-14.12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
145.	Bukti PK.27.15-145	:	Fotokopi Formulir A.16 Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto kepada Pj. Bupati Pinrang dengan Surat Nomor: 006/PP.01.02/K-SN.14.12/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
146.	Bukti PK.27.15-146	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/ 27.14/XI/2024, tanggal 07 November 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 078/RT.02/SN-14/11/2024 tanggal 07 November 2024;
147.	Bukti PK.27.15-147	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 021/SG/LP/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 07 November 2024
148.	Bukti PK.27.15-148	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang: 021/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 11 November 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 082/RT.02/SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024;

149.	Bukti PK.27.15-149	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 021/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 November 2024;
150.	Bukti PK.27.15-150	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 025/PL/PB/Kab/27.14/X/2024 tanggal 07 November 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 079/RT.02/SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024;
151.	Bukti PK.27.15-151	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 022/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 07 November 2024;
152.	Bukti PK.27.15-152	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 022/Reg/LP/PB/Kab/ 27.14/X/2024 tertanggal 11 November 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 083RT.02/SN-14/11/2024 tanggal 11 November 2024;
153.	Bukti PK.27.15-153	:	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang Nomor: 022/SG/LP/PB/Kab/27.14/ X/2024 tanggal 11 November 2024
154.	Bukti PK.27.15-154	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec.Tiroang/27.14/XII/2024, tertanggal 02 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tertanggal 02 Desember 2024;
155.	Bukti PK.27.15-155	:	Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Tiroang Laporan Nomor:

029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

156. Bukti PK.27.15-156 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kec.Tiroang/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;

157. Bukti PK.27.15-157 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Tiroang Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

158. Bukti PK.27.15-158 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Registrasi Nomor: 002/Reg/PL/PB/Kec.Suppa/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;

159. Bukti PK.27.15-159 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Suppa Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

160. Bukti PK.27.15-160 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Registrasi Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kec.Tiroang/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;

161. Bukti PK.27.15-161 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Tiroang Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

162.	Bukti PK.27.15-162	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-BatuLappa/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
163.	Bukti PK.27.15-163	:	Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Batulappa Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
164.	Bukti PK.27.15-164	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
165.	Bukti PK.27.15-165	:	Fotokopi Formulir Model A. 14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Panwaslu Kecamatan Suppa, Laporan Nomor 003/REG/LP/PB/Kec.Suppa/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024.
166.	Bukti PK.27.15-166	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-MattiroSompe/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
167.	Bukti PK.27.15-167	:	Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;

168.	Bukti PK.27.15-168	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Registrasi Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Patampanua/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
169.	Bukti PK.27.15-169	:	Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Patampanua laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;
170.	Bukti PK.27.15-170	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 002/Reg/PL/PBKec.Paleteang/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
171.	Bukti PK.27.15-171	:	Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Paleteang, Laporan Nomor: 002/Reg/PL/PBKec.Paleteang/27.14/XII/2024;
172.	Bukti PK.27.15-172	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/kec.Lembang/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024
173.	Bukti PK.27.15-173	:	Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Lembang, Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
174.	Bukti PK.27.15-174	:	- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.MattiroBulu/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024

175. Bukti PK.27.15-175 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.MattiroBulu/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;

176. Bukti PK.27.15-176 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Duampanua/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024

177. Bukti PK.27.15-177 : Fotokopi Formulir Model A. 14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Panwaslu Kecamatan Duampanua kepada PPK Kecamatan Duampanua surat Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Duampanua /27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024.

178. Bukti PK.27.15-178 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Cempa/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

179. Bukti PK.27.15-179 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Cempa Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec.Cempa/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;

180. Bukti PK.27.15-180 :
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lanrisang/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

181. Bukti PK.27.15-181 : Fotokopi Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Lanrisang Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Lanrisang/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;

182. Bukti PK.27.15-182 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 093/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

183. Bukti PK.27.15-183 :
- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 329/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor 018/ST.02/SN-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

184. Bukti PK.27.15-184 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Tiroang laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tertanggal 07 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor; 021/RT.02/SN-14.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024;

185. Bukti PK.27.15-185 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 094/RT.02/SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024

186. Bukti PK.27.15-186 : - Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 330/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, tertanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 019/RT.02/SN-14.11/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

187. Bukti PK.27.15-187 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Tiroang laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 022/RT.02/SN-14.12/12/2024 tanggal 08 Desember 2024

188. Bukti PK.27.15-188 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor; 095/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

189. Bukti PK.27.15-189 : - Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 331/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor 014/HK.01.00/SN-14.10/2012/2024 tanggal 03 Desember 2024;

190. Bukti PK.27.15-190 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Suppa laporan Nomor:

031/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor; 017/HK.01.00/SN-14.10/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;

191. Bukti PK.27.15-191 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor ; 096/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

192. Bukti PK.27.15-192 : - Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 332/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor: 020/RT.02/SN-14.11/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

193. Bukti PK.27.15-193 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Tiroang laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tiroang Nomor ; 023/RT.02/SN-14.12/2024 tanggal 08 Desember 2024;

194. Bukti PK.27.15-194 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 097/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;

195.	Bukti PK.27.15-195	:	- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Batulappa Nomor: 333/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 03 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Batulappa Nomor 097/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
196.	Bukti PK.27.15-196	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Batulappa laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Batulappa Nomor; 002/RT.02/K.SN-14.01/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;
197.	Bukti PK.27.15-197	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 098/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
198.	Bukti PK.27.15-198	:	- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 334/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 015/HK.01.00/SN-14.10/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
199.	Bukti PK.27.15-199	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Suppa laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor; 018/HK.01.00/SN-14.10/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

200. Bukti PK.27.15-200 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Suppa Tanggal 09 Desember 2024 Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024;

201. Bukti PK.27.15-201 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 099/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

202. Bukti PK.27.15-202 :
- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe Nomor: 335/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe Nomor 001/RT.02/K.SN-14.07/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

203. Bukti PK.27.15-203 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Mattiro Sompe Nomor 002/RT.02/K.SN-14.07/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

204. Bukti PK.27.15-204 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor; 100/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

205. Bukti PK.27.15-205 :
- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Patampanua Nomor: 336/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Patampanua Nomor 008/RT.02/SN-14.09/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

206. Bukti PK.27.15-206 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Patampanua laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Patampanua Nomor; 009/RT.02/SN-14.09/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

207. Bukti PK.27.15-207 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor; 101/RT.02/SN-14/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

208. Bukti PK.27.15-208 :
- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor: 337/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor 014/RT.02/SN-14.08/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

209. Bukti PK.27.15-209 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Paleteang

laporan Nomor: 037/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Paleteang Nomor; 016/RT.02/SN-14.08/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;

210. Bukti PK.27.15-210 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor; 102/RT.02/SN-14/12/2024, tanggal 04 Desember 2024

211. Bukti PK.27.15-211 : - Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Lembang Nomor: 338/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Lembang Nomor: 012/RT.02/SN-14.05/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

212. Bukti PK.27.15-212 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lembang laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Lembang Nomor; 013/RT.02/SN-14.05/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

213. Bukti PK.27.15-213 : - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor ; 103/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024;

214.	Bukti PK.27.15-214	:	- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu Nomor: 339/PP-01.02/ K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu Nomor 007/RT.02/K.SN-14.06/12/2024 tanggal 4 Desember 2024
215.	Bukti PK.27.15-215	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Mattiro Bulu Nomor; 008/RT.02/K.SN-14.06/12/2024 tanggal 08 Desember 2024;
216.	Bukti PK.27.15-216	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor ; 104/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024
217.	Bukti PK.27.15-217	:	- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Duampanua Nomor: 340/PP-01.02/ K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pelno Panwaslu Kecamatan Duampanua Nomor 006/RT.02/K.SN-14.03/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;
218.	Bukti PK.27.15-218	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Duampanua laporan Nomor: 040/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Duampanua Nomor ; 007/RT.02/SN-14.03/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

219. Bukti PK.27.15-219 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Kecamatan Duampanua tanggal 09 Desember 2024, Laporan Nomor: 040/PL/PB/Kab/ 27.14/XII/2024;

220. Bukti PK.27.15-220 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor; 105/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

221. Bukti PK.27.15-221 :
- Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Cempa Nomor: 341/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Cempa Nomor: 003/RT.02/SN-14.12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

222. Bukti PK.27.15-222 :
- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Cempa laporan Nomor: 041/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Cempa Nomor; 004/RT.02/SN-14.12/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

223. Bukti PK.27.15-223 :
- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024;

- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor ; 106/RT.02/SN.14/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

224. Bukti PK.27.15-224 : - Fotokopi Formulir Model A. 5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Lanrisang Nomor: 342/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Lanrisang Nomor: 005/HK.01/SN-14.04/12/2024 tanggal 04 Desember 2024;

225. Bukti PK.27.15-225 : - Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Lanrisang laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024;
- Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Lanrisang Nomor: 006/HK.01/SN-14.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

226. Bukti PK.27.15-226 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabaupaten Pinrang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 330/PM.00.02/K.SN-14/12/2024, tanggal 03 Desember 2024;

227. Bukti PK.27.15-227 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 470/1335/DUKCAPIL/2024, tanggal 09 Desember 2024;

228. Bukti PK.27.15-228 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec.Suppa/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- Fotokopi Fomulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 028/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024;

229. Bukti PK.27.15-229 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu kecamatan Suppa tanggal 07 Desember 2024;

230.	Bukti PK.27.15-230	:	Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02, Watang Suppa, Kecamatan Suppa Nomor : 08/LHP/PM.01.02/WS.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
231.	Bukti PK.27.15-231	:	Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Nomor: 007/LHP/PM.01.02/CP.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
232.	Bukti PK.27.15-232	:	- Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 028/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor: 092/RT.02/SN-14/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
233.	Bukti PK.27.15-233	:	- Fotokopi Formulir Model A.5 Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 328/PP-01.02/K.SN-14/12/2024, Tanggal 02 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor 013/HK.01.00/SN-14.10/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
234.	Bukti PK.27.15-234	:	- Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Suppa laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/27.14/XII/2024, tanggal 06 Desember 2024; - Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Suppa Nomor: 016/HK.01.00/SN-14.10/12/2024 tanggal 07 Desember 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo.*

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.10 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5

Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya terdapat inkonsistensi antara satu dalil dengan dalil lainnya dan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

tersebut, setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan pencabutan permohonan Pemohon. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan gugur karena terdapat pencabutan permohonan Pemohon bertanggal 09 Desember 2024 melalui kuasa hukumnya yaitu Anwar, S.H., Eko Saputra, S.H., dkk. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi dalam persidangan kepada prinsipal dan dalam konfirmasi dimaksud prinsipal menyatakan bahwa tetap melanjutkan permohonan *a quo* karena pencabutan permohonan oleh kuasa hukum atas nama Anwar, S.H., Eko Saputra, S.H., dkk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari prinsipal [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 15 Januari 2025 hlm. 122]. Tidak hanya sekadar menegaskan melanjutkan permohonan, prinsipal pun menyampaikan telah mengganti kuasa hukum kepada Suwandi Arham, S.H., M.H., Agus Muliadi, S.H., dkk. Oleh karena itu, pencabutan yang dilakukan oleh kuasa hukum atas nama Anwar, S.H., Eko Saputra, S.H., dkk haruslah dikesampingkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan adanya surat pencabutan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk keterlibatan kepala dinas, serta camat, lurah, kepala desa, kepala

dusun, kepala lingkungan, dan aparatur desa yang memengaruhi pemilih sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, yang setidaknya terjadi di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Paleteang, Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto;

2. Bahwa menurut Pemohon, pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, terdapat pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang yang melakukan pencoblosan di 179 tempat pemungutan suara (TPS) yang terjadi di 11 kecamatan. Pemilih-pemilih tambahan tersebut hadir sebagai pemilih yang tidak berhak (pemilih siluman) akan tetapi diberikan kesempatan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan suara pada beberapa TPS tersebut; dan
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat oknum KPPS yang hanya mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pihak yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 di hampir semua kecamatan, dan dengan sengaja tidak memberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pemohon sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih rendah. Antara lain, menurut Pemohon, pada TPS 02 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, ditemukan 7 (tujuh) orang pemilih yang diduga sebagai pemilih yang tidak terdaftar namun mendapat kesempatan memberikan suara [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	Didiskualifikasi

3.	Usman Marham, S.H., M.H dan A. Hastri T Wello	24.588
Jumlah Keseluruhan Suara		114.341

Atau,

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :

c. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir:
d. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pinrang/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pinrang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pinrang [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-230, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-253, dan Bukti PK.27.15-01 sampai dengan Bukti PK.27.15-234], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa indikasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajarannya. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang juga menegaskan indikasi tersebut tidak terbukti. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menindaklanjuti laporan-laporan dugaan keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa, yang pada pokoknya yaitu:

a. Terhadap laporan yang tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan ataupun karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka laporan tersebut dihentikan dan tidak ditingkatkan ke penyidikan [vide Bukti PK.27.15-13, Bukti PK.27.15-16, Bukti PK.27.15-29, Bukti PK.27.15-30];

b. Terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan ke instansi yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar [vide Bukti PK.27.15-13, Bukti PK.27.15-14, Bukti PK.27.15-25, Bukti PK.27.15-33, Bukti PK.27.15-36, Bukti PK.27.15-39, Bukti PK.27.15-42, Bukti PK.27.15-48, Bukti PK.27.15-55, PK.27.15-61, Bukti PK.27.15-64];
c. Terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas kepala lingkungan dan aparatur desa/kelurahan, telah diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang yang kemudian telah diberikan sanksi teguran ataupun peringatan [vide Bukti PK.27.15-17, Bukti PK.27.15-18, Bukti PK.27.15-19, Bukti PK.27.15-21, Bukti PK.27.15-22, Bukti PK.27.15-58, Bukti PK.27.15-145]; dan
d. Terhadap Laporan mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan telah diteruskan kepada Polres Pinrang [vide Bukti PK.27.15-23, Bukti PK.27.15-24, bukti PK.27.15-95];

Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata dalil-dalil Pemohon *a quo* telah diproses oleh Bawaslu dan telah ditangani sebagaimana jalur penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk menilai kembali dalil-dalil Pemohon tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan yang berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih ganda dan pemilih menggunakan KTP dari luar KTP Kabupaten Pinrang yang melakukan pencoblosan di 179 TPS, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Demikian pula Pihak Terkait yang membantah dalil Pemohon *a quo* karena semua pemilih dimaksud memilki KTP-elektronik yang sesuai TPS. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 176 TPS menggunakan KTP yang beralamat

di TPS tempat pemilih menggunakan hak suaranya [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-194]. Adapun 3 TPS lainnya, terdapat hasil kajian dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Suppa bahwa di TPS 01 Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak menggunakan KTP-elektronik [vide Bukti PK.27.15-199], kemudian terdapat pula hasil kajian dari Panwascam Duampanua bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih di TPS 01 Kelurahan Pekkabata dan 1 (satu) orang pemilih di TPS 02 Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua yang menggunakan KTP-elektronik bukan wilayah TPS setempat [vide bukti PK.27.15-218]. Terhadap hal tersebut telah ditangani dengan adanya rekomendasi dari Panwascam Suppa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suppa bertanggal 9 Desember 2024 agar Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Watang Pulu diberikan sanksi [vide Bukti T-219], serta rekomendasi Panwascam Duampanua bertanggal 9 Desember 2024 kepada Ketua PPK Duampanua agar terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pekkabata serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Maroneng dipertimbangkan kembali sebagai penyelenggara pemilu ke depan [vide Bukti PK.27.15-177]. Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap ketiga TPS dimaksud, meskipun terdapat rekomendasi dari Panwascam akan tetapi rekomendasi tersebut bersifat administratif dan bukan berkaitan dengan perolehan suara. Apalagi, semua saksi menandatangani Formulir Model C Hasil di ketiga TPS tersebut [vide Bukti T-32, Bukti T-147, dan Bukti T-152]. Terlebih, terdapat pula fakta saksi Pemohon di 179 TPS yang didalilkan Pemohon tidak mengajukan keberatan atau catatan khusus pada TPS dimaksud [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-194]. Selain itu, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih ganda yang dimaksud oleh Pemohon tersebut menggunakan hak pilihnya di 2 (dua) TPS atau lebih. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang di 179 TPS, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan oknum KPPS yang hanya mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pihak yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan dengan sengaja tidak memberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa anggota KPPS telah melakukan kewajiban

sebagaimana mestinya dalam distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK. Sementara itu Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya tidak terdapat bukti bahwa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK akan memilih Pemohon. Berkenaan dengan dalil *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon mendalilkan persoalan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK terjadi di hampir semua kecamatan, namun Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja pelanggaran distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut terjadi dan tidak pula menyebutkan nama-nama pemilih/simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut, melainkan Pemohon hanya mempersoalkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Pinrang, terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak tersampaikan karena beberapa pemilih tersebut tidak berada di rumah saat proses pendistribusian. Hal tersebut, antara lain, terlihat dari hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa [vide Bukti T-228 dan Bukti PK.27.15-230]. Adapun terhadap 7 (tujuh) orang yang diduga sebagai pemilih tidak terdaftar namun mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa, berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Pinrang, tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap 7 (tujuh) orang tersebut karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS 02 Watang Suppa, Kecamatan Suppa, dan memiliki KTP-elektronik di wilayah TPS tersebut [vide bukti PK.27.15-234]. Fakta tersebut sekaligus membantah dalil Pemohon ihwal rendahnya persentase tingkat kehadiran pemilih datang ke TPS menggunakan hak suara. Dalam hal ini, Termohon menjelaskan persentase partisipasi pemilih mencapai 74,12 persen [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 31 Januari 2025 hlm. 105 dan Jawaban Termohon hlm. 222]. Menurut Mahkamah, persentase penggunaan hak pilih tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dugaan 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar,

dan rendahnya persentase kehadiran pemilih ke TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;
b. ...."

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. ....
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
c. ..."

[3.9.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-3], menyatakan Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan Nomor Urut 1;

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang adalah 420.493 (empat ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5**%** (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 217.064 suara (total suara sah) = 3.256 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 89.753 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

102.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 102.723 suara - 89.753 suara = 12.970 suara (setara dengan 5,97%) atau lebih dari 3.256 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai pencabutan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.8] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat,** tanggal **tiga puluh satu,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **lima,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **21.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Pinrang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Ridwan Mansyur**
ttd.	**ttd.**
Arsul Sani	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan